

DERADIKALISASI

Memahami Radikalisme Islam dari Akar Persoalannya
Agenda Strategis bagi Pluralisme dan Keutuhan Bangsa
Perspektif Agama, Sosial Budaya dan Keamanan

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DERADIKALISASI

**Memahami Radikalisme Islam dari Akar Persoalannya
Agenda Strategis bagi Pluralisme dan Keutuhan Bangsa
Perspektif Agama, Sosial Budaya dan Keamanan**

Penulis:
BAMBANG KARSONO



Ubhara Jaya Press
2018

DERADIKALISASI

**Memahami Radikalisme Islam dari Akar Persoalannya;
Agenda Strategis bagi Pluralisme dan Keutuhan Bangsa;
Perspektif Agama, Sosial Budaya dan Keamanan**

Copyright © 2018, Bambang Karsono

xx+292 hlm.; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-979-9233-83-7

Pertama kali diterbitkan secara terbatas untuk
kalangan sendiri, Februari 2010

Diterbitkan kembali, Juli 2018

oleh Penerbit UBHARA JAYA PRESS

Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya

Bekasi Utara, Jawa Barat 17121

Tel: (021) 88955882, 88955883

Desain sampul dan tata letak: Supriadi

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Sejak peristiwa 9/11 tahun 2001, hampir semua negara di dunia, khususnya negara-negara yang berpenduduk Muslim—telah-sedang-dan-akan—menjalankan berbagai program deradikalisasi. Tujuannya, membendung dan/atau meminimalisir efek negatif pemahaman agama yang radikal, yang merupakan lahan subur bagi persemaian ideologi destruktif, yang lazim disebut terorisme.

Program deradikalisasi itu berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap para tersangka yang terbukti menjadi pelaku aksi kekerasan dan teror. Ribuan anggota radikal telah ditangkap, ditahan, diadili bahkan dihukum mati. Negara adidaya Amerika bahkan menciptakan penjara khusus bagi teroris di Guantanamo. Bahkan kekuatan perang beberapa negara, yang juga dikomandoi Amerika, telah melakukan penggempuran terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sarang teroris di Afganistan, Irak, dan Yaman. Belum lagi penindakan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di masing-masing negara Muslim, seperti di Saudi Arabia dan Mesir, termasuk Indonesia.

Namun, setelah berjalan hampir satu dasawarsa, aksi teror tetap saja terjadi. Di beberapa negara, aksi bom dan kekerasan bahkan menjadi rutinitas harian yang nyaris tanpa henti seperti di Pakistan, Afganistan dan Irak. Di pihak lain, berbagai komunitas dan kelompok-kelompok radikal bahkan terkesan lebih lantang bersuara. Barangkali karena itulah, dalam sebuah paparannya, seorang peneliti menyebutkan bahwa bila tidak ada langkah-langkah serius untuk membendung semangat radikalisme Islam, maka boleh jadi, masyarakat dunia masih akan terus terancam oleh berbagai aksi kekerasan di abad ke-21 ini.

Karena itu, kesimpulan sementara, program kontra terorisme yang hanya fokus pada penindakan (penangkapan, penahanan, pemidanaan), selain tidak bisa diharapkan untuk mengeliminir potensi ancaman teror, juga mulai muncul wacana bahwa pemberantasan terorisme melalui instrumen penindakan dan penegakan hukum semata justru akan menciptakan *vendetta cycle* (lingkaran setan pembalasan dendam): kekerasan dibalas kekerasan, teror dibalas teror, dan semua pihak merasa telah melakukan yang benar. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Dan berapa lagi korban yang harus berjatuhan?

Dari sinilah kemudian muncul semacam konsensus pada skala global, dan juga pada level nasional, tentang perlunya melakukan proses deradikalisasi yang terintegrasi. Dalam hal ini, beberapa negara telah melakukannya secara maksimal, seperti Arab Saudi, Mesir dan Singapura.

Pada level nasional Indonesia, berbagai elemen dan komponen strategis bangsa juga telah mencapai konsensus tentang perlunya melakukan proses deradikalisasi. Berbagai pihak, termasuk beberapa lembaga negara yang dipelopori Polri telah berupaya merumuskan agenda deradikalisasi.

Namun, harus diakui, meskipun telah tercipta konsensus tentang perlunya melakukan deradikalisasi dan sederet agen-

da telah dirumuskan ke dalam program aksi, namun salah satu poin deradikalisasi yang belum banyak dieksplorasi secara maksimal dan integratif adalah bagaimana menciptakan format ideal sehingga program deradikalisasi berjalan maksimal dan efektif di bidang pemikiran dan gagasan. Berdasarkan penelusuran terhadap sekian banyak kajian tentang deradikalisasi (makalah seminar, diskusi publik, dialog, ceramah, peliputan massif oleh media massa, penulisan buku, *talk-show*, internet dan seterusnya), hampir semua program-programnya masih cenderung lebih fokus pada analisis tentang urgensi deradikalisasi dan pemetaan kelompok masyarakat yang dipandang perlu mendapatkan program deradikalisasi. Artinya, wacana deradikalisasi cenderung masih lebih fokus pada aspek managerial dalam menjalankan proses deradikalisasi. Dan tentu saja, ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa.

Sebagai contoh, semua sepakat bahwa salah satu format deradikalisasi adalah dialog atau penyuluhan. Namun, belum banyak dieksplorasi materi deradikalisasi apa yang harus disampaikan ketika melakukan dialog dan penyuluhan tersebut.

Ilustrasi: kalau tiba-tiba kita berhadapan dengan seorang radikal sekaliber Imam Samudra, lalu dia berargumentasi tentang sahnya melakukan perampokan untuk membiayai jihad, dengan justifikasi bahwa perampokan itu merupakan bagian dari praktek mendapatkan *fa'i* (rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran), maka yang diperlukan dalam proses awal deradikalisasi adalah mematahkan argumentasi tersebut, dan itu berarti bahwa seorang pekerja program deradikalisasi semestinya memahami betul dalil-dalil tentang *fa'i*. Dalam contoh kasus seperti ini, kita bisa saja langsung mengatakan bahwa perampokan itu haram, salah, sesat dan menyesatkan, penafsiran yang keliru, bertentangan dengan prinsip kesucian harta dalam Islam dan seterusnya. Tapi, menyalahkan dan memojokkan seseorang sekaliber Imam Samudra, tanpa

dibarengi dalil pembandingan, selain tidak meyakinkan juga boleh jadi justru semakin mempertajam radikalismenya.

Selain masalah managerial dan pemetaan serta identifikasi persoalan, salah satu faktor kunci dalam program deradikalisasi adalah identifikasi dan pemahaman butir-butir materi serta gagasan yang berpotensi menciptakan seorang Muslim menjadi radikal atau teroris, sekaligus memahami akar persoalan dan dalil-dalil pembandingnya.

Artinya, diperlukan sebuah pemahaman yang mendalam dan detail tentang konstruksi pemikiran dan ideologi yang membentuk radikalisme. Seorang radikal yang kebetulan hidup miskin, belum tentu dapat berubah moderat setelah menjadi kaya melalui pemberian kesempatan kerja yang lebih baik. Sebab pemahaman agama yang radikal itu masih diyakininya.

Contoh lain, ketika Imam Samudra menulis bahwa Amerika adalah setan besar, atau ketika Osama bin Laden berfatwa bahwa boleh membunuh warga Amerika di manapun dan kapan pun serta dengan cara apapun, maka dalam kasus seperti ini, program deradikalisasi mestinya bukan langsung menyalahkan gagasan tersebut. Namun, mencoba menelusuri setiap butir pemikiran yang mengkonstruksi paham radikal yang sangat anti Amerika tersebut, lalu mencoba meng-*counter* setiap butir dari argumentasi yang melatarbelakanginya. Dan poin inilah yang menjadi fokus buku ini.

Dengan kata lain, buku ini akan mencoba mengidentifikasi butir-butir pemikiran dan gagasan yang diyakini dapat membuat seseorang menjadi radikal, kemudian mencoba melakukan *counter* terhadap pemikiran radikal tersebut secara satu per satu dengan metode *head-to-head*, setiap tafsir radikal terhadap teks keagamaan akan dihadapkan dengan tafsir pembandingnya.

Dan paparan tentang butir-butir pemikiran radikalisme vs deradikalisasi ini di-*break-down* dari tiga tema besar: khilafah Islamiyah, penerapan syariat Islam, dan persoalan jihad. Artinya

setiap butir pemikiran menyangkut tiga tema sentral tersebut yang dijadikan basis pemikiran radikalisme akan dibahas dengan metode *head-to-head*.

Sebagai catatan, paparan dengan metode *head-to-head* tentang radikalisme dan deradikalisasi ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi mana pendapat yang lebih kuat dan paling shahih. Tapi ingin menegaskan bahwa setiap butir pemikiran radikalisme selalu ada gagasan alternatifnya, yang boleh jadi lebih kuat argumentasinya, atau setara argumentasinya, atau bahkan kadang gagasan alternatif itu tampak tidak mengesankan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keyakinan bahwa tafsir yang dianut dan diyakini oleh para teroris bukan tafsir tunggal yang mutlak kebenarannya.

Riset ini memilih metode *head-to-head* gagasan karena dilatarbelakangi pertimbangan bahwa seorang Muslim menjadi fanatik dan radikal terhadap gagasan dan tafsir tertentu, boleh jadi karena diakibatkan oleh keterbatasan bacaan, pergaulan dan wacana pembandingnya. Mereka terkunci pada satu doktrin tertentu, sehingga bagi mereka, semua pendapat dan gagasan orang lain adalah salah. Padahal, terhadap teks keagamaan, tidak pernah ada tafsir tunggal. Dan salah satu kaidah sekaligus etika berijtihad adalah bahwa suatu hasil ijtihad tidak boleh menegasikan hasil ijtihad lain, meskipun bertolak belakang.

Riset ini dilakukan saat penulis menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Badan Intelijen Negara. Hasil riset ini sebelumnya tidak dipublikasikan untuk umum—diterbitkan dan didedarkan secara internal dan terbatas pada Februari 2010.

Bahwa, tujuan utama dari riset ini adalah mencoba memahami dan menjelaskan akar persoalan fenomena radikalisme di kalangan sebagian umat Islam, dengan fokus pada masalah gagasan dan pemahaman, yang diharapkan dapat berkontribusi positif untuk program-program ke arah deradikalisasi yang

lebih maksimal dan lebih efektif. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini atas potensi ancaman aksi-aksi kekerasan dan teror, yang telah dan mungkin masih akan dilakukan oleh kelompok atau komunitas radikal.

Jakarta, April 2018

Bambang Karsono

Executive Summary

Radikalisme dalam aliran dan ideologi apapun adalah konstruksi pemikiran yang umumnya berawal dari sikap fanatik dan loyal pada satu pandangan tertentu, dan karena itu, cenderung menyalahkan pendapat lain, tidak mengenal kompromi, maunya benar dan menang sendiri. Maka, ketika berinteraksi dengan realitas dan dinamika kehidupan di berbagai bidang—politik kekuasaan, sosial (akhlak) dan ekonomi—cara pandang radikal ini akan menempuh salah satu dari dua kemungkinan: bersikap resisten dan/atau melakukan perlawanan, yang bila perlu dilakukan dengan menegasikan kelompok lain melalui jalur kekerasan.

Ketika radikalisme itu mendapatkan sentuhan tafsir keagamaan, persoalannya menjadi semakin kompleks. Sebab, sikap resisten dan/atau perlawanan itu akan diposisikan sebagai tugas suci. Dan sikap seperti inilah yang diwakili oleh sejumlah kelompok Islam Radikal.

Bila dicermati, basis intelektual yang mendasari seluruh tahapan radikalisme Islam, dipicu oleh penafsiran fanatik terhadap tiga tema sentral kajian keislaman, yaitu (1) cita-cita mendirikan khilafah Islamiyah; (2) keyakinan bahwa Syariat

Islam harus ditegakkan; dan (3) untuk merealisasikan dua cita-cita luhur itu ditempuh dengan jalur jihad. Ketika kemudian tiga tema sentral itu dijadikan acuan untuk menyikapi realitas kehidupan, maka muncullah berbagai fatwa dan ijtihad yang juga radikal. Tegasnya, seluruh kajian dan penelusuran tentang pemikiran radikalisme Islam, akan bermuara pada tiga tema sentral tersebut.

Karena itulah, riset ini mencoba mengeksplorasi radikalisme Islam dan deradikalisasi dengan fokus pada tiga tema sentral di atas: khilafah Islamiyah, Syariat Islam dan Jihad, yang lebih dimaknai dengan pertempuran suci, sehingga cenderung menghalalkan segala cara, dan akhirnya terkesan seolah aksi kekerasan dan teror merupakan bagian melekat pada ajaran Islam. Selanjutnya, tiga tema sentral itu disajikan dengan asumsi bahwa radikalisme dan program deradikalisasi bukan sekedar persoalan keyakinan, tapi juga bagian dari pertarungan peradaban. Artinya, pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Dan medan wacananya adalah tesis dilawan dengan anti-tesis, dalil diimbangi dengan dalil pembanding, argumentasi dipatahkan dengan argumentasi tandingan. Singkat kata, radikalisme dan deradikalisasi adalah sebuah pertarungan gagasan yang kadang saling menegasikan. Tapi, pada akhirnya, keunggulan akan berpihak pada gagasan yang terbukti paling aplikatif di ranah kehidupan riil.

Dan hasil eksplorasi riset ini diperoleh beberapa catatan penting, sebagai berikut:

Pertama, berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan banyak pihak, khususnya setelah peristiwa 11 September 2001, baik peneliti Muslim maupun non-Muslim, warga Indonesia ataupun warga asing, hampir semuanya berkesimpulan bahwa radikalisme merupakan biang keladi munculnya terorisme. Artinya, seseorang menjadi teroris karena dia beragama secara radikal. Maka, supaya tidak menjadi teroris, dilakukanlah proses deradikalisasi.

Kedua, dalam kenyataannya, persentuhan tiga tema sentral tersebut dengan realitas kehidupan, yang paling dominan adalah hubungan antara faktor politik-kekuasaan dengan segala kajian turunannya di satu pihak dengan jihad beserta semua improvisasinya di pihak lain. Sebab, untuk bidang ekonomi misalnya, pada saat orang ramai membuat produk ekonomi syariah (bank Syariah atau asuransi syariah), ternyata tidak dibarengi pandangan destruktif. Sebagian bankir atau pengusaha yang ramai-ramai mengkampanyekan ekonomi syariah, toh, tidak digolongkan radikal.

Ketiga, bila diibaratkan gunung es, radikalisme adalah dasar dari gunung es tersebut. Sementara kelompok teror yang bergerak melalui sel-sel rahasia dan cenderung independen hanya merupakan puncak dari gunung es. Karena itu, program global “*war on terror*” atau kontra terorisme dengan berbagai variannya, hanya menyentuh puncak dari gunung es tersebut. Padahal akar persoalannya terletak pada paham yang radikal. Maka program deradikalisasi semestinya menyentuh akar gunung es tersebut dan dilakukan secara masif, sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan semacam *guideline* yang dapat dijadikan acuan guna memakismalkan efektivitas program deradikalisasi terkait dengan soal pemikiran dan keyakinan.

Keempat, radikalisme adalah hasil dari sebuah proses. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Karena itu, program deradikalisasi harus didasari pemahaman mendalam dan benar tentang proses dan dinamika radikalisasi itu sendiri. Yakni, memahami jenjang dan proses serta dinamika taktis di lapangan yang membuat seseorang atau suatu kelompok menjadi radikal. Tujuannya, agar deradikalisasi mengacu pada landasan teoritis yang kredibel untuk mampu menyentuh setiap jenjang proses radikalisme tersebut.

Kelima, pemahaman yang benar tentang akar historis dan argumentasi radikalisme yang mengacu pada dalil dan

argumentasi keagamaan yang rinci dan detail bertujuan untuk dapat mengimbanginya dengan dalil dan argumentasi yang juga rinci dan detail. Artinya, setiap kasus dan persoalan yang berkaitan dengan radikalisme dibahas dengan dalil dan argumentasi yang disajikan dalam format *head-to-head*. Dengan metode seperti itu, publik pembaca diharapkan mampu memahami persoalan secara lebih komprehensif, sehingga publik pun dapat dilibatkan dalam proses adu argumentasi yang berimbang.

Keenam, untuk memaksimalkan efektivitas dan berusaha agar dapat mengukur tingkat kesuksesan program deradikalisi, maka pada tataran teknis operasional, target dan tujuan deradikalisasi harus dipetakan secara rinci. Artinya, radikalisme harus dipetakan secara berlapis. Dan setiap lapis radikalisme ini harus di-*counter* secara terpisah, dengan pola dan program yang juga berbeda. Misalnya, (a) kelompok radikal inti yang bergerak secara operasional, (b) kelompok radikal inti, yang lebih berperan sebagai teoretikus, (c) kelompok radikal pendukung (d) kelompok basis radikal yang menjadi target rekrutmen radikalisme. Sebagai contoh, kelompok inti radikal yang terlibat tindak kriminal, tentu harus dihadapi dengan tindakan represif, tapi mereka yang berpikiran radikal atau sekedar simpatisan, harus dihadapi dengan pendekatan berbeda. Namun, sekali lagi, apapun bentuk klasifikasi kelompok radikal itu, pada akhirnya akan bermuara pada tiga tema sentral di atas—khilafah, penegakan syariat Islam dan jihad.

Ketujuh, secara singkat proses deradikalisasi, dari sudut pemikiran dan pemahaman, setidaknya harus melewati empat tahapan sebagai berikut:

- a) Mematahkan argumen yang melatarbelakangi keyakinan dan pemahaman seorang/kelompok radikal, dengan cara menyampaikan argumen dan dalil pembandingnya. Tujuannya adalah menciptakan keraguan atau mengurangi

derajat fanatismenya terhadap argumen yang sudah diyakini sebelumnya. Atau diharapkan mereka beranggapan bahwa ternyata ada argumentasi dan dalil lain.

- b) Menghilangkan sikap fanatik terhadap argumen dan dalil yang sudah diyakini secara mutlak dan tanpa kompromi itu, setelah menerima interpretasi tandingan dan/atau sudah melewati tahapan meragukan pada keyakinan awal. Di sinilah perlunya pandangan dan tafsir alternatif sebagai pembanding yang sekali lagi harus disajikan secara rinci dan argumentatif.
- c) Upaya mentransfer gagasan dan pandangan alternatif untuk menetralkan keyakinan yang sudah ada, yang berjalan seiring dengan tahapan ketiga di atas.
- d) Memantapkan proses pematangan ide dan gagasan alternatif itu, melalui kegiatan yang didisain sedemikian rupa, sehingga seorang/kelompok radikal merasa terlibatkan dan memposisikan diri sebagai bagian dari pencetus dan sekaligus penggerak gagasan alternatif tersebut.

Kedelapan, bahwa ternyata relatif sulit mengukur tingkat dan derajat radikalisme seseorang atau kelompok. Dan sejauh ini, belum ada rumusan dan acuan baku tentang bagaimana mengukur tingkat dan derajat radikalisme seseorang. Sebab, sebagai paham, radikalisme adalah sesuatu yang dinamis. Meskipun demikian, riset ini telah mencoba memetakan tingkatan dan derajat radikalisme seseorang atau kelompok, berdasarkan karakteristik sikap yang dipublikasikan ke publik, baik melalui buku maupun pernyataan spontan.

Kesembilan, kendala lain, bahwa seseorang atau kelompok yang sudah radikal umumnya sangat tertutup dan eksklusif, baik secara intelektual maupun dalam melakukan interaksi sosial. Mereka misalnya mungkin tidak akan pernah membaca sebuah buku kecuali buku-buku yang dianjurkan dan/atau diperintahkan oleh pimpinan kelompoknya. Dalam kaitan ini,

pendekatan personal dan psikologis memegang peranan kunci untuk mendapatkan *trust*.

Dan salah satu tawaran untuk meminimalisir kendala ini adalah dengan memaksimalkan tradisi dialog dan etika berbeda pendapat di dalam ajaran Islam: bahwa sebuah paham dan/atau ideologi, yang salah dan radikal sekalipun, harus diposisikan sebagai hasil interpretasi yang kemudian menghasilkan ijtihad atau fatwa. Dan setiap hasil interpretasi bersifat tidak mutlak alias mungkin salah dan barangkali benar. Karena itu, gaya menyalahkan dan memojokkan, selain akan direspon dengan sikap resisten, juga boleh jadi akan membuat radikalisme menjadi semakin kental bahkan brutal.

Tegasnya, ijtihad dan fatwa yang radikal itu bukan pilihan tunggal alias tidak mutlak. Konesekuensinya, tidak satu pun kelompok berhak mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar, dan karena itu, tidak ada juga kewajiban mutlak untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, setiap seorang Muslim berhak, dan hak itu harus dihormati, bila memutuskan memilih sebuah fatwa, ijtihad dan interpretasi lain. Dan di sinilah pentingnya interpretasi atau ijtihad dan fatwa alternatif tersebut. Melalui tawaran wawasan alternatif atau perbandingan ini, diharapkan akan membuka cakrawala baru dan secara alami akan mengikis sikap fanatik pada ijtihad dan fatwa tertentu. Dan itulah inti dari program deradikalisasi dari sudut pandang pemikiran dan gagasan.

Jakarta, Februari 2010

Daftar Isi

Pengantar	v
Executive Summary	xi
Daftar Isi	xvii
BAB 1 AKAR SEJARAH RADIKALISME ISLAM	1
1.1. Kajian historis tentang radikalisme	2
1.2. Radikalisme vs hegemoni asing	15
1.3. Tokoh-tokoh penting dan referensi pemikiran radikal	17
1.4. Proses radikalisasi	22
1.5. Sistem dan pola jaringan gerakan-gerakan radikal	23
1.6. Pemicu radikalisme: Kondisi-kondisi aktual nasional dan global yang menyuburkan radikalisme	28
BAB 2 PERANG TERMINOLOGI DAN URGENSI DERADIKALISASI	39
2.1. Radikal, radikalisme dan deradikalisasi	40

2.2. Wahhabi dan Wahhabisme	42
2.3. Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Salaf Shalih	44
2.4. Salafi dan Salafi Jihadis	47
2.5. Teror, Terorisme dan Teroris	54
2.6. Fundamentalis dan Fundamentalisme	57
2.7. Militan	63
2.8. Ekstremis	64
2.9. Islam Politik	65
2.10. Khawarij	66
2.11. Islamiyyun	68
2.12. Thagut/Thogut dan Setan Besar	69
2.13. Salibis Internasional	71
2.14. Konsensus nasional tentang urgensi deradikalisasi	72
BAB 3 PENEGAKAN SYARIAT ISLAM: ADU ARGUMENTASI RADIKALISME VS DERADIKALISASI	75
3.1. Syariat Islam dan klasifikasinya	76
3.2. Kontroversi Penegakan Syariat Islam	77
3.3. Pengkafiran Muslim	86
3.4. <i>Al wala' wal bara'</i>	101
3.5. Hukum potong tangan bagi Pencuri	104
3.6. Hukum rajam bagi pezina	110
3.7. Gambaran praktik Penegakan Syariat Islam	113
BAB 4 ISU KHILAFAH ISLAMIYAH: ADU ARGUMENTASI RADIKALISME VS DERADIKALISASI	119
4.1. Khilafah Islamiyah	119
4.2. Suksesi kepemimpinan di zaman Khulafu-r- rasyidin	123
4.3. Negara Islam	130
4.4. Kekuasaan harus direbut	131
4.5. Qaidah Aminah	133

4.6.	<i>Fa'i</i> dan <i>ghanimah</i> (rampasan perang)	135
4.7.	Hijrah dan eksplorasi maknanya	138
4.8.	<i>Baiat</i> (sumpah setia)	144
4.9.	Khalifah dan kekuasaan seumur hidup	148
4.10.	Khilafah Islamiyah dan demokrasi	150
4.11.	Pengkafiran penguasa/pemerintah dan tindakan makar (pemberontakan)	160
4.12.	Status non-Muslim di Negara Islam	169
BAB 5 JIHAD: ADU ARGUMENTASI RADIKALISME VS DERADIKALISASI		175
5.1.	Makna Jihad	176
5.2.	Tahapan doktrin Jihad Tempur	179
5.3.	Syarat-syarat jihad	186
5.4.	Mati syahid dan mati normal	188
5.5.	Bom Syahid vs Bom Bunuh Diri	190
5.6.	Berjihad dengan dalil <i>qishas</i> : membela Muslim yang tertindas	198
5.7.	Quran dan terorisme: perintah melakukan persiapan	207
5.8.	Identifikasi musuh Islam: Memerangi orang kafir atau non-Muslim	209
5.9.	Jihad ofensif dan jihad defensif	220
5.10.	Jihad lokal dan jihad global	221
5.11.	Jihad dan izin orangtua dan kewajiban membayar utang	222
5.12.	Jihad perorangan dan perimbangan kekuatan	226
5.13.	Korban sipil dan kewajiban membayar <i>diyath</i> (tebusan) kepada keluarga korban	239
BAB 6 KENDALA & PROGRAM-PROGRAM DERADIKALISASI		245
6.1.	Mengukur derajat dan stadium radikalisme	246

6.2. Fokus utama tema deradikalisasi	250
6.3. Sasaran dan target deradikalisasi	251
6.4. Kendala-kendala deradikalisasi	252
6.5. Perlu stamina panjang dan kesabaran tak terbatas	254
6.6. Deradikalisasi sebagai proyek nasional	255
6.7. Memaksimalkan peran Parpol, Ormas dan tokoh agama	258
6.8. Deradikalisasi lewat agenda propaganda	259
6.9. Penetrasi ke dalam kelompok radikal	262
6.10. Deradikalisasi dalam penjara	264
6.11. Solusi berbagai konflik pemicu radikalisme	268
6.12. Deradikalisasi & identitas tunggal kependudukan nasional	270
6.13. Penyusunan buku acuan tentang radikalisme dan deradikalisasi	273
BAB 7 PENUTUP	279
7.1. Kesimpulan	279
7.2. Rekomendasi	281
DAFTAR PUSTAKA	283
TENTANG PENULIS	291

Bab 1

Akar Sejarah Radikalisme Islam

Sebelum menjelaskan akar dan sejarah radikalisme Islam, mengutip tulisan M Syafi'i Maarif, yang mengatakan, "setiap usaha atau kerja-kerja intelektual dan akademis untuk gerakan-gerakan yang mempunyai kecenderungan pada militansi Islam dengan segala konsekuensi religiopolitisnya perlu diberi apresiasi dan dihargai, sekalipun mungkin ada kekurangannya di sana-sini. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa memperoleh gambaran akademis dan ilmiah tentang latar belakang, faktor penyebab, teologi politik, dan bahkan juga implikasi kemunculan gerakan-gerakan Islam yang oleh pengamat asing disebut sebagai kelompok garis keras (*hardliner*), yang mempromosikan semangat fundamentalisme 'Islam Radikal'. Sekalipun penamaan itu tidak seluruhnya tepat dan terkadang mengandung bias tersendiri, ia perlu dipandang sebagai sebuah diskursus yang terbuka".¹

Karena itu, bab ini akan mencoba menelusuri akar

¹ M. Syafi'i Maarif, "Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia," pengantar dalam Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), xii-xxxvii.

radikalisme Islam lewat paparan yang lebih fokus pada kajian dinamika historisnya.


1.1. Kajian historis tentang radikalisme

Pada awalnya adalah keinginan untuk kembali ke asal, *back to basic*. Dan *basic* di sini adalah periode generasi pertama umat Islam. Keinginan kembali ke *basic* itu didasari dua pertimbangan utama: *pertama*, bahwa umat Islam harus mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu. *Kedua*, untuk membendung pengaruh hegemoni asing di negara-negara Islam. Dari masa ke masa, dua isu inilah yang mewarnai hampir semua gerakan Islam radikal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Namun, memang agak sulit merentang benang historis antar berbagai tokoh yang berlangsung dalam periode waktu selama lebih dari 14 abad (1.400 tahun), sejak zaman Sahabat sampai era Usamah bin Laden. Namun, kajian historis ini menjadi mutlak diperlukan untuk memahami maksud ungkapan *back to basic* tadi, yang dijadikan slogan utama kelompok-kelompok radikal, yang biasanya diungkapkan dengan kalimat mengikuti *manhaj salafus-shalih* (metode generasi salaf).

Seperti diketahui, dalam paparan historisnya, Rasulullah SAW membangun sebuah masyarakat di bawah payung Risalah Islam. Setelah berdakwah pada Periode Makkah selama 13 tahun, Rasulullah sukses membangun kader-kader pilihan, yang kemudian menjadi pilar masyarakat madani setelah beliau berhijrah ke Madinah selama 10 tahun.

Setelah wafat—Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal H/8 Juni 632 M—posisi Rasulullah SAW digantikan secara berturut-turut oleh Abu Bakar (nama sebenarnya adalah Abdullah bin Quhafah at-Tamimi), Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Periode empat kekhalifahan inilah, dalam sejarah Islam dikenal sebagai periode *Khulafaur*



Rasyidin (yang secara harfiah berarti para pengganti/penerus yang lurus atau pengganti/penerus yang mendapat petunjuk), yang berlangsung sekitar tiga dekade (632-661M).

Setelah melalui pergolakan dan perebutan kekuasaan yang sengit bahkan brutal dan berdarah-darah, akhirnya kekuasaan Ali bin Abi Thalib “diambilalih” oleh Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 M) yang kemudian memboyong kekhalfahan ke Damaskus.

Ketika itu, berbagai kelompok bermunculan. Yang paling menonjol adalah kelompok Khawarij, yang juga berorientasi pada kekuasaan politik namun tidak mampu menciptakan basis pendukung yang solid, dan akhirnya mereka ditelan sejarah. Satu-satunya kelompok Islam yang berhasil mengeksekusi gerakan dengan basis massa yang solid adalah Syiah, yang dimotori pendukung Ali bin Abi Thalib dan umumnya memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah SAW.

Meski tidak ada batasan periode waktu yang jelas tentang berapa lama periode Generasi Salaf umat Islam, tapi kajian tentang generasi salaf mengacu pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, “Sebaik-baik generasi adalah generasiku (yakni para sahabat Nabi), kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya.” Artinya, generasi yang mendapatkan “garansi” dari Rasulullah SAW adalah tiga generasi/angkatan pertama umat Islam, yang hidup dalam rentang waktu sekitar tiga abad pertama Hijriyah. Mereka inilah yang kemudian disebut generasi salaf.

Secara bahasa, kata *salaf* berarti *yang sudah lalu*. Namun, secara terminologi, berdasarkan kajian historis, kata salaf atau salafiyah digunakan untuk menunjuk generasi perintis umat Islam (mulai dari generasi sahabat dan dua generasi setelahnya). Sebagian pemikir Islam bahkan hanya membatasi salaf pada generasi sahabat nabi saja, itupun hanya pada zaman

Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena generasi awal ini diyakini sebagai generasi yang baik (*shaleh*), maka istilah ini kadang juga disebut dengan *Salaf Shalih* atau *As-Salafas-Shalih*, yang berarti generasi awal muslim yang shaleh.

Karena salafiyah merupakan suatu manhaj (metode) untuk memahami dan menerapkan Islam, “(maka) Dakwah Salafiyah merupakan seruan untuk mengajak kembali kepada manhaj sahabat Rasulullah SAW, dan dakwah yang diserukan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in.”²

Selain itu, belakangan muncul penjelasan tentang makna salaf berdasarkan hukum syariat, yang dikatakan bahwa salafiyah adalah “Arus pemikiran yang mengedepankan nash-nash syar’iyah di atas berbagai macam alternatif pemikiran, baik secara metode maupun sistematika, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabat, baik secara keilmuan dan pengamalan, menolak berbagai manhaj (metode) yang menyelisihi (menyalahi) petunjuk tersebut, baik yang terkait dengan masalah akidah, ibadah dan penetapan syariah.”³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah salaf juga “digunakan untuk mengungkapkan generasi sahabat, tabiin, tabiut-tabi’in dan yang mengikut mereka dengan istiqamah, baik secara zaman maupun manhaj. Oleh sebab itu, siapa saja yang mengikuti mereka dengan istiqamah dalam beragama hingga hari kiamat, mereka bisa disebut salafi.”⁴

“Alhasil, salafi menjadi istilah yang sah untuk disematkan pada setiap orang yang berusaha memelihara kemurnian aqidah dan manhaj agar selalu sesuai dengan cara beragama Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum terjadi perpecahan, dan juga generasi berikutnya yang mengikuti mereka terutama dari kalangan tabiin dan tabiut tabiin serta para Imam Sunnah

² Zaenal Abidin Syamsudin, *Buku Putih Dakwah Salafiyah* (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009), 25.

³ Ibid., 23–24.

⁴ Ibid., 24.

yang senantiasa menjaga kemurnian Islam.”⁵

Namun ada catatan penting yang segera harus disampaikan, yakni bahwa bila tidak hati-hati, penggunaan istilah *Salaf Shalih* memang cukup dilematis. Sebab, seolah-olah kita menuding bahwa akar pemikiran radikalisme justru berasal dan/atau bersumber dari generasi Sahabat Nabi. Dan ini keliru besar.

Sebab, di kalangan Islam konservatif juga dikenal istilah *salaf* atau *salafiyah*, namun dalam pengertian tradisional. Beberapa pesantren NU misalnya mengidentifikasi diri sebagai pesantren salaf, padahal menerapkan sistem pendidikan yang sangat tradisional—antara lain ditandai dengan pembacaan buku-buku standar klasik, yang lazim disebut “kitab kuning”. Dan umumnya mereka tidak aktif dalam politik kekuasaan.

Karena itu perlu ditegaskan bahwa kekeliruan justru terjadi bila pengalaman para Generasi Salaf Shalih ini dijadikan patron mati, sehingga kita harus menolak semua yang tidak sesuai dengan pengalaman *Salaf Shalih*. Artinya, menurut tuntutan zamannya, generasi salaf adalah yang terbaik. Yang keliru adalah bila dikatakan bahwa umat Islam sekarang ini harus mencontoh secara harfiah pengalaman Generasi Salaf. Sebab ada perbedaan mendasar antara (a) mengikuti dan mengadopsi langsung setiap pengalaman dan praktek kehidupan salaf, dan (b) mengikuti manhaj salaf (metode salafiyah) dalam memahami dan mempraktekkan ajaran agama. (kajian tentang salaf dan salafiyah ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 2)

Secara singkat, zaman terus bergulir, Dinasti Bani Umayyah di Damaskus hancur berantakan setelah berkuasa hampir satu abad (41–132 H/661–750 M), dan segera digantikan oleh Dinasti Abbasiyah (133–656 H/750–1258 M) yang bermarkas

⁵ Ibid.

di Baghdad.

Selama periode kedua dinasti besar ini, umat Islam sukses melebarkan sayap kekuasaannya, ilmu pengetahuan berkembang pesat, yang berarti juga harus bersentuhan dengan tradisi dan realitas yang berbeda dengan tradisi dan realitas di zaman generasi perintis (generasi salaf). Hal ini disebabkan antara lain karena Dinasti Bani Umayyah bermarkas di Damaskus dan Dinasti Abbasiyah bermarkas di Baghdad.

Artinya, makin jauh jarak waktu terbentang dan makin lebih wilayah kekuasaan, umat Islam juga makin dituntut melakukan interpretasi keagamaan berdasarkan tuntutan zamannya. Selain itu, ada implikasi negatif: dekadensi moral mulai merambat ke semua lini kehidupan, baik di jajaran orang-orang istana maupun di tengah masyarakat umum.

Ketika itulah, dalam upaya merespon kondisi riil masyarakat, muncul seruan di kalangan sebagian aktivis Islam tentang perlunya “Kembali ke asal Islam (*back to basic of Islam*)”. Artinya, umat Islam harus menjadi kaum salafi bila ingin selamat. Yang menarik di sini, adalah bahwa kondisi kebobrokan sosial masyarakat Muslim secara umum direspon dengan menawarkan tafsir sosial berdasarkan teks-teks keagamaan. Dan salah seorang ulama yang aktif menyuarakan seruan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal (164–241H/780–855M).⁶

Secara historis, Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga terkenal pencetus salah satu dari empat Mazhab Fiqih Islam yang terkenal—mazhab Hanbali, memang dikenal sebagai ulama yang paling getol menyeru agar umat Islam kembali ke basic—ke ajaran Islam seperti yang dipahami dan dilaksanakan oleh generasi Sahabat Nabi.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kejayaan dan kesuksesan

⁶ Keterangan lebih lanjut tentang peta pemikiran radikal ini, lihat: Muhammad Hasanain Haikal, *Khariful-Ghadab: Kisah Era Kekuasaan Anwar Saddat*, Edisi Bahasa Arab (Cairo: Markazul-Ahram, 1988), 231–45.

generasi awal umat Islam adalah karena komitmen mereka terhadap ajaran Islam yang Asli. Dari asumsi dasar inilah, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian merumuskan sebuah logika sederhana: Kalau mengembalikan tersebut adalah sebuah kewajiban, maka kembali ke ajaran yang mengilhami mereka juga menjadi wajib. Dan kalau ajaran generasi awal itu relevan pada masa lalu, maka tentu juga relevan untuk masa sekarang dan masa depan. Kekuatan dan keagungan yang dicapai berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dipahami oleh generasi salaf Islam adalah sesuatu dikembalikan di waktu kapan pun, dengan syarat kita harus kembali ke ajaran generasi awal Muslim tersebut.

Zaman terus bergulir dan perkembangan pemikiran pun di fiqih dan aqidah terus berlanjut. Setiap ulama berupaya menginterpretasi nash-nash keagamaan berdasarkan pengalaman riil dan realitas kehidupan yang dialaminya, sesuai dengan konteks zamannya. Ketika Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaku menyerbu Baghdad (656 H/1258 M), sebagian umat Islam di Baghdad pergi mencari tempat selamat dan di antaranya ada yang mengungsi ke Damaskus dan Cairo. Salah seorang di antaranya adalah seorang ulama yang bernama Taymiyah, yang setelah meninggal dunia, posisinya segera diambil alih oleh putranya yang bernama Ahmad bin Taymiyah, yang dalam sejarah pemikiran Islam lebih dikenal dengan nama Ibnu Taymiyah (661–728 H/1262–1329 M).

Ibnu Taymiyah, yang banyak terinspirasi dengan pemikiran Ahmad bin Hanbal di bidang fiqih memang dikenal dengan pemikiran-pemikiran pembaharuannya, yang intinya, sekali lagi, adalah “kembali ke asal”. Karena pemikirannya yang berorientasi salaf ini, Ibnu Taymiyah harus menanggung risiko berseberangan dengan pihak penguasa, dan karena itu, beberapa kali dia sempat meringkuk di penjara.

Ketika bangsa Mongol mengepung Kota Damaskus, umat Islam bereaksi secara keras. Dengan mengangkat Quran di

ujung pedang sebagai tanda bahwa mereka menjadikan Quran sebagai acuan, Ibnu Taymiyah adalah tokoh paling depan yang menyerukan agar umat Islam berhati-hati terhadap tipuan agresor Mongol, yang digambarkannya sebagai upaya menaklukkan Islam dengan kedok keimanan. Mungkin di sinilah pertama kali persoalan-persoalan umat Islam dikaitkan dengan penetrasi dan hegemoni asing. Dan sekali lagi, untuk menangkal semua itu, maka umat Islam harus “kembali ke asal” alias menjadi kaum salafi.

Beberapa abad kemudian, menjelang akhir abad ke-18, di semenanjung Arab, muncul Gerakan Wahhabiyah yang disebutkan merupakan “Prototipe Salafi Radikal yang bisa dipastikan”,⁷ yang dipelopori seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran Ibnu Taymiyah, terutama dalam persoalan aqidah dan fiqih lalu menerjemahkannya dengan cara memerangi segala bentuk klenik-mistis yang dianggap meracuni aqidah Islam atau bid’ah.

Gerakan “pembersihan aqidah” yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang kemudian disebut *Wahhabiyah* (Wahhabisme), yang hingga saat ini masih mendominasi pemikiran dan tafsir keagamaan di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Cukup menarik di sini, bahwa Usamah bin Ladin adalah tokoh yang dikenal sangat kental dengan pemikiran Wahhabiyahnya.

Setelah beberapa dekade berlalu, kembali muncul seruan serupa yang dikumandangkan oleh Jamaluddin Al-Afgani dan muridnya Muhammad Abduh. Dan untuk yang ke sekian kalinya, kedua pemikir ini juga melihat bahwa keterpurukan umat Islam harus dibenahi dengan cara membersihkan umat ini dari pengaruh asing, dan karena itu, harus kembali ke asal ajaran Islam yang asli (kembali ke salaf).

⁷ Azyumardi Azra, “Radikalisasi Salafi Radikal,” *Majalah Tempo*, Edisi Khusus Lima Tahun Reformasi (Jakarta, 19-25 Mei 2003), 102-3.

Pada awal abad ke-20, seorang tokoh pergerakan dari Mesir, Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimun (IM) pada tahun 1928.⁸ Cukup menarik bahwa Hasan Al-Banna pertama kali mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimun di provinsi Ismailiyah (bukan di Kairo). Ismailiyah adalah sebuah kota yang sangat kental warna Baratnya, sebab di kota inilah berpusat kantor *Chanal Suez Company*, yang ketika itu ibarat “Negara dalam Negara Mesir”. Sebagian pengamat mengatakan bahwa pendirian IM di Ismailiyah merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap hegemoni barat di Mesir.

Dan dengan cepat, Ikhwanul Muslimun mampu melebarkan sayapnya ke seantero Mesir. Dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Bahkan Ikhwanul Muslimun memiliki satu divisi khusus yang dikenal *Tanzhim Khas* (pasukan khusus), dan ikut pasukan dalam Perang Palestina pada tahun 1948.

Namun, karena perkembangan politik di Mesir ketika itu, IM akhirnya dibubarkan pada 8 Desember 1948. Dan beberapa bulan kemudian, Ketua Umum (Mursyid ‘Am) IM, Hasan Al-Banna tewas terbunuh di jantung kota Kairo pada 12 Februari 1949. Sejak itu, anggota beberapa organisasi sejenisnya mulai terjepit di Mesir.

Karena terjepit di Mesir, pemikiran-pemikiran Salafiyah dengan segera menemukan habitatnya di Pakistan. Salah seorang pemikirnya adalah Abul A’la Al-Maududi, yang melakukan tafsir ulang dan kemudian merumuskan secara lebih detail tentang konsep *Hakimiyatullah* (Otoritas Mutlak Allah).

Dalam bukunya yang berjudul “Empat Prinsip Dasar”, Abul A’la Al-Maududi menjelaskan empat persoalan inti dalam Konsep *Hakimiyatullah*, yaitu:

1. Otoritas Allah vs. Otoritas Manusia.

⁸ Yang unik bahwa waktu pembentukan Ikhwanul Muslimun di Mesir hampir bersamaan dengan pembentukan organisasi Muhammadiyah di Indonesia.

2. Ketuhanan Allah vs. Ketuhanan Manusia.
3. Penghambaan diri kepada Allah vs. Penghambaan terhadap selain Allah.
4. Keesaan Allah vs. ketergantungan terhadap sistem apapun dalam mengelola persoalan sosial.

Berdasarkan empat prinsip dasar inilah maka umat Islam harus “Mengkafirkan sistem kenegaraan yang ada sekarang ini, mengkafirkan para penguasa dan memberontak terhadap rezim kekuasaan, boleh membunuh penguasa dan merampas harta kekayaan negara serta memerangi semua aparat negara. Dan menjadi pegawai negara—khususnya menjadi anggota pertahanan atau kepolisian—adalah keburukan (dosa) yang harus dihindari, karena hal itu merupakan bagian dari kekafiran itu sendiri. Sebab, ketaatan hanya wajib bagi seorang Imam. Dan adalah mustahil mentaati kekuasaan yang bernaung di bawah kekafiran, kebodohan dan kejahiliyahan”. Konsekuensi logis dari pemikiran seperti ini adalah melakukan pembangkangan terhadap rezim pemerintahan.

Karena itu, Negara Islam harus didirikan di atas tiga pilar utama, yaitu:

- Bahwa tidak ada satu orang pun atau kelompok atau keluarga atau partai yang memiliki otoritas kekuasaan, sebab otorita kekuasaan hanya milik Allah swt.
- Dan tidak seorang pun yang memiliki otoritas atau hak untuk merumuskan hukum. Sebab otoritas perumusan hukum hanya semata hak Allah dan Rasulullah SAW.
- Bahwa Negara Islam hanya boleh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Tuhan dan Sabda-sabda Nabi (yakni Quran dan Sunnah Nabi), meskipun orang yang mengatakan bahwa kedua sumber tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi riil sosial (masyarakat modern) yang telah mengalami perubahan yang signifikan.

Pada periode berikutnya, pemikiran-pemikiran Salafi kembali bermuara dan berfokus ke Mesir. Sayyid Qutub, seorang ulama dan pemikir muslim Mesir, merupakan tokoh yang merumuskan ideologi pergerakan Salafiyah dalam format yang sangat rapi dan “siap pakai”. Dalam bukunya, *Ma’alim Fith-Thariq* (Penunjuk Jalan), Sayyid Qutub menulis:

- Dalam kehidupan riil, sekarang ini, hanya ada dua kutub yang saling berlawanan: Islam vs Jahiliyah, Keimanan vs Kekafiran, Kebenaran vs Kebathilan, Yang baik vs Yang Buruk, Otoritas Tuhan vs Otoritas Manusia, Allah vs Thagut. Dan kontradiksi ini harus saling menegasikan dan tidak ada jalan kompromi.
- Islam adalah kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dan masyarakat iman adalah masyarakat yang menjunjung tinggi Otoritas Allah. Sementara rezim pemerintahan yang diperintah penguasa thagut adalah kebathilan, keburukan dan kezaliman. Dan kalau keimanan seharusnya dengan perkataan dan perbuatan, maka Negara Islam adalah sebuah proyek yang mungkin diciptakan dengan syarat harus dilandasi dua kalimat syahadat.
- Perubahan pemerintahan tidak mungkin dilakukan kecuali lewat cara kudeta terhadap kekuasaan kafir dan menghancurkan pemimpin-pemimpin kafir dan kemudian mengganti mereka dengan pemimpin-pemimpin yang beriman.
- Proses kudeta ini harus dilakukan oleh sekelompok orang-orang pilihan, “Generasi Qurani” yang baru, seperti generasi para Sahabat Nabi (generasi salaf), yang mampu memimpin masyarakat beriman dalam melawan masyarakat kafir. Dengan begitu, yang harus diprioritaskan kader-kader pilihan dan bukan masyarakat

secara umum.

- Proses ini, dari segi hukum agama maupun akhlak, adalah proses pembebasan menyeluruh dan merupakan kewajiban secara individu dan/ataupun kolektif, tanggung jawab perseorangan dan/atau kelompok dalam rangka mengubah masyarakat thagut menjadi masyarakat beriman dan penuh kebebasan, Dan tujuan akhir dari semua itu adalah menjadikan kalimat syahadat (*La Ilaha Illa Allah—Tiada Tuhan selain Allah swt*) sebagai metode dan sistem kehidupan dan acuan dalam melakukan pembebasan jiwa umat dan dalam upaya membasmi kekuasaan para pemimpin thagut.

Berdasarkan uraian tentang pemikiran Salaf atau Salafiyah di atas, maka pengikut dan penganutnya cenderung akan mengambil sejumlah kesimpulan yang bisa dirangkum dalam tiga poros alur logika yang sederhana, sebagai berikut:

- Bahwa rezim sekuler dan sistem kehidupan yang berlaku di hampir semua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim sekarang ini adalah rezim kafir (thagut). Menurut istilah yang digunakan Sayyid Qutub, rezim-rezim sekuler itu adalah rezim Jahiliyah.
- Untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan sistem sosial yang dianggap sudah “bangkrut” tersebut, maka umat Islam harus “kembali ke asal”, mencontoh kembali secara harfiah kehidupan para generasi Salaf.
- Itu artinya bahwa rezim kekuasaan harus “direbut”, yang dilanjutkan dengan menciptakan sistem pemerintahan kekhalifahan (Khilafah Islamiyah), seperti yang dilakukan oleh Generasi Salaf, dan setelah itu, mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah.

Dan yang penting adalah bahwa tiga poros alur logika tersebut harus diperjuangkan dengan *Jihad*. Artinya kader-kader Muslim pilihan (generasi baru salaf) harus melakukan jihad di bidang sosial dan politik untuk mencapai tiga alur logika tersebut.

Dan terbukti kemudian, alur logika pemikiran seperti inilah yang mendominasi pemikiran generasi Islam di zaman modern ini, mulai Usamah bin Laden sampai kelompok Amrozi dan Imam Samudera.

Dalam menghadapi realitas sosial dan politik modern, alur logika di atas, pada akhirnya, memang harus merumuskan berbagai premis dasar untuk mencoba mensiasati sistem sosial dan politik yang kini berlaku di berbagai negara Muslim. Dalam hal ini, ada dua premis dasar yang disarikan dari alur logika di atas dan akhirnya dijadikan pijakan hampir semua gerakan Islam yang radikal, yaitu:

- Bahwa Demokrasi adalah barang aneh, sebab tidak sesuai dengan sistem Syura (musyawarah) dalam Islam. Contoh yang sering diajukan adalah bahwa dalam demokrasi, suara terbanyak (mayoritas) memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, praktik homoseksual dapat diundangkan dalam sebuah negara, bila suara mayoritas di parlemen menyetujuinya. Padahal, secara hukum Islam, apapun alasannya, homoseksual adalah sesuatu yang haram.
- Sistem kekuasaan sekuler harus diganti dengan sistem khilafah Islamiyah. Dan sekali lagi, acuan praktis dan teoritisnya tentang khilafah Islamiyah, mengacu pada pengalaman Generasi Salaf.

Mengacu pada peta pemikiran radikalisme, yang dinisbahkan kepada tafsir sosial dan politik terhadap pengalaman Generasi Salaf di atas, kita bisa mengetahui mengapa sulit berkembang

pemikiran radikal di kalangan pesantren-pesantren NU di Jawa Timur. Sebaliknya, di sebagian wilayah Jawa Tengah (Solo dan sekitarnya termasuk Yogyakarta) tampaknya memiliki akar yang cukup kuat. Sebab, memang daerah kantong-kantong Muhammadiyah, secara pemikiran dan mazhab fiqhi, lebih berorientasi pada pemikiran Salaf (Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taymiyah).

1.2. Radikalisme vs hegemoni asing

Bila dicermati, salah satu benang merah yang merajut keterkaitan antar gerakan Islam radikal sepanjang sejarah Islam modern adalah ideologi menentang hegemoni asing non Muslim atas dunia Islam. Hegemoni asing merupakan trigger dan sekaligus tesis yang kemudian dijadikan sebagai alasan awal perlunya melakukan perlawanan, dan untuk itu, diperlukan gerakan kebangkitan umat Islam.

Dan salah satu kata kunci dalam kebangkitan umat Islam adalah *back to basic*, dalam arti umat Islam harus kembali ke ajaran Quran dan Sunnah Nabi. Untuk itu diperlukan negara Islam, yang menerapkan syariat Islam. Dan seluruh perjuangan untuk mencapai cita-cita itu adalah dengan dakwah dan jihad.

Dalam kasus Ibnu Taymiyah, kekuatan asing yang ada pada zamannya adalah pasukan Mongolia.

Dalam kasus Jamaluddin Al Afgani, yang dikenal sebagai tokoh yang menyukai perjalanan dari negara ke negara, melihat dan menghadapi hegemoni asing dalam bentuk penjajahan. Seperti diketahui, gagasan Pan Islamisme adalah murni gagasan Al Afgani. Namun, Al Afgani tidak pernah tercatat mendirikan sebuah organisasi pergerakan. Fokus kegiatannya lebih pada membangun wacana ideologis tentang melawan hegemoni asing.

Yang sedikit agak berbeda adalah kasus Muhammad bin

Abdul Wahhab. Meskipun juga menentang hegemoni asing, tapi kekuatan asing yang dilawan adalah hegemoni Dinasti Usmaniyah yang juga merupakan kekuasaan Islam. Kerjasama antara Muhammad Abduh dan gerakan politik yang dipimpin Ibnu Saud dalam rangka mendirikan negara bangsa Saudi.

Dalam kasus Hasan Al Banna, kekuatan asing yang dilawan adalah imperialisme Inggris dan Perancis di Mesir. Karena itu, lokasi dan basis awal gerakan Ikhwanul Muslimin berawal dari provinsi Ismailiyah, yang merupakan lokasi kehadiran kekuatan asing Mesir ketika itu. Ikhwanul Muslimin bukan didirikan di Kairo, tapi di Provinsi Ismailiyah, yang pada tahun 1920-an, merupakan pusat kegiatan asing (Perancis dan Inggris) dalam mengontrol Terusan Suez.

Dari ideologi melawan hegemoni asing inilah kemudian muncul dan berkembang gagasan untuk merevitalisasi ajaran Islam di bidang kenegaraan. Artinya, untuk melawan hegemoni asing itu, diperlukan sebuah organisasi (baca: negara) untuk melakukan perlawanan yang seimbang, dan memobilisasi potensi umat di segala bidang.

Dan sekarang ini, hegemoni asing bisa diartikan secara fisik, seperti kehadiran pasukan asing di sebuah negara Islam, seperti di Saudi Arabia. Atau hegemoni non-fisik, melalui produk-produk budaya dan pemikiran, seperti film, media massa, dan bahkan gaya hidup.

Konsekuensinya, gagasan pembentukan negara Islam di kalangan aktivis pergerakan Islam akhirnya memposisikan semua gerakan Islam di negara-negara Islam menjadi berhadapan dua musuh sekaligus: *pertama*, melawan hegemoni asing. *Kedua*, melawan kekuatan negara sekuler yang sudah lebih dulu eksis di hampir semua negara Islam.

1.3. Tokoh-tokoh penting dan referensi pemikiran radikal

Yang dimaksud dengan tokoh-tokoh penting dalam pemikiran radikalisme di sini adalah para ulama yang menulis buku atau fatwa yang kemudian dijadikan referensi utama tentang prinsip-prinsip radikalisme, atau mereka yang diposisikan sebagai teoretikus radikalisme Islam. Namun, karena banyaknya tokoh yang melakonkan diri sebagai teoretikus, maka riset ini hanya akan menjelaskan beberapa tokoh kunci, yang dirunut berdasarkan periode hidupnya, sebagai berikut:

Ibnu Taymiyah: dikenal sebagai ulama fiqih, yang lebih cenderung mengikuti mazhab Hanbali. Meskipun Ibnu Taymiyah sendiri dan pengikutnya lebih mengklaim diri sebagai ulama pembaharu Islam, dan karena itu, mengklaim diri tidak bermazhab dan hanya mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Nabi.

Jamaluddin Al Afgani: Dikenal sebagai teoretikus asal Afghanistan dan banyak menjalin hubungan dengan ulama-ulama di negara-negara Arab.

Muhammad bin Abdul Wahhab: yang merupakan perumus gerakan Wahhabiyah di Jazirah Arab. Pada awalnya, nama Muhammad bin Abdul Wahhab ini hanya ramai dibahas atau dikutip dalam kajian-kajian fiqih dan aqidah.

Namun, karena kebetulan banyak tokoh Al Qaeda yang berasal dari Saudi Arabia, dan dianggap sebagai penganut paham Wahhabiyah, akhirnya sebagian pengamat non-Muslim yang juga diamini sebagian peneliti Muslim berkesimpulan Wahhabisme-lah penyebab utama radikalisme Islam.

Padahal, kesimpulan ini sangat jauh panggang dari api. Kalaupun Wahhabisme berperan, hanya memainkan satu mata rantai radikalisme Islam.

Sayyid Quthb: dari sekian banyak tokoh pergerakan Islam,

barangkali Sayyid Quthb—lah—dieksekusi mati pada tahun 1966—yang paling dalam pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan Islam radikal garis keras. Melalui bukunya yang berjudul “*Ma’alim Fit-Thariq* (Penunjuk Jalan)”, Sayyid Quthb dianggap sebagai teoretikus, peletak dan perumus prinsip-prinsip dasar radikalisme Islam. Kalau pun tidak mengutip dan merujuk langsung, paling tidak merupakan tafsir ulang terhadap buku “*Ma’alim Fit-Thariq*”.

Hasan Al Banna: dikenal sebagai pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, pada tahun 1926. Dan boleh dikatakan bahwa hampir semua gerakan Islam radikal yang muncul belakangan, baik di Mesir atau di negara lain, mengacu pada paham dan prinsip-prinsip pergerakan yang telah dirintis oleh Hasan Al Banna ketika membentuk Ikhwanul Muslimin.

Yusuf Al Qardhawi: dalam struktur organisasi gerakan radikal di Mesir maupun di negara-negara Arab lainnya, Qardhawi sebenarnya tidak pernah menjabat sebagai pengurus atau pemimpin gerakan radikal. Namun, di kalangan aktivis pergerakan Islam dunia, Qardhawi diposisikan sebagai salah satu tokoh sentral di Ikhwanul Muslimin Mesir. Buku-buku karyanya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Usamah bin Laden: tokoh yang paling fenomenal dalam gerakan radikal pada tingkat global, melalui organisasinya yang disebut Al Qaeda. Terdapat dua faktor yang menjadi kelebihan bin Laden dalam memosisikan diri sebagai pemimpin gerakan radikal global: (a) karena pernah terlibat langsung dalam perang Afghanistan dan kemudian bekerjasama dengan kelompok Taliban; (b) kemampuannya memanfaatkan media informasi modern—internet dan televisi satelit—sebagai sarana propaganda dan komunikasinya.

Untuk kasus Indonesia, sebenarnya tidak ada tokoh yang boleh dikatakan sebagai teoretikus radikalisme. Sebab, hampir semua gerakan radikal di Indonesia mengikuti organisasi

radikal yang pernah muncul di negara-negara Arab, seperti Mesir, Suriah, dan Arab Saudi.

Selain itu, tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia sebelum tahun 1970-an, nyaris tidak ada yang menulis buku tentang misi dan visi perjuangan dan gerakannya. Umumnya hanya mengandalkan bahasa tutur (ceramah) dalam mensosialisasikan dakwah pergerakannya. Itulah sebabnya, tokoh seperti Kartosoewirjo, Daud Beureueh, Qahhar Muzakkar nyaris tidak meninggalkan karya otentik tentang misi dan visi pergerakannya.

Dengan kata lain, pandangan dan sikap para tokoh pergerakan Islam di Indonesia, setidaknya sampai tahun 1970-an, umumnya hanya dapat dibaca melalui analisis tangan ketiga, baik oleh peneliti dari kalangan internal maupun eksternal. Dan analisis seperti ini tentu saja sangat sulit steril dari kepentingan dan latar belakang peneliti.

Namun sejak tahun 1980-an sampai awal tahun 2000-an, sebenarnya banyak tokoh pergerakan Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap gerakan-gerakan Islam radikal. Seperti Muhammad Natsir yang mendirikan Dewan Dakwah, atau jajaran aktivis NII (Negara Islam Indonesia) semisal Abdullah Sungkar (AS). Namun, sekali lagi, tokoh-tokoh ini tidak meninggalkan tulisan otentik monumental tentang gerakan.

Oleh karena kajian tentang berbagai tokoh gerakan Islam radikal sudah banyak dibahas dalam berbagai buku yang sudah dipublikasikan, maka riset ini akan menyinggung dua tokoh pergerakan Islam radikal, yang diperkirakan akan memiliki pengaruh signifikan di masa yang akan datang, yaitu Abu Bakar Ba'asyir dan figur Imam Samudra.

Abu Bakar Ba'asyir (ABB): Profil dan kajian serta sepak terjang Abu Bakar Ba'asyir (ABB) sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, berkaitan dengan kiprahnya di masa lalu.

Kalau mencoba menganalisis tentang potensi pengaruh ABB

terhadap komunitas radikal di Indonesia di masa yang akan datang, dapat dilihat dari tiga point berikut:

Pertama, ABB adalah tokoh yang identik dengan Ponpes Al Mukmin Ngruki, yang alumninya telah menyebar dan sebagian dari alumni itu telah mendirikan lembaga pendidikan (yayasan atau ponpes) yang mengikuti dan mengadopsi model dan kurikulum di Ponpes Ngruki.

Kedua, ABB adalah figur yang menulis buku panduan praktis tentang metode rekrutmen sel yang diadopsi dari sistem usrah yang pernah dikembangkan oleh organisasi Ikhawanul Muslimin di Mesir. Hampir semua aktivis gerakan kelompok radikal di Indonesia mengacu pada buku ini dalam melakukan rekrutmen anggota.

Ketiga, dalam posisinya sebagai Amir Jamaah Ansharut Tauhid—sebelumnya sebagai amir MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)—ABB yang akrab disapa pendukungnya dengan Ustadz Abu telah dan sedang meletakkan dasar-dasar pergerakannya, untuk komunitas dan generasi radikal di masa datang, yang barangkali belum terlihat ketika dia masih hidup. Kalau diperhatikan, dalam semua kasus nasional dan global yang berkaitan langsung dengan umat Islam, ABB melalui JAT senantiasa memberikan respon tertulis yang dipublikasikan dalam bentuk pernyataan. Hampir pasti, bahwa pernyataan-pernyataan tersebut pada akhirnya akan dibukukan, dan dengan begitu akan menjadi rujukan terhadap pandangan ABB dalam berbagai kasus ke-Islam-an.

Imam Samudra (IS): Sebenarnya, dari segi usia, Imam Samudra (IS) masih terlalu muda untuk dikatakan sebagai ulama apalagi teoretikus untuk sebuah pergerakan. Sebab, dari segi pendidikan, IS hanya menyelesaikan pendidikan setingkat Aliyah. Kiprahnya dalam pergerakan Islam di Indonesia juga relatif singkat.

Namun, ketokohan IS di kalangan kelompok radikal—

yang diperkirakan akan berlangsung lama—disebabkan dua faktor. Perannya dalam aksi bom Bali-I, 12 Oktober 2002, yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul “Aku Melawan Teroris” (September 2004), yang ditulis ketika masih mendekam di Penjara Kerobokan, Denpasar, Bali.

Dan suka tidak suka, buku “Aku Melawan Teroris” telah menjadi buku rujukan, bukan hanya di kalangan komunitas radikal, tapi juga oleh para peneliti dan penulis. Kalau kita mencermati dan membaca semua buku, yang membahas dan menganalisis tentang gerakan Islam Radikal di Indonesia, yang terbit sejak tahun 2005, hampir pasti akan merujuk kepada buku “Aku Melawan Teroris”. Artinya buku itu dianggap mewakili pemikiran radikal yang original dari seorang praktisi dan pelaku paham Islam radikal.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa buku Imam Samudra “Aku Melawan Teroris” di kalangan para pendukung dan simpatisannya telah menjadi “buku suci” yang dapat menjadi sumber inspirasi dan sekaligus rujukan. Benar bahwa telah terbit buku yang mencoba menetralsirnya, seperti buku “Ali Imron Sang Pengebom” (Ali Imron 2007), namun seperti biasanya, buku-buku counter seperti itu telah kehilangan momentum, dan karena itu, pengaruhnya juga relatif terbatas.

Barangkali karena itulah, ketika proses eksekusinya diliput secara massif di media massa, Imam Samudra bersama trio Bali Bomber lainnya (Amrozy dan Muchlas) menjadi ikon di kalangan simpatisannya. “Selamat Datang Mujahid”, sebuah pamflet yang dipasang di tempat pemakaman, ketika menanti jenazahnya menunjukkan bahwa IS diposisikan sebagai korban dan karena itu dijadikan sebagai pahlawan, bukan seorang teroris.

Menurut seorang anggota kelompok radikal, ada beberapa kelebihan buku “Aku Melawan Teroris”: (a) ditulis dalam penjara, yang merupakan daya tarik tersendiri, karena IS

ditahan dalam kasus terorisme; (b) konstruksi pemikirannya relatif sistematis ketika memberikan justifikasi terhadap aksi Bom Bali-I; (c) karena ditulis oleh seorang pelaku dan praktisi jihad; dan (d) gaya bertuturnya yang akrab dan mengalir. Sebab, buku ini memang catatan pribadi, yang sebelum diterbitkan sebenarnya berjudul “Biografi Setengah Hati”.

1.4. Proses radikalisasi

Proses yang dilewati seorang Muslim yang menjadi radikal sebenarnya tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Namun, berdasarkan praktik rekrutmen yang dilakukan di kelompok dan organisasi radikal, umumnya melewati tahapan proses sebagai berikut:

Tahapan *pertama*, aktif di pengajian yang dibimbing oleh ustadz yang berpikiran radikal. Artinya, pengajian itu sendiri tidak bermasalah. Poin penting di sini adalah faktor ustadznya. Dan seperti akan dibahas dalam bab lainnya, materi pengajian akan berfokus pada tiga isu sentral, yaitu: (a) penegaklan syariat Islam, (b) cita-cita mendirikan sistem khalifah, dan (c) jihad.

Tahapan *kedua*, tahapan *takwiniyah* (pembentukan) yakni terciptanya sebuah konstruksi pemikiran yang mengacu pada keyakinan bahwa tiga isu sentral itu adalah kewajiban setiap Muslim. Dan dengan demikian, seorang Muslim yang tidak meyakini atau tidak menjalankan tiga persoalan tersebut akan dianggap berdosa besar. Konstruksi pemikiran ini, sedemikian rupa, diasah terns sehingga seorang anggota baru tidak lagi mempercayai pandangan dan argumentasi dari kelompok lain.

Tahapan *ketiga*, proses pematangan, yang umumnya diawali dengan proses baiat. Artinya, seorang anggota dibaiat setelah melewati seleksi dan dianggap layak dinobatkan sebagai anggota inti sebuah kelompok radikal. Artinya pula, mereka yang dibaiat adalah anggota yang sudah melewati tahapan

pertama dan kedua.

Tahapan radikalisisasi di atas semakin kental ketika seorang rekrutmen memiliki kesempatan untuk pergi dan terlibat dalam pertempuran riil, seperti di Mindanao, atau terlibat dalam konflik seperti di Ambon dan Poso. Hampir semua tersangka dan terdakwa terorisme adalah mereka yang pernah terlibat di wilayah konflik bersenjata.

1.5. Sistem dan pola jaringan gerakan-gerakan radikal

Jaringan adalah kata kunci pada setiap organisasi. Untuk menggambarkan jaringan organisasi-organisasi Islam garis keras, barangkali contoh paling mewakili adalah kisah tiga orang—Khalid Islambuli, 'Atha Thayil Hamidah Rahil, dan Husain Abbas Muhammad—yang terlibat langsung dalam pembunuhan mantan Presiden Mesir, Anwar Saddat, pada 6 Oktober 1981.⁹ Menurut data dan keterangan yang muncul selama pengadilan para tersangka, ternyata tiga eksekutor pembunuhan Anwar Saddat tersebut tidak pernah menerima perintah pembunuhan dari atasannya (amir)-nya secara langsung.

Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan luar biasa dalam hal mekanisme dan garis komando yang berlaku pada organisasi-organisasi Islam garis keras. Menurut seorang penulis masalah-masalah strategis dari Mesir, Muhammad Hassanain Haikal, bahwa telah terjadi perubahan sistem jaringan organisasi dari “metode labna-laba” menjadi “metode *cluster*” (metode gugus atau metode tandan).

Pada sistem *cluster*, beberapa orang (biasanya tujuh sampai sembilan orang) membentuk kelompok yang berbentuk gugus. Kemudian akan terbentuk lagi kelompok lain yang juga dengan

⁹ Muhammad Hasanain Haikal, *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat*, Edisi Bahasa Arab (Cairo: Markazul-Ahram, 1987), 421.

jumlah dan formasi yang sama, dan begitu seterusnya.

Masing-masing gugus tersebut berdiri sendiri. Dan pembentukan cluster baru tampak seperti sebuah “pulau kecil” dalam suatu gugusan pulau. Tidak akan tampak ada jembatan yang menghubungkan antar pulau. Yang menyatukan gugusan pulau adalah aliran air yang mengalirinya. Setiap *cluster* terurai dari satu titik/sumber. Karena itu, “memotong jaringan” (penangkapan) pada satu cluster tidak akan berpengaruh pada posisi *cluster* pusat, dan juga tidak akan mempengaruhi komposisi *cluster-cluster* lainnya.

Dan tentu saja ada kontak di antara anggota *cluster*. Tapi kontak-kontak antar person ini pun tidak lagi berlangsung secara konvensional. Kontak-kontak umumnya berlangsung di masjid-masjid ketika melaksanakan shalat jamaah. Dan dari jauh, kontak-kontak itu akan tampak seperti bisikan doa bagi orang luar yang melihatnya.

Dengan demikian, sistem *cluster* ini jauh lebih fleksibel dibanding “sistem laba-laba”. Sebab, dalam sistem laba-laba, bila bagian luar dari jaringan itu terganggu—misalnya ada seorang anggota yang tertangkap oleh pihak musuh—maka akan mudah terlacak sampai ke titik pusat jaringan. Minimal, pusat jaringan akan merasa sangat terganggu dan harus membuang energi untuk waspada.

Sementara dalam sistem *cluster*, setiap anggota dan amir dengan mudah melakukan kontak, dan pada saat yang sama, juga mudah memutus jaringan bila dianggap perlu.¹⁰

Dalam sistem jaringan *cluster*, penyampaian perintah tidak harus dalam bentuk komando langsung dari seorang amir kepada seorang anggota. Disebutkan misalnya bahwa Khalid Islambuli pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Dr. Umar Abdurrahman. Ketika seorang peserta mengajukan pertanyaan teoretis, “*Apakah boleh membunuh seorang penguasa*

¹⁰ Ibid., 411-12.

yang tidak menerapkan Syariat Islam?” Dr. Umar Abdurrahman juga menjawab dengan jawaban teoretis, *“Ya, boleh membunuh seorang penguasa yang tidak menerapkan Syariat Islam.”*¹¹

Bila dikaitkan dengan Bom Bali—12 Oktober 2001—akan segera terlihat bahwa ada “kesamaan” dengan kasus pembunuhan Anwar Saddat. Sebab, para tersangka Bom Bali tidak pernah sekalipun mengakui bahwa mereka mendapatkan perintah langsung dari seorang *amir* untuk meledakkan dua *nighth club* di Legian Bali. Artinya, kelompok Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Imran, mungkin sekali hanya pernah mendengar ceramah di *cluster*-nya tentang *“perlunya menghajar Amerika Serikat dan Dunia Barat.”* Setelah itu, mereka berijtihad sendiri dan melakukan improvisasi di lapangan dalam menentukan sasaran pegeboman dan lalu memutuskan untuk meledakkan bom di Legian Bali, yang memakan korban sekitar 200 orang, terutama dari warga Australia.

Dan seluruh perjuangan dan kegiatan kelompok-kelompok radikal tetap saja terkonsentrasi di masjid-masjid, baik berupa kegiatan pengajian maupun dalam rangka mempererat jaringan antar sesama anggota dalam satu kelompok maupun mempererat jaringan antar organisasi yang satu visi dan misi.

Meskipun masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan ini, namun kelompok-kelompok radikal tidak sembarang memilih masjid. Untuk menjaga “kesucian cita-cita” ini, maka di kalangan anggota gerakan Islam Radikal, dikenal tiga klasifikasi masjid, yaitu:

- *Masjid-masjid Dhirar*, yaitu masjid-masjid yang dibangun

¹¹ Dr. Umar Abdurrahman diajukan ke pengadilan bersama para tersangka pembunuhan Anwar Saddat. Namun dia dibebaskan dengan alasan bahwa jawaban yang dia berikan adalah *jawaban teoretis*. Dr. Umar Abdurrahman dikenal sebagai mufti Jamaah Islamiyah dan pernah mengajar di Arab Saudi, dan tampaknya hidup mapan secara ekonomi. Ketika rumahnya digeledah, pihak aparat Mesir menemukan uang kontan sebesar dua puluh ribu dolar Amerika Serikat.

karena alasan duniawi—seperti masjid yang dibangun oleh seorang penguasa atau orang kaya, dengan tujuan agar bisa dikenang. Anggota kelompok radikal umumnya akan menghindari masjid-masjid seperti ini, dengan alasan pembangunannya tidak mengacu pada aqidah yang benar. Istilah masjid Dhirar ini mengacu pada ayat Quran Surat At-Taubah, ayat 107, yang mengisahkan bahwa ada orang-orang munafik yang membangun masjid dengan maksud menimbulkan kemudharatan dan kekafiran serta untuk menimbulkan perpecahan di kalangan orang-orang beriman. Artinya, sulit dibayangkan bahwa kelompok radikal akan melakukan kegiatan internalnya di Masjid Istiqlal di Jakarta.

- *Masjid-masjid yang tak dikenal*, yaitu masjid yang tidak diketahui sejarahnya: siapa, untuk apa dan kapan pembangunannya. Anggota kelompok radikal tentu saja tidak memboikot masjid kategori seperti ini, tapi pada saat yang sama, juga tidak menjadikannya sebagai pilihan utama untuk tempat shalat ataupun pusat kegiatan.
- *Masjid-masjid Taqwa*, yaitu masjid yang diyakini dibangun berdasarkan alasan ketakwaan/keikhlasan. Masjid-masjid seperti ini umumnya berada di wilayah-wilayah terpencil dan/atau di kampung-kampung. Pada kategori masjid yang ketiga inilah biasanya proses perekrutan berlangsung.

Dengan mengacu pada “jaringan teoretis” antar ormas-ormas Islam, dapat dikatakan bahwa ada 2 (dua) jenis jaringan antar gerakan-gerakan Islam garis keras:

Pertama, jaringan ide, yakni jaringan dan atau matarantai gagasan dasar (persamaan visi dan misi) antar ormas-ormas Islam lainnya yang berhaluan garis keras. Dengan kata lain, setiap organisasi radikal berada pada jaringan atau matarantai yang diikat oleh satu visi dan misi. Karena itu, Al-Qaeda

pimpinan Usamah bin Laden dan Jamaah Islamiyah, boleh jadi hanya merupakan satu bagian dari matarantai itu.

Tentang jaringan ide ini digambarkan dengan sangat baik sekali oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menulis bahwa: “Pada tahap ini, jaringan ideologis terbentuk di antara berbagai kelompok Salafi radikal. Jaringan ideologis ini tidak mesti selalu melibatkan jaringan organisasional (*organizational networks*). Karena itu, sangat boleh jadi pada level ini, ‘kesatuan’ dan ‘jaringan’ di antara kelompok-kelompok radikal ini hanya ada pada kesamaan dan afinitas ideologi belaka, tidak dalam bentuk jaringan hubungan resmi maupun tidak resmi di antara berbagai kelompok radikal. Di sini, orang yang tidak cermat sering melakukan kekeliruan fatal; yang terakhir, misalnya, adalah Rohan Gunaratna—yang dalam bukunya *Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror* (2002)—secara simplistik dan gegabah mengait-ngaitkan Al-Qaeda melalui MILF—sayap radikal Moro Filipina Selatan—dengan NU, Masyumi, Muhammadiyah, PPP, DDII (semuanya di Indonesia); dan ABIM, PAS, Barisan Nasional, UMNO dan lain-lain di Malaysia.”¹²

Kedua, jaringan organisasional. Semua orang sepakat bahwa adanya persamaan atau kesamaan ide (misi dan visi) di atas adalah batu loncatan yang akan mempermudah kerjasama secara organisasional. Dan ini diperkuat dengan analisis tentang metode jaringan dengan sistem *cluster* di atas.

Persamaan ide (visi dan misi) di atas, akhirnya juga berimbas pada kesamaan slogan yang diangkat oleh berbagai gerakan Islam Radikal di semua tempat (nasional ataupun internasional).

Namun, menurut Dr. Basalamah, “Kesamaan gagasan dalam memandang negara-negara Barat cq Amerika Serikat dan beberapa negara yang dianggap sebagai “ekor Amerika Serikat” ini, tidak berarti bahwa semua organisasi radikal berada dalam

¹² Azra, “Radikalisasi Salafi Radikal.”

satu jaringan organisasi. Ini hanya merupakan konsekuensi logis dari persamaan ide (visi dan misi) saja. Dan bisa dianalogikan ketika suatu kasus global muncul, maka semua pastor di seluruh dunia akan mengekspos sikap dan pandangan yang juga serupa. Kurang lebih seperti itulah.”¹³

Tapi, bantahan apapun yang disampaikan untuk menolak adanya keterkaitan antara KPPSI dan Laskar Jundullah di satu pihak dengan Majelis Mujahidin pimpinan Abu Bakar Ba’asyir menjadi mental, ketika Irfan S Awwas, menyampaikan makalahnya di Kongres Umat Islam Pertama di Makassar, “Dan pada hari ini, Umat Islam di Sulawesi Selatan menyelenggarakan Kongres Umat Islam sebagai resultante dari Kongres Mujahidin Pertama di Yogyakarta, yang diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2000, (dalam rangka) untuk menegakkan Syariat Islam.”¹⁴

Jaringan ide dan visi akhirnya menciptakan semacam solidaritas dan soliditas yang longgar antar organisasi. Komunikasi dijalin berdasarkan prinsip: berpisah tak berjauhan, dekat tapi tidak bersentuhan. Karena itu pula, terdapat persamaan sikap terhadap berbagai isu global yang direspon oleh berbagai organisasi dan tokoh radikal dari berbagai negara.

1.6. Pemicu radikalisme: Kondisi-kondisi aktual nasional dan global yang menyuburkan radikalisme

Para peneliti dan praktisi di bidang deradikalisasi sesungguhnya belum sepakat tentang variabel kunci atau pemicu paling berpengaruh dalam menciptakan semangat

¹³ “Wawancara Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah, M.Sc, Anggota Dewan Pembina KPPSI” (19 September 2003).

¹⁴ Irfan S. Awwas, dalam pidato/makalahnya pada Kongres Umat Islam Pertama di Makassar, Oktober 2000.

radikal di kalangan umat Islam. Dan boleh jadi memang tidak ada pemicu tunggal.

Pada tahun 1980-an terdapat analisis yang menyebutkan bahwa pemicu radikalisme adalah faktor ekonomi dan kebodohan. Kelompok ini berpandangan bahwa bila kesejahteraan diselesaikan di kalangan umat Islam, maka radikalisme akan hilang dengan sendirinya.

Berkaitan dengan variabel pemicu radikalisme ini, menarik menyimak ulasan Musthafa Abd. Rahman di *Kompas*, yang menulis bahwa mungkin, “Sebaiknya mengevaluasi kembali wacana variabel yang selama ini dipercaya sebagai faktor-faktor bagi bersemainya radikalisme. Evaluasi itu sebagai keniscayaan agar perang melawan jaringan Al Qaeda tidak berlanjut satu dekade lagi dengan hasil tidak ada pihak yang memenangi pertarungan secara mutlak seperti yang terjadi saat ini

“Variabel *pertama* adalah bersemainya radikalisme sering dikaitkan dengan kemiskinan dan kebodohan. Wacana ini sangat dipercaya di Dunia Barat dalam memandang fenomena kekerasan dan radikalisme. Akan tetapi, realita di lapangan, mereka yang tertarik bergabung dengan jaringan Al Qaeda sebagian besar justru berasal dari keluarga berada, kelas atas atau menengah dan mengenyam pendidikan modern. Contohnya adalah pria asal Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab, yang berupaya meledakkan pesawat *Northwes Airlines* yang gagal saat mendarat di Detroit dari Amsterdam pada 25 Desember 2009. Abdulmutallab adalah putra seorang bankir kaya di Nigeria. Ia juga dikenal cerdas mengenyam pendidikan di London dan ketika belajar bahasa Arab di Yaman.¹⁵

“Variabel *kedua*, teks-teks ajaran agama dan kurikulum sekolah agama di dunia Islam kerap dituduh sebagai faktor pendorong perilaku radikalisme. Wacana ini dipercaya cukup

¹⁵ Musthafa Abd. Rahman, “Mengapa Penganut Al Qaeda Tidak Surut?,” *Kompas*, 17 Januari 2010.

kuat di dunia Barat dan bahkan juga di dunia Islam. Karena itu, para ulama terkemuka Islam sering turun tangan dengan memberi penafsiran moderat atas teksteks ajaran agama agar dapat mengeringkan sumber kekerasan dan radikalisme. Namun, yang mengejutkan, sebagian besar loyalis Al Qaeda papan atas berlatar belakang pendidikan sipil modern. Mereka tidak belajar di lembaga pendidikan Al Azhar di Mesir atau sekolah agama di Arab Saudi dan Pakistan, tetapi di lembaga pendidikan Barat, seperti Abdulmutallab, Al Balawi dan Muhammad Atta. Karena itu, persoalan bukan pada teks ajaran agama atau kurikulum sekolah agama, melainkan kondisi sosial politik yang buntu di sebagian besar dunia Arab dan Islam. (Hanya memang) kebuntuan kondisi sosial politik itu membuka peluang lahirnya penafsiran radikal terhadap teksteks ajaran agama dalam upaya mencari legitimasi untuk mengubah keadaan. Hal itu bisa dilihat pada karya-karya Sayyid Quthub di Mesir dan Abul A'la Al Maududi di Pakistan.”¹⁶

“Variabel *ketiga* yang sering dikatakan bersemainya perilaku radikalisme bagi para pemuda Arab dan Muslim lantaran mereka menolak atau tidak mampu berintegrasi dengan kehidupan modern yang didominasi peradaban barat. Namun, (sekali lagi), kasus Abdulmutallab, Al Balawi dan Muhammad Atta, mereka adalah produk pendidikan modern dan beberapa waktu hidup di negara Barat atau di lingkungan yang berorientasi ke Barat, seperti Al Balawi yang beberapa tahun hidup di Turki.”¹⁷

Variabel *keempat*, adalah masalah kerancuan semantik.¹⁸ Pejabat Barat dan media Barat sering mengidentikkan Al Qaeda dengan paham konservatif atau salaf. Padahal, tidak semua

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kata semantik berarti: (1) ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. (2) Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Lihat: Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

penganut paham salaf dengan sendirinya menjadi anggota Al Qaeda. Jika AS dan Barat memvonis semua penganut paham salaf adalah Tanzim Al Qaeda, maka mereka tidak akan memenangi peperangan, karena harus berhadapan dengan jutaan manusia di Afganistan, Pakistan, Yaman, Somalia dan negara lain. Padahal anggota jaringan Al Qaeda jumlahnya ratusan di setiap negara. (Meskipun dapat dikatakan) Jika ada penganut salaf klasik bergabung dengan jaringan Al Qaeda, maka ia bisa disebut Salafi Jihadi, dan sudah meninggalkan paham salaf klasik.”¹⁹

Tentu saja, berbagai variabel di atas tidak mungkin berperan tunggal. Dalam kasus tertentu, kemiskinan bisa menjadi awal radikalisme. Buktinya, sebagian besar pelaku teror di Indonesia memang berasal dari keluarga tidak mapan. Sementara pada kasus lain, kebuntuan sosial-lah yang menjadi pemicu utama radikalisme.

Yang pasti bahwa apapun pemicu awal paham radikalisme, maka pemahaman dan tafsir keagamaan tetap menjadi faktor kuncidalam satu tahapan radikalisasi. Artinya, entah miskin, bodoh, pintar, kaya, tapi pada akhirnya untuk sampai kepada keyakinan radikal, diperlukan pemahaman, dan di sinilah teks dan tafsir memainkan peran kunci.

Selain itu, juga harus diakui bahwa pada tataran politik dan tata global maupun nasional di masing-masing negara Muslim, memang terdapat beberapa fakta sosial dan politik yang suka tidak suka sangat berpotensi memicu semangat radikalisme di kalangan sebagian umat Islam.

Pertama, Kasus Palestina. Dapat dikatakan bahwa semua gerakan Islam radikal di seluruh dunia menjadikan kasus Palestina sebagai *entry point* untuk melegitimasi sikap dan pandangan keagamaan mereka, mulai dari Al Qaeda sampai Jamaah Islamiyah. Hampir dalam setiap pernyataan yang

¹⁹ Rahman, “Mengapa Penganut Al Qaeda Tidak Surut?”

dipublikasikan oleh Al Qaeda selalu menyebut kasus Palestina merupakan isu yang menjadi perhatian mereka, dan sekaligus mendorong mereka melakukan perlawanan terhadap pengambil kebijakan terkait nasib bangsa Palestina, dalam hal ini Amerika dan Yahudi.

Kedua, Kasus Afganistan. Negara Afganistan ini memang unik. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dan seperti diketahui, Afganistan-lah negara pertama yang menciptakan generasi Islam radikal yang memiliki pengalaman tempur dengan segala implikasinya, yang kemudian dikenal Alumni Afganistan.

Ketiga, *War on terror*. Boleh dikatakan bahwa disengaja ataupun tidak, agenda *war on terror* yang mulai dicanangkan Amerika Serikat dan sekutunya di masa kekuasaan George Walker Bush telah menjadi pembuktian terhadap teori yang dikumandangkan oleh Samuel P Huntington tentang *clash of civilization* (benturan peradaban). Bagi kelompok radikal, *war on terror* adalah kelanjutan dari Perang Salib. Dalam kasus ini, pemicu radikalisme lebih didominasi balas dendam, yang dijustifikasi dengan ayat-ayat Quran dan Hadis Nabi yang membolehkan menyerang kelompok yang menyerang umat Islam.

Keempat, Penahanan Guantanamo. Mungkin inilah kasus kemanusiaan paling memilukan di abad modern ini. Mungkin bukan karena banyaknya jumlah tahanan, tapi karena Guantanamo adalah penjara yang dikelola oleh aparat keamanan Amerika Serikat.

Kasus Guantanamo merupakan corengan paling telak dalam diplomasi global yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Padahal seperti diketahui, Guantanamo sebagai tahanan kelompok ekstrem bukan yang pertama.

Cukup melegakan bahwa salah satu kebijakan pertama yang kemudian diambil pemerintahan Barack Obama adalah

meninjau ulang kebijakan penahanan teroris di Guantanamo.

Berita terakhir menyebutkan bahwa meskipun pemerintah Obama telah membebaskan sebagian tahanan Guantanamo dengan mengirim ke negara lain, tapi “Pemerintah Amerika masih akan menahan 50 tersangka teroris di Penjara Guantanamo.”²⁰

Kelima, Islamophobia di kalangan masyarakat Barat khususnya di Amerika Utara dan negara-negara Eropa Barat.

Islamophobia ini terlihat dalam berbagai bentuk. Di sebuah negara Eropa, terdapat sebuah toilet yang tempat kencingnya didesain sehingga berbentuk seperti wanita Muslimah yang berkerudung. Pada tanggal 28 Maret 2008, Geerts Wilder, politisi sayap kanan Belanda, melalui situs *www.LiveLeak.com* mempublikasikan film *Fitna*, yang berdurasi 15 menit. Juga kasus karikatur Nabi Muhammad yang diproduksi dan diedarkan harian penerbit *Jyllands Posten*, Denmark.

Kasus-kasus seperti ini, meskipun dijustifikasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, namun bagi kelompok radikal di dunia Islam, kasus Islamophobia itu ditafsirkan bahwa Perang Salib memang masih berlanjut. Akhirnya, kelompok radikal berargumen bahwa kita membenci non Muslim, karena pada dasarnya, sebagian non Muslim juga nyata-nyata membenci Islam.

Pada akhir Januari 2009, publik Perancis sibuk dengan wacana kontroversial tentang rancangan undang-undang yang antara lain akan melarang wanita mengenakan jilbab di tempat-tempat publik.

Bagi kelompok Islam radikal, Islamophobia itu merupakan “Wujud nyata permusuhan Barat kepada dunia Islam. Mereka melihat bahwa orang-orang Barat telah lebih dahulu memprovokasi, sementara kelompok radikal hanya melakukan

²⁰ Running text di stasiun tv bahasa Arab “Al Alam” pada 23 Januari 2010, mengutip dari harian *Washington Post*.

reaksi atas kezaliman Barat. Mereka juga menilai beberapa penguasa di negara Islam bahkan menjadi kepanjangan kepentingan Barat. Karena itu, mereka cenderung tidak bisa percaya bahwa Barat punya niat tulus untuk berdamai dengan umat Islam. Slogan kebebasan berekspresi dijadikan kedok oleh Barat untuk menghina Islam. Isu ini menjadi tema bersama kelompok-kelompok Islam Garis Keras. Bahkan, para pelaku tindak terorisme mengaku punya data-data yang dapat dipercaya terkait upaya-upaya deislamisasi. Karena itu, deradikalisasi menjadi nonsens selama ketidakadilan dan kezaliman Barat terhadap Islam tidak dihentikan. Kelompok radikal juga menilai, nilai-nilai demokrasi dijalankan secara diskriminatif terhadap Islam. Bahkan ketika sebagian kelompok Islam berhaluan keras telah 'berdamai' dengan ikut bergabung dalam sistem demokrasi, Barat tetap saja bersikap *double standard* dan diskriminatif.²¹

Keenam, faktor psikologis. Jujur saja, di Indonesia belum banyak kajian psikologis yang dipublikasikan menyangkut mental orang-orang radikal yang kemudian menjadi teroris. Meskipun diakui bahwa pihak Polri telah melibatkan kalangan ahli psikologi dalam menangani berbagai kasus teror.

Dengan demikian, belum ada konsensus tentang apakah kelompok radikal mengalami semacam gangguan kejiwaan sehingga mereka begitu nekat dalam melakukan tindak dan aksi kekerasan, yang menurut ukuran orang awam, sangat tidak masuk akal.

Belakangan muncul loncatan analisis yang cukup signifikan meskipun belum didukung data empiris dan studi mendalam, yang menegaskan bahwa para teroris adalah orang yang mengalami kepribadian terbelah. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh A.M. Hendropriyono, yang menegaskan bahwa "Bahasa yang digunakan dalam terorisme ternyata juga

²¹ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT," Januari-Februari 2010.

terbelah atas dua tata permainan bahasa, yaitu mengancam dan berdoa yang digunakan dengan sekaligus. Tata permainan bahasa yang terbelah dalam terorisme tersebut menunjukkan bahwa para teroris mempunyai kepribadian yang terbelah (*split personality*) “Lebih lanjut Hendropriyono menyimpulkan bahwa “Para pelaku terorisme mengalami kegalatan kategori, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuannya, sehingga mengakibatkan subyek dan obyek terorisme menjadi tak terbatas. Siapapun dapat melakukan terorisme, dan terhadap apa pun juga tanpa kecuali.”²²

Terkait dengan analisis kejiwaan ini, terdapat pandangan yang berbeda. Professor Sarlito Wirawan Sarwono, ahli psikologi yang ingin menjabat Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan, “Para tersangka teroris bukan orang yang mengalami problema kejiwaan, seperti psikopat, melainkan manusia normal. Maka, mereka dimungkinkan ditangani dengan pendekatan kemanusiaan yang wajar.”²³

Bahkan Sarlito lebih jauh mengatakan, “Saya berani menjamin bahwa kelakuan mereka (para teroris, pen.) lebih baik (dalam hal menjauhi makisat dan lainnya) daripada kita-kita yang mengaku mainstream Islam, tetapi tetap *STMJ* (Shalat Terus Makisat Jalan).”²⁴

Selain itu, juga ada analisis lain tentang sumber penyebab rentetan aksi kekerasan terorganisir yang melanda dunia akhir-akhir ini, baik yang dilakukan oleh organisasi Islam seperti Al-Qaidah dan kelompok yang menyebutkan dirinya sebagai

²² A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 434.

²³ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi terorisme: Humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), 95 & 126.

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, “Jangan Musuhi Mereka,” *Kompas*, 1 Agustus 2009.

Jamaah Islamiyah ataupun organisasi-organisasi berhaluan kiri.

Menurut Harun Yahya dalam bukunya “Islam Denounces Terrorism” yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul “Menguak Akar Terorisme”, mengatakan bahwa salah satu akar terorisme adalah “Doktrin Dialektika” dalam pemikiran Marxis, yang menurutnya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Darwinisme Materialisme, terutama konsep evolusi dalam teori penciptaan secara acak.

Harun Yahya lebih jauh mengatakan bahwa doktrin dialektika mengacu pada asumsi dasar bahwa hidup ini adalah konflik. Karl Marx mengatakan “Jika tidak ada pertarungan dan perlawanan, maka segalanya akan tetap sebagaimana adanya.” Dan di lain kesempatan, Marx mengatakan, “Kekerasan adalah bidan (dukun pianak) untuk masyarakat yang sedang hamil tua.”

Ideologi Marxis yang diterjemahkan ke dalam dunia politik oleh Lenin mengacu pada asumsi dasar bahwa “Agar suatu masyarakat bisa tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumpahan darah adalah sebuah keharusan.”

Teori yang mengatakan bahwa pertarungan adalah suatu keharusan agar bisa bertahan hidup (*survival*) kemudian dirumuskan secara sosial: bahwa setiap *thesa* harus dilawan dengan *anti-thesa*, untuk mendapatkan *synthesis* (*thesa vs anti-thesa = sitensis*). Artinya, konflik memang harus dibangun pada semua lini kehidupan untuk bisa mendapatkan formasi yang lebih baik.

Hanya saja, para pelaku teror di lapangan mungkin sekali tidak menyadari bahwa mereka telah dirasuki pemikiran-pemikiran yang menjunjung tinggi konflik untuk membuktikan eksistensi mereka. Dan ini adalah hasil dari pendidikan dan penetrasi informasi pada semua lini kehidupan.²⁵

²⁵ Harun Yahya, *Menguak Akar Terorisme* (Jakarta: Iqra Insani Press, 2003), 167–95.

Dan pada setiap konflik, apapun bentuknya, antara dua kubu yang berseberangan secara tajam, maka masing-masing kubu yang terlibat pasti akan berupaya menghancurkan pihak lawan, dengan berbagai cara, termasuk dengan aksi terorisme. Barangkali pemikiran inilah yang bisa menjelaskan mengapa seorang Amrozi dan Imam Samudera malah tersenyum sambil mengangkat jempol dan lalu berteriak keras *Allahu Akbar*, ketika divonis mati oleh majelis hakim di Bali. Namun, menurut seorang aktivis kelompok radikal, “Amrozy cs sejak awal memang telah menjadikan mati syahid sebagai cita-cita tertingginya, Maka ketika mereka menghadapi mati syahid telah berada di pelupuk mati (rencana eksekusi), mereka pun sangat bersuka cita yang diartikulasikan lewat senyum lebar dan teriakan Allahu Akbar itu.”²⁶

* * *

Mengacu pada uraian tentang peta pemikiran radikalisme di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Gerakan Salaf dan/atau salafiyah sebagai metode untuk melakukan pemurnian aqidah dan fiqhi sesuai dengan Quran dan Sunnah adalah gerakan Islam yang tidak memiliki implikasi destruktif.
- Dari segi praktek keagamaan di bidang fiqhi dan aqidah, hampir semua gerakan radikal berkiblat ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali). Akibatnya, sebagian peneliti tentang radikalisme sering terjebak pada kesimpulan keliru bahwa radikalisme disebabkan oleh salafiyah semata.
- Karena itu, perlu membedakan secara tajam antara (a) salafiyah sebagai metode penafsiran dan pemahaman

²⁶ “Wawancara Abu Fattah (bukan nama sebenarnya), aktivis MMI,” Februari 2010.

keagamaan di bidang fiqhi dan aqidah, dan (b) salafiyah sebagai praktek kehidupan generasi masa lalu di bidang politik kekuasaan.

- Premis “kembali ke asal” (kembali ke salaf) yang dipahami secara kaku, akan menciptakan pandangan dan tindakan yang bisa mengarah ke aksi kekerasan, baik dalam bentuk kriminal biasa ataupun aksi terorisme, khususnya ketika praktek salaf yang diposisikan sebagai harga mati itu diimplementasikan ke ranah politik praktis dan/atau dalam menentang hegemoni asing. Lebih tegasnya, salafi dan salafiyah hanya mungkin dikategorikan radikal, ketika praktek salafiyah dijadikan acuan dan basis intelektual dalam menyikapi dua persoalan utama: politik kekuasaan dan menentang hegemoni asing, yang kemudian dipraktekkan melalui aksi jihad.
- Bila dicermati, dalam melakukan aktivitasnya, organisasi-organisasi Islam berhaluan keras umumnya mengusung slogan dan alur logika yang hampir serupa, sebagai berikut: (a) keterpinggiran dan keterzaliman umat Islam di berbagai belahan bumi adalah akibat ulah negaranegara barat cq Amerika Serikat; Dan semua konspirasi non-Muslim terhadap umat Islam itu, bagi kelompok radikal, dipahami sebagai wujud nyata dari pernyataan Quran bahwa “*Orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan pernah rela menerima umat Islam*”. (b) Karena itu, negaranegara Barat cq Amerika Serikat dan beberapa negara yang dianggap sebagai “ekor Amerika Serikat” harus diberikan pelajaran; (c) “Pemberian pelajaran” ini harus dilakukan secara global dan pada semua lini kehidupan, melalui *jihad fi sabilillah*. Dan pemberian pelajaran inilah yang diterjemahkan melalui aksi-aksi pengeboman.[]

Bab 2

Perang Terminologi dan Urgensi Deradikalisasi

Pertarungan gagasan dan ideologi, terminologi memang merupakan salah satu instrumen dan alat propaganda dengan dua tujuan: mendapatkan dan/atau menggiring simpati dan opini publik, atau sebagai instrumen untuk menstigmatisasi pihak lawan.

Oleh karena radikalisme dan deradikalisasi juga merupakan bagian dari pertarungan gagasan dan pemikiran, maka setiap kajian tentang radikalisme, dari dulu hingga sekarang, juga diramaikan berbagai macam istilah atau terminologi, yang kadang dibiarkan dipahami secara keliru oleh publik.

Sejak dulu, kelompok Islam garis keras ini dilabeli dengan berbagai istilah, seperti fundamentalis, radikal, militan, ekstrem dan teroris. Namun, belakangan muncul berbagai istilah baru seperti salafi jihadis, kelompok jihadis, Islam politik, dan seterusnya. Bahkan sebagian intelektual dan pengamat secara simplistik menyebut kelompok Islam garis keras sebagai akibat akibat dari Wahhabisme.

Catatan penting di sini bahwa kelompok-kelompok radikal—dari dulu hingga sekarang—sebenarnya tidak terlalu peduli dengan label-label itu. Meskipun, terhadap kelompok lain

yang dianggap musuh, kelompok radikal juga menggunakan berbagai istilah untuk menyudutkan pihak yang menentang mereka, seperti *thagut*, setan besar, salibis, kafir garis keras dan seterusnya.

Kerancuan penggunaan terminologi ini umumnya terjadi akibat transfer terminologi yang awalnya lazim dipakai pada satu komunitas dan budaya tertentu, kemudian dipakai untuk menamai kelompok lain yang notabene berbeda latar belakang budaya dan keyakinan. Sebagai contoh, istilah fundamentalis awalnya digunakan untuk salah satu komunitas Kristen Amerika, lalu tiba-tiba meloncat dan digunakan untuk menamai kelompok Islam garis keras. Tentu saja dimungkinkan ada persamaan antara Kristen Fundamentalis dan kelompok Islam garis keras, karena sama-sama berjuang atau mengklaim untuk memurnikan ajaran dari pengaruh luar, namun loncatan seperti ini tentu menimbulkan persoalan semantik.

Karena itu, dalam upaya menamai sesuatu sesuai dengan aslinya, bab ini akan membahas beberapa istilah yang sering digunakan dalam wacana radikalisme, guna menghindari pelabelan yang terkesan menggampangkan.

2.1. Radikal, radikalisme dan deradikalisasi

Kata radikal berasal dari bahasa Latin: *radix*, yang berarti *pertaining to the roots* (berhubungan dengan akar atau berkaitan dengan sesuatu yang mendasar).¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdiknas, disebutkan bahwa Radikal berarti: (1) secara mendasar yakni sampai kepada hal yang prinsip; (2) Radikal di bidang politik

¹ Prasanta Chakravarty, *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, 1st ed., Literary Criticism and Cultural Theory (New York: Routledge, 2006).

berarti amat keras menuntut perubahan, misalnya di bidang undang-undang atau pemerintahan; (3) Maju dalam berpikir atau bertindak.²

Radikalisme adalah (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Karena itu, *radikalisasi* berarti proses, cara, perbuatan meradikalkan.³

Adapun imbuhan *de-* di depan kata radikalisasi (sehingga menjadi *de-radikalisasi*) mengandung makna “*opposite, reverse, remove, reduce, get off* (melawan, mengembalikan, menghapus, mengurangi dan menghilangkan atau mencopot)”.

Yang cukup unik, kata radikal yang diadopsi dari bahasa Inggris *radical* tidak memiliki padanan dalam Bahasa Arab. Karena itu, dalam penulisan bahasa Arab, kata radikal juga ditulis *ar-radikali* dan/atau kata radikalisme.

CTITF (*Counter Terrorism Implementation Task Force*) sebuah kelompok kerja (*working group*) yang dibentuk pada tahun 2005, dan merupakan bagian dari kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih menggunakan dua istilah, yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra radikalisasi didefinisikan sebagai program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, pendidikan dan ekonomi. Adapun deradikalisasi didefinisikan sebagai kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah terpengaruh paham-paham radikal, agar mereka dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat atau paling tidak meredakan niat mereka untuk melakukan tindak kejahatan.

Secara ringkas, deradikalisasi adalah sebuah konsep

² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³ Ibid.

tentang proses membujuk ekstremis dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Atau menciptakan suasana yang menghambat pertumbuhan gerakan-gerakan radikal.⁴

Lebih jauh, CTITF kemudian melakukan studi tentang berbagai program deradikalisasi di berbagai negara dan berkesimpulan bahwa langkah-langkah deradikalisasi dapat diklasifikasi dalam 11 (sebelas) kategori program sebagai berikut: (1) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum; (2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara; (3) Program pendidikan; (4) Pengembangan dialog lintas budaya; (5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi; (6) Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme; (7) Pengawasan terhadap cyber terorisme; (8) Perbaikan perangkat perundang-undangan; (9) Program rehabilitasi; (10) Pengembangan dan penyebaran informasi; (11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Terkait istilah radikal, penjelasan dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti, dapat disimpulkan bahwa radikalisme memiliki tiga ciri khas: (1) sikap yang keras dalam menuntut perubahan; (2) Perubahan yang diinginkan adalah bersifat drastis; (3) berpotensi untuk menggunakan kekerasan sebagai instrumen dalam berjuang melakukan perubahan.

2.2. Wahhabi dan Wahhabisme

Meskipun telah disinggung di depan, dalam paparan historis tentang radikalisme Islam, namun di bagian ini akan fokus pada masalah Wahhabi dan Wahhabisme. Sebab, di kalangan

⁴ International Crisis Group, “‘Deradicalisation’ And Indonesian Prisons,” Asia Report N°142 (International Crisis Group (ICG), 2007), 1.

intelektual liberal dan sekuler, baik di Indonesia maupun di dunia barat, belakangan muncul wacana bahwa akar persoalan dan sekaligus pemicu radikalisme di kalangan sebagian umat Islam adalah paham Wahhabi atau Wahhabisme yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahhab di Jazirah Arab.

Di Indonesia, salah satu buku yang banyak dijadikan rujukan dalam mendeskripsikan apa itu Wahabi, adalah karya Prof. Dr. Harun Nasution, yang berjudul "Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan" (Jakarta: Bulan Bintang, 2003, cet. Ke-14).

Dalam buku ini dijelaskan seputar gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahhab (1703-1787), sebagai berikut:

1. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain dari Tuhan telah menjadiusyrik dan boleh dibunuh.
2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang benar, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada syekh atau wali dan kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik.
3. Menyebut nama Nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik.
4. Meminta syafaat selain kepada Tuhan juga syirik.
5. Bernazar kepada selain kepada Tuhan juga syirik.
6. Memperoleh pengetahuan selain dari Alquran, Hadits dan qiyas (analog) merupakan kekufuran.
7. Tidak percaya kepada *qadha'* dan *qadar* Tuhan juga merupakan kekufuran.
8. Demikian pula menafsirkan Alquran dengan takwil (interpretasi bebas) adalah kufur. (hal. 15-17)

Sayangnya, buku Prof. Harun Nasution ini sama sekali tidak menyebutkan rujukan dari satu pun karya Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Cara penilaian terhadap Wahabi semacam ini tentu saja tidak fair dan tidak ilmiah.

Sebuah buku yang baik dalam menyajikan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab disusun oleh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, yang berjudul "*al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyyah*". Buku yang merupakan kumpulan karya dan surat-surat Muhammad bin Abdul Wahhab ini menghimpun berbagai jawaban sang tokoh terhadap tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak pernah menamai ajarannya sebagai paham "Wahabi". Orang-orang di luar dirinya yang memberikan nama itu. Di bidang fiqih, beliau sendiri mengaku sebagai penganut mazhab Hanbali.

Buku-buku ilmiah tentang Wahabi perlu dikaji dengan serius agar tidak mudah memberikan gambaran yang keliru tentang paham Wahabi. Tentu boleh saja berbeda pendapat tentang beberapa hal dengan mazhab atau kelompok lain. Tetapi, selama perbedaan itu masih dalam batas-batas keislaman, seharusnya di antara sesama Muslim terjalin sikap saling menghormati dan menghargai. NU dan Muhammadiyah, misalnya, adalah dua organisasi Islam yang sama-sama menegaskan komitmen kepada penegakan Islam. Perbedaan di antara keduanya masih dalam batas-batas furu'iyah.

2.3. Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Salaf Shalih

Kecuali kelompok Syiah, semua kelompok Islam dari kalangan Sunni mengakui sebagai kelompok umat yang menganut paham *ahlu sunnah wal jamaah*.

Bagi umat awam, apalagi yang non-Muslim, akan bingung membedakan, misalnya, antara Nahdlatul Ulama (NU) di

Indonesia yang mengaku sebagai *ahlus sunnah wal jamaah*, dan Jamaah Islamiyah (JI) yang juga mengaku sebagai pengikut *ahlus sunnah wal jamaah*. Tokoh yang sering disebut sebagai dedengkot Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, yakni Abu Bakar Ba'asyir juga mengklaim diri dan organisasi jemaahnya sebagai bagian dari *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, baik ketika masih Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) maupun setelah membentuk Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Harus diakui bahwa istilah *ahlus sunnah wal jamaah* memang merupakan istilah atau label yang longgar dan sekaligus lentur.

Kalau diurai dari susunan kata-katanya, istilah atau lebih tepatnya ungkapan *ahlus sunnah wal jamaah* berarti pengikut/penganut Sunnah dan Jamaah. Dan jamaah di sini dikonotasikan dengan umat mayoritas. Dengan kata lain, *ahlus sunnah wal jamaah* adalah julukan bagi setiap Muslim yang mengikuti Sunnah Nabi dan pengikut jamaah umat Islam (Jumhur). Dari sini kemudian muncul istilah Sunni (orang yang mengikuti Sunnah Nabi).

Perlu ditegaskan bahwa pada awalnya, *ahlus sunnah wal jamaah* lebih merupakan istilah yang banyak digunakan dalam kajian aqidah, sebagai konsekuensi logis dari pertarungan paham dan politik di abad pertama Hijriyah. Tapi karena pemahaman aqidah dengan sendirinya berimplikasi pada pemahaman dan interpretasi di dalam kajian fiqhi, maka *ahlus sunnah wal jamaah* juga dipakai oleh berbagai mazhab fiqhi dari kalangan Sunni.

Karena itu, *ahlus sunnah wal jamaah* di bidang aqidah biasanya dijelaskan sebagai pemahaman aqidah berdasarkan mazhab Asy'ariyah. Itulah sebabnya ahlus sunnah (atau Sunni) di bidang aqidah biasanya dikontraskan dengan aqidah Syiah dan aqidah Khawarij.

Sementara *ahlus sunnah wal jamaah* di bidang fiqhi, para ulama sepakat bahwa empat mazhab fiqhi yang terkenal (Maliki,

Hanafi, Syafii, dan Hamnbali) semuanya dikategorikan sebagai penganut *ahlus sunnah wal jamaah*. Sebab, sekali lagi, *ahlus sunnah wal jamaah* pada dasarnya adalah pengikut Sunnah Nabi dan pengikut jamaah (Jumhur ulama), baik di bidang aqidah maupun di bidang fiqhi. Dan tentu saja, tiap Muslim ingin disebut sebagai pengikut Sunnah Nabi dan bagian jamaah umat Islam.

Pada sisi yang lain, kelompok yang lebih senang mengklaim sebagai penganut *salaf shalih* juga menyatakan diri sebagai pengikut Sunnah nabi dan Jamaah umat Islam. Itulah sebabnya, setidaknya berdasarkan uraian komposisi makna kata yang dipakai, sebagian ulama menegaskan bahwa *ahlus sunnah wal jamaah* dan *salaf shaleh* adalah istilah yang setali tiga uang. Intinya memiliki makna yang sama.

Berdasarkan pengamatan dan pergaulan dengan anggota berbagai kelompok, hampir semua kelompok radikal di dunia, termasuk di Indonesia, lebih cenderung ke mazhab Hanbali di bidang fiqhi. Meskipun mereka tidak mengakui diri sebagai penganut mazhab Hanbali. Tapi lebih sering mengatakan sebagai pengikut *salaf shalih*. Itu pula sebabnya, salah satu ciri utama praktik keagamaan di kalangan kelompok-kelompok radikal adalah anti klenik atau semua praktik keagamaan yang mengarah pada kesyirikan, seperti ziarah kubur. Dalam hal tertentu, kelompok radikal juga tidak mengenal tradisi *tahlilan* atau selamatan yang lazim dilakukan oleh warga NU di Indonesia.

Singkat kata, *salafiyah* (salafisme) merupakan suatu manhaj (metode) untuk memahami dan menerapkan Islam. (Karena itu) Dakwah Salafiyah merupakan seruan untuk mengajak kembali kepada manhaj sahabat Rasulullah saw, dan dakwah yang diserukan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in.⁵ Disebut *shaleh*, karena generasi sahabat tabi'in dan tabut-tabi'in

⁵ Zaenal Abidin Syamsudin, *Buku Putih Dakwah Salafiyah* (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009), 25.

diyakini sebagai generasi Muslim yang shaleh atau baik.

2.4. Salafi dan Salafi Jihadis

Dalam wacana tentang gerakan Islam modern—sejak beberapa tahun terakhir—para penulis dan peneliti mulai sering menggunakan istilah *salafi* dan *salafi jihadis*. Istilah ini sebenarnya bukan kata/istilah baru dalam literatur gerakan-gerakan Islam (lihat penjelasan tentang *Salaf Shalih*). Yang sedikit agak baru, dalam arti baru populer adalah kata *jihadis*, yang berasal dari kata jihad.

Adapun kata *salafi* dan *salafiyah*, seperti disebutkan sebelumnya, terkait dengan istilah *salaf shalih* (generasi awal Islam yang baik), biasanya menunjuk periode sekitar 300 tahun pertama Islam (0-300 tahun hijriyah). Karena itu, mencakup semua empat imam mazhab yang terkenal (Maliki, Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i).

Secara terminologis, sekarang ini, kelompok *salaf* dipahami sebagai aliran pemikiran atau kelompok Islam yang mendambakan kehidupan seperti pada periode *salaf shalih* itu. Artinya, aliran atau kelompok yang ingin men-setting kehidupan umat Islam saat ini agar sebisa mungkin sesuai dengan pola hidup generasi *salaf shalih*, dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik dan terutama beribadah.

Ada beberapa karakteristik kelompok *salafi* klasik: mereka anti segala bentuk *bid'ah*; anti *tasauf*; tidak mau membangkang terhadap pemerintahan yang sah, karena dinilai sebagai tindakan *bughat* (pembangkangan yang hukumnya diperangi dan pelakunya dihukum mati), dan atas prinsip ini pula, mereka tidak tertarik aktif dalam partai politik, karena dianggap sebagai bentuk *hizbiyah* (pengkotak-kotakan umat, atau sektarian). Dalam amalan fiqhi keseharian, kelompok *salaf* cenderung mengikuti mazhab Hanbali, meskipun mereka

sering mengklaim diri tidak bermazhab, tapi hanya mengikuti Quran dan Sunnah Rasul. Dalam hal tertentu, kelompok salaf dapat dikatakan aliran ortodoks dalam pengertian klasik alias mengikuti generasi awal Islam.

Salafi, dalam literatur Islam, adalah istilah yang menunjuk pada tiga generasi awal Islam (generasi sahabat, tabi'in, dan tabiut-tabi'in). Bila dihitung dengan periode waktu, tiga generasi itu berlangsung selama tiga abad.

Khusus di Indonesia, kata salafi kadang juga digunakan dalam pengertian tradisional dan/atau konservatif, misalnya, pesantren-pesantren NU yang tradisional, biasanya juga disebut pesantren syafi'iyah. Secara historis keagamaan, gerakan salafi adalah gerakan untuk memurnikan ajaran Islam dengan meneladani sistem kehidupan tiga generasi awal umat Islam, khususnya di bidang aqidah. Mereka menolak khurafat dan segala bentuk klenik. Karena itu, fokus kegiatan mereka adalah pendidikan dan pembersihan/pemurnian aqidah hanya kepada Allah swt. Segala hal yang berbeda dengan garis umum kehidupan salaf langsung dikategorikan sebagai bid'ah.

Namun, belakangan muncul generasi baru salaf yang secara ideologis masih tetap ortodoks dalam pengertian sangat terikat dengan generasi awal Islam. Tapi juga sangat modern, dalam pengertian bahwa mereka memiliki wawasan luas tentang kondisi obyektif global, baik politik maupun ekonomi, dan pengaruhnya terhadap umat Islam di berbagai negara Muslim. Generasi baru salafi inilah yang kemudian dijuluki salafi jihadis.

Tidak berlebihan kalau bahwa istilah salafi jihadis ini mulai dipopulerkan oleh ICG sejak tahun 2005, yang berkesimpulan bahwa JI termasuk kelompok Salafi Jihadis. Dan sejak itu, salafi dan salafi jihadis menjadi terminologi yang terkesan liar, bahkan sering dipakai dan/atau dipahami secara keliru. Karena di satu sisi, keduanya tidak menunjuk pada satu kelompok tertentu,

tapi pada saat yang sama, kedua istilah itu jelas diperuntukkan untuk memetakan dan mengelompokkan kelompok-kelompok Islam yang radikal, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah.

Dalam bahasa Arab, kata *jihad* adalah kata dasar (masdar), yang memang tidak bisa langsung difungsikan sebagai kata sifat. Untuk dapat difungsikan sebagai kata sifat, maka harus ditambahkan huruf 'ya' di belakangnya, sehingga menjadi *jihady* dalam bentuk tunggal atau *jihadiyyun* dalam bentuk jamak/plural. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan *jihadis* (dengan akhiran huruf 's' untuk menunjukkan sebagai kata sifat dalam arti sebagai pelaku. Adaptasi ini mengacu pada bahasa Inggris, seperti halnya kata *terror* menjadi *terrorist*).

Dengan demikian kata jihadis (jihadi), secara bahasa, adalah orang yang berpaham jihad. Namun kurang tepat kalau disebut orang yang berjihad, karena pelaku jihad dalam bahasa Arab disebut *mujahid* (tunggal) atau *mujahidun* (jamak). Dengan demikian, secara terminologi, makna jihadis di sini lebih diarahkan kepada makna pertempuran fisik. Artinya, seluruh bentuk aktivitasnya dan metode perjuangannya dilakukan dengan semangat jihad, dan berharap agar aktivitas dan perjuangannya itu dikategorikan sebagai kegiatan jihad, yang bila perlu dilakoni dengan kekerasan dan/atau melakukan bom syahid.

Dan yang dimaksud pemahaman situasi global ini, kalau disederhanakan, adalah bahwa kondisi keterpurukan umat Islam sekarang ini, adalah akibat dari persekongkolan kekuatan global yang anti Islam dan anti umat Islam. Kalau dulu, persekongkolan itu ditandai dengan penjajahan, maka sekarang ini, lewat penjajahan ekonomi dan/atau juga pendudukan seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak. Kalau dicermati, hampir semua *press release* (pernyataan tertulis, rekaman suara atau visual) atas nama Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin, umumnya berangkat dari asumsi bahwa umat Islam dizhalimi, dan karena itu, umat Islam harus melawan.

Dengan demikian, persekongkolan global itu harus dilawan. Keharusan melawan ini yang menjadikan mereka dicap sebagai salafi jihadis. Sebab, bentuk perlawanan ini bisa bervariasi, mulai dari yang lunak dan sistematis seperti lewat pendidikan, media dan/atau bahkan masuk ke dalam “sistem” melalui partai politik. Atau bisa juga perlawanan berbentuk “jalan pintas”: menyerang kepentingan pihak musuh. Oleh karena saat ini kekuatan global yang diyakini telah-sedang-danakan terus menggerogoti kepentingan negara-negara Islam dan umat Islam adalah pihak Barat, cq Amerika Serikat, maka pihak Amerika dan sekutunya adalah yang menjadi sasaran tembak. Gagasan serangan 9/11 merupakan implementasi paling vulgar dari bentuk perlawanan itu.

Bagi kelompok jihadis, perlawanan terhadap musuh Islam dan musuh umat Islam itu diposisikan sebagai bagian dari jihad. Artinya setiap perlawanan ofensif diyakini sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu melakukannya.

Sebagian penelitian menyebutkan bahwa kelompok salafi jihadis adalah kelompok yang tetap mengacu pada prinsip dasar *salafiyah*, namun telah berimprovisasi melakukan interpretasi berdasarkan perkembangan zaman.

Padahal gerakan salafi, yang klasik, adalah gerakan yang mau memurnikan ajaran Islam dengan cara mengikuti gaya kehidupan tiga generasi awal ummat Islam di atas, khususnya di bidang aqidah. Mereka menolak khurafat dan segala bentuk klenik. Karena itu, fokus kegiatan mereka adalah pendidikan dan pembersihan/pemurnian aqidah hanya kepada Allah swt. Segala hal yang berbeda dengan garis umum kehidupan salaf langsung dikategorikan sebagai bid'ah.

Barangkali tabel berikut ini dapat menjelaskan perbedaan antara *salafi* dalam pengertian klasik, dan salafi modern yang biasa disebut *salafi jihadis*.

SALAFI KLASIK	SALAFI JIHADIS
Aqidah: Ahlus Sunnah Wal Jamaah	Aqidah: Ahlus Sunnah Wal Jamaah
Fiqhi: lebih cenderung ke mazhab Ahmad bin Hanbal (Hanbali).	Fiqhi: lebih cenderung ke mazhab Ahmad bin Hanbal (Hanbali).
Jihad: hanya boleh dilakukan sebagian umat Islam yang memenuhi syarat dalam bentuk defensif. Jihad tidak boleh ofensif. Dengan kata lain, jihad dipahami dalam pengertian luas: segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan seorang Muslim.	Jihad: bukan hanya untuk defensif, tapi juga harus ofensif. The best form of defence is attack. Jihad juga harus difungsikan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kemajuan Islam dan umat Islam. Jihad tidak mengenal batas wilayah, karena itu, orang Indonesia bisa berjihad di Filipina atau Afganistan, sebaliknya warga Malaysia berjihad di Indonesia. Dengan mengacu pada buku Ibnu Taimiyah, Majmu al-Fatawa vol.28, Abdullah Azzam mengatakan antara lain: "hukum jihad adalah wajib bagi setiap Muslim, Bahkan kewajiban pertama setelah tauhid (beriman) adalah melawan musuh yang agresor. Bila tidak mungkin melawan kafir tanpa membunuh orang Islam, maka pembunuhan (orang Islam) itu dibolehkan..."

<p>Baiat hanya boleh dilakukan kepada khalifah, Rasulullah dan Allah swt. Artinya tidak ada dan dibenarkan melakukan baiat seorang Muslim membaiat Muslim lainnya, dalam suatu kelompok kecil.</p>	<p>Bai'at boleh saja dilakukan oleh seorang Muslim kepada Muslim lainnya guna menciptakan disiplin perjuangan dan garis komando yang jelas dan bersifat linier.</p>
<p>Loyal dan Makar: Tidak boleh membangkang atau menentang rezim penguasa Muslim yang sah. Itulah sebabnya, jamaah Wahhabi di Arab Saudi tidak mungkin menentang Kerajaan. Karena itu pula, Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib dikelompokkan sebagai salafis (bukan salafi jihadis), sebab pasukan laskar jihad masuk Ambon dalam rangka jihad defensif dan sekaligus menghancurkan kelompok separatis (RMS) guna mempertahankan pemerintahan Indonesia yang sah. Begitu konflik mereda, Laskar Jihad langsung dibubarkan pada Oktober 2002 berdasarkan fatwa ulama salafi di Saudi dan Yaman.</p>	<p>Loyal dan Makar: Sebuah pemerintahan Islam/Muslim yang sah sekalipun boleh dilawan (makar), kalau tidak menerapkan Syariat Islam dan tidak mendukung Islam dan ummat Islam.</p>
<p>Organisasi: khususnya partai politik, hanya akan mengkotak-kotakkan ummat Islam, dan pada tingkat tertentu, dapat dikategorikan sebagai bid'ah. Itulah sebabnya kenapa kelompok salafi (di Arab Saudi dan Yaman) sangat menentang gaya perjuangan Hizbut-Tahrir</p>	<p>Organisasi: Untuk memaksimalkan perjuangan di bidang politik, organisasi perlawanan mutlak diperlukan. Bahkan bila dianggap berbahaya bagi anggotanya, maka organisasi itu harus dirahasiakan (klandestine).</p>

dan Ikhwanul Muslimun.	
Fokus aktivitas: sosial, pendidikan, pemurnian aqidah dan praktik ibadah dan anti klenik (bid'ah).	Fokus aktivitas: selain aktif di bidang sosial, pendidikan, pemurnian aqidah dan praktek ibadah dan anti klenik (bid'ah), juga aktif di bidang politik kekuasaan melalui organisasi pergerakan.

Artinya, sesuai dengan perkembangan zaman, generasi baru kelompok salaf, telah melonggarkan prinsip salafiyah. Pada satu sisi, mereka tetap mengacu pada prinsip dasar *salafiyah*, namun pada saat yang sama, melakukan interpretasi berdasarkan perkembangan zaman.

Di Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai kelompok salafi jihadis adalah JI, Laskar Jundullah, Laskar Mujahidin. Sebab menurut mereka, setiap kegiatan untuk memajukan Islam dan ummat Islam, serta memerangi musuh-musuh Islam, di berbagai bidang, harus diposisikan sebagai aktivitas jihad dalam pengertian tempur atau perang. Dan bila perlu, jihad itu harus dilakukan dengan aksi kekerasan/teror. Karena itulah mereka disebut *salafi jihadis*.

Hanya, dalam kajian tentang pergerakan Islam, memang agak tipis perbedaan antara salafi dan salafi jihadis. Setiap salafi jihadis pasti mengklaim diri sebagai bagian dari kelompok salafi (salafiyah). Intinya, kelompok salafi jihadis lebih cenderung bergerak di bidang politik kekuasaan. Karena itu, mereka juga kadang disebut kelompok *Islam politik*.

Kesimpulannya, istilah salafi dan salafi jihadis sebenarnya bukan nama untuk kelompok tertentu. Tapi lebih merupakan istilah yang bertujuan melakukan pengelompokan dan/atau pemetaan berdasarkan pemikiran yang dianut sejumlah kelompok Islam. Namun, harus diakui bahwa dalam prakteknya, penggunaan istilah dan julukan *salafi jihadis* sebenarnya ingin

menunjuk orang atau kelompok yang dikategorikan oleh media massa dengan sebutan teroris, seperti Al Qaeda atau Jamaah Islamiyah.

2.5. Teror, Terorisme dan Teroris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan *teror* adalah *usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atas golongan (kelompok). Meneror adalah berbuat kejam (sewenang-wenang dsb) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.*⁶

Menurut Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, *teroris* adalah “*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.*”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Hal itu

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

termasuk merusak atau menghancurkan dengan sengaja melepas atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.”

Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Dalam kamus Webster’s New School and Office Dictionary dijelaskan bahwa “terrorism is the use of violence, intimidation, etc to gain to end, ... [terorisme adalah penggunaan kekerasan, intimidasi dan sebagainya untuk merebut atau menghancurkan, terutama sistem pemerintahan yang berkuasa, melalui teror].

Ciri-ciri aksi terorisme adalah bersifat kejahatan (*crime*) yang mengancam kedaulatan negara; melawan kemanusiaan (*against humanity*) yang dilakukan dengan berbagai bentuk aksi kekerasan. RAND Corporation, lembaga penelitian di Amerika berkesimpulan bahwa setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal.

Defenisi lain bahwa (a) terorisme bukan bagian dari tindakan perang, (b) sasaran aksi teror adalah warga sipil. (penyerangan terhadap sasaran militer bukan tindakan terorisme; (c) meskipun aksi teror sering disertai tuntutan politik, namun aksi teror tidak dapat disebut sebagai bagian dari kegiatan politik.

Pada tahun 1937, istilah terorisme pertama kali digunakan dalam forum internasional ketika Liga Bangsa Bangsa mempersiapkan sebuah Konvensi—dikenal sebagai Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.⁷ Liga Bangsa Bangsa (sebelum menjadi PBB) merumuskan rancangan resolusi (namun tidak dilaksanakan) yang menjelaskan bahwa aksi

⁷ League of Nations, “Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism,” Manuscripts (Geneva: League of Nations, 16 November 1937).

terorisme meliputi “Tindak kriminal yang melawan kedaulatan negara yang bertujuan atau diharapkan akan menciptakan rasa takut di pikiran orang-orang tertentu atau sekelompok orang atau publik opini.”

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para pakar atau lembaga resmi, baik nasional maupun internasional, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai aksi teror bila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. menciptakan rasa takut yang bersifat massal, dengan cara melakukan aksinya di tempat-tempat publik yang strategis;
2. dalam aksinya menggunakan kekerasan seperti bom, gas beracun atau ancaman kekerasan melalui pernyataan .
3. Aksi teror umumnya memiliki tuntutan tertentu yang bersifat memaksa, biasanya di bidang politik.
4. Sasaran teror bukan tujuan pembunuhan itu sendiri, tapi tuntutan di balik pembunuhan tersebut. Artinya, antara teroris dan korban tidak ada keterkaitan langsung. Ini berbeda dengan pembunuhan biasa.

Tampaknya, karena berangkat variabel yang didasari berbagai dimensi tentang terorisme tersebut di atas, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM. Hendropriyono dalam bukunya “Terorisme: Yahudi, Kristen, Islam” (2009) menyimpulkan bahwa George Bush adalah juga seorang teroris, yang menggunakan bahasa agama, persis seperti Usamah bin Laden. “George Walker Bush telah mengalami kegalatan kategori dalam usahanya memerangi terorisme, melalui serbuan militer dengan sasaran yang *undiscriminated* (tidak terbatas, sembarang obyek). Tidak terhitung dan tidak diperikan besarnya korban yang berjatuh, baik fisik maupun

psikis, moral maupun materil dari manusia yang tidak berdosa”.⁸

Dalam menganalisis sejumlah pernyataan George Bush terkait agenda *war on terror*-nya, telah mengakibatkan “Pengerahan kekuatan militer Barat menyerbu Afganistan, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban *non-combatan* (sipil) yang tak tahu apa-apa. Maka operasi anti teror telah kehilangan legitimasinya dan berbalik menjadi terorisme yang serupa.”⁹

2.6. Fundamentalis dan Fundamentalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdiknas, disebutkan bahwa *fundamentalis* berarti *penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci*. Adapun kata *fundamentalisme* berarti *paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara radikal*. Dari segi kata dasar, *fundamental* bermakna *asas; dasar; hakikat; atau bersifat dasar (pokok); mendasar*.¹⁰

Dalam bahasa Arab, kata *fundamentalis* dipadankan dengan kata *ushuli* dalam bentuk tunggal atau *ushuliyyun* dalam bentuk jamak/plural. Adapun kata-kata *fundamentalisme* diterjemahkan *ushuliyyah*.

Bila diperhatikan, keinginan kembali ke masa lalu, dan mencoba menerapkan praktek masa lalu di masa sekarang dan akan datang merupakan ciri utama dan inti sikap *fundamentalis*. Dengan pengertian ini, kata *fundamentalis* tidak jauh berbeda dengan makna *salafi* atau *salafiyah*. Sebab, gerakan *salaf* atau *salafisme* (*salafiyah*) adalah gerakan yang juga ingin kembali ke periode *salaf* (masa lalu) dan berusaha mempraktikkan praktik

⁸ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

⁹ Ibid.

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

salaf di masa lalu tersebut di masa sekarang dan yang akan datang. Artinya *back to basic*.

Namun, dalam perkembangannya, kata fundamentalis untuk melabeli kelompok-kelompok Islam garis keras mulai tidak banyak digunakan, khususnya dalam kajian-kajian berbahasa Arab. Karena ternyata, kata fundamentalis dan fundamentalisme pertama kali justru digunakan oleh sebuah kelompok Kristen radikal di Amerika Serikat.

Dalam kajian sejarah tentang gerakan-gerakan Kristen Protestan disebutkan bahwa “Secara historis, istilah ‘fundamentalisme’ diatribusikan pada sekte Protestan yang menganggap Injil bersifat absolut dan sempurna dalam arti literal, dan dengan demikian, mempertanyakan satu kata saja yang ada dalam Injil dianggap dosa besar dan tak terampuni.”¹¹

Dalam konteks ini, Kamus Oxford mendefinisikan fundamentalisme sebagai “Pemeliharaan secara ketat atas kepercayaan agama tradisional seperti kesempurnaan Injil dan penerimaan literal ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai sesuatu yang fundamental dalam pandangan Kristen Protestan.” Namun, julukan fundamentalis, walaupun dimaksudkan untuk menggarisbawahi ketaatan absolut kaum Protestan atas ajaran Injil, tidaklah dipakai untuk melecehkan.”¹²

Memang, dalam wacana publik, sering terjadi pencampuran arti dan makna (semantik), sehingga “Fundamentalisme menjadi sinonim dengan ekstremisme dan radikalisme yang berakar dari intoleransi agama. Persepsi ini jelas tidak tepat dan menyesatkan, dimana fundamentalisme tidak dapat di-sejajarkan dengan esktrimisme dan radikalisme. Yang pertama (fundamentalisme) bermakna ketaatan penuh pada ajaran-ajaran dasar agama yang dilakukan oleh para penganut taat

¹¹ A. Fatih Syuhud, “Fundamentalisme antara Konsep dan Persepsi,” *WASPADA Online*, 16 Agustus 2004, http://www.waspada.co.id/serba-waspada/mimbar_jumat/artikel.php?article_id=49826.

¹² Ibid.

suatu agama. Sebaliknya makna ekstrimisme dan radikalisme ditolak oleh seluruh penganut agama yang benar.”¹³

Boleh jadi, yang menciptakan “Interpretasi fundamentalisme menjadi kontroversial karena istilah itu jarang dipakai secara imparial, obyektif dan rasional. Aplikasi makna fundamentalisme esensinya berdasarkan pada apa yang dipahami dan dinyatakan oleh beberapa kelompok elite dari kalangan politisi, akademisi dan media.”¹⁴

Dalam kajian historisnya, istilah “Fundamentalisme” dan atau Kristen fundamentalis telah muncul dan mulai populer sejak tahun 1809. Pada masa itu, teologia Liberalisme masih pada masa kejayaannya. Dari segi motivasi, kaum Fundamentalis merupakan sekelompok orang Kristen yang terpanggil untuk mempertahankan paham Ortodoks dan bersedia menghadapi ajaran Liberalisme. Kegiatan kelompok tersebut dimulai dengan mencetak 12 jilid brosur yang berisikan dasar-dasar pengajaran Injil yang dipercayai oleh umat Kristen. Brosurbrosur itu diberi judul “*The Fundamentals*”. Begitu brosur-brosur ini disebarluaskan, langsung mengundang reaksi dan perdebatan seru di kalangan Kristen. Sejak itulah, istilah “*Fundamentalist*” mulai dikenal dan disebarluaskan.”¹⁵

Seiring dengan perjalanan waktu, kelompok ini menjadi semakin populer. Dan akhirnya, Kristen Fundamentalist mengadakan pertemuan besar pada tahun 1898 di Niagara, Amerika Serikat, dan berhasil merumuskan dalil tentang paham Fundamentalisme, antara lain sebagai berikut:

- Setiap huruf yang terdapat dalam Alkitab adalah wahyu Allah.
- Keilahian Yesus Kristus, lebih ditekankan.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yulia Oeniyati Buffet, “Teologia Kontemporer,” *YLSA Solo*, n.d., http://learning.sabda.org/baca.php?b=teo_kontem#00016.

- Kelahiran Yesus Kristus oleh anak dara, lebih dipertegas.
- Kematian Yesus Kristus untuk penebusan dosa tidak dapat diganggu-gugat.
- Kebangkitan daging dan kedatangan Yesus Kristus untuk keduanya, tidak perlu diragukan.

Gerakan ini makin mantap, dengan terbentuknya organisasi yang diberi nama “World’s Christian Fundamentals Association” pada tahun 1919. Dan selanjutnya, pada tahun 1925, muncul peristiwa yang dinamakan “The Scoper Trial” yang akhirnya semakin mengharumkan nama kaum Fundamentalist. Ketika itu, seorang guru sekolah bernama John T. Scoper mengajar teori Evolusi Darwin. Karena perdebatannya, ia diajukan ke pengadilan di Dayton. Ia dituduh merusak iman dan etik moral Kristen dengan ajaran evolusinya. Meskipun jalannya sidang berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup panjang, tetapi pada akhirnya vonis dijatuhkan. John T. Scoper dinyatakan bersalah dan harus membayar denda sebanyak seratus dolar Amerika. Dalam melakukan perlawanan terhadap ajaran Liberalisme, kaum Fundamentalis Kristen memang menjurus kepada sikap kaku dan ekstrim.

Untuk sikap yang kaku dan ekstrim ini, Dr. Harun Hadiwijono dalam bukunya “*Teologia Reformatoris abad ke-20*” memberi komentarnya: “Kaum Fundamentalis makin lama makin mengurung diri dalam kurungan yang dibuatnya sendiri. Demi pertahanan diri, sebagian dari mereka memperkembangkan suatu prasangka anti intelektual yang mendalam, mencurigai keserjanaan, acuh tak acuh terhadap nilai pemakaian akal dalam soal-soal agama, (bersikap) keras dan kejam dalam menghadapi alasan-alasan penentangannya.”

Dari segi manajemen organisasi pergerakan, menurut Pdt. Dr. Ioanes Rakhmat, “Gerakan fundamentalisme Kristen adalah gerakan yang sangat modern; mereka memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan doktrin-doktrin dan visi-visi

mereka ke seluruh media (internet, televisi satelit, televisi kabel, dan lain-lain.); mereka menerapkan ilmu manajemen modern untuk menggalang dana secara masif dan mengelola ekspansionisme gerakan; ... mereka mempelajari peta politik, ekonomi, dan bahasa-bahasa penduduk lokal dalam wilayah negara-negara yang sudah masuk ke dalam daftar agenda mereka; mereka membekali, melalui metode-metode modern, para gerilyawan mereka dengan keterampilan-keterampilan praktis-efektif untuk bisa masuk ke kawasan-kawasan ‘lawan’ yang sedang menjadi target misi proselitisme mereka; mereka mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan modern untuk bisa berpolemik demi mempertahankan ‘keilmiahannya’ teks-teks Alkitab; dan lain sebagainya.”¹⁶

Lebih lanjut, dalam sebuah artikel yang cukup panjang, Pdt. Dr. Ioanes Rakhmat menyebutkan sejumlah ciri khas fundamentalisme Kristen kontemporer, antara lain bahwa “Kristen fundamentalis menganut ‘literalisme biblika’, dengan berpijak pada doktrin sesat *“inerrancy of the Bible”*, yang menekankan bahwa apa pun yang tertulis dalam Alkitab cukup diterima dengan iman saja, bahwa apa pun yang sudah tertulis di dalamnya adalah kebenaran mutlak yang melampaui segala zaman, berlaku kekal, berwibawa untuk segala tempat dan manusia. Jika seluruh pesan dalam Alkitab dilaksanakan secara literal, dalam dunia kita sekarang ini, maka menurut Ioanes Rakhmat—mengingat Alkitab juga memuat pesan-pesan kekerasan—dunia akan senantiasa berada dalam bayang-bayang maut kehancuran semesta, seperti yang diinginkan para literalis biblika fundamentalis Zionisme Kristen di Amerika Serikat, yang berpengaruh dalam penentuan kebijakan politik luar negeri Amerika dan kemunculan fundamentalisme Kristen di berbagai belahan dunia. Dan Kristen fundamentalis

¹⁶ Muhsin Labib, “‘Kota Injil’, Fundamentalisme Kristen?,” *muhsinlabib.com*, 2 April 2007, <https://muhsinlabib.com/“kota-injil”-fundamentalisme-kristen/>.

berkolaborasi dengan kapitalisme Barat. Kalau gerakan-gerakan Islam militan di Indonesia sering dikaitkan dengan Saudi Arabia yang merupakan pusat Wahabisme dan salafi, maka fundamentalisme Kristen di Indonesia berafiliasi dengan kapitalisme global yang berpusat di Inggris dan Amerika, yang menjadi penyuntik dana besar bagi gerakan-gerakan Kristen yang mempunyai misi ekspansif di wilayah mana pun di dunia.¹⁷

Para penganut fundamentalisme Kristen juga dihinggapi suatu gejala mental eksekif, yang biasa disebut “narsisme radikal”—yakni rasa cinta diri dan maniak diri, yang sangat mendalam dan berlebihan dan membuta, baik terhadap apa yang mereka persepsikan sebagai kebenaran maupun terhadap ideologi-ideologi religius, politik ekonomi, dan kebudayaan yang sudah berhasil mereka bangun dan pertahankan.

Berdasarkan studi-studi perbandingan agama, harus diakui bahwa kelompok radikal fundamentalis sebenarnya ada pada semua agama. “Akan tetapi, secara faktual, kalangan ekstrimis di berbagai agama ini (selain Islam), adalah bagian kecil dari populasi dunia dan secara bulat ditolak keberadaannya oleh bangsa-bangsa pecinta damai dan penegak keadilan, termasuk oleh negara-negara Islam. Seluruh negara-negara dunia, dengan pengecualian Afghanistan di bawah rezim Taliban, mengancam serangan teroris 11/9 di Amerika. Bahkan Abdullah Awad, kakak kandung Osamah bin Laden, mengancam serangan itu sebagai “pelanggaran mendasar pada prinsip-prinsip utama Islam.” Apalagi, sejak itu seluruh negara Muslim meningkatkan usaha untuk memerangi terorisme. Dengan adanya fakta-fakta tak terbantahkan ini, apakah menghubungkan Islam dengan fundamentalisme dan terorisme masih relevan?”¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fundamentalis dan fundamentalis dalam agama apapun memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁷ Majalah Dwi Mingguan ADIL, edisi 13; lihat juga: Muhsin Labib, *Ibid.*

¹⁸ Syuhud, “Fundamentalisme antara Konsep dan Persepsi.”

- Keyakinan tentang perlunya kembali ke prinsip dan dasar ajaran agama, yang kemudian dipahami secara literlejik, dan karena itu, cenderung menolak penafsiran kontekstual terhadap teks-teks keagamaan.
- Meyakini bahwa praktek keagamaan di masa lalu selalu layak untuk semua zaman dan segala tempat.
- Memperjuangkan keyakinan fundamentalismenya secara radikal, yang bila perlu, dengan menggunakan instrumen kekerasan.

2.7. Militan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Depdiknas, disebutkan bahwa *militan* adalah *bersemangat tinggi; penuh gairah; berhaluan keras*, dengan contoh kalimat: *untuk membina suatu organisasi diperlukan orang-orang yang militan dan penuh pengabdian*. Kata ini diperjelas pada entri *militansi*: *kesungguhan dalam berjuang (menghadapi kesulitan, berperang, dsb)*, dengan contoh kalimat: *Kaum wanita harus mempunyai militansi dalam berjuang membangun masyarakat*.¹⁹

Dari kiata militan ini pula kita mengenal kata *milisi*, yang bermakna: (1) *kewajiban masuk tentara untuk masa tertentu*; atau (2) *orang yang menjadi prajurit karena memenuhi wajib militer*. Namun, dalam perkembangannya, istilah milisi juga dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok bersenjata di wilayah konflik, seperti yang pernah terjadi di Ambon dan Poso.

Dari segi makna aslinya, kata *militan* lebih menggambarkan semangat, dan karena semangatnya itu, sering terlihat berhaluan keras. Maka, kata militan dapat digunakan untuk semua kelompok, baik sosialis, liberal dan tentu saja termasuk kelompok Islam.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Karena itu, berbagai kelompok Islam yang dicap berhaluan keras seperti Front Pembela Islam (FPI) sering juga disebut kelompok Islam militan, dalam pengertian cenderung bersikap keras, dan kadang melakukan aksi kekerasan yang masih dikategorikan tindakan kriminal, seperti penggerebekan tempat-tempat hiburan dan/atau melakukan sweeping terhadap warga asing.

2.8. Ekstremis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdiknas, disebutkan bahwa *ekstrem* berarti (1) paling ujung, paling keras dsb; (2) sangat keras dan teguh; fanatik. Sementara kata *ekstremis* berarti (1) orang yang ekstrem; (2) orang yang melampaui batas kebiasaan, misalnya di dalam hukum, dalam membela atau menuntut sesuatu; (3) pejuang pada masa kemerdekaan dalam melawan Belanda di Indonesia.

Dalam bahasa Arab, kata *ekstrem* umumnya dipadankan dengan kata *tatharruf* yang bermakna sikap ekstrem, atau *muthatarrif* (orang yang ekstrem atau eksetrimis).

Dalam kajian dan berbagai analisis tentang kelompok Islam garis keras di Indonesia, sejak tahun 1950-an sampai awal tahun 1980-an, kata ekstremis ini cukup populer dengan istilah ekstremis kanan (biasa disingkat EKA), dan pada saat yang sama, kelompok sosialis yang berhaluan keras disebut ekstremis kiri (biasa disingkat EKI).

Namun, entah kenapa, istilah ekstrem sudah mulai agak jarang dipakai para peneliti untuk menunjuk kelompok-kelompok Islam garis keras.

2.9. Islam Politik

Sejak tahun 1980-an, di negara-negara Arab mulai digunakan istilah baru untuk menyebut kelompok Islam garis keras, yakni *Islam siyasi* yang berarti Islam Politik. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang intelektual sekuler asal Mesir bernama Al Asymawi.


Istilah Islam politik ini berbeda *politik Islam*. Sebab *politik Islam* biasanya dijelaskan sebagai rumusan panduan dan etika dalam berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip agung dalam Islam. Sebagai contoh, keadilan dan kejujuran adalah prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi, dengan demikian, politik Islam tidak alergi dengan demokrasi sebagai instrumen perjuangan. Dalam keadaan tertentu politik Islam tidak harus ikut aktif dalam berpolitik praktis.

Adapun *Islam politik*, dimaksudkan untuk menunjuk gerakan-gerakan Islam yang menjadikan politik kekuasaan sebagai salah satu medan dan sasaran utama kegiatannya. Dalam hal ini, mereka berkegiatan dalam upaya merebut kekuasaan (baik pada level tertinggi atau level di bawahnya). Dan kegiatan ini biasanya dibahasakan dengan ungkapan ingin mendirikan khilafah Islamiyah, yang menerapkan hukum syariat Islam, dalam seluruh lini kehidupan bernegara. Perbedaan lainnya, kalau Islam politik lebih mengacu pada kekuasaan maka politik Islam lebih berbasis kullural.

Dengan kata lain, kelompok radikal disebut gerakan Islam poilitik karena mereka berkeyakinan bahwa untuk dapat menegakkan syariat Islam secara maksimal, diperlukan kekuasaan, dan kekuasaan adalah inti dan tujuan utama dari sebuah kegiatan politik.

Namun, sekali lagi, penjelasan inti dari makna Islam Politik tidak jauh berbeda dengan penjelasan istilah-istilah yang sudah dijelaskan di atas seperti salafi, fundamentalis.

Islam Politik & Salafi



2.10. Khawarij²⁰

Belakangan ini, sebagian peneliti menggunakan istilah khawarij untuk menunjuk kelompok-kelompok radikal di berbagai negara. Dan ini menarik, sebab kata khawarij adalah istilah yang sudah berusia sekitar empat belas abad.

Kata khawarij, secara bahasa, berarti *yang keluar* atau *yang menyempal dari kelompok mayoritas*.

Dari segi historis, berdasarkan sumber-sumber kitab

²⁰ Seluruh penjelasan tentang khawarij disadur dari buku: Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Islam* (Penerbit Mizan, 2004).

Islam klasik, istilah khawarij pertama kali muncul pada zaman Ali bin Abu Thalib. Namun, sejak itu, definisi khawarij sejak awal memang tidak terlalu jelas. Selain itu, sejak awal kemunculannya, kelompok khawarij memang tidak terlalu solid dan pendukungnya tidak banyak. Tidak aneh bila kemudian menjadi kelompok yang ditelan zaman.

Kalau kita membaca buku-buku yang mengulas tentang kelompok-kelompok Islam, tidak akan ditemukan definisi yang jelas tentang khawarij. Karena sebagian besar ulama sejarah Islam menjelaskan khawarij melalui ciri-cirinya saja. Dalam kaitan ini, terdapat dua ciri utama kelompok Khawarij yang sering disebutkan, yaitu:

Ciri *pertama*, menentang penguasa. Dan nama/kata khawarij itu sendiri diambil dari sikap penentangan terhadap penguasa, yakni keluar atau menyempal dari penguasa yang sah. Penentangan ini terjadi ketika mereka menentang kebijakan Ali bin Abu Thalib yang mau menerima mekanisme *tahkim* (arbitrase) dalam menyelesaikan perselisihan dalam suksesi kepemimpinan umat dengan kubu Muawiyah bin Abu Sofyan. Menurut kelompok Khawarij, arbitrase itu tidak sah, sebab Ali akan dikibuli. Karena itulah mereka menyatakan tidak menerima kebijakan Ali bin Abu Thalib dan sekaligus tidak menerima kekhalifahan Mu'awiyah yang memenangkan arbitrase (lihat kajian tentang *tahkim*/arbitrase di bab 4).

Ketika menentang mekanisme arbitrase tersebut, kelompok khawarij mengumandangkan slogan "*Tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah*". Dengan slogan ini, khawarij merupakan kelompok Muslim pertama dalam sejarah Islam yang mempopulerkan istilah "*tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah*". Artinya, segala persoalan harus dikembalikan kepada hukum Allah. Dan istilah ini tidak jauh berbeda dengan istilah *hakimiyatullah* yang berarti kedaulatan Allah, yang dipopulerkan oleh Al Maududi.

Ciri *kedua*, berkaitan dengan aqidah, yakni keyakinan khawarij bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Artinya seorang Muslim yang berzina atau berjudi atau meninggalkan shalat, misalnya, langsung menjadi kafir. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama Islam yang berpandangan bahwa pelaku dosa besar, selama masih beriman, maksimal dapat dikatakan fasik, bukan kafir. Dari pemahaman aqidah seperti ini tentu memiliki konsekuensi perumusan hukum fiqhi, misalnya kelompok khawarij mengharamkan pernikahan dengan kelompok lain, yang sudah dianggap kafir.

Tampaknya, dengan mengacu pada dua ciri utama kelompok khawarij tersebut, akhirnya sebagian peneliti memposisikan dan menyamakan khawarij dengan kelompok-kelompok radikal modern, yang umumnya menentang penguasa, dan enteng mengkafir-kafirkan Muslim lainnya.

Sementara itu, mereka yang mengklaim diri sebagai Salafi Ideologis atau klasik mengatakan bahwa Salafi Jihadis dan Salafi Politis adalah kelompok Khawarij. Mereka menilai ciri-ciri Khawarij nampak jelas pada kedua Salafy tersebut. Namun, bantahan diberikan oleh Abu Bakar Ba'asyir cs dengan buku berjudul: "Salah Kaprah Salafy".²¹

2.11. Islamiyyun

Sejak tahun 2000-an, sejumlah peneliti Arab mulai banyak menggunakan kata *Islamiyyun*, untuk menunjuk kelompok-kelompok dan figur-figur radikal.

Kata *Islamiyyun* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *Islami*, yang merupakan kata sifat dari kata *Islam*. Dalam bahasa Inggris, *Islamiyyun* disebut *Islamist*, dan dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih tepat ditulis Islamis.

²¹ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT," Januari-Februari 2010.

Secara terminologi, *Islamiyyun* berarti orang atau kelompok Muslim yang berpandangan bahwa seluruh aksi, program kegiatan dan cita-citanya mengacu pada ajaran Islam yang murni, dan tidak ingin mengambil alternatif pemikiran dari aliran lain. Dan karena itu bermakna positif. Namun, ketika aksi, program dan cita-cita *Islamiyyun* itu dimaknai secara radikal, maka artinya menjadi sejajar dengan istilah lain seperti *ushuliyyun*, radikal dan sebagainya.

Dan tampaknya, istilah *Islamiyyun* ini tidak mendapatkan resistensi dari kelompok radikal. Sebab, *Islamiyyun* dapat digunakan secara frontal terhadap semua kelompok dan aliran yang *non-Islamiyyun*. Dengan kata lain, *Islamiyyun* diterima oleh dua kubu dengan pengertian dan pemaknaan masing-masing. Bagi kelompok radikal, kata *Islamiyyun* dianggap mewakili aliran pemikiran kelompoknya, yang bermuara pada keinginan menjadikan Islam sebagai acuan tunggal dalam merespon realitas kehidupan di berbagai bidang. Sementara bagi yang anti-radikalisme, kata *Islamiyyun* dimaknai sebagai pemahaman radikal yang kaku terhadap teks-teks keagamaan, khususnya di bidang khilafah Islamiyah, penegakan syariat Islam dan jihad.

Tapi, sekali lagi, apapun istilah yang digunakan, tetap saja bahwa radikalismenya akan muncul ketika melakukan interpretasi radikal terhadap tiga tema sentral: khilafah Islamiyah, penegakan syariat Islam dan jihad.

2.12. Thagut/Thogut dan Setan Besar

Seperti dikatakan di awal bab ini bahwa radikalisme dan deradikalisasi adalah persoalan pemikiran dan peradaban, maka perang terminologi menjadi salah satu instrumen yang digunakan para pihak untuk mengungguli dan memojokkan seterusnya, sekaligus berupaya mengambil simpati dari publik.

Bagi kelompok-kelompok radikal, istilah yang sering

digunakan untuk menyebut lawan-lawan intelektualnya adalah sebutan *thagut*. Maka Amerika dan sekutunya adalah *thagut*. Setiap intelektual yang sekuler dan liberal adalah *thagut*. Lembaga-lembaga yang sering menyerang kelompok Islam adalah *thagut*. Aparat keamanan adalah *thagut*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Depdiknas, disebutkan bahwa *tagut* berarti (1) *yang menyuruh orang lain untuk berbuat jahat*; (2) *yang disembah orang tapi bukan Tuhan; berhala*.²²

Bagi kelompok radikal, setiap pemerintahan yang tidak menerapkan Syariah Islamiyah adalah pemerintahan non-Islam, atau biasa juga disebut pemerintahan *thagut* atau *thogut*.

Secara bahasa, *thogut/thagut* dan kata turunannya berarti setan; kejahatan; sesuatu yang mengantarkan ke arah kesesatan; segala sesuatu berlebih-lebihan. Adapun definisi *thagut* antara lain: (a) *thagut* adalah setiap orang yang berlebih dalam suatu perbuatan dosa; (b) *thagut* adalah sikap berlebih dalam perbuatan dosa; (c) *thagut* adalah kekafiran yang berlebih; (d) *thagut* adalah segala bentuk sesembahan selain Allah, berupa patung dan sejenisnya; (e) *thagut* adalah penguasa atau pemimpin yang zalim; (f) *thagut* adalah orang bodoh yang sombong dan zalim; (g) *thagut* adalah orang yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain yang dapat dengan enteng berlaku zalim dan aniaya terhadap orang lain; (h) *thagut* adalah pemimpin-pemimpin non-Muslim.²³

Singkat kata, di kalangan kelompok radikal, *thagut* dimaknai sebagai sesembahan selain Allah dan derivasinya. Dan kata penyembahan di sini tidak selalu berarti menyembah dalam arti beribadah. Tapi, lebih sering berbentuk pengkultusan seseorang atau sesuatu. Sebagai contoh, ketika seseorang mengkultuskan

²² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²³ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* (Al-dar al-Misriya li-l-talif wa-l-taryamar, n.d.).

konstitusi, dan dijadikan sebagai acuan tunggal dalam hidup bernegara, maka itu adalah bagian dari bentuk penyembahan dalam arti pengkultusan. Karena itu, semua produk hukum dan peraturan yang dihasilkan berdasarkan pengkultusan konstitusi diposisikan sebagai thagut. Dan semua pelakunya juga menjadi thagut.

2.13. Salibis Internasional

Istilah Salibis Internasional dipublikasikan oleh Imam Samudra berdasarkan beberapa tulisan dan hasil pemeriksaan oleh penyidik Polri.

Untuk itu, Imam Samudra juga berupaya memprovokasi bahwa sekarang ini adalah zaman Perang Salib, yang berskala global.

Istilah Salibis ini juga kadang digunakan oleh pernyataan-pernyataan yang dipublikasikan lewat rekaman suara Osama bin Laden, yang dalam bahasa Arab disebut *shalibiyyun* yang berarti kaum salibis untuk menunjuk Amerika dan sekutu-sekutunya.

Tampak jelas, bahwa baik Osamah bin Laden maupun Imam Samudra, keduanya berusaha membangkitkan semangat umat Islam dan sekaligus membangkitkan kembali residu sejarah tentang Perang Salib. Tujuannya, tentu saja untuk mendapatkan simpati dan sekaligus justifikasi terhadap aksi-aksi teror yang mereka lakukan.

Kalau dicermati, istilah salibis internasional/global dilatarbelakangi atau dipicu oleh pemahaman tentang teori persekongkolan (*conspiracy theory*). Di kalangan anggota kelompok radikal memang sangat kental pemikiran bahwa umat Islam sejak dulu sampai sekarang adalah korban persekongkolan non-Muslim.

Namun, salibis internasional menjadi kurang menggigit,

karena hanya menunjuk kelompok Salib (Kristen). Padahal, untuk kasus Palestina, misalnya, yang notabene sering dirujuk berbagai organisasi radikal, dalangnya bukan salibis, tapi zionis Yahudi.

Selain itu, Imam Samudra juga menyebut Amerika sebagai Drakula bin Monster.

2.14. Konsensus nasional tentang urgensi deradikalisasi

Apapun istilah dan nama yang dilabelkan kepada gerakan-gerakan Islam berhaluan keras, namun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, kasus deradikalisasi merupakan salah satu isu yang paling banyak disepakati oleh hampir seluruh komponen bangsa. Dan ini adalah modal awal dan sekaligus momentum untuk melaksanakan program deradikalisasi secara maksimal.

Harus diakui, bahwa konsensus nasional itu merupakan reaksi publik terhadap sederet aksi-aksi teror yang mengakibatkan korban tanpa pandang bulu.

Bahkan konsensus ini juga melibatkan sebagian anggota keluarga kelompok radikal. Sebagai contoh, Ali Fauzi, adik kandung Amrozi dan Ali Gufron alias Mukhlas, dalam acara peluncuran buku *Deradikalisasi Terorisme* yang ditulis Kriminolog UI sekaligus Kasat Cyber Crime Mabes Polri, Petrus Reinhard Golose di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2009, mengatakan bahwa deradikalisasi adalah cara tepat mencegah jaringan Noordin M Top beregenerasi terus-menerus. Sebab, teror, teroris, dan terorisme di Indonesia tidak akan berhenti hingga ada suatu pendekatan personal (deradikalisasi) yang ditujukan langsung bagi kelompok radikal itu. Menurutnya, saat ini, bentuk penanganan yang ada, seperti yang dilakukan terhadap jaringan Noordin M Top hanya diburu, tanpa ada

pemutusan mata rantai perekrutan bagi anggota baru.

Setelah semua sepakat bahwa deradikalisasi memang urgen, ditinjau dari sudut manapun, dan demi kepentingan pembangunan nasional di segala bidang, maka pertanyaan kunci yang segera muncul adalah materi apa yang harus dibahas dan dibicarakan ketika bersentuhan dengan kelompok radikal.

Persoalan materi deradikalisasi inilah yang menjadi bahasan di bab-bab berikutnya, dengan fokus pada tiga tema sentral deradikalisasi—penegakan Syariat Islam, khilafah Islamiyah, dan Jihad—yang masing-masing dibahas dalam bab yang terpisah.[]

Penegakan Syariat Islam

Adu Argumentasi Radikalisme vs Deradikalisasi

Dalam berbagai kajian telah sering diuraikan bahwa salah satu pemicu utama munculnya paham dan ideologi radikal adalah doktrin tentang penegakan Syariat Islam.

Karena itu, riset ini akan memaparkan tema penegakan syariat Islam, dalam format *head-to-head* antara radikalisme dan deradikalisasi. Dengan kata lain, setiap butir pendapat dan gagasan radikal yang terkait dengan penegakan Syariat Islam akan disandingkan dengan pendapat dan gagasan alternatifnya.

Namun, harus ditegaskan bahwa pemaparan argumen dengan argumen pembandingnya secara *head-to-head*, pada poin-poin tertentu, mungkin akan terlihat bahwa argumen radikalisme yang lebih kuat, sementara pada bagian lain, giliran argumentasi deradikalisasi yang lebih rasional. Dan kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi. Sebab, tujuan utama dari paparan ini adalah untuk menegaskan bahwa setiap butir gagasan selalu ada gagasan pembandingnya.

3.1. Syariat Islam dan klasifikasinya

Dari segi bahasa, Syariat Islam berarti jalan yang Islami, atau cara yang Islami.

Secara terminologi, pengertian dasar Syariat Islam adalah segala sesuatu yang digariskan oleh Rasulullah saw kepada umatnya berdasarkan wahyu dari Allah swt., yang biasa disingkat dengan Quran dan Sunnah Nabi.

Ketika Rasulullah saw masih hidup, maka figur Nabi-lah yang menjadi contoh riil dan tauladan kehidupan yang Islami. Artinya ketika itu, Syariat Islam terwakili oleh pribadi Rasulullah saw, baik dalam bentuk: (a) ucapan (hadis); (b) tingkah laku (pernuatan/perilaku); atau (c) *taqrir* (pengakuan atau legitimasi) Rasulullah atas perbuatan sahabat. Tiga kategori inilah yang disebut Sunnah Rasul.

Para sahabat yang hidup bersama Nabi, menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin mencontoh kehidupan keseharian Nabi Muhammad saw. Karenanya, ketika itu, para sahabat tidak terlalu peduli apakah suatu perbuatan hukumnya sunnat atau wajib, haram atau makruh. Acuan para sahabat, kalau Muhammad melakukan suatu perbuatan, berarti itu Syariat Islam, terlepas apakah posisi hukumnya wajib atau sunat. Demikian pula kalau Muhammad saw melarang suatu perbuatan, maka para sahabat berusaha langsung menghindarinya, terlepas apakah perbuatan itu haram atau makruh.

Dalam beberapa kasus dan persoalan, Rasulullah saw tidak memerintahkan dan juga sekaligus tidak melarang suatu perbuatan tertentu (perbuatan-x), maka perbuatan-x itu langsung diposisikan sebagai *mubah*, artinya boleh dilakukan atau ditinggalkan alias tidak ada konsekuensi hukumnya.

Para ulama ushul fiqhi-lah yang kemudian merumuskan klasifikasi hukum menjadi wajib atau sunnat (dalam perintah), dan haram atau makruh (dalam larangan). Dan ketika tidak

ada perintah maupun larangan, maka klasifikasinya menjadi mubah.

Sebagai contoh, Rasulullah saw tidak pernah menyebutkan bahwa senyum kepada orang lain hukumnya wajib atau sunat. Tapi Rasulullah saw bersabda bahwa senyum kepada orang lain ada pahalanya. Dalam hal ini, para sahabat tidak peduli apakah senyum itu wajib atau sunnat, tapi mereka melakukannya karena semata didorong ingin mendapatkan pahalanya. Dan itulah perbedaan nilai pahala antara praktik keagamaan yang dimotivasi keinginan mendapat pahala dan ridha Allah swt, dan praktek keagamaan yang didorong semata pertimbangan kewajiban.

3.2. Kontroversi Penegakan Syariat Islam

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan syariat Islam yang menjadi kontroversial antara kelompok radikal dan moderat tidak menyangkut seluruh bagian Syariat Islam. Sebab, di bidang akhlak dan ibadah, semua orang dapat melakukannya. Dengan kata lain, tidak ada kontroversi terhadap penegakan hukum/Syariat Islam yang berkaitan dengan hak-hak sipil atau hubungan antara seorang hamba dengan Allah swt (ibadah). Kontroversi ini muncul ketika penegakan Syariat Islam itu menyentuh ranah hukum kriminal dan politik kekuasaan.

Lebih jelasnya, terkait kajian tentang kelompok Islam radikal, tema penegakan Syariat Islam ini dibagi dalam tiga kategori utama:

Pertama, Syariat Islam yang menyangkut hubungan antara seorang Muslim dengan Allah swt. Di sini tidak ada kontroversi antara radikal dan moderat. Semuanya bebas menjalankan syariat Islam, yang berkaitan dengan shalat, puasa, haji, zakat. Atau mau berakhlak mulia, berzikir semalam suntuk, silakan

saja.

Kedua, Syariat Islam yang berkaitan dengan masalah *muamalah* (hubungan pergaulan) antar sesama manusia, baik dengan Muslim maupun non Muslim. Muamalah inilah yang biasa diistilahkan dengan hak-hak sipil, misalnya, terkait pergaulan, perjanjian perdagangan, dan beberapa hal menyangkut pernikahan. Syariat Islam kategori muamalah ini, juga tidak ada persoalan. Kalaupun muncul resistensi dari kelompok moderat, tidak terlalu tajam. Bahkan sebagian negara Islam, seperti Indonesia sudah mengkodifikasi beberapa Syariat Islam melalui produk perundangan di bidang pernikahan (UU Pernikahan), atau masalah pendidikan (UU Sistem Pendidikan Nasional), masalah zakat (UU Zakat, Wakaf dan Hibah).

Ketiga, syariat Islam yang berkaitan dengan hukum kriminal dan politik kekuasaan (pemerintahan). Pada bagian inilah terjadi kontroversi antara kelompok radikal dan kelompok moderat atau antara Islamis dan Sekuler. Salah satu penyebab kontroversi ini adalah karena pada umumnya negara-negara Islam sudah memiliki hukum perundangan yang relatif baku dalam dua bidang tersebut—kriminal dan pemerintahan (politik kekuasaan). Sebab lain, karena kelompok moderat menilai bahwa sebagian hukum Islam di bidang kriminal bertentangan dengan kemanusiaan, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, atau rajam bagi pezina. Dan hampir semua gerakan radikal di dunia masuk dalam kategori ini, seperti Al Qaidah dan Jamaah Islamiyah.

Tentang Syariat Islam di bidang hukum kriminal, terdapat dua contoh yang sangat kontroversial, yakni hukum pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah, yang dapat dilihat dalam butir-butir argumentasi sebagai berikut:

Radikalisme: Perintah penegakan Syariat Islam dalam kehidupan seorang Muslim adalah perintah wajib. Karena itu, berdosa besar

bahkan menjadi kafir bila seorang Muslim mengingkari perlunya menegakkan syariat Islam.

Di dalam Quran, ayat yang sering dijadikan dalil utama tentang perlunya menegakkan Syariat Islam adalah tiga ayat dalam Surat Al Maidah:

“Barang siapa yang tidak menghukum (memerintah) sesuai dengan (ajaran) yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS. Al Maidah, ayat 44).

“Barang siapa yang tidak menghukum (memerintah) sesuai dengan (ajaran) yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang zhalim.” (QS. Al Maidah, ayat 45).

“Barang siapa yang tidak menghukum (memerintah) sesuai dengan (ajaran) yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang fasik.” (QS. Al Maidah, ayat 47).

Berdasarkan tiga ayat Quran itu, setiap pemimpin dan negara yang tidak menerapkan Syariat Islam dapat diposisikan dalam tiga kategori: Fasik, Munafik dan kafir.

Tegasnya, “kelompok radikal meyakini bahwa hukum Allah memiliki kebenaran absolut. Maka segala bentuk penentangan apalagi sampai mengoreksi—istilah ABB—hukum Allah adalah kekufuran. Dalam hukum Allah kita wajib *sami’na wa atha’na* (mendengar dan mentaatinya), meskipun akal kita belum mampu memahaminya. Karena Allah lah pemilik kebenaran dan yang mengetahui segala rahasia di balik sesuatu. Allah lah yang menciptakan dan yang paling mengetahui semua hal tentang ciptaannya.”¹

Deradikalisasi: Sebenarnya tiga ayat itu tidak secara terang-terangan menyebut masalah pemerintahan. Dengan kata lain, ayat itu juga bisa berlaku bagi individu-individu, di lingkungannya masing-masing. Kata *Al hukmu* secara bahasa lebih berkonotasi ke persoalan litigasi (hukum peradilan), bukan hukum pengelolaan pemerintahan.

¹ “Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT,” Januari-Februari 2010.

Selain itu, dari tiga ayat tersebut, dua di antaranya (ayat 44 dan 45) berbicara dalam konteks umat Yahudi dan kitab Taurat. Adapun ayat 47 berbicara tentang umat Nasrani (Kristen).

Ketika menjelaskan tiga ayat tersebut, Imam Thabari dalam Tafsirnya menulis bahwa Abu Ja'far berkata, "*Barang siapa yang tidak menghukum sesuai yang diwahyukan dalam Taurat, seperti membunuh dihukum dengan hukuman mati, mencungkil mata dihukum dengan pencungkilan mata juga, sebagai penerapan hukum qishas, sesuai yang diperintahkan dalam kitab taurat, dan atau mengikuti sebagian hukum Taurat dan meninggalkan sebagaian lainnya, maka pelakunya dikategorikan sebagai orang-orang zhalim.*"²

Selanjutnya, Imam Ath-Thabari mengutip sebuah riwayat yang menegaskan, "Bahwa tiga ayat itu (kafir, zalim dan fasik) tidak berkaitan sama sekali dengan umat Islam, tapi berbicara tentang praktik hukum di kalangan orang-orang kafir."³

Memang sebagian ulama menegaskan bahwa tiga ayat itu juga berlaku bagi umat Islam atau penguasa umat Islam. Namun, kalau mengacu pada *asbabun-nuzul* (sebab turunnya) sebuah ayat, maka tiga ayat itu tidak berkaitan dengan umat Islam.

Dalam ushul fiqhi, kajian tentang asbabun-nuzul ini biasanya bermuara pada dua metode penafsiran: apakah sebuah ayat dipahami semata-mata berdasarkan sebab tumnnya ayat itu. Ataukah setiap ayat bisa ditafsirkan secara kontekstual. Artinya meskipun ayat itu terkait langsung dengan umat Yahudi dan Nasrani, tapi juga dipahami sebagai ayat yang berlaku umum, termasuk bagi umat Islam.

Dengan demikian, bagi ulama yang berpandangan bahwa setiap ayat Quran pertama kali harus dibaca/dipahami berdasarkan sebab-sebab turunnya, maka tuntutan penegakan

² Ibnu Jarir Ath-Tabari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wili-l-Qur'an*, Penjelasan Surat Al Maidah, Ayat 45 (Muassasatu-r-Risalah, 1420/2000).

³ Ibid. Penjelasan Surat Al Maidah, ayat 45, riwayat nomor 12023.

Syariat Islam di dalam suatu negara Islam menjadi tidak relevan dikait-kaitkan dengan kekafiran, kefasikan, dan kemunafikan.

Radikalisme: makna kata *al hukmu* dan berbagai bentuk turunannya (derivasinya) lebih terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Artinya, seorang penguasa dalam suatu negara harus menghukum (menerapkan) Syariat Islam. Tegasnya, tiga ayat (Al Maidah ayat 44, 45, 47) memerintahkan penegakan Syariat Islam lebih ditujukan ke penguasa, pengelola pemerintahan atau ranah eksekutif.

Bila pun kata *al hukm* ditafsirkan peradilan, maka mafhumnya adalah bahwa peradilan itu memberlakukan hukum-hukum Allah dalam menetapkan suatu perkara. Artinya, sistem keseluruhan yang berlaku berdasarkan ketentuan Allah (bersumber dari Allah). Peradilan (*al hukm*) di sini bukan hukum yang lain. Bukan menjalankan hukum lain buatan manusia seperti undang-undang/KUHP dan sebagainya.⁴

Deradikalisasi: memang salah satu makna kata *al hukmu* dan segala bentuk turunannya (derivasinya) adalah pemerintahan. Tapi juga harus dicatat, kata *hukmu* (hukum) dalam Quran lebih banyak yang berkonotasi dengan sistem peradilan, artinya berkaitan dengan hakim di pengadilan atau di ranah yudikatif.

Sayyid Imam, pendiri gerakan *Jihad Islami* di Mesir, mengatakan, "Kata bahasa Arab hakim, dalam nash-nash Quran dan Sunnah Nabi, sebenarnya berarti qadhi (hakim pengadilan). Seperti dalam firman Allah swt, "... Dan kamu membawa (urusan) harta itu kepada haki" (QS Al-Baqarah, ayat 188). Dalam hadis shahih disebutkan, "Kalau seorang hakim memutuskan, lalu dia berjihad ...". Makna ini juga dapat ditemukan dalam buku "*Al-Thuruq al-Hukmiyah*" karya Ibnu al-Qayyim, atau buku "*Tabshirah al-Hakim*" karya Ibnu Farhun. Hanya, dalam bahasa Arab modern, kata hakim memang sering dipakai dengan pengertian *sultan*, yakni penguasa dan/atau

⁴ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivistis JAT"

pemimpin sebuah negara seperti *presiden, raja*, atau *amir*.⁵

Radikalisme: Penegakan Syariat Islam adalah kewajiban setiap Muslim, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Deradikalisasi: Benar bahwa penegakan Syariat Islam adalah kewajiban individual. Namun otoritas untuk menegakkan syariat Islam secara masif hanya milik penguasa/pemimpin. Sebab, setiap individu tidak berhak memaksakan penegakan syariat Islam kepada individu lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam hanya dimungkinkan ketika umat Islam memiliki wilayah yang dikuasai dan dikontrol secara penuh, seperti Negara Madinah pada masa Rasulullah saw. Sementara orang yang lemah, tidak dianggap berdosa bila tidak menerapkan hukum *had* Islam.⁶

Hukum Islam sama sekali tiqak memberikan hak bagi orang perorangan dalam masyarakat untuk menerapkan sanksi *had* terhadap orang lain. Prinsip ini berlaku umum, kecuali bagi seorang majikan terhadap hamba sahayanya. Rasulullah saw bersabda, "*Laksanakanlah hukum had bagi hamba-hamba sahayamu*" (HR Abu Daud dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib). Rasulullah saw juga bersabda, "*Bila seorang hamba sahaya wanita berzina, dan telah terbukti perzinahannya, maka majikannya harus menghukumnya*" (Hadis).⁷

Radikalisme: *al Islami huwa-l-hallu* atau *Islam is the solution* (Islam adalah solusi) bagi semua persoalan kehidupan manusia, baik secara materil maupun spritual. Islam memiliki aturan dan panduan bagi penganutnya, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Pendek kata Islam memiliki jawaban atas setiap persoalan kehidupan di berbagai bidang: aqidah, akhlak, sosial, ekonomi, keamanan dan seterusnya.

⁵ Al-Sayyid Imam Bin Abdulaziz Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World*, The Revision Series, 2007 Bab 6.

⁶ Ibid. Bab 10.

⁷ Ibid. Bab 10.

Deradikalisasi: Slogan bahwa Islam adalah solusi (*al Islami huwa-l-hallu*) atau *Islam is the solution* adalah slogan yang bersifat umum dan sangat populer di berbagai negara, khususnya di Mesir, pada tahun 1980-an.

Namun, pernyataan bahwa Islam memiliki jawaban atas segala persoalan hidup, justru bertentangan dengan sebuah hadis Nabi yang berbunyi: “*antum a’lamu bi umuri dunyakum*” [bahwa kalian—umat Islam—lebih mengetahui persoalan-persoalan duniamu]. Artinya bahwa Islam memang memiliki panduan prinsip moral dalam setiap persoalan kehidupan. Tapi Islam tidak memiliki konsep instan tentang bagaimana menata semua persoalan duniawi.

Sebagai contoh, konsep warna lampu lalu lintas yang seragam di seluruh dunia dengan tiga warna—merah untuk larangan, hijau berarti boleh jalan dan kuning menunjukkan untuk berhati-hati.

Di masa Rasulullah saw, tentu belum dikenal persimpangan atau pertigaan jalan yang banyak dilewati kendaraan. Artinya, Islam sebenarnya tidak memiliki konsep rinci tentang bagaimana mengatur lalu lintas di sebuah kota yang padat kendaraan. Dalam kaitan ini, manusia diberikan hak untuk melakukan kesepakatan atau konsensus demi ketertiban berlalu lintas.

Prinsip Islam yang boleh diterapkan dalam kasus ketertiban berlalu lintas ini adalah prinsip kewajiban menjaga keselamatan jiwa manusia. Artinya, kalau menerobos lampu merah bisamengakibatkan kecelakaan dan/atau kematian seorang pengemudi, maka dilakukan ijtihad yang menetapkan bahwa menerobos lampu merah itu haram, berdasarkan prinsip agama Islam. Bila dikatakan haram, maka menerobos lampu merah berpotensi menjadi tindakan dosa, karena bisa mencelakakan diri sendiri dan jiwa orang lain.

Contoh seperti ini bisa diaplikasikan dalam setiap persoalan

kehidupan yang tidak memiliki panduan rinci dalam Quran maupun Sunnah Nabi.

Terkait ide penegakan Syariat Islam, harus dikatakan bahwa hampir semua organisasi atau kelompok yang mengusung ide penegakan Syariat Islam, kurang bisa menjelaskan tentang Syariat Islam yang mana, yang mau diterapkan bila mereka mendapatkan peluang tersebut.

Pada akhir tahun 1940-an, “Ketika Perwira Bebas Mesir”, seperti Gamal Abdul Nasser ingin bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin, mereka lalu bertanya tentang konsep rinci Syariat Islam yang ingin ditegakkan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Hasan Al-Banna menjawab bahwa, “*Ketika kami memiliki otoritas dan waktunya sudah tiba, maka kami akan berbicara tentang apa yang seharusnya kami lakukan berdasarkan tuntutan realitas yang ada. Sebelum itu terjadi, maka kami tidak melibatkan diri dalam perdebatan rincian.*” Dan tentu saja, pernyataan seperti ini tidak memadai. Sebab, tidak mungkin sebuah gerakan politik akan efektif dan berpengaruh bila tidak memiliki program kerja yang jelas. Tidak juga memadai bila Hasan Al-Banna cuma mengatakan bahwa program adalah ‘Quran’ itu sendiri.⁸

Sikap Hasan Al-Banna sekitar 60 tahun yang lalu tersebut, sepertinya terulang kembali pada kasus kelompok-kelompok organisasi yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam. Dalam Pengantar diktat yang berjudul “Inti Sari Syariat Islam”, yang diedarkan oleh KPPSI Makassar, dikatakan bahwa, “*Tentu saja, materi Syariat Islam ini masih belum sempurna isinya, namun mengingat ini merupakan konsep yang akan dibahas dan disempurnakan agar dapat dijadikan kesepakatan bersama untuk bahan sosialisasi sesuai dengan pertemuan tanggal 20] anuari 2003 di gedung DPRD Provinsi Sulsel, diharapkan cukup*

⁸ Muhammad Hasanain Haikal, *Khariful-Ghadab: Kisah Era Kekuasaan Anwar Saddat*, Edisi Bahasa Arab (Cairo: Markazul-Ahram, 1988), 236–37.

untuk menjadi sumbangan rujukan.”⁹

Dan pernyataan seperti ini merupakan hal yang cukup ganjil. Sebab ini adalah pertanyaan kunci dalam tema penegakan Syariat Islam. Sebab, embrio KPPSI dan Laskar Jundullah mulai pada tahun 1999. Sementara diktat “Inti Sari Syariat Islam” tersebut baru dibuat pada tanggal 1 Muharram 1424 yang bertepatan dengan 4 Maret 2003. Artinya, rumusan tentang “Inti Syariat Islam” yang mau ditegakkan itu baru dibuat setelah Kongres Ummat Islam Kedua. Artinya pula, seruan penegakan Syariat Islam pada Kongres Pertama dan Kedua masih sangat mentah.

Tapi keganjilan ini ternyata ada bantahan teoretisnya. Menurut Sekjen KPPSI, “Memang, Syariat Islam yang kami maksudkan bukan hanya dalam pengertian hukum fiqhi. Tapi, Syariat Islam sebagai sebuah sistem. Jadi, harus diterima dulu konsep Penegakan Syariat Islam. Soal pelaksanaannya, nantinya akan menjadi tugas para ahli fiqhi dan hakim pengadilan, ketika menghadapi suatu kasus dalam kerangka penegakan Syariat.”¹⁰

Lebih jauh Prof. Dr. Basalamah menjelaskan bahwa, “Syariat Islam harus dipahami sebagai sebuah *Sistem Keselamatan*.”¹¹ Dan itu berarti bisa saja mengakomodir setiap rumusan hukum yang tidak bertentangan dengan Sistem Keselamatan ini. Dengan kata lain, Syariat Islam bukan dalam pengertian fiqhi semata.

“Saya juga tidak setuju,” lanjut Dr. Basalamah, “terhadap sebagian penerapan Syariat Islam yang dilakukan oleh Taliban di Afganistan. Dalam Syariat Islam wanita tidak perlu dipingit. Dan Patung Budha tidak perlu dihancurkan. Sebab, ketika Rasulullah saw menghancurkan patung-patung di Ka’bah, itu

⁹ KPPSI, *Inti Sari Syariat Islam* (Makassar: KPPSI, 2003).

¹⁰ “Wawancara Drs. H. Aswar Hasan, MS., Sekjen KPPSI” (18 September 2003).

¹¹ “Wawancara Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah, M.Sc, Anggota Dewan Pembina KPPSI” (19 September 2003).

dilakukan semata untuk menjaga kesucian Ka'bah. Sementara patung-patung yang ada di rumah-rumah penduduk Makkah, yang mungkin jumlahnya lebih banyak, tidak digubris oleh Rasulullah saw."¹²

Namun, pernyataan-pernyataan yang bersifat umum seperti ini tentu saja “tidak masuk akal”. Sebab, ini menunjukkan bahwa KPPSI sendiri dan juga beberapa organisasi lainnya, tidak siap dengan Konsep Syariat Islam yang ingin ditegakkan. Memang, harus diakui bahwa fiqhi Islam bukan/belum mewakili Syariat Islam secara utuh. Tapi pada saat yang sama, harus diakui pula bahwa fiqhi Islam pasti akan merupakan bagian penting dalam proses penegakan Syariat Islam.

3.3. Pengkafiran Muslim

Radikalisme: Bagi kelompok radikal, semua orang yang dianggap musuh menduduki posisi seperti orang kafir. Dan setiap kafir yang memusuhi harus dilawan. Secara historis, isu pengkafiran ini sebenarnya bukan perkara baru. Dalam sejarah Islam klasik, dikenal kelompok *Khawarij*, yang dianggap sesat dalam aqidah.

Salah satu paham teologi kelompok *Khawarij* yang terkenal adalah bahwa seorang Muslim yang terus menerus melakukan maksiat adalah orang kafir, meskipun dia tidak menghalalkan perbuatan maksiat tersebut.

Berkaitan dengan radikalisme, maka seorang Muslim yang tidak melaksanakan Syariat Islam dapat dikategorikan sebagai orang kafir.

Deradikalisasi: Bagi ulama jumbuh, pelaku suatu perbuatan maksiat, meskipun dosa besar seperti berzina dan mencuri, selama pelakunya masih beriman kepada Allah dan perbuatan maksiat itu tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka dia hanya diposisikan sebagai fasik. Belum dapat dikategorikan

¹² Ibid.

kafir, karena belum mendustakan ajaran Islam, bahwa zina dan mencuri adalah haram.

Memang, paham yang mengkafirkan pelaku dosa besar adalah paham yang pertama kali dipopulerkan kelompok Khawarij, yang muncul ketika terjadi peperangan antara pasukan Mu'awiyah dan Ali bin Abu Thalib pada abad pertama Hijriyah. Ketika peperangan sedang berlangsung, muncul gagasan untuk menempuh mekanisme *arbitrase (tahkim)* antara dua pasukan yang bertikai. Namun, di kalangan sebagian pengikut Ali bin Abu Thalib menolak tawaran tahkim tersebut, dan akhirnya mereka menyatakan keluar dari mekanisme tersebut, dan lalu membentuk kelompok tersendiri. Kata *khawarij* sendiri berarti *orang-orang yang keluar*. Salah satu slogan yang diangkat oleh kelompok khawarij ketika itu adalah *la hukma illa billahi* (tidak ada hukum kecuali yang mengacu pada Allah).

Mengomentari slogan tersebut, Ali bin Abu Thalib mengeluarkan pernyataan yang kemudian sangat terkenal: *kalimatu haqqin urida biha bathilun* (kalimat yang benar, namun dinyatakan untuk maksud-maksud yang bathil). Ketika akhirnya *tahkim* (arbitrase) diselenggarakan, utusan Ali bin Abu Thalib memang tertipu dan diperdayai oleh utusan Mu'awiyah, dan kekuasaan kemudian bergeser dari Madinah ke Damaskus Suriah.

Memang takfir adalah bagian dari hukum Islam. Para ulama Islam dulu dan sekarang, tidak pernah mengatakan bahwa kelompok *khawarij* adalah jamaah takfir yang senang mengkafir-kafirkan. Padahal *khawarij* adalah mazhab Islam yang mengkafirkan umat Islam yang berbuat dosa besar (minum khamar, berzina dan sebagainya). Artinya, takfir adalah kata terhormat secara hukum, dan karena itu tidak bisa dilabelkan kepada kelompok pembuat bid'ah.¹³

¹³ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 10.

Dan adalah suatu kebodohan bila mengatakan bahwa setiap orang yang berbicara soal *takfir*, dengan sendirinya menjadi *khawarij*. Lagi pula, orang yang terperangkap dalam perbuatan yang bisa mengkafirkan, berhak mendapatkan peringatan dan nasehat di dunia, agar bisa memperbaiki diri sebelum kehilangan kesempatan bertobat. Dan membiarkan seseorang terperangkap dalam perbuatan yang mengkafirkan, sama sekali bukan perilaku Islami, dan juga bertentangan dengan ajaran untuk saling menasehati. Bahkan pembiaran itu bisa dikategorikan penipuan.¹⁴

Namun, pengkafiran ini tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang benar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “Bila seorang Muslim (si A) berkata kepada saudaranya yang Muslim (si B): “wahai kafir,” maka pengkafiran itu punya dua konsekuensi: pertama, bila si B benar kafir, maka si A terbebas dari dosa. Kedua, bila si B ternyata tidak kafir benaran, maka ungkapan ‘wahai kafir’ akan kembali kepada si A.”¹⁵

Radikalisme: Darah orang kafir adalah halal alias boleh dibunuh, dan/atau menawan anak cucunya, dan/atau merampas harta bendanya.

Dan orang-orang kafir terdiri dari dua kelompok, yaitu: *kelompok pertama*, orang kafir asli, yakni mereka yang memang tidak pernah menjadi Muslim, seperti yang disebutkan dalam ayat, “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir, dari kelompok ahlul-kitab dan orang-orang musyrik, akan menjadi penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka adalah makhluk yang paling jahat.*” (QS Al-Bayyinah, ayat 6). *Kelompok kedua*: orang murtad, yaitu orang-orang yang pernah menjadi Muslim, lalu membatalkan keislamannya dengan kekafiran (keluar dari agama Islam). Kekafirannya disebut *kufr al-thari’* (kekafiran yang datang kemudia). Dan ini boleh saja terjadi, seperti ditegaskan dalam ayat,

¹⁴ Ibid. Bab 10.

¹⁵ Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ed. oleh Mustafa Dib Al-Bugha, 3rd ed. (Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamama, 1987). Hadis nomor 5752 dan 5353.

“Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah menjadi kafir, setelah beriman” (QS At-Taubah, ayat 66). Juga firman Allah, *“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan mereka telah menjadi kafir setelah Islam.”* (QS At-Taubah, ayat 74). Dan firman Allah swt *“Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafirannya itu, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya.”* (QS Al-Baqarah, ayat 217).

Dan sejarah peradaban manusia memang telah menciptakan beragam klasifikasi manusia, seperti klasifikasi berdasarkan negara, gender, warna kulit dan bahasa. Namun, Allah swt hanya mengklasifikan seluruh manusia dalam dua kategori saja: mukmin dan kafir. *“Dia (Allah) lah yang menciptakan kamu semua, lalu di antara kamu ada yang menjadi kafir, dan lainnya menjadi mu’min. Dan Allah Maha melihat segala yang kamu perbuat.”* (QS At-Taghabun, ayat 2). Dan banyak hukum Islam di dunia, dan ancaman yang akan terjadi di akhirat, mengacu pada dua klasifikasi manusia ini: kafir dan mu’min.¹⁶

Abu Bakar Ba’asyir menegaskan, “Hukuman mati bagi orang yang semula Muslim tapi menjadi kafir murtad karena telah melakukan perbuatan atau perkataan kekufuran dengan menghina Nabi Muhammad *sholallohu ‘alaihi wa sallam*, baik perkataan atau perbuatan itu (dilakukan) dengan serius maupun (sekedar) main-main. Di mana orang murtad semacam ini tidak diberi tenggang waktu atau kesempatan untuk bertaubat.”¹⁷ Maksudnya, penghina Nabi Muhammad, ketika akan dieksekusi, tidak lagi diberikan waktu untuk bertaubat. Artinya, bisa langsung dieksekusi.

Abu Bakar Ba’syir juga mengatakan “wajib membunuh orang yang terlibat dalam gerakan memusuhi Islam, baik secara pemikiran

¹⁶ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 10.

¹⁷ Abu Bakar Ba’asyir, “Pernyataan Jama’ah Anshorut Tauhid No. : 02 / XII /1429 Tentang Penghinaan Kepada Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wa salam,” *Eramuslim*, 9 Desember 2008, <https://www.eramuslim.com/berita/info-umat/pernyataan-jamaah-ah-anshorut-tauhid.htm#.WjrjCv9RuaUk>.

maupun perbuatan. Pada Rabu, 22 Juli 2009, ABB mengatakan bahwa sebenarnya, “Orang kafir pun, jika tidak memusuhi Islam, tidak boleh dibunuh. Kita bisa hidup berdampingan. Hanya orang yang terlibat dalam gerakan memusuhi Islam, meskipun hanya terlibat secara pemikiran, yang boleh dan wajib dibunuh.”¹⁸

Deradikalisasi: Di dalam Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk bekerjasama dengan semua penganut agama selain Islam. Artinya, perintah kerjasama di bidang muamalah menafikan argumentasi yang menyebutkan bahwa semua orang kafir harus dibunuh.

Dan hukum Islam yang berkaitan dengan orang kafir asli dan murtad telah banyak dijelaskan dalam buku-buku fiqhi. Tentu saja, masalah murtad bukan persoalan usang yang kadaluarsa, yang berakhir dengan meninggalnya si Musailamah dan tobatnya si Sujah. Murtad bisa terjadi kapan dan di mana saja. Bahkan para ulama fiqhi meyebutkan, murtad sebagai salah satu hal yang membatalkan wudhu, shalat, puasa dan ibadah lainnya.¹⁹

Karena itu, setiap Muslim harus mengetahui persoalan-persoalan yang membatalkan keislamannya. Sebab, kekafiran dan kemurtadan akan membatalkan agama seorang Muslim, serta seluruh amal ibadahnya, “... dan jika mempersekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahmu akan sia-sia dan kamu akan digolongkan menjadi orang-orang yang merugi.” (QS Az-Zumar, ayat 65).²⁰

Tapi, tentu saja, pintu taubat tetap terbuka bagi orang kafir dan orang murtad, “Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka mengakhiri kekafirannya, maka Allah akan

¹⁸ “Wawancara Abu Bakar Ba’asyir,” *Koran Tempo*, 23 Juli 2009. Wawancara berkaitan dengan aksi Bom paralel di Marriott dan Ritz Carlton pada hari Jumat, 17 Juli 2009.

¹⁹ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 10.

²⁰ Ibid. Bab 10.

mengampuni segala dosa mereka di masa lalu." (QS Al-Anfal, ayat 38). Adapun firman Allah yang menegaskan "Bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan-Nya" (QS An-Nisa', ayat 116), hanya berlaku untuk orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, sebelum sempat bertaubat di dunia. Artinya, di akhirat kelak, dosa kekafirannya tidak lagi diampuni.²¹

Selain itu, keislaman dan keimanan adalah sesuatu yang bersifat labil dan tidak konstan, serta dapat berubah (bertambah dan berkurang) bila tidak dipelihara dengan baik. Ibnu Abbas mengatakan, "Keimanan itu seperti pakaian, kadang dipakai dan kadang ditanggalkan" (dikisahkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam bukunya "Al-Iman"). Dalam Quran, Allah SWT juga mentamsilkan agama dengan pakaian, "Dan pakaian takwa itulah yang baik" (QS Al-A'raf, ayat 26). Dalam konteks yang sama, Rasulullah SAW bersabda, "Saya melihat manusia, dan mereka mengenakan pakaian Sebagian sahabat lalu bertanya: apa maksud pakaian ya Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: agama," (HR Bukhari).²²

Kriteria dan syarat-syarat *takfir* (mengkafirkan orang lain)

Meskipun *takfir* (mengkafirkan orang lain) adalah persoalan hukum yang memiliki dasar acuan dalam hukum Islam, namun tidak bisa dilakukan secara serampangan oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas keilmuan.

Berikut adalah beberapa syarat dan kriterianya dalam mengkafirkan orang lain:

Pertama, pengkafiran ditinjau dari sudut perbuatan *mukallaf* (orang yang balig dan waras/tidak gila). Sebab, perbuatan

²¹ Ibid. Bab 10.

²² Ibid. Bab 10.

anak-anak tidak dianggap dalam hukum Islam. Kaidah fiqhi mengatakan: “perbuatan anak-anak yang disengaja diposisikan sebagai kesalahan.” Begitu pula perbuatan orang gila alias tidak waras. Rasulullah SAW bersabda, “*kewajiban keagamaan (al-qalam) tidak berlaku untuk tiga kelompok manusia: orang gila, anak-anak, dan orang yang luput/salah.*”²³

Dan perbuatan seorang *mukallaf*, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang dapat menjerumuskannya ke dalam kekafiran, dapat dibagi dalam dua kategori: (a) perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekafiran; dan (b) perbuatan yang samar antara kafir dan tidak kafir. Dengan kata lain, kata kafir dan segala bentuk derivasinya serupa dengan masalah talak. Seperti diketahui, talak bisa menggunakan kata yang jelas makna talaknya atau kata-kata sindiran yang mengandung makna talak. Dalam bukunya “Shahih al-Bukhari”, Imam Bukhari memaparkan persoalan ini dalam *Kitab Shalat*, ketika menjelaskan *posisi hukum orang yang shalat di kuburan atau di tempat yang biasanya digunakan untuk menyembah selain Allah, tapi dia tetap hendak shalat kepada Allah*. Selain itu, Al-Qadhi ‘Iyadh, dalam bukunya “*al-Syifa’ Fi Bayani Huquq al-Mushthafa saw*” juga menjelaskan masalah ini dalam bab “Petunjuk Mengkafirkan Orang-Orang yang Menta’wil”.²⁴

Kesimpulannya, kita tidak boleh menilai seorang Muslim berdasarkan konsekuensi perbuatannya (perilaku dan perkataan). Sebab konsekuensi suatu aliran tidak bisa dianggap aliran. Kecuali kalau dia melakukan tindakan kekafiran secara terang-terangan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya “*Majmu’ Fatawa*”, Jilid 20.²⁵

Kedua, pengkafiran yang mengacu *nash* (Quran dan Sunnah Nabi), yang memastikan kekafiran seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Dalam hal ini, harus dilihat apakah *nash* itu

²³ Ibid. Bab 10.

²⁴ Ibid. Bab 10.

²⁵ Ibid. Bab 10.

jelas-jelas mengkafirkan atau mengkafirkan dalam bentuk yang samar. Sebab, nash syariah menyebutkan dua jenis kekafiran: (a) kekafiran besar yang membuat pelakunya keluar dari agama Islam; dan (b) kafir kecil yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tapi diposisikan sebagai dosa besar. Artinya, dalam hal kafir kecil, suatu perbuatan maksiat dinamai kekafiran semata untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu memiliki bobot kemaksiatan yang sangat tinggi, dan karena itu, harus dihindari.²⁶

Kekafiran Besar

Ada beberapa *nash* Quran dan Hadis Nabi, yang menafikan keimanan seorang Muslim, tapi tidak bisa dipahami sebagai vonis kekafiran. Meskipun ada kemungkinan yang dimaksud adalah kekafiran besar, seperti firman Allah *“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman ...,”* (QS. Asy-Syu’ara’). Artinya, yang dimaksud bukan kafir besar, tapi dosa besar, seperti ungkapan sejumlah hadis Nabi yang berbunyi: *“Pelaku zina tidak akan berzina, ketika berzina, dalam keadaan beriman.”* Jadi, ungkapan tidak beriman tidak harus diartikan kafir.²⁷

Begitu juga, nash yang berisi ancaman keras bagi pelaku perbuatan tertentu, tidak bisa langsung diartikan pengkafiran. Tapi kadang hanya berarti dosa besar. Misalnya, persoalan syirik, pembunuhan dengan sengaja dan zina yang disebutkan dalam Surat Al-Furqan, lalu di ayat berikutnya, Allah melanjutkan firman-Nya: *“Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka dia akan menjadi pendosa, siksaan baginya di akhirat akan dilipatgandakan, kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina, kecuali orang yang bertobat ...”* (QS Al-Furqan, ayat 68–70). Dalam konteks yang sama, Rasulullah saw

²⁶ Ibid. Bab 10.

²⁷ Ibid. Bab 10.

bersabda, *“Wahai para wanita, bersedekahlah? Sebab aku telah melihat banyak wanita yang menjadi penghuni neraka,”* (Hadis muttafaq ‘alaihi). Dengan kata lain, nash yang berisi ancaman keras berupa siksaan neraka tidak bisa langsung diartikan kekafiran. Sebab sebagian umat Islam, karena dosa-dosa besarnya, akan masuk neraka, lalu dengan izin Allah, mereka akan dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, semata karena mereka masih memiliki keimanan yang benar. Rasulullah saw, *“Beberapa kelompok umatku akan merasakan siksaan neraka, karena dosadosa yang mereka lakukan di dunia.”* (HR Bukhari). Juga sabda Rasulullah saw, *“Orang yang mengucapkan la ilaha illa Allah, dan di hatinya terdapat keimanan sebesar satu biji gandum, pada akhirnya, akan keluar dari neraka,”* (HR bukhari). Mereka ini adalah orang-orang beriman, tapi fasik dan pelaku dosa besar, lalu meninggal dunia sebelum sempat bertobat. Dan ampunan Allah swt bergantung pada kehendak-Nya, *“Dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik, bagi orang yang dikehendaki-Nya* (QS An-Nisa’, ayat 116).²⁸

Adapun orang yang telah menjadi kafir benar, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, bila meninggal dunia dalam keadaan kafir. *“Dan begitulah, keputusan Tuhanmu telah dipastikan untuk orang-orang kafir bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka”* (QS. Gafir/Mu’min, ayat 6).

Radikalisme: Catatan sejarah Islam menyebutkan, kelompok *Khawarij*,²⁹ menggunakan ayat *“Dan begitulah, keputusan Tuhanmu telah dipastikan untuk orang-orang kafir bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka”* (QS. Gafir/Mu’min, ayat 6), merupakan dalil untuk mengatakan *“Bahwa setiap orang yang masuk neraka adalah orang kafir”*. Karena itu, *Khawarij* mengkafirkan pelaku

²⁸ Ibid. Bab 10.

²⁹ Kelompok *Khawarij* adalah salah satu kelompok Islam yang muncul pada abad pertama Hijriyah. Mereka dikenal sangat keras dalam persoalan aqidah. Catatan mengenai kelompok *khawarij* dapat juga dibaca dalam: Nurcholish Madjid, ed., *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

dosa besar yang diancam siksaan neraka.³⁰

Meskipun enggan disebut kelompok khawarij, sebagian kelompok radikal juga dikenal mudah mengkafirkan Muslim lainnya, dengan alasan tidak menegakkan syariat Islam.

Deradikalisasi: Dan ini kesimpulan yang keliru dan salah besar. Pendapat kelompok Khawarij itu bertentangan dengan hadis-hadis yang disebutkan di atas. Selain itu, dari segi etimologi (bahasa), potongan ayat yang berbunyi أصحاب النار (teman/penghuni neraka), kata أصحاب (teman/penghuni) di ayat ini berarti sesuatu yang melekat dan tidak terpisahkan. Artinya, kalimat أصحاب النار (teman/penghuni neraka) menunjukkan bahwa neraka akan melekat dengan orang kafir. Ini berbeda orang beriman, yang diposisikan hanya pelaku dosa besar dan karena itu, mereka menjadi penghuni neraka untuk batas waktu tertentu.³¹ Artinya tidak melekat selamanya.

Memang kelompok *Khawarij* kadang berdalil serampangan. Kelompok *khawarij* sejenisnya, pernah digambarkan oleh Rasulullah saw sebagai kelompok “Anak-anak kecil, yang lemah akal dan pikiran, dan membaca Quran sebatas tenggorokan mereka (tanpa pemahaman dan pendalaman), dan karena itu mereka menghancurkan agama.” (Hadis mutawatir, muttafaq ‘alaihi). Kelompok ini memang sering memahami Quran dan Sunnah Nabi secara keliru, khususnya dalam persoalan ibadah, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika melakukan dialog terbuka dengan kelompok *Khawarij*.³² Tapi karena hadis ini dapat dipahami secara umum, maka kelompok radikal juga menggunakannya dengan mengatakan bahwa maksud hadis itu adalah orang-orang sekuler yang anti Islam.

³⁰ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 10.

³¹ Ibid. Bab 10.

³² lihat penjelasannya dalam buku “*al-I’tisham*”, karya Imam Al-Syatibi dalam *ibid.* Bab 10.

Perbedaan antara kafir dan dosa besar

Karena itu, *nash* (Quran dan Sunnah Nabi) yang berisi ungkapan yang menafikan keimanan dan ancaman keras, harus dipilah, mana yang menunjukkan kekafiran dan mana yang hanya menunjuk pada dosa besar. Dan proses pemilahan dalil ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkannya dengan ayat lain yang berbicara dalam persoalan yang sama. Dan proses seperti ini tentu memerlukan kapasitas keilmuan yang mumpuni.³³

Selain itu, beberapa *nash* (Quran dan Sunnah Nabi) yang menjelaskan perbuatan tertentu sebagai kekafiran, juga tidak bisa langsung dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kafir besar yang membatalkan keislaman dan keimanan. Sebab ada perbedaan antara kekafiran yang disebutkan dalam bentuk kata kerja (لَعْنًا) dan kafir yang disebutkan dalam bentuk kata benda (كُفْرًا). Kajian seperti ini banyak dibahas dalam ilmu *balaghah*. Juga ada perbedaan antara kekafiran dengan kata benda tidak tertentu (كُفْرًا) dan kafir dalam bentuk kata benda tertentu (كُفْرًا). Kajian seperti ini dibahas dalam ilmu *al-Ma'ani* (makna) yang telah disinggung oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya "*Iqtidha' al-shirati al-Mustaqim*". Demikian juga ada perbedaan antara kekafiran yang disebutkan dalam Quran, dan yang disebutkan dalam hadis Nabi.³⁴

Ketiga, pengkafiran berdasarkan kondisi riil seorang mukallaf. Artinya, bila seorang mukallaf melakukan sesuatu perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekafiran, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum memvonis bahwa pelakunya adalah kafir. Sebab, ada kemungkinan tidak dianggap kafir, dengan alasan perbuatan itu dilakukan karena *kesalahan*, *lupa* atau *terpaksa* atau *ketidaktahuan* (kebodohan) yang bisa

³³ Ibid. Bab 10.

³⁴ lihat penjelasannya dalam buku "*Uddatu al-Shabirin*" karya Ibnu al-Qayyim, dalam ibid. Bab 10.

diterima. Misalnya, seorang yang terbukti menjadi murtad, lalu muncul alasan yang dapat mencegahnya dari hukuman murtad, misalnya orang murtad yang sedang bertugas sebagai utusan/delegasi dari kelompok murtad, seperti dua orang murtad yang pernah diutus oleh Musailamah al-Kadzdzab untuk menghadap Rasulullah saw di Madinah. Dalam kasus ini, Rasulullah berkata kepada keduanya, "*Seandainya bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, pasti saya sudah memenggal leher kalian berdua*," (HR Abu Daud). Dalam kaitan ini, Ibnu al-Qayyim dalam bukunya "*Zad al-Ma'ad*" mengatakan, "Ulama Islam mempertahankan hukum bahwa utusan/delegasi yang murtad tidak boleh dibunuh". Tujuannya agar korespondensi dengan kelompok murtad tetap bisa dipertahankan yang boleh jadi mengandung masalah yang lebih besar.³⁵

Keempat, pengkafiran harus mempertimbangkan unsur pertobatan. Kalau sudah dipastikan bahwa seorang mukallaf sudah murtad, dan tidak ada alasan lain yang dapat mencegahnya dari vonis dan sanksi murtad (dibunuh), maka dia tetap harus diberikan hak bertobat. Artinya, dia harus ditawarkan atau diajak bertobat, guna memastikan bahwa tidak tersisa keraguan sedikitpun sebelum dihukum. Sebab ada kaidah fiqhi yang mengatakan: *bersihkan hukum had [hukum pidana] dari segala bentuk keraguan*. Rasulullah saw bersabda, "*Bersihkan pelaksanaan hukum had dari segala bentuk keraguan semaksimal mungkin. Kalau terpidana punya peluang bebas, maka bebaskanlah. Sebab, bagi seorang imam (sultan/penguasa), salah dalam memberikan maaf (membebaskan) lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman*." (HR Turmidzi, tapi *sanad*-nya ada yang lemah). Al-Syaukani dalam buku "*Nail al-Authar*" menyebutkan hadis lain: "*Bersihkan hukum had dari segala bentuk keraguan. Dan sebisa mungkin, cegahlah hukum bunuh dari umat Islam*." (Hadis *mauquf* dari Ibnu Mas'ud). Di hadis lain, Rasulullah saw bersabda, "*Saling memaafkanlah*

³⁵ Ibid. Bab 10.

kalian dalam pelaksanaan had, sebab setiap had yang sampai kepadaku, maka harus dilaksanakan.” (HR Abu Daud, dengan sanad yang sahih).³⁶

Kelima, pengkafiran berdasarkan kemampuan melaksanakan sanksi. Dan kemampuan ini harus diukur dengan adanya *tamkin* (umat Islam menguasai dan mengontrol wilayah kekuasaannya), “*Yakni mereka, yang bila kami anugerahi kemampuan (kekuasaan) di muka bumi, mereka mendirikan shalat, membayar zakat, melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)* (QS Al-Hajj, ayat 41). Adapun orang-orang lemah dan tertindas, mereka tidak wajib melaksanakan apapun. Sebab, ada perbedaan antara pengkafiran di satu sisi, dan melaksanakan sanksi tentang kekafiran itu di sisi yang lain.³⁷ Hukum Islam sama sekali tidak memberikan hak bagi orang perorangan dalam masyarakat untuk menerapkan sanksi had terhadap orang lain.³⁸

Keenam, pengkafiran berdasarkan maslahat dan kerugian (*mafsadah*), yang bisa muncul akibat pelaksanaan sanksi kekafiran. Rasulullah saw pernah urung melaksanakan sanksi murtad terhadap Abdullah bin Ubay, karena pertimbangan maslahat dan kerugian. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda, “*Agar orang tidak memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh seorang sahabatnya*” (Hadis *muttafaq ‘alaihi*), khususnya karena Abdullah bin Ubay masih menampakkan keislamannya, dan menyembunyikan kekafirannya, meskipun Rasulullah mengetahui kekafirannya. Tapi Rasulullah saw tidak membunuhnya berdasarkan pengetahuannya, seperti dijelaskan oleh Ibnu Hizam dalam bukunya “*al-Muhalla*”, Jilid 11. Dan ketika berada di Madinah, Rasulullah saw menerima dua orang utusan murtad, yang dikirim oleh Musailamah al-Kadzdzab dari Yaman, dan Rasulullah saw tidak membunuh kedua utusan itu,

³⁶ Ibid. Bab 10.

³⁷ Ibid. Bab 10.

³⁸ Ibid. Bab 10.

dengan pertimbangan kerugian yang mungkin terjadi, seperti boleh jadi seorang pencuri lari ke wilayah musuh. Karena itu, meskipun memiliki kemampuan, tapi dalam melaksanakan sanksi terhadap murtad dan kafir, harus diperhatikan dampak negatifnya.³⁹

Catatan: Selain itu, ada perbedaan antara takfir mutlak (pengkafiran yang bersifat umum) dan takfir *mu'ayyan* (pengkafiran yang bersifat khusus). Pengkafiran yang bersifat umum adalah penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah jelas atau samar menunjukkan kekafiran. Begitu juga apakah nash (Quran dan Sunnah Nabi) menunjukkan kekafiran secara jelas atau masih ada kemungkinan lain.⁴⁰

Adapun pengkafiran yang bersifat khusus, adalah penilaian terhadap pelaku (orang) setelah meneliti keadaannya dan mempertimbangkan syarat-syaratnya. Dalam hal ini, dalam beberapa bukunya, Ibnu Taimiyah mengulang-ulang perlunya membedakan antara pengkafiran yang bersifat umum dan pengkafiran yang bersifat khusus, dan menamakannya sebagai “prinsip dasar pengkafiran”. Artinya, berkaitan dengan orang perorangan, harus diperhatikan syarat-syarat dan alasan yang bisa membatalkan suatu sanksi. Dan ini adalah tugas para hakim (qadhi).⁴¹

Persoalan *takfir* (pengkafiran) adalah persoalan pelik yang memerlukan kapasitas keilmuan yang mumpuni, dan studi tentang hukum Islam secara komprehensif. Takfir bahkan mungkin hanya boleh dilakukan oleh ulama yang memiliki kemampuan berfatwa.⁴²

Bagi pemula, ketika mempelajari masalah hukum *takfir* (pengkafiran) mestinya bertujuan untuk mencegah dirinya dan orang lain agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang bisa

³⁹ Ibid. Bab 10.

⁴⁰ Ibid. Bab 10.

⁴¹ Ibid. Bab 10.

⁴² Ibid. Bab 10.

mengkafirkan. Bukan bertujuan untuk bisa mengkafirkan orang lain.⁴³

Karena itu, mengkafirkan orang lain dan komunitas Muslim dengan cara menggeneralisasi, adalah tindakan yang tidak benar, dan tidak mengacu pada argumentasi hukum yang benar. Hukum Islam tidak mengacu pada asumsi dan khayalan. Sebab, di tengah komunitas Muslim, terdapat banyak orang yang identitasnya bersifat *mastur al-hal* (identitas keislamannya tertutupi) dan juga *majhul al-hal* (identitas keislamannya sulit diketahui).⁴⁴

Dan sekali lagi, ditegaskan bahwa *takfir* (pengkafiran) adalah sesuatu yang memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, takfir tidak boleh diremehkan apalagi dijadikan bahan olok-olok yang bertujuan memprovokasi agar masyarakat menjauh dari ajaran Islam. Apakah Allah swt dapat disebutkan *takfiriyyun* (senang mengkafirkan) ketika bertfirman, “*Katakanlah, hai orang-orang kafir*”? Dan apakah Rasulullah saw dapat dianggap *takfiriyyun* (senang mengkafirkan) ketika bersabda, “*Dan menjadi kafir, setelah beriman*”. Tentu tidak.⁴⁵

Dan orang kafir, yang bertahan dengan kekafirannya sampai bertemu Malaikat Maut pencabut nyawa, ketika tidak ada lagi kesempatan kembali ke dunia, saat itulah, dia akan menyadari bahwa dirinya adalah orang paling dungu di dunia ini. Sebab sejak saat itu dan seterusnya, dia akan mendapatkan siksaan Allah swt.⁴⁶

Dan bila Anda ingin mengetahui betapa keimanan adalah sesuatu yang mulia dan nilainya tidak sebanding dengan apapun, bacalah ayat ini, “*Sesungguhnya orang-orang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima dari mereka tebusan emas yang memenuhi muka bumi, meskipun dia ingin*

⁴³ Ibid. Bab 10.

⁴⁴ Ibid. Bab 10.

⁴⁵ Ibid. Bab 10.

⁴⁶ Ibid. Bab 10.

menebus dosanya dengan emas itu. Bagi mereka siksaan yang pedih, dan tidak seorang pun yang bisa membantu mereka.” (QS. Ali ‘Imran, ayat 91). Artinya, keimanan seorang Muslim lebih bernilai daripada emas seisi bumi. Alhamdulillah atas nikmat iman.⁴⁷

Namun, secara resiprokal, juga harus dikatakan bahwa “keengganannya untuk mempelajari perbuatan-perbuatan yang bisa mengkafirkan, dan lalu menjelek-jelekkan persoalan *takfir* (pengkafiran) dengan tujuan memprovokasi orang lain agar menjauh dari ajaran Islam, dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan terhadap umat manusia secara keseluruhan. Pelakunya lebih jahat daripada pedagang narkoba dan pencuri. Sebab, pedagang narkoba dan pencuri hanya mengakibatkan kerugian duniawi. Sementara mereka itu akan merugikan manusia di akhirat dan menggiring orang lain ke dalam api neraka, yang ironisnya, itu dilakukan dengan dalih menjunjung tinggi ajaran toleransi dalam agama Islam.”⁴⁸

3.4. *Al-wala’ wal bara’*

Secara bahasa, kata *Al-wala’* berarti *setia; bertanggungjawab; komitmen untuk mengikuti; merasa terikat*. Sementara kata *al-bara’* berarti *tidak setia, tidak bertanggungjawab; tidak berkomitmen untuk mengikuti; tidak merasa terikat*.

Radikalisme: Bagi kelompok-kelompok radikal, ayat yang berbicara tentang *bara’ah* dalam Quran ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dijadikan ayat ultimatum. Sehingga terkesan bahwa misi ayat itu juga mengirim pesan-pesan radikalisme.

Dalam perkembangannya, berbagai penafsiran bermunculan tentang *al-wala’* dan *al-bara’* ini, dan mencakup spektrum yang lebih luas, antara lain sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid. Bab 10.

⁴⁸ Ibid. Bab 10.

Al-wala' (setia) kepada hukum Syariah Islam, dan sebaliknya *al-bara'* (tidak setia) dengan hukum dunia produk manusia. Dalam kasus Indonesia, maka *al-bara'* ini diimplementasikan dalam sikap menantang Pancasila beserta seluruh perangkat perundangan yang ada di bawahnya yang tidak senafas dengan Syariat Islam.

Al-wala' (setia) kepada sistem pemerintahan khilafah, berarti *al-bara'* (tidak setia) kepada sistem lain seperti sistem demokrasi dan segala produk turunannya, seperti parlemen, peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Al-wala' (setia) kepada aturan sebuah organisasi atau komunitas berarti *al-bara'* (tidak setia) kepada organisasi dan komunitas yang lain.

Al-wala' (setia) untuk taat kepada seorang pemimpin mengakibatkan munculnya sikap *al-bara'* (tidak setia) kepada pemimpin-pemimpin yang lain.

Sedemikian rupa praktek improvisasi penafsiran tentang *al-wala'* dan *al-bara'* ini sehingga implementasinya menyentuh hampir seluruh lini kehidupan seorang Muslim, yang tentu saja, pada akhirnya akan membentuk sosok pribadi yang tertutup, eksklusif dan cenderung menyalahkan semua orang yang diposisikan sebagai orang lain (bukan kelompoknya). Sampai di sini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang menjadi persoalan besar bila muncul keyakinan lanjutan yang memosisikan "orang lain" itu sebagai bukan teman dan karena itu menjadi musuh, dan setiap musuh dapat dibunuh dengan berbagai cara, termasuk melalui instrumen kekerasan dan teror.

Deradikalisasi: Istilah *Al-wala' wa-l-bara'* ini sebenarnya mengacu pada ayat 1 dan 3 Surat At Taubah, yang berbicara tentang perjanjian antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Di sini ditegaskan bahwa "*Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang musyrik.*" Dan "*Bahwa Allah melepas diri dari orang-orang musyrik.*"

Ayat ini diwahyukan pada hari raya Idul idha tahun ke-9 Hijriyah, yang ketika itu, rombongan haji umat Islam dari

Madinah dipimpin oleh Abu Bakar Ash Shiddiq. Dan setahun sebelumnya (8 Hijriyah), Rasulullah saw telah meneken perjanjian dengan kafir Quraisy yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, yang antara lain berisi bahwa “Setiap orang bebas memasuki Masjid Haram Makkah, setiap orang merasa aman selama bulan-bulan suci (Ramadhan, Syawwal, Dzulqa’idah dan Muharram).”

Ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwa Allah dan Rasulnya tidak lagi berkomitmen dengan semua isi perjanjian Hudaibiyah yang diteken oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, pada tahun ke-9 Hijriyah, tidak ada lagi pilihan lain bagi kafir Quraisy kecuali harus masuk Islam, atau dibunuh. Karena sebelumnya mereka juga sering ingkar janji.

Tegasnya, ayat 1 sampai 3 Surat At Taubah merupakan ultimatum bagi non Muslim yang hidup di Makkah ketika itu bahwa mereka hanya memiliki dua pilihan: masuk Islam atau diperangi. Dan seperti diketahui, pada tahun ke-10 Hijriyah, ketika akhirnya Rasulullah memimpin rombongan haji memasuki Makkah, Rasulullah saw tanpa menggunakan kekerasan, dan sebelum warga Makkah menyatakan memeluk agama Islam, Rasulullah menyampaikan ungapannya yang kemudian sangat terkenal: *antum-t-thulaqa’* (kalian—warga Makkah—adalah orang-orang bebas).

Inti dari kedua ayat ini adalah seluruh perjanjian antara Rasulullah saw dan orang kafir Quraisy dinyatakan berakhir pada tahun ke-9. Dan dengan demikian umat Islam sudah harus melakukan perlawanan terhadap orang kafir Quraisy yang mencoba menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji.

3.5. Hukum potong tangan bagi Pencuri

Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu persoalan kontroversial dalam penegakan Syariat Islam adalah penegakan hukum yang terkait kriminal, antara lain kasus pencurian, yang menurut ayat Quran dan Sunnah Nabi, harus dijatuhi hukuman potong tangan.⁴⁹

Radikalisme: ulama jumbuhur Islam meyakini bahwa hukum potong tangan itu adalah benar-benar pemotongan tangan, dalam arti pemisahan anggota badan (tangan) dengan benda tajam. Tegasnya, dipotong benaran. Bukan dalam arti kiasan.

Deradikalisasi: tentu kita tidak menolak ayat hukum potong tangan bagi pencuri yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Hanya, dalam soal potong tangan ini ada beberapa catatan yang layak dicermati:

Kelompok Islam yang aktif berkampanye tentang penegakan Syariat Islam, tidak banyak menjelaskan maksud dan bagaimana proses hukum yang harus ditempuh sehingga pemotongan tangan ini memenuhi syarat untuk dilaksanakan.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksud potong tangan pada ayat di atas adalah bentuk kiasan. Bukan potong tangan benaran. Artinya, bila seseorang dibatasi sumber rezekinya atau dipenjara, sebenarnya sudah dapat dikategorikan sebagai pemotongan tangan.

Ketika membahas soal hukum potong tangan ini, para ulama sangat hati-hati mendefenisikan pencuri. Dan defenisi yang sering dikemukakan: pencuri adalah orang yang mengambil suatu barang yang bukan haknya, secara sembunyi, dari tempat yang terlindungi .

Definisi ini, khususnya klausul *secara sembunyi*, memang

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976), Surat Al-Maidah, Ayat 38.

telah mengakibatkan sejumlah implikasi operasional. Sebab, dengan begitu, pengambilan hak orang lain dengan cara terang-terangan, tidak bisa dianggap pencurian, meski nyata-nyata mengambil hak orang lain. Padahal, perampok, komptor, penipu adalah tindakan yang dapat dikategorikan pencurian. Sebab, inti dari semua itu adalah pengambilan hak orang lain. Bedanya cuma modus operandinya saja.

Dan yang paling penting adalah bahwa tidak semua pencuri langsung bisa dikenakan hukum potong tangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yang dibagi dalam tiga kelompok syarat:

Pertama, pelaku pencurian harus orang yang: (a) baligh (dewasa); (b) waras (tidak gila); (c) pelakunya tidak memiliki hak pada barang yang dicuri.

Kedua, barang curiannya harus: (a) memenuhi *nishab* (jumlah minimal); (b) curiannya berupa harta yang halal dan dapat diperjualbelikan; (c) pencuri tidak memiliki asumsi hak pada barang yang dicuri.

Ketiga, tempat pencurian. Pencurian itu dilakukan dari tempat yang dilindungi, misalnya di dalam rumah, di dalam kendaraan, di tempat parkir dan sejenisnya. Arti perlindungan ini biasanya lebih identik dengan “pagar”.

Syarat pencurian yang paling kontroversial dalam hukum pemotongan tangan adalah soal *nishab* (nilai minimal) curian.

Nilai curian ini mengacu pada satuan mata uang Dinar (koin emas) dan Dirham (koin perak), yang berlaku pada zaman Nabi. Dan satuan ini pun menyimpan persoalan tersendiri, karena (1) ada perbedaan pendapat ulama tentang besaran nilai curian minimal itu; (2) Sekarang ini, nilai curian itu harus dikonversi ke mata uang setiap negara, (3) sangat berkaitan dengan harga emas di pasaran ketika aksi pencurian dilakukan (Lihat tabel).

Dan perbandingan Dinar dan Dirham menurut hasil penelitian Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam buku *Fiqhu Al-Zakat*, yakni bahwa

1 Dinar setara dengan 7 Dirham. Sementara 1 Dinar dipastikan seberat 4,25 gram emas. Dengan demikian, 1 Dirham = 0,143 Dinar atau 0,607 gram emas.

Perbedaan pendapat tentang *nishab* ini antara lain diakibatkan oleh perbedaan cetakan mata uang koin Dirham antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Namun, pendapat yang paling kuat dasar hukumannya adalah *nishab* seperempat Dinar = 1,063 gram emas.

Yang tak kalah menariknya, bila telah diputuskan, bagian tangan mana yang dipotong dan sejauh mana? Soalnya, kata tangan (*al-yad*), dalam bahasa Arab mencakup mulai dari ujung jari sampai persendian ketiak.

Pendapat paling kuat adalah dipotong sampai pergelangan. Sebagian pendapat mengatakan dipotong sampai siku.

Meski dalam ayat yang dikutip di atas tidak disebutkan pemotongan kaki, namun berdasarkan pada keterangan Sunnah Nabi, para ulama Islam sepakat tentang urutan pemotongan sebagai berikut: (1) Pada *pencurian pertama*, tangan kanan pencuri yang dipotong; (2) pada *pencurian kedua*, kaki kiri yang dipotong; (3) Pada *pencurian ketiga*, tangan kiri yang dipotong; (4) Pada *pencurian keempat*, kaki kanan yang dipotong; (5) Kalau masih mencuri juga untuk *kelima kalinya*, sebagian ulama mengatakan, langsung dikenakan hukum mati. Yang lain mengatakan, dicambuk saja. Tentu dengan argumentasi masing-masing.

Singkat kata, perbedaan pendapat ulama fiqhi dalam soal hukum potong tangan memang sangat bervariasi. Dan perbedaan pendapat ini boleh jadi akan menjadi “batu sandungan pertama” yang harus dituntaskan oleh kelompok yang mengkampanyekan pelaksanaan syariat hukum Islam.

Kita jarang sekali mendapatkan penjelasan dari mereka yang mengusung gagasan penegakan Syariah Islam ini, tentang pendapat mana yang mereka pakai, misalnya, dalam hal

penentuan batas minimal nilai curian yang mewajibkan hukum potong tangan.

Daftar pendapat Ulama tentang Nishab (Nilai Minimal) Curian yang Mewajibkan Potong Tangan

No	Pendapat	Niali Curian		Konversi ke emas (gram)	Konversi ke Rupiah
		Dalam Dirham	Konversi ke Dinar		
1	Abdullah bin Zubair	1	0,143	0,607	242.800
2	Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Malik, Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz	--	0,25 ()	1,063	425.200
3	Riwayat Qatadah	2	0,286	1,214	485.600
4	Ibnu Umar, Malik	3	0,429	1,821	728.400
5	Riwayat Abu Hurairah	4	0,571	2,429	971.600
6	Abu Bakar, Nas	5	0,714	3,036	1.214.400
7	Ibnu Abbas	10	1,429	6,071	2.428.400

sumber: penulis, diolah dari berbagai sumber

Keterangan tabel: *Pertama*, bahwa 1 Dinar = 7 Dirham. Dan 1 Dinar setara 4,25 gram emas. Karena itu, 1 Dirham setara dengan 0,143 Dinar atau 0,607 gram emas. Perbandingan ini mengacu pada keterangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam buku *Fiqh Al-Zakat*. *Kedua*, kolom konversi ke mata uang Rupiah dihitung dengan asumsi harga emas di pasaran pada awal tahun 2010 sebesar Rp 400.000 per gram. *Ketiga*, Seluruh keterangan fiqhi dalam tabel ini disadur dari buku tafsir *Al-Jami'u Li Ahkami-l-Quran*, juz 6, hlm. 159–175, karya Imam Qurthubi.

Berdasarkan tabel di atas, misalnya ada seorang Muslim terbukti mencuri sebesar Rp500.000. Maka menurut pendapat kelompok ke-1, ke-2, dan ke-3, dia telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Sementara, pendapat ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 akan mengatakan, belum bisa

dijatuhi hukuman potong tangan, sebab nilai curiannya belum memenuhi syarat batas minimal (*nishab*). Kalau persoalan seperti ini tidak dituntaskan, lewat kesepakatan atau konsensus fiqhi, dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan yang bisa menggantal di tengah jalan.

Kalau dikonversi ke mata uang Rupiah, *nishab* paling rendah, yakni 0,143 Dinar kira-kira setara Rp242.800. Artinya, bila ada orang mencuri dengan nilai sebesar ini, maka wajib dipotong tangannya. Sementara nilai tertinggi adalah pendapat yang mengatakan bahwa *nishab* minimal pemotongan tangan adalah 10 Dirham (setara Rp2.428.400). Dengan nilai *nishab* maksimal pun, kalau dipraktekkan di Indonesia, kita akan menyaksikan deretan orang-orang yang buntung tangannya.

Radikalisme: Banyak kelompok Islam yang mencoba meyakinkan orang dengan menegaskan bahwa bila hukum potong tangan ini diberlakukan sebagai hukum positif, maka pencurian akan segera berhenti secara total. Karena semua orang pasti akan berpikir seribu kali sebelum mencuri, dan pasti takut dengan hukum potong tangan yang mungkin menyimpannya.

Deradikalisasi: Tak dapat disangkal bahwa salah satu tujuan hukum potong tangan adalah menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, kalau cuma alasan ini yang dijadikan argumentasi, orang lain bisa menolaknya dengan argumen bantahan yang tak kalah kuatnya: misalnya, bahwa tujuan itu bisa ditempuh dan dicapai lewat aturan hukum lain, tidak mesti potong tangan. Di sejumlah negara, terutama yang sudah makmur, seperti Swiss, negara-negara Skandinavia atau bahkan Malaysia dan Singapura, tindak pencurian dapat direduksi sampai batas minimal. Atau paling tidak, aksi pencurian beralih dari modus yang kasar, ke cara yang canggih, halus, dan manipulatif.

Dan ini sepenuhnya tidak benar. Bahwa pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencuri akan berpengaruh besar,

barangkali benar. Tapi, kalau dikatakan akan menghilangkan tindak pencurian secara total, sebenarnya sangat berlebihan. Di Arab Saudi sendiri, yang telah lama melaksanakan hukum potong tangan, pencurian tetap saja ada. Meski intensitasnya memang sangat rendah.

Sebab, motivasi pencurian cukup bervariasi. Salah satunya adalah keserakahan. Lagi pula, sebagian pencurian sekarang ini dilakukan sebagai sebuah profesi bahkan hobi. Karenanya, para pencuri takkan pernah menyerah terhadap hukuman seberat apapun, meski mereka tetap berusaha menghindari jeratan hukum.

Dan sebenarnya, mereka yang menentang hukum potong tangan terbagi dalam dua kelompok: (1) Yang menolak secara gagasan karena alasan ideologis, dan karena itu, mereka berupaya menentangnya dengan argumentasi intelektual; (2) kelompok pencuri itu sendiri. Mereka takut akan menjadi “korban” hukum potong tangan ini, baik karena mereka memang sudah pernah mencuri atau memiliki rencana dan peluang untuk mencuri. Dan menghadapi kelompok pertama, boleh jadi, lebih sulit dibanding menghadapi kelompok yang kedua.

Sengaja persoalan-persoalan di atas diungkap untuk membuktikan bahwa betapa tidak mudahnya dan sungguh tidak sederhana memberlakukan suatu produk hukum sebagai hukum positif, bila tidak didukung infrastruktur yang menopangnya. Karena itu, kelompok radikal memandang perlunya kekuasaan agar dapat menegakkan Syariat Islam secara maksimal, termasuk membuat infrastruktur yang lazim dilakukan dalam proses pembentukan sebuah negara pada umumnya.

3.6. Hukum rajam bagi pezina⁵⁰

Salah satu hukum Islam yang juga mendapatkan resistensi paling keras dari kelompok moderat adalah hukum *rajam* (melempar batu sampai mati) bagi pelaku zina.

Kata *rajam* dalam bahasa Arab berarti melempar dengan batu. Kadang juga diartikan membunuh, melaknat, mengusir, mengutuk, dan mengasingkan. Dalam fiqhi Islam, definisi rajam adalah melempar pezina, laki-laki ataupun wanita, dengan menggunakan batu sampai mati.ⁱ

Radikalisme: banyak sekali umat Islam yang menolak pelaksanaan hukum Islam bagi pelaku zina, dengan asumsi bahwa hukuman rajam sangat tidak manusiawi atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Padahal hukuman rajam disyariatkan oleh Islam untuk membuat jera masyarakat agar tidak mau melakukan perzinahan.

Deradikalisasi: Menurut Ibnu Quddamah, posisi hukum soal rajam bagi pezina telah menjadi ijma' ulama Islam.

Namun, kelompok Khawarij berpendapat bahwa hukuman pezina bukan rajam, tapi hanya hukuman seratus kali cambuk (pecut), baik bagi pezina yang perjaka/perawan ataupun duda/janda. Alasannya, dalam *mushaf* (Quran) memang tidak ayat rajam. Dalil rajam diambil dari beberapa hadis yang memastikan bahwa Rasulullah saw melakukan hukum rajam.

Di kalangan ulama fiqhi, syarat utama pelaksanaan hukuman rajam adalah bagi pezina laki-laki atau wanita adalah *Ihshan* (*muhshan/muhshanah*), yang berarti bahwa pezina adalah orang: (1) mukallaf; (2) orang merdeka, alias bukan hamba

⁵⁰ Keterangan tentang hukum rajam ini disadur dari sumber: Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1983); Entri huruf "ra". Dapat juga dilihat dalam: Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *SUBULUS SALAM (SYARAH BULUGHUL MARAM)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

sahaya; (3) perzinahan itu dilakukan dengan inisiatif, alias bukan paksaan; (4) memiliki komitmen dengan hukum syariat Islam; (5) sudah pernah menikah dengan sah.

Syarat keempat “memiliki komitmen dengan hukum syariat Islam” menunjukkan bahwa warga masyarakat dari wilayah musuh (*darul harbi*), kalau berzina tidak dikenakan hukum rajam. Karena mereka tidak mengakui hukum Islam.

Tata cara dan lokasi pelaksanaan rajam: pezina laki-laki dirajam dalam keadaan berdiri, dan tidak diikat, badannya tidak ditanam ke dalam tanah. Namun, pezina perempuan dirajam dalam posisi badannya ditanam sampai dada, agar auratnya tidak terlihat.

Lokasi pelaksanaan rajam adalah di tanah yang luas yang dihadiri oleh umat Islam. Perajaman dilakukan pertama kali oleh saksi-saksi yang melihat perzinahan—dalam kasus zina dibuktikan dengan saksi. Tapi kalau rajam dilaksanakan berdasarkan pengakuan dari pezina, maka yang melakukan perajaman pertama adalah pimpinan, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat. Adapun besaran batu yang digunakan tidak ada ukuran pastinya. Dalam buku-buku fiqih hanya disebutkan, batu berukuran sedang.

Dan seperti diketahui, pembuktian perbuatan zina dilakukan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu: (1) saksi sebanyak empat orang, dan masing-masing melihat dengan mata kepala atas perzinahan tersebut; (2) adanya kehamilan; dan (3) pengakuan dari pelaku zina.

Dalam praktiknya, sebenarnya sangat sulit bahkan mustahil perzinahan dapat dibuktikan dengan empat orang saksi. Sebab, masing-masing saksi harus melihat dengan mata kepala sendiri alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin wanita. Kalau salah satu di antara saksi tidak melihatnya, maka hukum rajam tidak dilaksanakan.

Karena itulah, pada zaman Rasulullah, pelaksanaan hukum

rajam hanya pernah dilakukan berdasarkan pengakuan dan adanya kehamilan pada wanita. Bukan pembuktian lewat empat orang saksi.

Di masa Rasulullah saw, tercatat dua kali setidaknya pelaksanaan hukum rajam bagi pezina berdasarkan pengakuan. Kasus pertama, terhadap seorang wanita bernama Juhaniyyah (dari suku Juhainah) yang terkenal dengan sebutan al-Ghamidiyah, yang mengaku hamil karena berzina, dan dirajam setelah melahirkan anaknya. Kasus kedua, terhadap seorang laki-laki bernama Maiz bin Malik.

Diriwayatkan bahwa Maiz mendatangi Rasulullah di dalam masjid, kemudian Maiz berkata, “Ya Rasulullah, sungguh saya telah berzina.”

Karena heran, Rasulullah berpindah tempat, namun si Maiz tetap bersikeras, “Sungguh saya telah berzina.” Rasulullah sampai tiga kali menghindar, namun Maiz tetap menegaskan pengakuannya.

Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Maiz “Apa kamu gila?” Si Maiz menjawab: “tidak.”

Rasulullah kemudian ingin memastikan dan bertanya lagi, “Apakah kamu sudah *muhsan* (berstatus menikah)?” Maiz menjawab: “Iya, saya sudah berstatus menikah.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “bawalah orang ini (Maiz) kemudian laksanakan hukum rajam baginya!”

Dalam beberapa riwayat lain dalam kisah yang sama, saking inginnya memastikan apakah pengakuan Maiz benar atau tidak, Rasulullah terus bertanya:

“Kamu barangkali cuma menciumnya atau merayunya.” Maiz menjawab: tidak.

“Apakah kamu sudah minum khamar (mabuk)?” Maiz menjawab: tidak.

“Apakah barangmu (alat kelaminmu) itu masuk ke barang

(alat kelamin) wanita itu?” Maiz menjawab: iya. “Seperti masuknya timba ke dalam lubang sumur?” Maiz menjawab: iya.

“Apakah kamu paham apa itu zina?” Maiz menjawab, “zina adalah melakukan hubungan badan seperti yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah.”

Akhirnya Rasul bertanya, “lalu apa yang kamu inginkan dari pengakuan ini?” Maiz menjawab, “Aku mau, agar Rasulullah membersihkan aku.” Maka Rasul pun memerintahkan untuk merajamnya.

Dalam kisah Maiz bin Malik ini, setelah dirajam dan meninggal dunia, Rasulullah bersabda “Demi Allah yang menguasai jiwaku, sungguh Maiz sekarang berada di sungai dalam surga, sedang mandi membersihkan diri.”

Terkait dengan proses perajaman, memang tidak ada penjelasan dalam berbagai riwayat tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melempar dengan batu, sampai akhirnya seorang yang dihukum rajam dapat meninggal dunia. Dan sungguh sulit dibayangkan pemandangan yang mungkin terjadi bila di zaman ini diselenggarakan prosesi penyelenggaraan hukum rajam di sebuah lapangan terbuka, si terhukum rajam ramai-ramai dilempari batu sampai tewas.

Karena itu, salah satu kritik yang disampaikan: apakah esensi hukum rajam itu semata untuk mematikan dan/atau sekaligus mengandung unsur penyiksaan, setidaknya menurut ukuran manusia. Dengan kata lain, kalau sekedar mematikan, barangkali perlu terobosan hukum tentang tata cara pelaksanaannya.

3.7. Gambaran praktik Penegakan Syariat Islam

Radikalisme: Seperti diketahui, beberapa daerah tingkat dua (kabupaten/kota) di Indonesia, telah mengesahkan sejumlah produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Syariah, yang terkait dengan minum khamar, judi, busana Muslim, baca tulis

Quran dan seterusnya.

Agenda untuk membuat produk hukum Perda Syariah di tingkat daerah dilakukan karena proses perjuangannya relatif lebih mudah. Artinya, bila dilakukan pada level nasional, melalui produk undang-undang di DPR, akan mendapatkan resistensi yang sangat kuat.

Bahkan di beberapa daerah—di Kabupaten Bulukumba, misalnya—para aktivis Islam sudah lama membentuk proyek percontohan yang disebut Desa Muslim.

Deradikalisasi: terkait dengan Perda Syariah, hingga saat ini memang masih kontroversial. Bahkan posisi hukum Perda Syariah dalam tata negara masih belum jelas. Tentu saja, terhadap Perda Syariah terdapat dua alternatif: *pertama*, diakui dengan segala konsekuensinya. *Kedua*, ditolak dan dinyatakan sebagai Perda yang tidak sah. Salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah mengajukan yudicial review terhadap Perda-Perda Syariah itu ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, terdapat beberapa praktek Syariat Islam yang sebenarnya tidak terlalu meresahkan, namun terkesan asal-asalan.

Di Sulawesi Selatan, syariat Islam bahkan mewajibkan baju koko, ada pula yang menghardik maksiat dengan kekerasan.⁵¹

Pada suatu siang menjelang salat Jumat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, awal November 2002. Di sebuah kantor pemerintah, ratusan lelaki memasuki masjid. Mereka mengenakan peci dan baju koko berleher Cina. Yang perempuan tak ke masjid, tapi semua mengenakan jilbab wana-warni. Tak ada yang mengumbar aurat: semua bersih, rapi jali.⁵²

Di Maros, pergi ke masjid dengan pakaian muslim adalah kelaziman. Yang istimewa, mulai 21 Oktober 2002, pemerintah kabupaten melalui surat edaran bupati mengeluarkan

⁵¹ *Majalah Tempo*, Edisi No. 41/XXXI (Jakarta, 8 Desember 2002).

⁵² *Ibid.*

peraturan: semua pegawai negeri pria harus memakai baju koko dan peci pada hari Jumat. Yang perempuan wajib berjilbab sepanjang pekan.⁵³

Wajib peci hanyalah sebagian dari bentuk penerapan syariat Islam di Maros. Saat ini syariat Islam juga diterapkan di Kabupaten Sinjai. “Sekarang 90 persen perempuan di Sinjai sudah mengenakan jilbab. Kalau masih ada yang belum pakai, mereka umumnya adalah pendatang.”⁵⁴

Sejauh ini yang dimaksud dengan syariat Islam adalah praktik hukum seperti yang terjadi di Arab Saudi. Para pencuri akan dikenai hukum *qisash* berupa potong tangan. Para pezina akan terkena hukum rajam. Tapi, karena menerapkan “hukum keras” semacam ini tak mudah, sejumlah kabupaten memulainya dengan praktik yang enteng. Wajah peci itu hanya salah satunya.⁵⁵

Persoalan paling serius dalam Perda Syariah ini adalah mekanisme menentukan seseorang dianggap bersalah atau tidak berdasarkan syariat. Sebab, mestinya, semua kesalahan ditentukan oleh pengadilan. Dan kita tahu, di Indonesia belum/ tidak dikenal unit pengadilan syariat. Tanpa pengadilan syariah, maka yang terjadi main hukum sendiri.

Tentu saja, Polisi juga tak berwenang mengawasi pelanggaran syariat. Untuk kasus di Makassar, soal pengawasan ini, KPPSI telah membentuk Laskar Jundullah. Milisi sipil ini diharapkan bisa menjadi, “polisi syariat jika syariat Islam jadi ditegakkan,” kata Iswari Alfarizi, Wakil Ketua KPPSI.⁵⁶

Tapi, karena Jundullah bukan polisi betulan, yang terjadi kemudian adalah ekses. Pada tahun 2000, laskar ini sempat merazia tempat hiburan malam yang beroperasi di bulan

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

Ramadan. Mereka meusak rumah karaoke di Hotel Country Inn, Makassar.⁵⁷

Di Sinjai, kasus serupa juga terjadi. Pelakunya adalah Forum Bersama Gerakan Anti-Maksiat (Forbes Gamas). September 2000, mereka menangkap dan membunuh anggota mafia pencuri sapi. Selain itu, mereka juga memukuli Wakil Kepala Polres Sinjai Komisaris Polisi Sappewali dan ajudannya karena di mobil mereka ditemukan botol minuman. Sappewali juga dituding melindungi perjudian dan penjualan minuman keras. Akibat penganiayaan tersebut, beberapa anggota forum itu ditangkap dan enam di antaranya dihukum penjara 10–14 tahun.⁵⁸

Artinya, tanpa acuan dan mekanisme yang jelas, praktik penegakan Syariat Islam berpotensi menciptakan *chaos*: Syariat Islam diterapkan dengan tafsir yang tak seragam.⁵⁹ Meskipun kelompok radikal bisa mengatakan bahwa *chaos* itu terjadi bukan karena eksekusi penegakan Syariat Islam, tapi lebih karena memang ada dualisme hukum.⁶⁰

Radikalisme: Dalam praktik Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, seorang laki-laki Muslim yang mau menikah tapi belum bisa baca-tulis Quran, diwajibkan belajar dulu baca-tulis Quran, tiga sampai empat bulan. Artinya, pernikahannya harus ditunda sampai dia mampu baca-tulis Quran.

Juga, setiap pegawai negeri harus mampu membaca-menulis Quran. Kalau tidak, Surat Keputusan pengangkatannya akan ditunda dulu. Semua wanita, Muslim atau non-Muslimah, yang datang berurusan di kantor pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten diwajibkan mengenakan jilbab.

Deradikalisasi: Membaca Quran adalah kebutuhan dan keharusan seorang Muslim. Namun, ketika membaca Quran ini

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivistis JAT."

dijadikan sebagai hukum positif, memang menjadi rancu.

Apakah memang sesuai dengan prinsip Islam, surat keputusan pengangkatan Pegawai harus ditunda, hanya karena belum bisa baca-tulis Quran. Di sini persoalan skala prioritas menjadi penting. Bagaimana seandainya bila gaji itu merupakan satu-satunya sumber kehidupan, dan itu berarti menghalangi seseorang hidup secara normal, hanya karena belum bisa baca-tulis Quran.

Selain itu, baca-tulis Quran lebih merupakan persoalan hukum yang menyangkut hubungan seorang Muslim dengan Sang Pencipta. Baca-tulis Quran tidak memiliki implikasi sosial sama sekali. Artinya, ketika seseorang tidak bisa baca-tulis Quran, dosanya hanya ditanggung oleh orang yang bersangkutan, karena akan membuatnya tidak mampu menjalankan ibadah—khususnya shalat—secara maksimal.[]

Isu Khilafah Islamiyah

Adu Argumentasi Radikalisme vs Deradikalisasi

4.1. Khilafah Islamiyah

Keinginan mendirikan kembali atau merevitalisasi sistem pemerintahan Islam model Khilafah Islamiyah adalah sebuah cita-cita luhur bagi sebagian umat Islam. Model pemerintahan khilafah ini telah dipraktekkan para sahabat Nabi, dan berlangsung selama hampir 14 abad (dari paruh kedua kedua abad ke-7 sampai awal abad ke-20 (Lihat Bab-1), tepatnya dari sejak tahun 13 s/d 1443 Hijriyah (634 s/d 1924 Masehi).

Radiklaisme: Menurut syariat Islam, bentuk pemerintahan dan pengelolaan negara itu cuma ada dua jenis: (a) *Darul Islam*, yakni pemerintahan yang dipimpin seorang Muslim yang menegakkan syariat Islam di dalam wilayah kekuasannya; dan (b) *Darul Kufri*, yakni wilayah dan pemerintahan yang dipimpin orang kafir dan tidak menerapkan Syariat Islam. Dan kalau Darul Kufri ini memerangi umat Islam, maka disebut *Darul Harbi* (wilayah yang wajib diperangi). Sistem pemerintahan khilafah (kekhilifahan) adalah sistem pemerintahan ideal.

Deradiklaisasi: Di zaman modern ini, klasifikasi negara hanya dalam dua kategori memang sangat rentan. Sebab,

klasifikasinya menjadi hitam putih. Artinya, dalam berhadapan dengan kelompok lain (non-Muslim), hanya terdapat dua pilihan: kalau bukan kawan, berarti musuh. Klasifikasi hitam putih itu sama saja dengan ungkapan George W Bush, beberapa hari setelah serangan 11 September 2001, ketika mengatakan dalam rangka memerangi terorisme global, “*If you are not with us, you are against us*” (Kalau Anda tidak bersama kami, berarti Anda melawan kami).”

Istilah *darul Islam* lebih berkonotasi kewilayahan atau teritorial. Kata *dar/daru* aslinya bermakna rumah atau ruang. Maka, *darul Islam* adalah ruang yang dikuasai oleh kekuasaan Islam dan oleh imam Islam.

Radikalisme: Kekuasaan tertinggi dalam sistem khilafah dipegang oleh seorang pemimpin, yang bergelar *khalifah* atau *amirul mukminin*. Selain sebagai pemimpin negara, juga sebagai pemimpin agama.

Deradikalisasi: Dalam posisinya sebagai Nabi dan Rasul, pengalaman hidup Muhammad saw memang merupakan kasus spesial, yang sangat khusus. Sebab, Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Muslim menduduki tiga posisi sekaligus, yaitu:

Pertama, Muhammad saw juga menduduki posisi sebagai *qadhi* atau hakim, dalam pengertian bahwa seluruh hukum yang berlaku dalam negara dan hubungannya dengan negara lain merujuk pada keputusan Muhammad saw. Keputusan Muhammad saw menjadi final. Karena keputusannya adalah bagian wahyu Allah. Bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan modern, Muhammad menduduki posisi sebagai peran yudikatif.

Kedua, Muhammad saw juga menduduki posisi sebagai *syari'*, yakni perumus dan pembuat hukum, yang kita kenal sekarang sebagai peran legislatif.

Ketiga, Muhammad saw menduduki posisi eksekutif. Di

sini, Muhammad menduduki posisi pemimpin negara dan pemimpin umat. Artinya, karena peran yudikatif dan legislatif melekat pada dirinya, maka Muhammad saw juga berperan sebagai pengelola negara, yang kita kenal saat ini dengan istilah eksekutif atau kepala pemerintahan

Tiga posisi itu—peran eksekutif, legislatif, yudikatif—seluruhnya menjadi final, karena status kenabian dan kerasulan yang melekat pada diri Muhammad saw.

Ketika Muhammad saw wafat, dan harus digantikan seorang pengganti/penerus kepemimpinan, tiga peran (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tersebut sekaligus langsung melekat pada diri Abu Bakar Ash Shiddiq. Kecuali satu, yakni status kenabian dan kerasulan. Karena itu, julukannya pun hanya disebut *khalifah* (pengganti, penerus, wakil).

Dalam catatan sejarah, istilah *amirul mukminin* (pemimpin kaum mukmin) sendiri baru digunakan ketika Umar bin Khattab berkuasa. Mungkin karena Umar tidak lagi pas disebut sebagai khalifah Rasul (penerus dan pengganti Rasul), dan tampaknya kurang pas bila disebut *khalifatu-l-khalifah* (penerus dan pengganti khalifah).

Radikalisme: Dalam sistem khilafah Islamiyah, hukum yang diberlakukan adalah syariat Islam, dalam pengertian bahwa segala persoalan harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi.

Deradikalisasi: Maksud ayat yang memerintahkan bahwa segala persoalan harus dirujuk kepada Quran dan Sunnah Nabi dapat juga diartikan dikembalikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan kata lain, prinsip Islam yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip dasar yang merupakan inti dari syariat Islam, seperti keadilan, kejujuran. Artinya, sebuah mekanisme yang menjunjung tinggi keadilan adalah mekanisme Islam, meskipun mekanisme itu tidak memiliki acuan fakta historis Islam. Dengan kata lain, kelompok-kelompok radikal mencoba memaknainya secara harfiah.

Radikalisme: Pengangkatan seorang khalifah dilakukan oleh beberapa orang yang disebut *ahlu-l-halli wa-l-aqdi* (para ahli yang memiliki kemampuan menyelesaikan dan merangkum). Istilah *ahlu-l-halli wa-l-aqdi* inilah yang melakukan musyawarah, untuk memilih khalifah, yang selanjutnya diikuti oleh semua warga.

Ahlu-l-halli-wal-aqdi (selanjutnya disingkat AHWA), secara bahasa berarti dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh yang ahli dalam menyelesaikan dan menuntaskan persoalan. Secara terminologi, berarti sebuah majelis yang terdiri dari dewan pakar dari berbagai disiplin ilmu, dan memiliki otoritas mengangkat dan memberhentikan seorang pejabat negara. Jumlah anggotanya minimal 3 (tiga). Majelis AHWA harus dibentuk dalam sistem pemerintahan khilafah.

Deradikalisasi: secara fakta historis, sebenarnya tidak ada panduan jelas tentang konsep AHWA. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah satu tugas AHWA adalah memilih khalifah, lewat cara baiat. Namun, dewan AHWA ini lebih sebagai dewan penasehat.

Salah satu kontroversi yang juga terjadi di kalangan kelompok radikal adalah status dan wewenang AHWA. Sebagian memosisikan sebagai dewan penasehat saja, pertimbangannya tidak harus dilaksanakan oleh khalifah. Sebab, keputusan khalifah adalah keputusan final.

Sebagian lainnya berpandangan bahwa keputusan AHWA adalah mengikat, dengan alasan bahwa AHWA adalah kumpulan ulama yang dapat diposisikan sebagai kelompok jumur.

Cukup menarik bahwa salah satu alasan Abu Bakar Ba'asyir mundur dari jabatan amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lalu membentuk Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), karena ada perbedaan fungsi dan wewenang AHWA, yang dalam struktur MMI disebut Dewan Syura. Artinya, ABB lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa AHWA sekedar penasehat saja. Dan begitu seorang amir memutuskan, maka keputusan wajib ditaati. Intinya, karena ABB tidak ingin direcoki oleh

AHWA di MMI.

4.2. Suksesi kepemimpinan di zaman Khulafu-r-rasyidin

Radikalisme: Legalitas kekuasaan seorang khalifah dilakukan dengan cara *baiat*. Prosesi *baiat* ini umumnya dilakukan di masjid, yang diawali para anggota AHWA kemudian para tokoh masyarakat, lalu diikuti warga masyarakat secara umum .

Deradikalisasi: Soal baiat khalifah ini memang penuh dengan cerita bahkan intrik yang menarik dieksplorasi ulang.

Sebagai catatan, mekanisme baiat ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh kelompok radikal. Sebab, dalam tariqat-tariqat sufi pun diberlakukan baiat. Artinya, untuk dapat diterima dan diakui sebagai anggota sebuah aliran tariqat sufi, seseorang juga harus dibaiat, oleh pemimpin tariqat (mursyid) yang diberikan kepercayaan mengambil baiat anggota baru.

Terkait dengan masalah baiat dan hubngannya dengan suksesi kepemimpinan dalam sebuah rezim pemerintahan, berikut dipaparkan kisah singkat suksesi kepempinan di zaman empat *khulafau-r-rasyidin*—Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib.

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah

Suksesi kepemimpinan setelah Rasulullah saw wafat, berjalan relatif mulus. Meskipun sempat terjadi perseteruan antara kelompok Anshar (penduduk asli Madinah) dan kelompok Muhajirin (penduduk asli makkah).

Sebab, pada akhirnya, semua sahabat Nabi sepakat membaiat Abu Bakar dengan alasan bahwa ketika Muhammad saw sakit, dia mempercayakan kepada Abu Bakar untuk bertindak

sebagai imam shalat. Kepercayaan ini merupakan isyarat kuat bahwa Muhammad saw mempercayai Abu Bakar sebagai penggantinya (khalifahnyanya).

Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriyah (634 Masehi), setelah memimpin khilafah Islamiyah dan berkuasa selama lebih dari dua tahun.

Kasus pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah

Berdasarkan berbagai sumber, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah atau amirul mukminin berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Abu Bakar Ash Shiddiq.

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Abu Bakar memanggil Usman bin Affan dalam pertemuan empat mata.

Lalu Abu Bakar memerintahkan Usman untuk menulis, *"Bismillahirrahmanirrahim, ini keputusan Abu Bakar bin Abu Qahafah kepada semua umat Islam, amma ba'du ..."* lalu tiba-tiba Abu Bakar pingsang tidak sadarkan diri.

Tapi kemudian Usman bin Affan tetap melanjutkan penulisan surat wasiat dengan kalimat *"... amma ba'du, bahwa saya telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti saya, dan saya tidak memilih khalifah pengganti yang lebih baik daripada Umar bin Khattab."*

Setelah Usman bin Affan selesai menuliskan kalimat surat wasiat tersebut, tiba-tiba Abu Bakar kembali sadar, dan langsung meminta Usman untuk membacakan surat wasiat secara lengkap. Ketika Usman selesai membacakan surat wasiat, Abu Bakar langsung bertakbir: Allahu Akbar.

Maka, ketika akhirnya Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab hadir di masjid bersama umat Islam, dan berkata, *"Wahai umat Islam, dengarkanlah dan taatilah apa yang dikatakan khalifah Rasulullah (Abu Bakar) yang telah memutuskan (berwasiat),"*

dan disampingnya berdiri hamba sahaya Abu Bakar bernama Syadid yang memegang surat wasiat yang telah dituliskan oleh Abu Bakar.

Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriyah (643 Masehi), setelah memimpin khilafah Islamiyah dan berkuasa selama sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Kisah pengangkatan Usman bin Affan sebagai khalifah¹

Ketika Umar bin Khattab sakit akibat tikaman, dan muncul kekhawatiran tentang kesehatannya, beliau menunjuk enam sahabat yang nantinya akan bermusyawarah untuk memilih khalifah penggantinya.

Pada suatu pagi, Umar mengumpulkan enam sahabat terkemuka, yaitu Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin 'Awam, Thalhah bin Abdullah. Selanjutnya, Umar berkata, saya sudah memutuskan, kalau saya meninggal dunia, maka kalian berenam harus bermusyawarah untuk memilih dan mengangkat khalifah salah satu dari kalian berenam.

Selanjutnya Umar bin Khattab berkata kepada Al Miqdad bin Aswad, kalau saya meninggal dan kalian sudah menguburkan mayatku, maka kumpulkan enam sahabat itu untuk bermusyawarah dan awasi mereka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, pertemuan kalian berenam harus dihadiri Abdullah bin Umar, tapi dia tidak berhak dipilih. *Kedua*, karena Thalhah tidak di tempat, maka kalau dia datang selama tiga hari pertama, libatkan dia dalam musyawarah pemilihan. *Ketiga*, periode musyawarah selama tiga hari, dan pada hari keempat

¹ Kisah tentang pemilihan Usman bin Affan ini disadur dari buku: Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* (Beirut: Dar el-Fikr, 1987), Jilid II, pada entry "Kisah Surya."

pilihan sudah harus ditentukan. Selama tiga hari, shalat jamaah dipimpin oleh Shuhaib. *Keempat*, cara pemilihannya: kalau lima orang memilih satu, dan satu menolak, maka penggal leher satu orang yang menolak itu.

Kalau empat orang sepakat memilih satu, dan dua orang lainnya menolak, maka penggal leher dua yang menolak itu.

Kalau tiga orang memilih satu orang dan tiga orang lainnya memilih orang lain, maka angkatlah Abdullah bin Umar sebagai penentu akhir.

Kalau seandainya mereka tidak menerima keputusan/pilihan Abdullah bin Umar, maka pilihlah kelompok yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf.

Dan kalau masih ada yang menolak pilihan kelompok yang didalamnya ada Abdurrahman bin Auf, maka bunuh yang tidak setuju.

Singkat cerita, akhirnya Usman bin Affan dinobatkan sebagai khalifah melalui baiat, dan sempat berkuasa selama sekitar 13 tahun (sejak tahun 23 s/d 35 Hijriyah atau tahun 643 s/d 656 Masehi).

Kasus pengangkatan Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah

Seperti diketahui, meninggalnya Usman bin Affan terjadi ketika umat Islam memasuki periode zaman yang disebut era fitnah besar (*fitnah kubra*). Usman dibunuh secara sadis di rumahnya, sehingga pemilihan khalifah pengganti menjadi tidak normal, dan kemudian memicu perebutan kekuasaan antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sofyan, yang juga berlangsung berdarah-darah. Dan sejarah mencatat bahwa perebutan kekuasaan dimenangkan oleh kubu Muawiyah, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Damaskus, Suriah dan dimulailah Dinasti Umawiyah.

Singkat kata, dari empat khalifah pertama, hanya kasus pemilihan Usman bin Affan yang berlangsung melalui musyawarah yang demokratis.

Sulit dibayangkan bagaimana jadinya bangsa Indonesia bila seandainya pucuk pimpinan nasional (presiden) dipilih dengan model pemilihan yang terjadi pada zaman generasi salaf.

Tentu saja kita semua umat Islam mengapresiasi kebijakan Umar yang demokratis dalam artian mengacu pada prinsip pilihan mayoritas. Namun, kalau mau jujur, apakah kita sekarang ini juga akan menggunakan ultimatum Umar: *bahwa yang tidak setuju pada pilihan mayoritas harus dipenggal lehernya*. Artinya, sikap oposisi terhadap keputusan mayoritas harus dihabisi. Tentu saja tidak.

Singkat cerita, Usman bin Affan kemudian dikukuhkan dengan baiat untuk menggantikan Umar bin Khattab, dan berkuasa sampai tahun 38 Hijriyah.

Tahkim/arbitrase antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sofyan

Peristiwa *tahkim*/arbitrase terjadi pada tahun 38 Hijriyah (658 Masehi). Dengan kronologi singkat sebagai berikut:²

Ketika Usman bin Affan tewas terbunuh di rumahnya pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 36 Hijriyah (656 Masehi), sebagian sahabat membaiai Ali bin Abu Thalib, dan sebagian lainnya membaiai Muawiyah bin Abu Sofyan yang sedang berada di Damaskus sebagai wali (gubernur) sejak zaman Umar bin Khattab. Kelompok Muawiyah bersikeras menuntut agar menghukum pembunuh Usman bin Affan.

Konsekuensi dari dualisme kepemimpinan ini adalah perang

² Kisah tahkim/arbitrase ini disadur dari dua buku klasik: Ath-Thabari, *Ibid.*, Jilid IV, 51-53. Dan buku: Ibn Al-Atsir, *Al-Kamil fi at-Tarikh* (Beirut: Dar el-Fikr, 1995), pada entri tahun 36 sampai tahun 38 Hijriyah.

Shiffin, yang merupakan perang saudara memperebutkan kekuasaan pada tahun 37 Hijriyah, antara pendukung Muawiyah dan pendukung Ali bin Abu Thalib. Disebut perang *shiffin* atau *Shaffain* (dua saf) karena perang itu juga didominasi adu jago dari masing-masing kubu, ketika dua kubu (saf) yang berhadapan.

Ketika perang sedang berkecamuk, muncul tawaran dari pendukung Muawiyah untuk melakukan pertemuan negosiasi di daerah yang bernama Daumatul-Jandal. Dan Ali menerima tawaran itu. Akhirnya disepakati bahwa masing-masing kubu akan mengirim utusan masing-masing 400 orang.

Delegasi Muawiyah dipimpin Amru bin Ash, sementara delegasi Ali bin Abu Thalib dipimpin Abu Musa Al-Asy'ari.

Akhirnya dua delegasi bertemu di Daimatu-1-Jandal. Pertemuan diawali dengan perbincangan terbatas antara Amru bin Ash dan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai ketua delegasi. Singkat cerita, dua pimpinan delegasi itu sepakat untuk mencopot Ali dan Muawiyah dari posisi pimpinan umat, kemudian umat Islam kembali memilih pemimpin yang dianggap layak. Disepakati juga bahwa masing-masing pimpinan delegasi akan menyampaikan keputusan bersama itu.

Ketika kesepakatan itu akan disampaikan kepada hadirin yang sedang menunggu, Amru bin Ash (ketua delegasi Muawiyah) mempersilakan Abu Musa Al-Asy'ari (ketua delegasi Ali bin Abu Thalib) untuk berbicara lebih dahulu dengan alasan bahwa Amru bin Ash adalah sahabat Nabi dan berusia lebih tua. Ternyata taktik Amru bin Ash ini bertujuan untuk mencurangi dan menipu Abu Musa Al-Asy'ari.

Ketika itu, Ibnu Abbas, salah satu anggota delegasi Ali, sebenarnya sudah mewanti-wanti Abu Musa Al-Asy'ari agar waspada menghadapi taktik Amru bin Ash dan mengusulkan agar mempersilahkan Amru bin Ash berbicara lebih dulu kepada hadirin. Namun Abu Musa Al-Asy'ari menjawab, "Kami

berdua sudah sepakat bahwa saya yang berbicara lebih dulu.”

Maka berdirilah Abu Musa Al-Asy'ari dan mulai berbicara menyampaikan hasil kesepakatan di depan hadirin yang berjumlah sekitar 800 orang.

Abu Musa Al-Asy'ari: *“Alhamdulillah. Wahai hadirin, kami berdua sudah membahas nasib umat Islam, dan berkesimpulan bahwa tidak ada solusi yang lebih baik selain kesepakatan kami ini, yaitu bahwa kami akan mencopot kepemimpinan Ali dan Muawiyah, dan selanjutnya, umat Islam akan kembali memilih pemimpin yang dicintai. Karena itu, dengan ini saya menyatakan mencopot kekuasaan Ali dan Muawiyah, dan berikutnya umat Islam akan memilih pemimpin yang dianggap pantas.”*

Setelah itu, Abu Musa Al-Asy'ari duduk dan kembali duduk, dan tiba giliran Amru bin Ash (ketua delegasi Muawiyah) untuk berdiri di podium dan berbicara di depan hadirin:

Abu Musa Al-Asy'ari: *“Alhamdulillah. Kalian telah mendengar sendiri pernyataan Abu Musa Al-As y'ari, yang telah mencopot kekuasaan Ali dan Muawiyah. Dan tentu saja, saya juga ikut mencopot kekuasaan Ali. Namun, saya mengukuhkan sahabat saya, Muawiyah, sebagai pemimpin dan pengganti Usman bin Affan, sebab beliaulah (Muawiyah) yang menuntut hukuman terhadap pembunuh Usman bin Affan dan karena itu Muawiyah-lah yang paling pantas menggantikannya.”*

Setelah mendengar pernyataan Amru bin Ash yang curang itu, Abu Musa Al-Asy'ari langsung berkomentar, *“Ada apa dengan Anda? Anda telah berbuat curang dan jahat. Anda seperti anjing yang tetap menjilat walaupun dijaga atau dibiarkan.”*

Amru bin Ash balik menjawab: *“Anda (Abu Musa Al-Asy'ari) seperti keledai yang mengangkut buku di punggungnya.”*

Singkat cerita, pertemuan *tahkim* selesai, dan Amru bin Ash berhasil memperdayai Abu Musa Al Asy'ari, pimpinan delegasi Ali bin Abu Thalib.

Tentu saja, dialog *tahkim* ini membuat berang para pendukung Ali bin Abu Thalib, dan sebagian meminta Ali bin Abu Thalib untuk membatalkan hasil *tahkim* itu dan mengambil alternatif perang melawan kubu Muawiyah. Namun, tampaknya Ali sudah kehilangan semangat, dan kemudian menerima keputusan curang *tahkim*, sambil mengutip ayat Quran yang berbunyi, “*Dan tepatilah perjanjian (dengan Allah), apabila kamu berjanji, dan janganlah membatalkan sumpah-sumpahmu (perjanjianmu) setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah swt sebagai saksimu (atas perjanjian itu). Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (Surat An-Nahl, ayat 91).

Catatan: sebagian ulama Islam menghindari pembahasan tentang *tahkim* ini, dengan alasan bahwa akan menjelek-jelekkan generasi sahabat Nabi, yang notabene dilarang oleh Rasulullah saw. Namun, fakta historis ini menunjukkan betapa suksesi kepemimpinan di zaman yang disebut *salafus shalih*, tidak selalu bisa dijadikan acuan. Meski para tokoh pelakunya adalah sahabat-sahabat Nabi, tapi toh praktikpraktik politik tetap saja penuh dengan kecurangan dan tipu daya.

Dari kasus *tahkim* inilah kemudian muncul istilah populer “*syaratu Muawiyah*” dalam kajian-kajian politik Islam, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa modern, kira-kira berarti “kelicikan Muawiyah.”

4.3. Negara Islam

Radikalisme: Untuk bisa menegakkan syariat Islam secara maksimal maka diperlukan sebuah wilayah kekuasaan yang solid, yang disebut Daulah Islamiyah yang berarti Negara Islam, yang menerapkan Syariat Islam dan dipimpin seorang Imam/khalifah. Dan setiap Muslim wajib hukumnya bercita-cita mendirikan negara Islam tersebut. Tegasnya, Negara Islam yang dimaksud adalah negara yang konstitusinya dan hukum pemerintahannya

mengacu pada Quran dan Sunnah.

Untuk saat ini, sebagai tahap awal, setiap warga negara harus bercita-cita mendirikan negara Islam di negaranya masing-masing.

Deradikalisasi: Sebenarnya, tidak ada ayat Quran atau Hadis Nabi yang terang-terangan memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Bahkan terminologi Negara Islam (Daulah Islamiyah) tidak ada rujukannya dari nash. Tidak kata *Daulah Islamiyah* dalam Quran. Dengan kata lain, wacana Negara Islam adalah sebuah interpretasi (tafsir atau ijtihad). Karena posisinya sebagai ijtihad, maka tidak keliru kalau sebagian umat Islam menolaknya.

Quran memang banyak berbicara tentang pengelolaan negara secara adil, di mana ditegakkan saling menghormati antar sesama warga, kejujuran, bermusyawarah dan seterusnya. Dan inti dari semua prinsip pengelolaan pemerintahan dalam Islam bermuara pada satu persoalan pokok, yaitu keadilan. Dari sini kemudian muncul ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abu Thalib bahwa *“Penguasa kafir yang adil lebih baik daripada penguasa Muslim yang zalim.”*

Mungkin karena itulah, sejarah Islam juga mencatat bahwa julukan untuk pemimpin negara tidak konsisten. Kadang disebut khalifah atau amir atau sultan.

Sekarang ini muncul wacana bahwa negara Islam adalah entitas atau unit yang berdiri sendiri dalam wilayah tertentu. Kemudian, gabungan dari sejumlah negara-negara Islam inilah yang nantinya akan terbentuk khilafah Islamiyah yang bersifat global.

4.4. Kekuasaan harus direbut

Salah satu persoalan atau wacana yang belum tuntas di kalangan kelompok Islam radikal adalah bagaimana dan proses

apa yang akan ditempuh oleh mereka untuk berkuasa, agar dapat dapat menegakkan Syariat Islam secara maksimal.

Radikalisme: Sekali lagi, salah satu infrastruktur yang diperlukan agar dapat menegakkan Syariat Islam secara maksimal adalah adanya kekuasaan. Dengan kata lain, harus ada wilayah yang dikuasai, dan ada pemimpin yang berkomitmen dengan penegakan Syariat Islam. Dan proses menuju ke tampuk kekuasaan adalah dengan dakwah dan jihad .

Proses meraih tampuk kekuasaan “bukan dengan kudeta, tetapi dengan dakwah dan jihad. Dakwah menyerukan perlunya *back to basic*. Dan jihad untuk membela dakwah itu sesuai kebutuhan, artinya bila rintangan dakwah muncul berupa fisik, maka akan dihadapi secara fisik. Tetapi jika rintangan berupa pemikiran dan konsep, akan dihadapi dengan argumentasi.”³

Deradikalisasi: Sebenarnya, tidak ada wacana tentang kudeta di kalangan hampir semua gerakan radikal. Mereka bahkan menolak disebut sebagai gerakan yang ingin kudeta. Bahkan secara internal organisasi di HTI dan MMI ataupun JAT, sejauh ini, tidak ditemukan dokumen tentang agenda kudeta ini.

Namun, kalau dicermati, tidak adanya wacana kudeta di kalangan kelompok radikal, bukan berarti bahwa kemungkinan kudeta itu tidak ada. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kudeta merupakan salah satu konsep dasar gerakan Islam radikal, meskipun tidak diwacanakan secara publik.

Tegasnya, kudeta adalah konsekuensi logis dari pemikiran untuk mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah.

Alur logikanya seperti ini: untuk dapat menegakkan Syariat Islam, diperlukan kekuasaan. Dan kekuasaan itu difungsikan untuk mengontrol batas wilayah kekuasaan. Tapi untuk dapat berkuasa, mereka tidak memiliki mekanismenya, kecuali dengan mengatakan dakwah dan jihad. Bukan melalui sistem

³ “Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivistis JAT,” Januari–Februari 2010.

demokrasi yang diyakini sebagai sistem sekuler bahkan kafir. Pertanyaannya, kalau kelompok lain yang sedang berkuasa tidak mau menerima sistem Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, maka tidak ada kemungkinan lain, kecuali kekuasaan itu harus direbut.

Artinya, kalau mereka mengharamkan demokrasi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam suatu negara, maka sesungguhnya tidak ada mekanisme lain bagi mereka kecuali harus merebut kekuasaan secara paksa. Dan perebutan kekuasaan secara paksa inilah yang disebut kudeta. Contoh paling kongkret di sini adalah kelompok taliban ketika mengambil alih kekuasaan di Afganistan pada tahun 1995.

Sementara kelompok radikal di negara-negara lain, kondisinya memang agak berbeda. Oleh karena kelompok-kelompok radikal di sebagian negara Muslim lainnya sekarang ini pada umumnya tidak atau belum memiliki kemampuan untuk merebut tampuk kekuasaan, maka jalan yang sering ditempuh adalah pemberontakan, dengan cara membentuk sebuah wilayah kekuasaan—misalnya di daerah hutan dan pegunungan, yang di luar kontrol pemerintahan yang sah—lalu mereka mendeklarasikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, seperti yang terjadi dalam kasus DI/TII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an.

4.5. Qaidah Aminah

Radikalisme: secara bahasa (etimologi), *qaidah aminah* berarti *pangkalan aman* atau *tempat aman* atau *wilayah aman*. Dalam bahasa Arab modern, pangkalan militer disebut *qaidah asqariyah*.

Secara terminologi, dalam sejarah Islam, *qaidah aminah* ini memiliki makna tersendiri. Meskipun tidak ada definisinya yang jelas. Namun fungsinya jelas, yaitu sebagai tempat berlindung yang bersifat sementara, yang juga difungsikan wilayah persiapan. Contoh kongkret *qaidah aman* di masa Rasulullah saw adalah

Yastrib (sebelum Rasulullah saw Hijrah). Yastrib inilah yang kemudian dinamakan Madinah adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah saw ketika tiba di Madinah.⁴

Deradikalisasi: Dari segi historis, setelah Fathu Makkah (Penaklukan Makkah) pada tahun 9 Hijriyah, sebenarnya konsep *qaidah aminah* sudah tidak ada lagi. Rasulullah saw tidak lagi memerlukan *qaidah aminah*. Para khalifah juga tidak membutuhkan *qaidah aminah*. Sebab, wilayah kekuasaan di Madinah sudah eksis.

Kalau di zaman modern ini, muncul keyakinan untuk merintis dan mendirikan *qaidah aminah* (pangkalan aman) di kalangan kelompok radikal memang sangat berpotensi menimbulkan berbagai implikasi negatif .

Sebab, sekarang ini, ketika negara-negara di dunia sudah dipisahkan dengan tapal batas yang jelas. Kalau mau mendirikan *qaidah aminah* berarti tujuannya adalah mendirikan negara dalam negara. Konsekuensinya jelas: konfrontasi dengan aparat keamanan yang resmi dalam suatu negara.

Kalau menggunakan istilah modern, *qaidah aminah* mirip dengan basis gerilya di tengah hutan di antara gunung-gunung.

Kelompok radikal yang ingin mendirikan *qaidah aminah*, akan difungsikan sebagai tujuan kembali dan tempat persembunyian setelah melakukan aksi kekerasan di wilayah musuh. Salah satu percobaan yang pernah dirintis, adalah daerah Talangsari, di Lampung, yang kemudian ditumpas pemerintah, dan akibatnya banyak korban berjatuhan. Kasus seperti ini, lumrah

⁴ Kata madinah berasal dari akar kata *dana-yadinu* (beragama), yang kemudian berubah bentuk menjadi *tamaddana-yatamaddanu-tamaddun* (hidup secara berperadaban). Karena itu, dalam bahasa Arab modern, *tamaddun* diartikan berperadaban. Dengan demikian, kata madinah yang lazim diartikan kota/city, adalah sebuah wilayah yang teratur, atau yang penduduknya hidup berdasarkan hukum dan peraturan. Dari kata *madinah* itu pula, sehingga di Indonesia kita mengenal istilah masyarakat madani (masyarakat yang berperadaban atau *civil society*).

bagi kelompok radikal. Artinya, “Kalau Qaidah Aminah dapat mengakibatkan konfrontasi dengan aparat keamanan, maka itulah risiko yang harus diterima dan disadari sejak awal.”⁵

4.6. *Fa'i* dan *ghanimah* (rampasan perang)

Radikalisme: Salah satu konsekuensi dari adanya *Darul Kufri* adalah bahwa senantiasa ada potensi berperang, ketika penduduk *darul kufri* menyerang dan/atau memusuhi umat Islam di wilayah *Darul Islam*. Dan ketika *Darul Kufri* bergeser menjadi *darul harbi* (wilayah perang), maka yang berlaku adalah peraturan dan etika berperang. Bukan lagi etika dalam situasi damai.

Dalam berperang melawan musuh ada yang disebut harta rampasan perang, yang dibagi atas dua jenis :

Pertama, ghanimah (harta rampasan perang yang diperoleh setelah melalui pertempuran).

Kedua, fa'i (harta rampasan yang diperoleh tanpa pertempuran). Karena itu, seluruh harta benda milik musuh halal diambil, termasuk utang kepada orang kafir boleh tidak dibayar dan utang itu dianggap gugur.

Karena itu, sekarang ini, bila pemerintah dan wilayah Indonesia dianggap *darul kufri*, maka seluruh harta milik pemerintah halal dijarah. Maka boleh mengambil listrik dan air PAM tanpa harus membayar rekening, karena dikategorikans sebagai *fa'i*.

Mengacu pada argumentasi *fa'i* seperti ini pula sehingga sebagian anggota kelompok radikal menghalalkan mengambil harta non Muslim melalui cara perampokan dan pencurian. Dalam beberapa kasus, terbukti bahwa hasil perampokan itu digunakan untuk membiayai operasi jihad.

Deradikalisasi: Ini benar-benar pemahaman yang tidak mengikuti kaidah penafsiran. Namun, harus diakui bahwa pandangan salah kaprah tentang *fa'i* ini juga telah ditentang sebagian anggota kelompok radikal.

⁵ “Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT,” Ibid.

Dalam berbagai literatur Islam klasik, dijelaskan bahwa harta rampasan perang dibagi menjadi dua kategori:

Pertama, ghanimah, yakni harta rampasan yang diperoleh melalui pertempuran. Dan cara pembagian *ghanimah* adalah dibagi lima (*yukhammasu*), di mana masing-masing kelompok menerima seperlima (20 persen).

Kedua, *fa'i* (yang benar adalah *faiu*) yang berarti harta yang diperoleh dari orang kafir atau non-Muslim, tanpa melalui pertempuran, baik karena harta itu ditinggalkan oleh pemiliknya, atau diperoleh melalui jalur damai dalam arti harta itu diposisikan sebagai pembayaran *jizyah*—semacam pajak kepala yang dibayarkan oleh non-Muslim yang bermukim di negara yang dikuasai umat Islam.⁶

Dari segi bahasa, kata *faiu* berarti kembali. Karena itu, harta *faiu* diasumsikan sebagai harta yang kembali kepada umat Islam.

Padahal, harta milik non-Muslim adalah harta dengan hak kepemilikan yang sah. Dan seperti dijelaskan di atas pengambilan harta *fa'i/faiu* hanya dibenarkan dalam dua cara: (a) harta itu ditinggalkan pemiliknya; atau (2) harta itu diposisikan sebagai pembayaran *jizyah*.

Karena itu, mengambil harta non-Muslim dengan cara mencuri atau merampok, hukumnya mengikuti hukum dasar pencurian dan perampokan, yakni haram.

Kalaupun diposisikan sebagai bagian *jizyah*, maka yang harus mengambilnya dan mengelolanya adalah aparat pemerintah Islam, dan tidak bisa dilakukan oleh orang perorang.

Lagipula, salah satu syarat kewajiban jihad adalah

⁶ Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Ensiklopedia Fiqih Islam Kuwait)* (Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1983). Multaqa Ahlul-Hadist, entri *Ghanimah* dan *Faiu*. Lihat juga: Ibid. Lihat juga: Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* (Al-dar al-Misriya li-l-talif wa-l-taryamar, n.d.), entri *al-faiu*.

dukungan dana/logistik. Seorang Muslim yang tidak memiliki dana/biaya untuk berjihad, maka tidak wajib baginya untuk berjihad. Alasannya sederhana, karena tidak memenuhi syarat kemampuan untuk berjihad.⁷

Dan biaya jihad di sini bukan hanya biaya yang diperlukan seorang mujahid selama operasi jihad, tapi juga mencakup biaya untuk keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang ditinggalkan selama pergi berjihad. Rasulullah saw bersabda, "*Cukuplah dosa bagi orang yang membiarkan tanggungannya kelaparan,*" (hadis sahih, diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Amru ra). Maka siapapun yang tidak punya biaya untuk dirinya dan/atau biaya untuk keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tidak wajib berjihad. Posisi hukum mereka ini seperti orang-orang yang berhalangan dalam Perang Tabuk. Dan Rasulullah saw sendiri, yang merupakan orang yang paling bertawakkal, toh masih "*menyisihkan biaya hidup satu tahun untuk keluarganya, yang diambil dari harta rampasan (fa'i) Bani Nadhir,*" (Muttafaq 'alaihi).⁸

Dengan kata lain, membiayai jihad dengan cara merampok dan/atau mencuri telah mencederai kesucian jihad itu sendiri. Sebab, dari segi hukum, merampok untuk membiayai jihad dengan alasan *fa'i* masih kontroversial dari segi kajian fiqih.

Sekarang ini, beberapa orang Muslim yang sebenarnya tidak wajib berjihad, karena tidak punya biaya jihad, tapi justru memaksakan diri pergi berjihad. Lebih aneh lagi, karena tidak punya biaya, mereka menempuh cara haram untuk mendapatkan biaya dan bekal untuk berjihad. Misalnya, menculik sandera yang tidak berdosa untuk mendapatkan tebusan, atau dengan cara merampok harta-harta dengan cara haram, yang boieh jadi, ketika merampok, juga terpaksa harus membunuh orang-

⁷ Al-Sayyid Imam Bin Abdulaziz Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World*, The Revision Series, 2007 Bab 3.

⁸ Ibid. Bab 3.

orang yang tidak boleh dibunuh.⁹

Padahal, mengambil harta dengan cara tidak sah atau membunuh orang-orang yang tidak bersalah adalah dosa besar. Pelakunya telah melakukan suatu perbuatan haram (merampok harta dan/atau membunuh) dengan tujuan menunaikan kewajiban yang sebenarnya tidak wajib bagi dirinya secara syar'i. Lalu, fiqhi dan pemahaman macam apa ini? Barangkali inilah akibat dari pemimpin-pemimpin kelompok yang bodoh, yang memberikan fatwa menyesatkan. Dan belakangan ini, kita banyak mendengar tentang anggota kelompok jihad yang melakukan operasi untuk mendanai jihad. Padahal, kewajiban berjihad gugur ketika tidak ada biaya jihad. Islam tidak mengenal prinsip "*tujuan menghalalkan segala cara.*"¹⁰

Simpulnya, orang yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar (mencuri, merampok, menculik dan sejenisnya), meskipun tujuannya ingin melakukan ketaatan (berjihad), maka pengambilan harta itu adalah haram, ketaatannya tidak sah, dan tidak diterima oleh Allah swt. Sebab, "Allah hanya menerima amal baik dari orang-orang bertakwa," (QS. Al-Maidah, ayat 27). Rasulullah saw juga bersabda, "*Bahwa Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik,*" (HR. Muslim). Karena itulah, ada kaidah fiqhi yang mengatakan, "*yang dibangun di atas kerusakan adalah juga kerusakan,*" (Ibnu Najim yang bermazhab Hanafi dalam buku "*Al-Asybah wa al-Nazhair*").¹¹

4.7. Hijrah dan eksplorasi maknanya

Hijrah adalah kata bahasa Arab yang berarti *pindah*, atau bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Dalam sejarah Islam, hijrah dilakukan dengan tujuan mencari tempat dan domisili

⁹ Ibid. Bab 3.

¹⁰ Ibid. Bab 3.

¹¹ Ibid. Bab 3.

yang aman dan lebih memungkinkan untuk melaksanakan ajaran agama secara lebih baik.

Dalam sejarah Islam, umat Islam pertama kali melakukan hijrah ke Habasyah—sekarang wilayah Ethiopia—, yang ketika itu dipimpin oleh penguasa beragama Kristen. Menurut berbagai riwayat, umat Islam yang pernah hijrah ke Habasyah sekitar 80 (depalan puluh) orang.

Peristiwa hijrah kedua yang sangat fenomenal adalah hijrah Nabi dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah, yang bertujuan menghindari tekanan mental, intimidasi, gangguan, siksaan, cacian dan penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Hijrah ini juga dijadikan momentum untuk membangun kekuatan umat Islam dalam segala bidang. Dengan kata lain, dari segi Syariat Islam, hukum hijrah kadang wajib, sunnat, dan mubah.

Namun, bagi kelompok radikal, hijrah dimaknai secara lebih longgar dan mencakup spektrum yang sangat luas, seperti dapat digambarkan dalam butir-butir pemikiran, sebagai berikut:

Radikalisme: Sebagian anggota kelompok radikal tidak mau shalat berjamaah di belakang imam atau di masjid, yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Apalagi di masjid yang dibangun oleh pemerintah, yang dianggap sebagai masjid *dhirar* (masjid yang merusak iman).

Deradikalisasi: Ketika menganjurkan pentingnya shalat berjamaah, sebuah hadis Nabi menegaskan bahwa “*Shalatlah di belakang (imam) yang shalih ataupun yang jahat.*” Inti dari hadis ini berarti bahwa guna mendapatkan pahala berjamaah, seorang Muslim dibolehkan menjadi makmum di belakang seorang Imam, yang tidak diketahui/dipastikan keshalehan dan kejahatannya, khususnya dalam kondisi safar (perjalanan).

Artinya, kalau Anda masuk masjid, di dalam masjid sudah ada orang yang sedang shalat, maka Anda bisa langsung menjadi makmum di belakangnya, meskipun Anda tidak mengetahui apakah orang yang shalat itu adalah orang baik atau bukan.

Sebab boleh jadi dia seorang penipu, dan seterusnya.

Radikalisme: Sebagian anggota kelompok radikal tidak memberikan zakat kepada pengurus (amil zakat) dari pihak pemerintah. Alasannya bahwa pengelola zakat pemerintah saat ini adalah *thagut*.

Deradikalisasi: Dalam ayat Quran yang berbicara tentang distribusi zakat jelas-jelas disebutkan bahwa salah satu pihak yang berhak menerima dan mengambil seperdelapan dari zakat adalah pengurus (amil zakat). Dan mengingkari ketentuan ini adalah penyimpangan dari Syariat Islam.

Radikalisme: Sebagian anggota kelompok radikal tidak menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah. Dalam beberapa kasus, sebagian dari mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi, memutuskan keluar setelah dibaiat dalam kelompoknya, karena menganggap mendapat pendidikan dan ilmu di sekolah *thagut*.

Deradikalisasi: Sebenarnya, di dunia sekarang ini, nyaris tidak ada lagi sekolah yang benar-benar steril dari sentuhan pemerintah. Bahkan beberapa sekolah (ponpes) radikal justru mendapat bantuan dari pemerintah. Bagi mereka ini bukan persoalan lagi.

Selain itu, prinsip proses pembelajaran dalam ajaran Islam adalah mengambil hikmah (ilmu pengetahuan dan kearifan) dari manapun sumbernya. Belajar ilmu pengetahuan umum dari orang kafir pun dibolehkan. Dalam kaitan ini, Rasulullah saw bersabda, “*al hikmatu dhallatu-l-mukmin, ainama wajadaha, fa huwa ahaqqu biha (hikmah—ilmu pengetahuan dan kearifan—adalah dambaan (sesuatu yang hilang) bagi setiap Muslim, di mana pun bisa mendapatkannya, maka seorang Muslim lebih berhak memilikinya).*”

Karena itulah, untuk memacu motivasi belajar, ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China.” Meskipun ungkapan ini diragukan sumbernya

(tidak jelas apakah hadis atau sekedar ungkapan biasa), namun tidak ada ulama Islam yang menentang atau menolak substansinya. Dan bisa dipastikan bahwa di China saat itu, belum ada penganut Islam. Artinya, sejak dulu para ulama Islam sebenarnya sudah membolehkan menuntut ilmu di China yang non Muslim. Karena itu, adalah absurd argumentasi yang menyebutkan jangan menyekolahkan anak di sekolah pemerintah (sekolah negeri). Sungguh logika yang absurd.

Lebih jauh di sini dapat dikatakan bahwa sebagian tokoh dan pimpinan kelompok radikal di seluruh dunia adalah jebolan perguruan tinggi pemerintah. Para pelaku serangan 9/11 umumnya pernah mengecap pendidikan di perguruan di negara-negara Barat. Usamah bin Laden sendiri adalah jebolan bidang teknik sipil di perguruan tinggi pemerintah, yakni King Abul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi.

Radikalisme: Menghindari bekerja di pemerintahan karena dianggap penghasilan sebagai karyawan pemerintah (PNS) atau jabatan apa saja dalam birokrasi pemerintahan adalah haram.

Deradikalisasi: Mereka memang tidak benar-benar memiliki alasan dalam hal ini (menjadi PNS), dan pembahasan masalah ini masih jadi polemik di internal kelompok radikal. Tetapi sebagian dari mereka sudah membolehkan jadi PNS, tapi bukan pada departemen yang strategis, seperti TNI, Polri dan Intelijen.¹² Artinya, tidak masalah menjadi PNS di Departemen Pertanian, Depsos, Depag, Depdiknas dan sejenisnya.

Namun, mencari nafkah adalah keharusan kehidupan sekaligus kewajiban dalam agama. Tentu saja, dalam agama dilarang berprofesi yang haram, misalnya berprofesi sebagai penipu, pencuri, perampok dan sejenisnya.

Di masa Rasulullah, memang belum populer pegawai pemerintahan. Karena institusi negara belum terlembagakan dalam format yang kita kenal sekarang ini. Sebagian besar

¹² "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT"

sahabat Nabi berprofesi sebagai pedagang, peternak dan petani. Sebagian penghasilan juga mengandalkan harta rampasan perang.

Kalau dikatakan bahwa gaji PNS, TNI dan POLRI dan lembaga negara lainnya adalah haram, dengan alasan bahwa sumber dana gaji diperoleh dari pajak, dan pajak di sini termasuk pajak dari unit usaha haram seperti pajak tempat hiburan malam, maka dapat juga dikatakan bahwa sebagian besar pajak negara diperoleh dari unit usaha yang halal (ekspor-impor, pabrik produsen makanan dan minuman, dan seterusnya).

Radikalisme: Menganggap pekerjaan niaga (berdagang) seperti di zaman Nabi lebih baik daripada hidup bekerja dengan orang lain, khususnya yang tidak sepaham.

Deradikalisasi: misi utama kehidupan menurut ajaran Islam adalah memakmurkan dunia dan mensejahterakan kehidupan. Terlepas dari jenis pekerjaan itu sendiri, selama dilakukan dalam batas halal dan dijadikan instrumen untuk memakmurkan dunia dan mensejahterakan kehidupan diri sendiri, lingkungan dan umat maka dapat dikategorikan halal.

Artinya, seorang pekerja pengawas di sebuah pembangkit tenaga listrik boleh jadi lebih tinggi pahalanya dibanding orang yang semalam suntuk shalat bertahajjud. Sebab, orang yang shalat tahajjud itu beribadah untuk dirinya sendiri dan menjalin hubungan khusyuk yang bersifat personal dengan Sang Pencipta. Sementara seorang pekerja pengawas di sebuah pembangkit tenaga listrik bekerja dan manfaatnya dirasakan oleh banyak orang (menjaga agar aliran listrik berjalan normal). Bukankah Nabi bersabda, *“Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”*

Radikalisme: Meninggalkan rumah (orangtua) karena menganggap orang tua kandung dan kakak-adik tidak sepaham (apalagi kalau di antara anggota keluarga inti ada yang menentang).

Deradikalisasi: keluarga adalah salah satu pilar kehidupan seorang Muslim. Quran jelas mengatakan, “*Wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*” (Surat At-Tahrim, ayat 6).

Dan keluarga di sini terutama berarti kerabat yang memiliki hubungan darah, ataupun lewat hubungan pernikahan. Singkat kata, mereka yang bisa saling mewarisi, sesuai dengan posisinya masing-masing.

Artinya, melindungi keluarga, memberi nafkah keluarga, melalui penghasilan yang halal adalah bagian dari *jihad fi sabilillah*.

Radikalisme: Sebagian kelompok radikal menganggap keluarganya hidup bergelimang dengan syubhat (yakni hal-hal yang tidak bisa dipastikan halal dan haramnya). Karena itu harus dijaui, seperti perintah Nabi yang menyebut bahwa yang syubhat harus dihindari.

Deradikalisasi: Memang ada hadis Nabi yang menegaskan bahwa, “*yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, di antara keduanya adalah yang syubhat (tidak jelas apakah haram atau halal), karena itu, jauhilah (yang syubhat itu).*”

Hadis ini sebenarnya dapat dipahami lain bahwa kalau yang syubhat harus dihindari, maka tentu yang sudah jelas keharamannya juga harus dijaui.

Seorang Muslim dituntut berbuat baik dan berperilaku baik kepada semua orang, apalagi kepada keluarga. Hidup di tengah kejahatan tidak berarti terlibat dalam kejahatan itu.

Artinya, kalau tetangga adalah bandar judi, maka seorang Muslim tetap dituntut memperlakukannya sebagai manusia, bukan binatang. Yang salah kalau seorang Muslim juga ikut berjudi.

Radikalisme: lebih mengutamakan beribadah dengan bepergian atau melakukan perjalanan untuk dakwah selama periode waktu yang lama bersama teman-teman sepaham daripada bekerja

mencari nafkah untuk menghidupi keluarga di rumah.

Deradikalisasi: menafkahi keluarga merupakan kewajiban yang lebih tinggi dibanding melakukan perjalanan yang hanya bertujuan beribadah. Sebab, ibadah juga dapat dilaksanakan di rumah.

Radikalisme: Hijrah dari kehidupan menuju kematian. Diduga bahwa pelaku bom bunuh diri memaknai aksi bunuh dirinya sebagai proses berhijrah dari kehidupan menuju kematian. Artinya dari kehidupan yang dianggap penuh maksiat, menuju kematian yang dijanjikan surga.

Deradikalisasi: Memang, hijrah dapat diartikan dalam dua kategori. *Pertama*, hijrah secara fisik, dalam arti melakukan proses perpindahan secara fisik dari satu titik (wilayah) ke titik (wilayah) lainnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan sahabatnya ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Atau sebelumnya, sebagian sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah.

Kedua, hijrah dalam pengertian spiritual. Misalnya seorang Muslim berkomitmen melakukan hijrah dari suatu kebiasaan buruk—misalnya, minum khamar—menuju kehidupan yang bersih dari minuman khamar.

Namun hijrah yang dimaknai perpindahan dari kehidupan menuju kematian, melalui bom bunuh diri, tentu masih memerlukan argumentasi tambahan yang dapat memastikan bahwa kematian itu benar-benar sebuah solusi final untuk mengakhiri kehidupan.

4.8. Baiat (sumpah setia)

Radikalisme: Di kalangan kelompok radikal, ketaatan anggota kepada pimpinannya nyaris berlangsung tanpa reserve. Dan itu dilakukan dengan mekanisme baiat, yang berarti bersumpah setia untuk mendengar dan taat kepada pimpinan, dalam kebaikan.

Dalam prakteknya, seorang pimpinan kelompok biasanya diposisikan sebagai figur yang lebih tahu, lebih alim, dan lebih segala-galanya, sehingga seorang anggota cenderung tidak lagi berkesempatan untuk memprotes apalagi menentang keputusan pimpinan kelompok. Sebab, sekali menentang keputusan pimpinan kelompok, maka seorang anggota akan diposisikan sebagai orang luar.

Deradikalisasi: Baiat (mubâya'ah), secara bahasa berarti perjanjian setia atau saling berjanji setia. Secara terminologi, baiat adalah ikatan janji setia antara *amir* dan anggota, yang wajib dipenuhi. Atau sumpah setia untuk mendengar dan mentaati seseorang atau aturan organisasi. Dengan baiat, maka secara mental, pelakunya siap menanggung risiko maksimal—misalnya, mati dalam berjihad.

Pada zaman Nabi, banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa baiat kepada Rasulullah berlangsung dalam berbagai kasus, misalnya membaiat Rasulullah saw untuk hijrah dan berjihad, membaiat untuk menunaikan rukun Islam, membaiat untuk bertahan (tidak lari) dalam pertempuran, membaiat untuk komitmen dengan Sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, dan membaiat untuk melakukan amal shaleh.¹³

Dalam Perjanjian Hudaibiyah, para sahabat membait Rasulullah, yang kemudian dikenal dengan *baiatu-r-ridhwan*. Ketika itu, “Kita para sahabat berjumlah seribu empat ratus orang, lalu kami semua membaiat Rasulullah saw, dan Umar bin Khattab menjabat tangan Rasulullah saw di bawah pohon. ... Kami membaiat Rasulullah saw untuk tidak lari (dari pertempuran), namun kami tidak membaitnya untuk mati.” (HR. Muslim). Menurut beberapa riwayat, *baiatu-rridhwan* berisi janji untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak sendiri, tidak berbohong dengan sengaja, tidak menentang perintah perbuatan amal baik.

¹³ Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Ensiklopedia Fiqih Islam Kuwait)*, entri *Baiat*.

Dalam sejarah Islam, baiat juga digunakan untuk melegitimasi kekuasaan seseorang dalam pemerintahan. Misalnya, para sahabat Nabi membaiat Abu Bakar sebagai pengganti pertama Rasulullah saw. Karena baiat ini dilakukan dengan payung Kalimat Syahadat, maka isinya diposisikan sebagai sesuatu yang sakral. Artinya, anggota yang tidak komitmen pada baiat, akan dianggap sebagai pengkhianat.

Tata cara pelaksanaan baiat dan format kalimat baiat, dalam proses membaiat, seorang pemimpin (Amir) akan menjabat tangan orang (anggota) yang mau dibaiat, kemudian Amir mengucapkan teks berikut: *“Demi memegang janji Allah, Anda harus setia kepada siapa saja yang setia kepada Allah dan Rasul-Nya; Dan memusuhi siapa pun yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya; Bahwa Anda wajib saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan; Dan tidak saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka apabila saya melakukan kebenaran, maka Anda wajib mendukung kebenaran tersebut; Tapi, jika saya melakukan kebatihlan, maka Anda wajib tidak mendukung kebatihlan tersebut.”* Bila anggota tersebut menerima isi baiat, maka dia akan mengucapkan kalimat berikut: *“Saya menerima isi baiat ini, dan akan melaksanakannya semampu mungkin.”* Dengan demikian, proses baiat sudah selesai.

Dari segi hukum, proses baiat seperti ini tidak ada persoalan. Tapi, kesalahan muncul ketika baiat diposisikan sebagai mekanisme taat mutlak, sehingga seorang anggota kelompok radikal rela melakukan, misalnya, aksi pengeboman di tempat publik, dengan alasan melaksanakan perintah pimpinan.

Radikalisme: Untuk memaksimalkan konsolidasi internal guna memantapkan perjuangan, maka dalam kelompok atau komunitas radikal memang harus tercipta rasa saling percaya yang ideal antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan salah satu mekanisme yang ditempuh untuk menciptakan kesaling-percaya tersebut adalah mekanisme baiat.

Dalam baiat, seorang anggota diambil sumpahnya untuk mengikuti

peraturan kelompok dan mentaati perintah pimpinan kelompok.

Orang yang mengambil sumpah biasanya adalah anggota senior yang sudah dipercaya. Pengambil sumpah ini bisa dilakukan pada setiap kelompok kecil. Tujuannya untuk merahasiakan sel dan kelompoknya.

Namun, baiat kadang juga dilakukan per wilayah. Artinya, dalam satu wilayah—misalnya wilayah Jakarta atau Bekasi—hanya ditunjuk seorang atau beberapa orang pengambil sumpah. Dengan demikian, semua anggota kelompok yang berada di wilayah tersebut hanya boleh dibaiat oleh orang tertentu, dan setiap kelompok kecil tidak berhak melakukan proses pem-*baiat*-an.

Bai'at boleh saja dilakukan oleh seorang Muslim kepada Muslim lainnya guna menciptakan disiplin perjuangan dan garis komando yang jelas dan bersifat linier; Sebuah pemerintahan Islam/Muslim yang sah, boleh saja dilawan (makar), kalau dinilai tidak mendukung Islam dan ummat Islam; Tapi untuk memaksimalkan perjuangan di bidang politik, organisasi perlawanan mutlak diperlukan. Bila dianggap berbahaya bagi anggotanya, maka organisasi harus dirahasiakan (klandestein).

Sebenarnya, dari struktur dan formatnya, baiat hampir sama dengan sumpah jabatan atau sumpah pegawai negeri ketika diterima menjadi PNS. Hanya, dalam baiat lebih kental sentuhan keagamaannya, sementara sumpah jabatan umumnya dinilai sebagai komitmen keduniaan.

Radikalisme: Meski sama, tapi tidak serupa antara *bai'at* dan sumpah PNS atau kontrak kerja lainnya.

Sebab, *bai'at* lebih sakral karena dilakukan dengan mengucapkan sumpah setia atas nama Allah dan Rasul-Nya. Artinya, pelanggaran terhadap isi baiat akan diposisikan sebagai dosa. Selain itu, baiat dianggap berlaku seumur hidup. Maka, pelanggaran baiat diyakini akan dibalas secara setimpal oleh Allah swt. Karena itulah, seorang yang sudah membaiat akan senantiasa dituntut memelihara dan komitmen dengan baiatnya, sebab selain takut berdosa juga takut kualat.

Adapun pelanggaran terhadap isi sumpah PNS hanya diposisikan

sebagai pelanggaran administratif dan tata tertib saja. Atau paling banter dianggap melanggar undang-undang.

Deradikalisasi: Dalam sumpah PNS sebenarnya juga menyebutkan nama Allah—sesuai keyakinan masing-masing PNS. Hanya memang masa berlaku sumpah PNS terbatas selama seseorang menjadi PNS. Artinya, bila dipecat atau berhenti dari PNS, maka sumpah jabatan itu tidak lagi berlaku.

Selain itu, baiat bukan berarti komitmen taat dalam pengertian menuruti apapun yang diinginkan oleh pimpinan. Seorang bawahan (misalnya anggota sebuah sel klandestain), dengan argumentasi dan dalil, dapat saja tidak setuju bahkan menentang keputusan pimpinan. Khususnya bila keputusan pimpinan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariat.

Melanggar baiat, dalam pengertian menentang perintah justru diwajibkan bila perintah itu melanggar syariat Islam. Artinya, bila seorang pimpinan kelompok memerintahkan anggotanya untuk melakukan bom syahid di tempat publik, maka anggota itu dapat menolak perintah dengan berbagai argumentasi, misalnya, akan membunuh orang tidak berdosa (orang tua, anak-anak, dan orang yang tidak terkait sama sekali dengan inti konflik). Dan pelanggaran baiat tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali. Artinya, si pelanggar tidak wajib membayar *kaffarat* (denda karena melanggar baiat/janji).

4.9. Khalifah dan kekuasaan seumur hidup

Radikalisme: salah satu konsekuensi dari mekanisme baiat dalam sistem khilafah Islamiyah adalah pemberian dan pengakuan terhadap legitimasi kekuasaan seorang yang dibaiat menjadi pemimpin.

Ketaatan di sini tentu harus didasarkan pada Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, tidak boleh menentang pemimpin yang sudah

dibaiat, kecuali bila pemimpin itu melakukan perbuatan dosa (melanggar syariat).

Memang benar bahwa dalam sistem kekhalifaan kadang terjadi perebutan kekuasaan. Tapi dalam sistem pemerintahan lainpun (demokrasi misalnya) juga terdapat perebutan kekuasaan. Kalau dikatakan bahwa sebagian khalifah berlaku zalim, dalam sejarah demokrasi juga banyak penguasa zalim.

Deradikalisasi: Salah satu kelemahan mendasar mekanisme baiat adalah pemberian legitimasi tanpa batas kepada seorang pemimpin. Sebab, dalam baiat melekat syarat seumur hidup. Dan inilah yang terjadi dalam sejarah Islam. Legitimasi baiat hanya berakhir ketika orang yang dibaiat wafat. Dengan kata lain, kekuasaan orang yang sudah dibaiat menjadi nyaris mutlak. Dan setiap penentangan terhadap pemimpin akan diposisikan sebagai tindakan makar.

Memang dimungkinkan pencabutan baiat, dengan alasan sang Imam melanggar perintah wajib agama, misalnya berbuat syirik dan murtad. Tapi, dalam praktiknya, kasus seperti ini sulit terjadi. Dalam sejarah kekhalifaan, kekuasaan seorang khalifah umumnya hanya berakhir dalam dua kemungkinan: *pertama*, meninggal dunia (mati normal ataupun dibunuh); *kedua*, digulingkan dari tahta kekhalifahan (lewat gerakan makar atau perebutan kekuasaan).

Kekuasaan seumur hidup ini diberikan lewat mekanisme baiat, karena mengacu pada asumsi dasar bahwa seorang khalifah yang terpilih adalah yang terbaik dan paling alim.

Artinya pula, pemimpin atau khalifah hampir secara otomatis memiliki kekuasaan absolut dan seumur hidup. Lebih tegasnya, sistem kekhalifaan sebenarnya lebih mirip dengan sistem kerajaan, di mana suksesi kepemimpinan berlangsung dengan mekanisme warisan, yang kemudian dilegitimasi dengan baiat.

Dalam kasus pengunduran diri Abu Bakar Ba'asyir (ABB) dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) disinyalir karena ABB

tidak ingin digantikan posisinya sebagai amir lewat mekanisme pemilihan dalam Kongres MMI. Artinya, ABB berpendapat bahwa jabatan amir dalam MMI adalah jabatan seumur hidup.

Tentu kita menghargai sikap dan pandangan ABB dalam kasus pemilihan amir di MMI. Sebab itu berarti bahwa ABB konsisten dengan pandangannya bahwa demokrasi (mekanisme pemilihan melalui Kongres) bukan sistem pemerintahan dan organisasi dalam Islam. Tapi, pada saat yang sama, kita bisa mengatakan bahwa di kalangan anggota dan pimpinan MMI, ada penerimaan terhadap mekanisme demokrasi dalam pemilihan pimpinan organisasi.

4.10. Khilafah Islamiyah dan demokrasi

Radikalisme: Istilah radikalisme, fundamentalis, garis keras, teroris adalah terminologi yang sengaja dibuat oleh musuhmusuh Islam untuk melakukan stigmatisasi. Karena itu, tidak perlu khawatir dan cemas terhadap pelabelan tersebut.

Deradikalisasi: Radikal, fundamentalis, garis keras, teroris adalah istilah yang dipakai terhadap orang tertentu, dan tidak digunakan secara membabi buta atau serampangan. Seorang Muslim yang rajin shalat, berpuasa dan kerja di perusahaan asing, misalnya, tentu akan diposisikan sebagai Muslim yang taat. Namun, ketika yang bersangkutan terlibat dalam organisasi yang berpandangan radikal, dia akan dicap sebagai Muslim taat yang radikal. Selanjutnya, bila yang bersangkutan terlibat dalam sebuah aksi teror, maka dengan sendirinya akan diposisikan sebagai teroris. Terlepas apakah kita setuju dengan label teroris tersebut.

Di beberapa negara Arab, sejumlah gerakan yang dikenal radikal telah mengakui dan menerima sistem demokrasi sebagai salah satu instrumen untuk merebut kekuasaan eksekutif dalam negara. Contoh paling menarik adalah sikap Ikhwanul

Muslimin di Mesir. Ketika terjadi suksesi kepemimpinan IM Mesir pada Januari 2010, salah satu pernyataan terbuka mursyid 'am Ikhwanul Muslimin yang baru, Muhammad Badi' adalah bahwa IM menerima sistem demokrasi dan tidak akan menempuh jalur kekerasan.¹⁴

Namun, sejumlah gerakan Islam radikal di berbagai negara tetap menolak sistem demokrasi sebagai sebuah sistem sirkulasi dan suksesi kekuasaan dalam suatu negara.

Radikalisme: Demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam. Menurut berbagai kelompok radikal, terdapat beberapa alasan syar'i kenapa umat Islam harus menolak demokrasi. Dalam kaitan ini, menarik menelaah pernyataan Jama'ah Ansharut Tauhid tentang Demokrasi dan perbedaannya dengan Islam. Menurut JAT, perbedaan antara demokrasi dan syura dapat dilihat beberapa butir:

Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.¹⁵

Deradikalisasi: Tidak ada yang menyangkal bahwa kekuasaan dan kedaulatan tertinggi adalah milik Allah. Namun, dalam persoalan muamalah (urusan duniawi dan hubungan antar manusia), seorang Muslim dapat saja mengambil jalan lain, selama jalan lain itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Artinya, prinsip dalam memilih alternatif dalam kehidupan riil, mengacu pada dua prinsip: pertama, sesuai dengan syariat Islam; kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua prinsip itu sangat berbeda. Sebab, prinsip "sesuai

¹⁴ "Siaran langsung Al Jazeera (bahasa Arab) dari Cairo" (Cairo: Aljazeera, Januari 2010).

¹⁵ Pernyataan Jama'ah Ansharut Tauhid, No.:04/IV/1430, Tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1430/9 April 2009 tentang Demokrasi, lihat: Abu Bakar Ba'asyir, "Pernyataan Resmi Ustad Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi," *Muslimdaily.net*, 10 April 2009, <http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/pernyataan-resmi-ustad-abu-bakar-baasyir-tentang-demokrasi.html>.

dengan syariat Islam” berarti harus ada acuannya dalam praktek hukum di zaman Nabi dan Sahabatnya. Sementara prinsip “tidak bertentangan dengan syariat” tidak harus memiliki acuan paten dalam hukum syariat, tapi yang penting alternatif itu tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum syariat.

Radikalisme: Hukum yang harus berlaku dalam negeri demokrasi adalah hukum yang ditetapkan rakyat. Sedang hukum yang harus berlaku di bumi Allah adalah hanya hukum Islam.¹⁶

Deradikalisasi: Pernyataan bahwa “hukum yang harus berlaku di bumi Allah adalah hanya hukum Islam,” adalah pernyataan yang menyederhanakan persoalan. Sebab, kalau ditanya apakah peraturan lalu lintas termasuk hukum Islam atau hukum non-Islam? Menjawabnya sangat sulit. Sebab, tidak ada panduan dalam syariat Islam tentang bagaimana mengatur lalu lintas di jalanan.

Artinya, sekali lagi, tidak ada hukum fiqhinya bahwa lampu merah berarti stop, lampu hijau boleh melintas, dan lampu kuning harus hati-hati.

Radikalisme: Segala problematika dan pertikaian di dalam negeri demokrasi harus dikembalikan pada undang-undang dasar yang telah disepakati dan diproduksi wakil rakyat. Sedang di dalam Islam, segala problematika dan pertikaian kaum muslimin hanya boleh dikembalikan pada Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw.¹⁷

Deradikalisasi: Undang-undang dasar (konstitusi) adalah acuan dalam mengelola kepentingan para pihak dalam suatu negara. Dan ini tidak salah.

Coba tunjukkan pasal dalam Undang-Undang 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Radikalisme: Dalam demokrasi—tidak terkecuali—setiap orang berhak menjadi wakil rakyat. Sedang di dalam Islam, yang berhak untuk mewakili rakyat dalam majelis syuro pemerintahan, hanyalah kalangan ulama dan pakar-pakar dalam hal ilmu yang dibutuhkan. Hingga dapat menyampaikan aspirasi dan petunjuk yang sempurna dan sesuai dengan hal yang semestinya.¹⁸

Deradikalisasi: Justru prinsip bahwa setiap orang berhak menjadi wakil rakyat, adalah tindakan yang sangat sesuai dengan syariat Islam.

Tentu saja, kadang terjadi, ada wakil rakyat yang bodoh, jahat, dan seterusnya. Tapi, pada akhirnya, seorang figur wakil rakyat tidak mungkin bergerak sendirian. Tapi akan selalu terpaksa dan/dipaksa mengikuti aturan main yang berlaku dalam dewan perwakilan.

Bahwa dia bodoh dan jahat, selalu ada kesempatan bagi orang bodoh untuk menjadi pintar, dan selalu terbuka pintu bagi yang jahat untuk bertaubat.

Radikalisme: Demokrasi bukan syuro yang ditunjukkan Islam meski para pemuja demokrasi berupaya mengelabui kaum muslimin, bahwa ia adalah syuro yang Islami. Karena dewan syuro syar'i memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam perangkat permusyawaratan demokrasi.¹⁹

Deradikalisasi: Memang beda antara demokrasi dan syura. Tapi, prinsip dasar dalam syura adalah musyawarah dan dialog untuk memutuskan kepentingan umum. Dan hal ini juga ada dalam sistem demokrasi.

Mari membuat perbandingan praktis: katakanlah ada negara yang berpenduduk seribu orang (900 di antaranya adalah Muslim, dan 100 orang lainnya adalah non Muslim). Lalu seribu warga negara itu ingin memilih seorang pemimpin di antara mereka.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Kalau sistem khilafah yang dipakai, beberapa orang saja yang (*ahlu-l-halli wa-l-aqdi*) yang ditunjuk untuk bermusyawarah lalu membaiai seorang khalifah (dalam kasus pemilihan Usman bin Affan sebagai khalifah, jumlahnya hanya enam orang). Pilihan beberapa orang ini yang kemudian diikuti sisa warga yang seribu tersebut.

Kalau dalam demokrasi, dengan sistem pemilihan langsung, semua warga yang seribu itu terlibat langsung dalam proses pemilihan pimpinan, termasuk beberapa orang yang duduk dalam dewan *ahlu-l-halli wa-l-aqdi*. Dengan kata lain, sistem pemilihan langsung tidak menafikan hak dan kedudukan *ahlu-l-halli wa-l-aqdi*, karena mereka juga ada dalam pemilihan.

Artinya, legalitas dan prinsip *ijma'* dalam proses demokrasi (pemilihan langsung) jauh lebih kuat dibanding mekanisme baiat dalam sistem khilafah.

Radikalisme: Dalam demokrasi yang dijunjung tinggi adalah kebebasan tanpa batas. Sedang di dalam Islam kebebasan yang diberikan kepada setiap hamba, bukan merupakan kebebasan mutlak, namun kebebasan yang terbatas dengan batasan-batasan syar'i. Meskipun kaum muslimin tidak boleh untuk memaksa orang lain dalam mengikuti kehendak dan keyakinan dirinya.²⁰

Deradikalisasi: Sungguh tidak benar bahwa yang dijunjung tinggi dalam demokrasi adalah kebebasan *tanpa batas*. Sebab, pada akhirnya, setiap sistem demokrasi pasti didukung oleh aturan hukum. Dan di manapun, logika dasar setiap produk hukum adalah membatasi kebebasan dan/atau mengatur mekanisme agar kebebasan tidak saling bertabrakan atau saling menegasikan.

Radikalisme: Demokrasi hakikatnya adalah sekularisme dengan segala pokok tujuan dan petunjuknya, sedang di dalam Islam, segala hal harus diarahkan pada peraturan-peraturan syar'i. Barangsiapa yang memisah-misahkan perkara kehidupan,

²⁰ Ibid.

sebagiannya diserahkan kepada Allah dan sebagian yang lain dipasrahkan kepada manusia, maka ia telah melakukan perbuatan kufur.²¹

Deradikalisasi: Gagasan pemisahan agama dari kehidupan dunia memang paham sekuler. Tapi ini berbeda dengan mengatur sesuatu yang belum diatur secara lengkap dalam syariat Islam. Orang yang menganut paham demokrasi tidak semua berpendapat harus memisahkan agama dari kehidupan. Dan demokrasi sendiri tidak dengan sendirinya berakibat pada pemisahan agama dan urusan dunia.

Dan harus diakui bahwa aturan dan mekanisme pemilihan pimpinan dalam sistem khilafah memiliki banyak kelemahan yang justru membuka kemungkinan lebar bagi bercokolnya pemimpin yang diktator. Dan kemungkinan ini diyakini dapat diminimalisir berdasarkan mekanisme demokratis benar dan etis.

Radikalisme: Demokrasi menuntut adanya kelompok ataupun partai, yang loyalitas para anggotanya tidak lebih dari partai-partai tersebut. Sedangkan Islam melarang kaum muslimin dari perpecah-belah dan perselisihan tanpa dasar syar'i yang berdampak kelemahan dan kekalahan atas mereka.²²

Deradikalisasi: ini adalah logika menyederhanakan persoalan. Sebab, dalam praktiknya, loyalitas kepartaian, bahkan mereka yang kafir sekalipun tidak berlaku absolut. Manusia adalah makhluk yang berpikir.

Dan berpartai tidak dengan serta merta mengakibatkan perpecahan. Meskipun tentu ada perbedaan. Tapi tidak semua perbedaan itu mengakibatkan perpecahan. Dalam sistem demokrasi, berpartai juga diatur sedemikian rupa, sehingga masing-masing partai memiliki hak dan kewajiban yang sama.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Radikalisme: Demokrasi menjadikan *voting* (suara terbanyak) sebagai pemutus final dalam segala hal yang hendak dijadikan hukum. Sedangkan Islam, mewajibkan kaum muslimin untuk tunduk, ta'at dan berserah diri terhadap ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak halal bagi mereka untuk menawar dan bimbang atas ketetapan-ketetapan syar'i.²³

Deradikalisasi: *voting* hanya salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Dan dalam sistem demokrasi, mekanisme *voting* umumnya diambil ketika perdebatan menemui jalan buntu (*dead-lock*). Artinya, mekanisme *voting* bukan alternatif tunggal. Selalu ada musyawarah dan proses untuk saling meyakinkan antar para pihak yang terlibat dalam perdebatan suatu persoalan.

Dengan kata lain, mengidentikan demokrasi dengan *voting* adalah kesimpulan yang menyederhanakan persoalan.

Radikalisme: Demokrasi adalah merupakan pangkal dan pupuk penyubur bagi ideologi kapitalis, di mana seorang manusia berkeyakinan/berkelakuan bahwa harta yang dimilikinya adalah mutlak milik dirinya, hingga ia boleh berbuat dengan hartanya untuk belanja maupun mengembangkannya dengan berbagai cara. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kaum Muslimin, bahwa mereka dan yang dimilikinya adalah milik penciptanya. Status mereka hanyalah sebagai makhluk khalifah ataupun yang diamanati untuk mengelola bumi dalam rangka menjalankan kehendak Allah.²⁴

Deradikalisasi: Ini juga kesimpulan yang serampangan. Dari segi kronologi historis, demokrasi dalam pengertian yang sederhana lebih dulu eksis dibanding sistem kapitalisme sebagai pandangan filosofis tentang bagaimana melihat dan mengelola harta benda.

Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa pemilik asal dan/atau pemilik asli setiap harta di dunia ini adalah Allah swt,

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

tidak menafikan realitas kehidupan manusia yang kasat mata: bahwa si A memiliki mobil dan di Si B tidak punya/memiliki mobil.

Kepemilikan harta adalah prinsip yang dihormati oleh syariat Islam, karena itulah diharamkan mengambil hak milik orang lain dengan mencuri, merampok, dan korupsi (mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya). Bahwa seorang pemilik harta kadang berlaku boros, itu adalah persoalan lain.

Radikalisme: Demokrasi adalah ideologi dan sistem hukum karet, yang bisa ditarik kesana dan kemari, sesuai kehendak penguasanya. Nyatanya, nyaris tidak ada negara demokrasi yang tidak ada kebohongannya dalam pemilu. Dan sekian banyak negara-negara demokrasi dunia hari ini, justru menjadi momok kebebasan bagi para rakyatnya, terutama kaum muslimin. Bahkan di Palestina dan Algeria sebelumnya, kaum muslimin telah tertipu dengan perjuangan melalui demokrasi, hingga bukannya dapat kedudukan dan kekuasaan, namun justru mereka diketok dengan palu besi dan diperangi dengan 1001 alasan.²⁵

Deradikalisasi: Memang pengalaman di Aljazair adalah pahit. Bahklan sejumlah aktivis demokrasi di negara-negara Barat juga menentangnya.

Namun, sebuah atau dua tiga kali pengalaman pahit tidak bisa digeneralisir, dan lalu memvonis semua sistem menjadi buruk dan jahat.

Lagi pula, dalam kasus Al Jazair, persoalannya bukan pada demokrasi. Sebab, ketika itu, FIS (Front Islamic Salvation) sejak awal sudah menerima dan terlibat dalam proses demokrasi melalui pemilihan. Hasil pemilihan itu yang kemudian dicaplak dengan berbagai alasan, dan tentu saja tindakan pencaplatan itu sama sekali bukan prinsip demakrasi. Tegasnya, yang menjadi persoalan dalam kasus FIS di Aljazair adalah faktor kekuatan. Ketika itu, ambisi dan kekuatan (militer) digunakan

²⁵ Ibid.

untuk mencaplok kekuasaan sipil yang lemah, meskipun kuat ketika melewati proses pemilihan langsung.

Radikalisme: Maka jelas demokrasi berbeda jauh dan bertentangan dengan Islam. Karena Islam adalah *dien* (agama) yang dianut, maka lawannya pun adalah merupakan agama yang dijadikan panutan seperti demokrasi ini. Sedang satu-satunya agama yang diakui Allah hanyalah Islam, dan Allah swt. enggan menerima dari hamba-Nya kecuali hanya Islam yang murni.²⁶

Deradikalisasi: ini penafsiran dan kesimpulan serampangan. Seorang muslim, di manapun dan kapanpun, tidak bodah-bodoh amat. Artinya keyakinannya terhadap demokrasi tidak mungkin menyamai keyakinannya terhadap Islam sebagai agama.

Keyakinan terhadap sistem demakrasi sekedar pandangan hidup yang dipercaya cukup baik dijadikan acuan dan mekanisme dalam mengatur dan mengelala sistem pemerintahan.

Lagi pula, bahkan penganut demokrasi yang paling loyal dan liberal sekalipun berpandangan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang paling ideal, tapi demokrasi adalah sistem terbaik dari sekian alternatif yang ada sekarang ini (*the best among the worst*).

Radikalisme: Kewajiban seorang muslim yang tinggal di negara yang menganut demokrasi adalah tidak rela dan memungkirkan sistem serta idealogi kafir tersebut, lalu berupaya maksimal untuk menggantinya dengan Islam yang kaffah lewat cara yang dituntunkan dalam Sunnah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa salam yaitu: Dakwah dan Jihad. Jika belum mampu, maka harus melakukan *i'dad* (persiapan) kekuatan yang maksimal. Jika tidak mampu, maka berhijrah ke negeri di mana ia mampu melaksanakan syari'at Allah secara sempurna.²⁷

Deradikalisasi: setelah argumentasi penolakan demokrasi dapat diberikan koreksi dan argumentasi pembanding, maka

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem kafir menjadi tidak argumentatif. Oke, kita sepakat bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Syariat Islam. Tapi, dapat dipastikan bahwa demokrasi yang berjalan baik, tidak bertentangan dengan Syariat Islam. (lihat kembali sub judul yang menjelaskan perbedaan antara “sesuai dengan syariat Islam” dan “tidak bertentangan dengan Syariat Islam”).

Radikalisme: Setelah menguraikan argumentasi penolakannya terhadap demokrasi, JAT menyimpulkan, “Maka dengan bertawakkal kepada Allah ‘Azza wa Jalla, kami selaku Amir Jama’ah Ansharut Tauhid menyatakan:

Pertama, bahwa Jama’ah (JAT) menyatakan berlepas diri dari orang-orang, partai-partai, kelompok-kelompok yang mengamalkan dan mendukung sistem demokrasi beserta seluruh mekanisme dan perangkat-perangkatnya; *Kedua*, kaum muslimin hendaknya segera kembali kepada kemuliaan syari’at Islam dan menunaikan kewajiban Jihad *fii sabilillah* sebagai satu-satunya jalan meraih kemuliaan Islam dan umatnya serta berhenti dari perbuatan *syirk akbar* yang terkandung dalam sistem demokrasi, karena sesungguhnya mengamalkan demokrasi adalah kerugian yang amat besar di dunia dan akhirat.

Deradikalisasi: Mengaku tidak berkaitan dengan penganut demokrasi menempatkan JAT pada posisi berlawanan dengan sejumlah organisasi Islam yang telah menyatakan secara terbuka menerima sistem demokrasi, seperti yang dilakukan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam kasus Indonesia, JAT berseberangan dengan NU, Muhammadiyah, Partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PPP, PBB, PAN, PKB, dan seterusnya.

Artinya, kalau mengacu pada prinsip *ijma’*, maka dapat dikatakan bahwa jumbuh ulama di Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya berpendapat dan menerima sistem demokrasi.

Tegasnya, kita dapat mengatakan kepada pimpinan dan anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT): *you are a minority*

(kalian kelompok minoritas).

Kita tidak memvonis bahwa pendapat minoritas sudah pasti pendapat salah. Sebab boleh jadi justru merupakan pendapat benar. Tapi bagi seorang Muslim awam, mengikuti pendapat jumbuh (mayoritas) lebih aman dari segi Syariat Islam daripada mengikuti pendapat minoritas dalam persoalan tertentu.

4.11. Pengkafiran penguasa/pemerintah dan tindakan makar (pemberontakan)

Radikalisme: Makar (menentang) sebuah pemerintahan Islam/Muslim yang sah harus dilakukan, kalau nyata-nyata pemerintahan itu tidak dan/atau tidak mau menerapkan syariat Islam dan tidak mendukung Islam dan umat Islam.

Dan tindakan makar dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya tidak membayar zakat, mengganggu ketertiban sosial, dengan tujuan memaksa penguasa menerapkan syariat Islam. Dalam kondisi tertentu, tindakan makar juga dapat dilakukan dengan membunuh pemimpin negara yang diyakini benar-benar menentang penegakan syariat Islam.

Deradikalisasi: Pada awal sejarah Islam, memang telah terjadi beberapa kasus pembangkangan terhadap sultan (pemerintah), yang mengakibatkan kerusakan besar. Misalnya pembangkangan yang dilakukan oleh penduduk Madinah (tahun 64 Hijriyah); pembangkangan Husain bin Ali Abu Thalib (tahun 64 Hijriyah); juga pembangkangan Ibnu al-Asy'as (tahun 81Hijriyah).²⁸

Para pembangkang itu, umumnya mengacu pada hadis Nabi, yang mengatakan, "*Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya/mencegahnya dengan tangan (kekuatan) ...*" (Hadis Abu Said al-Khudri). atau hadis

²⁸ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 6.

yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "*Maka barang siapa memerangi mereka (musuh), maka dia seorang mu'min*" Dan tentu saja, ini penggunaan dalil dengan cara yang keliriu. Sebab, walaupun dibolehkan mencegah kemungkar dengan kekuatan antar sesama warga, ketika mampu melakukannya, tapi prinsip ini tidak bisa dipraktekkan untuk melawan penguasa. Sebab, ada larangan pemberontakan yang khusus berkaitan dengan penguasa. Artinya, hadis-hadis yang menganjurkan pencegahan kemungkar adalah perintah yang bersifat umum. Sementara untuk kasus penguasa, di hadis lain, Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa yang melihat pada amirnya (pemimpinnya) sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar. Sebab, orang yang membangkang terhadap pemimpinnya, walaupun hanya satu jengkal, maka dia akan mati seperti orang jahiliyah.*" (hadis muttafaq 'alaihi, dari Ibnu Mas'ud).

Rasulullah saw hanya membolehkan pembangkangan terhadap penguasa, ketika penguasa itu menjadi kafir, berdasarkan hadis dari Ubbadah bin al-Shamit, yang mengatakan, bahwa kita tidak boleh menentang *amir* (penguasa)", lantas Rasulullah saw menegaskan, "*Kecuali bila kalian dapat membuktikan kekafiran pada diri seorang penguasa.*" (Hadis muttafaq 'alaihi). Ibnu Taimiyah, dalam bukunya "*Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*" juga mengatakan, "Pembangkangan terhadap penguasa yang zalim, awalnya merupakan salah satu mazhab dalam aliran ahlus-sunnah, tapi kemudian disepakati bahwa pembangkangan itu merupakan tindakan yang dilarang." Kajian tentang pembangkangan atau pemberontakan terhadap penguasa ini dikompilasi oleh Imam Bukhari pada bab 2 dan *kitab al-fitn* (fitnah-fitnah) dalam bukunya "*Shahih Bukhari*".²⁹

Dan bila seorang penguasa menjadi kafir, "boleh diperangi oleh orang yang mampu melakukan perlawanan, tapi tidak wajib bagi orang yang lemah (tidak mampu melakukan

²⁹ Ibid. Bab 6.

pembangkangan),” kata Ibnu Hajar, ketika mengomentari materi *al-fitan* (fitnah-fitnah) dan *al-ahkam* (hukum) dalam buku “Shahih al-Bukhari”.³⁰

Artinya, ada perbedaan antara mengetahui kekafiran seorang penguasa di satu pihak, dan kewajiban melakukan perlawanan/ pemberontakan terhadap penguasa yang kafir itu di pihak lain. Dan bagi orang yang lemah, tidak wajib memberontak terhadap penguasa muslim yang terbukti kafir, atau bila pemberontakan itu justru akan menciptakan kerusakan yang lebih parah.³¹

Dan sekarang ini, di beberapa negara Muslim, sering terjadi tindakan pembangkangan atau pemberontakan, yang dilakukan atas nama jihad, dengan tujuan menerapkan Syariat Islam. Dan aksi-aksi pembangkangan ini telah mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, baik terhadap organisasi dan kelompok Islam maupun terhadap kondisi keamanan di negara tempat terjadinya pembangkangan tersebut. Padahal terdapat kaidah fiqhi yang mengatakan, “*Mudharat tidak boleh dihilangkan dengan melakukan mudharat yang sama,*” dan tentu saja, “*mudharat juga tidak boleh dihilangkan dengan melakukan mudharat yang lebih besar.*”³²

Perlu ditegaskan bahwa jihad bukan merupakan alternatif tunggal untuk memperbaiki kondisi riil yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab, dalam Islam, masih tersedia beberapa alternatif lain, seperti berdakwah, atau hijrah, atau mengasingkan diri, atau memaafkan, atau memalingkan diri dari kemaksiatan itu, atau bahkan bersabar menerima penindasan, dan bila perlu dengan menyembunyikan keimanan.³³

Dan seseorang bisa dikatakan ahli fiqhi, bila dia mampu memiliki alternatif yang tepat untuk menghadapi kondisi tertentu. Rasulullah saw dan generasi sahabat telah menempuh

³⁰ Ibid. Bab 6.

³¹ Ibid. Bab 6.

³² Ibid. Bab 6.

³³ Ibid. Bab 6.

dan melakukan semua alternatif di atas, dengan mengacu pada prinsip kemampuan, konteks waktu dan tempat, dan prinsip mencegah mudharat yang mungkin membahayakan agama Islam dan umat Islam. Dan ahli fiqih (*al-faqih*) bukanlah orang yang hanya mampu membedakan antara yang baik dan benar, sebab kemampuan seperti ini juga bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi, ahli fiqih (*al-faqih*) adalah orang yang mampu memilih alternatif yang paling kecil mudharat dan kejelekannya, dari berbagai pilihan yang ada. Dan kisah seorang hamba Allah yang bernama Khidr, yang melubangi perahu yang ditumpanginya bersama Nabi Musa as, merupakan dalil yang membuktikan perlunya melakukan mudharat yang lebih ringan.³⁴

Karena itu, tindakan melawan aparat keamanan dan penguasa dengan tujuan memperjuangkan penerapan Syariat Islam, tidak boleh dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah dipaparkan di atas, baik atas nama jihad atau dengan alasan mencegah kemungkaran dengan kekuatan. Juga tidak boleh melakukan tindakan yang bisa melukai atau mencelakai aparat keamanan (tentara dan polisi) di negara-negara Muslim, sebab akan menciptakan kerusakan yang lebih besar.³⁵

Sebaliknya, justru akan lebih berguna bila segala sumber daya umat diarahkan untuk melakukan dakwah yang bertujuan memahami ajaran agama Islam kepada publik, yang diharapkan dapat memperkecil perbuatan maksiat di setiap negara Muslim, dan ini lebih bermanfaat bagi Islam dan umat Islam.³⁶

Menempuh jalur kekerasan (konfrontasi) akan mengakibatkan dua kesalahan sekaligus: tidak bisa menegakkan agama Allah, dan pada saat yang sama, juga tidak melindungi diri mereka sendiri, keluarga dan bahkan tidak mampu menghapus perbuatan maksiat dan kerusakan di negara mereka sendiri.

³⁴ Ibid. Bab 6.

³⁵ Ibid. Bab 6.

³⁶ Ibid. Bab 6.

Padahal ada kaidah fiqhi yang mengatakan, “Siapapun yang terburu-buru ingin mencapai suatu tujuan sebelum waktunya, akan dihukum dengan kegagalan mencapai tujuan tersebut.” Atau kaidah lain yang semakna: “sikap terburu-buru akan mengakibatkan kegagalan.”³⁷

Fatalnya, anggota kelompok-kelompok Islam yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika menghadapi aparat keamanan di negaranya, justru menempuh cara lain dengan tujuan mengganggu situasi keamanan, seperti menyerang warga sipil atau warga asing, atau para wisatawan asing. Semua ini, tidak boleh dan haram menurut hukum Islam. Mereka yang melakukan tindakan seperti ini adalah karena mewajibkan atas diri mereka sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah terhadap mereka. Akhirnya mereka mencegah suatu kesalahan dengan cara melakukan kesalahan lain.³⁸

Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kembali alasan-alasan hukum Islam yang melatarbelakangi keputusan saya untuk menghindari tindakan kekerasan (konfrontasi), meskipun bertujuan menerapkan syariat Islam, dan karena itu, juga tidak boleh dari kacamata hukum syar’i, karena justru menciptakan kerusakan yang lebih besar, dan tidak bisa diharapkan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalil dan alasan itu adalah sebagai berikut:³⁹

Pertama, dari sudut pandang hukum syar’i: tidak boleh melakukan tindakan kekerasan (konfrontasi) dengan rezim penguasa atas nama jihad, karena tidak memenuhi banyak syarat; bahkan ada larangannya, dan dampak negatifnya lebih besar. Allah swt berfirman, “*Bahwa pada diri Rasulullah saw terhadap suri tauladan yang baik, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, hari akhir, dan banyak mengingat nama Allah*” (QS Al-Ahzab, ayat 21). (Kajian tentang syarat-

³⁷ Ibid. Bab 6.

³⁸ Ibid. Bab 6.

³⁹ Ibid. Bab 6.

syarat berjihad melawan penguasa juga akan dibahas di bab tentang Jihad).

Kedua, dari sudut pandang realitas: ketidakmampuan kelompok-kelompok Islam dalam mengubah sistem pemerintahan di Mesir melalui alternatif konfrontasi dapat dipahami dengan cara membaca sejarah. Dan belajar dari pengalaman sejarah adalah salah satu kewajiban agama. Sebab Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Dan kita tahu, bahwa celaan Allah hanya untuk tindakan melalaikan kewajiban. Allah swt berfirman, “*Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, agar mereka memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, atau telinga yang digunakan untuk mendengar. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada*” (QS.. Al-Hajj, ayat 46).⁴⁰

Salah seorang tokoh sejarah Islam, Abdurrahman al-Jabarti, dalam bukunya “*Ajaib al-Atsar*” mengatakan, “mempelajari dan membaca sejarah membuat seseorang menjadi lebih rasional.” Sebab, sejarah memungkinkan seseorang belajar dalam waktu singkat dari pengalaman masa lalu yang berlangsung selama periode yang lama.⁴¹

Berdasarkan data historis, perubahan rezim pemerintahan di Mesir, hanya dimungkinkan lewat dua cara. *Pertama*, serangan pasukan asing, seperti serangan Persia dan serangan bangsa Romawi, penaklukan oleh pasukan Islam, penaklukan Dinasti Usmaniyah dari Turki, dan penjajahan Inggris. *Kedua*, perubahan sistem dari dalam (secara internal). Seperti kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Shalahuddin AlAyyubi terhadap pemerintahan Fathimiyah di Mesir, dan ketika itu, Shalahuddin adalah seorang menteri di pemerintahan Fathimiyah. Juga kudeta yang dilakukan oleh Muhammad Ali Basha terhadap rezim pemerintahan Mesir pada tahun 1805.

⁴⁰ Ibid. Bab 6.

⁴¹ Ibid. Bab 6.

Ketika itu, Muhammad Ali Basha adalah salah satu perwira militer Dinasti Usmaniyah, dan setelah itu, Muhammad Ali Basha melakukan modernisasi dan reformasi di Mesir; Juga ketika Gamal Abdel Nasser mengambil alih kekuasaan di Mesir tahun 1952, yang dilanjutkan dengan kebijakan besar-besaran di bidang politik, ekonomi dan sosial. Sepanjang sejarah, belum pernah terjadi perubahan rezim pemerintahan di Mesir, kecuali dengan dua cara di atas (serangan dari luar atau perubahan dari dalam pemerintahan).⁴²

Kelompok-kelompok Islam tidak akan mampu melakukan perubahan lewat kedua alternatif ini. Sebab, mereka bukan bagian dari rezim pemerintahan, dan juga tidak mungkin melakukan serangan dari luar. Lebih dari itu, kelompok-kelompok Islam tidak memiliki pasukan yang setara pasukan sebuah negara, dan bahkan tidak memiliki pasukan yang mampu melakukan perang gerilya. Ibnu Taimiyah mengatakan, “*Bahwa selama periode kekuasaan Dinasti Fathimiyah (yang dimotori kelompok hamba sahaya), yang berlangsung dua ratus tahun, Mesir tetap dianggap sebagai negara murtad, sampai akhirnya diubah menjadi negara Muslim oleh Shalahuddin Al-Ayyubi.*” Padahal ketika itu, di Mesir banyak ulama besar dari kelompok Ahlu Sunnah, tapi para ulama tidak mampu melakukan sesuatu. Gerakan-gerakan populis di Mesir, termasuk yang dilakkan oleh gerakan-gerakan Islam—sepanjang sejarah—tidak pernah sukses mengubah rezim pemerintahan di Mesir. Oleh karena belajar sejarah adalah kewajiban, berdasarkan kaidah, “kebiasaan dapat dijadikan acuan,” maka sungguh tidak layak mengulangi percobaan yang tidak akan berguna, dan bahkan justru akan menciptakan kerugian yang besar.⁴³

Selain itu, ada kaidah fiqih yang mengatakan, “yang mudah tidak gugur oleh yang sulit.” Dan kaidah ini didukung beberapa dalil, seperti ayat: “*Maka bertakwalah kepada Allah sesuai*

⁴² Ibid. Bab 6.

⁴³ Ibid. Bab 6.

dengan kemampuanmu ...” (QS At-Taghabun, ayat 16); Juga hadis Nabi yang mengatakan, “Sesuatu yang saya perintahkan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu.” Juga hadis dari Imran bin Hashin tentang cara shalat orang sakit, “Tunaikanlah shalat dengan berdiri; Bila tidak mampu berdiri, maka tunaikanlah dalam posisi duduk; Bila tidak mampu shalat dalam posisi duduk, maka tunaikanlah dalam posisi berbaring,” (HR. Bukhari).

Berdasarkan kaidah ini, bila perubahan sistem pemerintahan sulit dilakukan dengan tangan (kekuatan), maka kewajiban itu beralih ke alternatif yang lebih mudah (perubahan dengan lidah). Kalaupun perubahan dengan lidah juga sulit, maka alternatif selanjutnya adalah mengingkari dengan hati. Dan perubahan dengan lisan adalah dakwah dalam berbagai bentuk dan wacana, sesuai dengan kemampuan masing-masing da'i. Bukan justru menempuh alternatif lain, seperti membunuh warga sipil, warga negara asing dan wisatawan asing, menghancurkan infrastruktur, atau menyerang dan membunuh orang-orang *ma'shum* (tidak boleh dibunuh) atau merampas harta dengan cara tidak sah dengan dalih mencari dana untuk berjihad. Semua itu adalah perbuatan haram.

Dan arti sikap kearifan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bukan malah mencampuradukkan secara serampangan. Firman Allah swt, *“Barang siapa yang dianugerahi sikap kearifan, maka sungguh dia telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran (dari firman-firman Allah)”* (QS.. Al-Baqarah, ayat 269).⁴⁴

Sekali lagi, belajar dari sejarah adalah kewajiban agama. Dan Allah telah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Sebab, pada akhirnya, sejarah juga dapat diposisikan sebagai *taqdir* (yakni perbuatan Tuhan pada hamba-hamba ciptaan-Nya, dan Allah adalah pencipta segala sesuatu). Artinya,

⁴⁴ Ibid. Bab 6.

sejarah adalah *sunnatullah* yang mengandung *taqdir*.⁴⁵

Oleh karena “kebiasaan dapat dijadikan acuan,” maka sebuah agenda yang tidak sanggup direalisasikan oleh gerakangerakan massa di masa lalu, juga tidak mungkin bisa direalisasikan di masa modern ini. Dan faktor yang paling menentukan dalam sejarah sistem pemerintahan di Mesir, adalah watak pemerintahan sentralistik, di mana jaringan kekuasaan menyebar sampai ke pelosok dan gang-gang kecil, yang dimanfaatkan untuk memungut pajak dan mengatur irigasi di negara yang disebut negara sungai. Dan gurita kekuasaan yang sentralistik ini sangat ampuh dalam melumpuhkan setiap gerakan pembangkangan dan pemberontakan. Dan setiap negara pasti memiliki karakter yang senantiasa menjadi ciri khasnya sepanjang sejarah. Dan hal seperti ini juga telah disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Muslim, yang bercerita tentang keistimewaan karakter bangsa Persia dan Bangsa Romawi.⁴⁶

Pada akhirnya, tujuan utama jihad diwajibkan adalah untuk mencegah terjadinya kemudharatan bagi agama Islam dan umat Islam. Karena itu, bila jihad itu justru menciptakan mudharat yang lebih besar, maka kewajiban jihad menjadi gugur. Dan seperti disebutkan sebelumnya, “mudharat tidak boleh dihilangkan dengan melakukan mudharat yang sama, apalagi dengan melakukan mudharat yang lebih besar.” Dan mereka yang sebelumnya saya nasehati untuk tidak melakukan tindakan kekerasan (konfrontasi dengan rezim penguasa), sampai saat ini, toh belum berhasil menegakkan agama Allah, dan pada saat yang sama, bahkan justru telah merugikan mereka.⁴⁷

Karena itu, siapapun yang mengobarkan doktrin konfrontasi melawan rezim penguasa, atau menggiring teman-temannya untuk melakukan pertempuran melawan musuh yang lebih kuat, dan dia sama sekali bukan ahli dalam hukum Islam, juga bukan

⁴⁵ Ibid. Bab 6.

⁴⁶ Ibid. Bab 6.

⁴⁷ Ibid. Bab 6.

ahli strategi militer, maka dia harus menanggung membayar (jaminan atau uang ganti rugi) untuk menebus semua kerugian yang menimpa teman-teman dan orang-orang *ma'shum* (tidak boleh dilukai/dibunuh), yang tewas atau terluka terjadi akibat dari doktrin mereka. Sebab, seorang Muslim yang berpraktik dokter padahal dia tidak tahu tentang kedokteran/pengobatan, maka dia harus menebus bila terjadi kerugian pasiennya akibat pengobatannya. Hukumnya sama dengan orang yang berfatwa, padahal dia tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk berfatwa, maka dia harus menanggung semua akibat yang terjadi akibat fatwanya tersebut. Kalau dia dapat menghindari kewajiban membayar ganti rugi di dunia, maka dia tetap akan dituntut di akhirat kelak.⁴⁸

Makar dalam berbagai kajian fiqih diposisikan sebagai tindakan pengrusakan yang harus ditumpas. Artinya, tidak boleh menentang, tidak boleh membangkang atau menentang rezim penguasa Muslim yang sah. Itulah sebabnya, jamaah Wahhabi di Arab Saudi tidak mungkin menentang Kerajaan. Karena itu pula, Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umat Thalib dikelompokkan sebagai salafis (bukan salafi jihadis), sebab pasukan Laskar Jihad masuk ke Ambon dalam rangka jihad defensif dan sekaligus menghancurkan kelompok separatis—RMS—guna mempertahankan pemerintahan Indonesia yang sah. Begitu konflik mereda, Laskar Jihad langsung dibubarkan pada Oktober 2002 berdasarkan fatwa ulama Salafi di Arab Saudi dan Yaman.

4.12. Status non-Muslim di Negara Islam

Radikalisme: warga non-Muslim, baik yang ahlul kitab (Nasrani dan Yahudi) maupun penganut agama lain yang bukan kategori ahlul kibat, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan adalah orang-orang kafir.

⁴⁸ Ibid. Bab 6.

Non-Muslim yang berdomisili di negara Islam harus membayar *jizyah*—semacam pajak kepala—atas domisili aman yang mereka dapatkan. Mereka tidak boleh diperangi, karena termasuk *ahlu dzimmah*.

Namun, kalau mereka tidak membayar *jizyah*, berarti mereka memposisikan diri sebagai musuh umat Islam yang harus diperangi.

Selain itu, non-Muslim yang jelas-jelas memusuhi umat Islam, baik lewat pernyataan maupun tindakan perilaku, juga harus diperangi dan halal dibunuh.

Deradikalisasi: Komunitas *Ahlul-kitab* yang bermukim di negara-negara Muslim, seperti Kristen Coptik di Mesir, tidak bisa lagi diposisikan sebagai *ahlu dzimmah* (*dzimmi*). Dulu, ketika syariat Islam diterapkan, memang komunitas ini dinamakan *dzimmi* atau *ahlu al-dzimmah*. Tapi, sejak paruh kedua abad ke-19, ketika berbagai negara Islam mulai menerapkan hukum positif buatan manusia, dengan sendirinya predikat *dzimmi* menjadi gugur. Dan konstitusi di negara-negara Islam tidak lagi mencantumkan kata *dzimmi*, tapi diganti dengan prinsip kewarganegaraan. Karena itu, sekarang ini, komunitas Kristen di negara Muslim diposisikan sebagai *ahlu-kitab* yang tidak punya ikatan perjanjian dengan umat Islam.⁴⁹

Sebagian ulama memang masih berpendapat bahwa umat Kristiani di negara Muslim adalah komunitas *dzimmi*. Namun, pendapat ini bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan, yang memperlakukan sama semua penduduk dalam satu negara. Sementara hukum *dzimmi* memberlakukan beberapa syarat untuk membedakan *ahlu-kitab* dengan umat Islam, seperti dalam berpakaian. Pembaca yang ingin mendalami persoalan *dzimmi* dapat merujuk ke buku “Al-Mugni” bab *Jihad*, karya Ibnu Quddamah yang bermazhab Hanbali; atau buku “Ahkam Ahli al-Dzimmah” karya Ibnu al-Qayyim; atau buku “Iqtidha’ al-Shirati

⁴⁹ Ibid. Bab 11.

al-Mustaqim” karya Ibnu Taimiyah.⁵⁰

Selain itu, hukum *dzimmi* sendiri adalah hasil ijtihad yang tidak berubah-ubah sepanjang zaman, sehingga kalau mampu, umat Islam memang wajib melaksanakannya. Sebab, hukum *dzimmi* adalah produk hukum yang dirumuskan secara lengkap di zaman khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah saw bersabda, “*Kalian wajib mengikuti sunnahku, dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, yang hidup setelahku*” (HR. Turmidzi, hadis *hasan shahih*). Dan para sahabat Nabi, di zaman khalifah Umar bin Khattab, sepakat tentang hukum dan syarat *dzimmi*. Dan ijma’ generasi sahabat adalah hujjah atau hukum yang wajib diikuti oleh umat Islam. Bahkan ulama yang meragukan terjadinya ijma’, seperti Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hizam, juga tidak meragukan ijma’ generasi sahabat. Mereka hanya meragukan ijma’ generasi ulama setelah sahabat Nabi. Karena itu, keduanya mengganti kata “ijma” dengan ungkapan: “dalam persoalan ini tidak ditemukan perbedaan pendapat.”⁵¹

Perlakuan beda dan syarat untuk *dzimmi*, yang dirumuskan oleh ulama Islam dalam buku-buku fiqih, sebenarnya mengacu pada tuntunan Rasulullah saw yang menyebutkan agar umat Islam membedakan diri dari umat Kristiani. Seperti hadis Nabi, “*Kedudukan Islam itu sudah tinggi dan tidak akan dikalahkan kedudukannya.*” Namun pendapat bahwa umat Kristiani tetap dianggap sebagai *dzimmi*, adalah kesimpulan yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan melawan realitas. Dalam hal ini, Imam Malik pernah berkata, “*Apakah kita harus meninggalkan firman Allah dan Sunnah Nabi, setiap kali muncul orang yang berpendapat baru.*”⁵²

Meskipun begitu, umat Kristiani harus tetap diperlakukan dengan baik, karena beberapa alasan.⁵³ *Pertama*, bahwa

⁵⁰ Ibid. Bab 11.

⁵¹ Ibid. Bab 11.

⁵² Ibid. Bab 11.

⁵³ Ibid. Bab 11.

gugurnya hukum *dzimmi* di negara-negara Muslim, bukan karena inisiatif umat Kristiani. Tapi karena kebijakan negara-negara modern yang memberlakukan sistem hukum positif.⁵⁴

Kedua, bahwa umat Kristiani umumnya memperlakukan umat Islam dengan baik. Karena itu, perlakuan baik itu harus dibalas dengan perlakuan baik juga, berdasarkan prinsip perlakuan resiprokal, kecuali dalam persoalan yang tidak dibolehkan oleh hukum Islam. “*Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu, sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berlaku adil*” (QS. Al-Mumtahanah, ayat 8). Artinya, setiap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam harus diperlakukan dengan baik dan adil.⁵⁵

Ketiga, bahwa umat Kristiani di negara Muslim telah menjadi bagian dari komunitas Muslim. Mereka telah menjadi tetangga (domisili), teman kerja dan teman belajar di berbagai jenjang pendidikan. Dan berbuat baik kepada tetangga (Muslim ataupun non-Muslim) adalah kewajiban agama. “*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia wajib menghormati tetangganya,*” (hadis *muttafaq ‘alaihi*). Dalam riwayat lain dikatakan, “*... maka dia wajib untuk tidak menyakiti tetangganya.*” Dan tetangga di sini bukan hanya terbatas pada tetangga Muslim saja, tapi bersifat umum dan mencakup tetangga non-Muslim. Saking pentingnya soal tetangga, Rasulullah saw menjadikan perilaku menghormati tetangga sebagai salah satu syarat keimanan seorang Muslim. Artinya, tidak menghormati tetangga adalah dosa besar dan kefasikan. Kesimpulan ini diperkuat dengan hadis lain, “*Tidak beriman seorang Muslim, yang membuat tetangganya merasa tidak aman,*” (hadis *muttafaq ‘alaihi*). Maka setiap Muslim yang menyakiti tetangganya, dalam bentuk apapun, berarti telah melakukan dosa besar dan kefasikan. Sebab, kalau ada nash

⁵⁴ Ibid. Bab 11.

⁵⁵ Ibid. Bab 11.

(Quran atau Sunnah Nabi) yang menafikan keimanan bagi pelaku suatu perbuatan, berarti perbuatan itu merupakan salah satu prinsip agama Islam, seperti banyak dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah.⁵⁶

Namun, tentu saja, harus ditegaskan juga bahwa umat Kristiani juga harus menghormati dan tidak melakukan tindakan yang bisa memprovokasi perasaan komunitas Muslim, agar tercipta kehidupan saling menghormati dalam satu negara.⁵⁷

Kasus berkaitan dengan umat Kristiani Mesir (Kristen Coptic), Rasulullah saw bahkan menyampaikan pesan khusus, "*Mereka (Kristen Mesir) memiliki garis hubungan kerabat dan pertalian keluarga (garis hubungan perkawinan) dengan umat Islam*" (HR. Muslim, dari Abu Dzar). Yang dimaksud *hubungan kerabat* di sini bahwa Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail as. yang merupakan nenek Rasulullah saw, adalah wanita yang berasal dari Mesir. Sementara *garis hubungan pertalian keluarga melalui perkawinan* antara Rasulullah saw dengan Mariyah, hamba sahaya yang dibebaskan oleh Rasulullah saw dan kemudian dinikahinya, dan menjadi ibu salah seorang putra Rasulullah saw, yang bernama Ibrahim ra.⁵⁸

Radikalisme: Dalam beberapa kasus, kelompok radikal menganggap haram menghadiri atau ikut belasan kawa kepada non-Muslim yang mati, meskipun itu tetangga sebelah rumah. Dalilnya, saat paman Nabi, Abu Thalib meninggal, beliau sama sekali tidak menengok. Padahal kalau alasannya adalah kemanusiaan, tentu Nabi akan menengoknya, karena meskipun tidak sempat menyatakan masuk Islam, tapi Abu Thalib adalah seorang yang sangat berjasa bagi perjuangan Nabi dan dia sangat sayang sama Nabi, dan Nabi pun sangat menyayanginya.⁵⁹

Deradikalisasi: Tidak ada penjelasan lanjutan tentang sikap

⁵⁶ Ibid. Bab 11.

⁵⁷ Ibid. Bab 11.

⁵⁸ Ibid. Bab 11.

⁵⁹ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivistis JAT"

Rasulullah saw yang tidak ikut melayat ketika pamannya Abu Thalib wafat. Namun, di riwayat lain juga diterangkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw bersama seorang sahabatnya berjalan. Tiba-tiba ada rombongan pengantar jenazah lewat. Saat itu juga Rasulullah berhenti sejenak sebagai penghormatan kepada jenazah. Sahabatnya bertanya, “Wahai Rasulullah saw, mengapa Nabi memberikan sikap menghormati padahal jenazah itu adalah orang Yahudi?” Rasulullah saw menjawab dengan nada bertanya, “bukankah dia (jenazah itu) juga manusia?”

Sebagai informasi, terkait dengan perlakuan non Muslim, sebagian penganut Syiah fanatik cenderung berusaha menghindari pembacaan ayat-ayat Quran, yang mengancam anggota keluarga Nabi yang tidak masuk Islam. Artinya, ketika shalat, kecil kemungkinan seorang Syiah akan membaca ayat misalnya surat Al-Lahab yang menegaskan, “*Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia.*” QS. Al-Lahab, ayat 1). Menghindari di sini bukan berarti bahwa ayat itu palsu, tapi lebih karena Abu Lahab, adalah paman Nabi Muhammad saw.[]

Bab 5

Jihad

Adu Argumentasi Radikalisme vs Deradikalisasi

Dari sekian variabel yang dapat menciptakan radikalisme, doktrin jihad boleh dibilang memainkan peran kunci. Sebab, meskipun seorang Muslim menganut paham radikal dalam soal penegakan Syariat Islam dan cita-cita pembentukan khilafah Islamiyah, tidak akan memberikan konsekuensi praktis, selama tidak dibarengi doktrin jihad .

Dengan kata lain, pemahaman kaku tentang jihad berpotensi mengantar seorang Muslim menjadi radikal yang destruktif, dengan menggunakan berbagai instrumen kekerasan untuk membunuh dan/atau terbunuh, dengan alasan berjihad.

Dan seperti dilakukan pada dua bab sebelumnya (Bab 3 dan Bab 4), pemaparan tentang jihad ini juga disajikan secara *head-to-head* antara radikalisme dan deradikalisasi: setiap pendapat dan gagasan tentang jihad di pihak radikal akan langsung dibandingkan dengan pendapat dan gagasan pembandingnya.

Namun, harus ditegaskan lagi bahwa pemaparan argumen dengan argumen tandingannya secara *head-to-head* akan terlihat bahwa pada bagian tertentu, argumen radikalisme yang lebih kuat, sementara pada bagian lain, giliran argumentasi deradikalisasi yang lebih rasional. Kemungkinan seperti ini

merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Sebab, dalam rangka deradikalisasi, persoalan benar dan salah menjadi nomor dua. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap gagasan dan penafsiran, selalu tersedia gagasan dan penafsiran pembandingnya .

5.1. Makna Jihad

Radikalisme: Kata jihad, berasal dari asal kata *jim-ha'-dal* (j-h-d) yang berarti upaya yang sungguh-sungguh.

Dari segi terminologi, konotasi awal dari kata *jihad* adalah berperang dan bertempur di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*), atau biasa juga disebut *ghazwah* (perang). Meskipun jihad dapat pula diartikan perbuatan amal shaleh lainnya atau melawan hawa nafsu.

Deradikalisasi: Dari segi terminologi secara umum jihad berarti suatu perbuatan amal shaleh yang dilakukan dengan penuh kesungguhan guna menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diridhai Allah swt. Karena itu, terdapat beberapa variasi perbuatan jihad, antara lain:

Pertama, bertempur di medan perang untuk melawan musuh Islam.

Kedua, menunaikan ibadah guna meraih haji mabrur. Haji diposisikan sebagai jihad karena selain membutuhkan dana, juga kekuatan fisik. Hampir seluruh manasik haji membutuhkan tenaga fisik, mulai dari tawaf, sai, melontar jumrah, perjalanan dari satu titik ke titik lokasi manasik lainnya. Bahkan di zaman dulu, ketika sarana transportasi belum maju, haji adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Khusus untuk Indonesia, sampai tahun 1970-an, ketika jemaah haji menggunakan kapal laut, periode perjalanan haji berlangsung sampai enam bulan. Karena itulah, jemaah haji yang meninggal dunia diyakini telah mati syahid, khususnya kalau wafat dalam keadaan ihram.

Ketiga, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Disebut sebagai jihad, karena menyampaikan kebenaran memang dapat berisiko tinggi berupa kematian. *Keempat*, berbakti kepada kedua orang tua. *Kelima*, menuntut ilmu pengetahuan. *Keenam*, membantu fakir miskin.

Ketujuh, bekerja secara profesional. Moral dasar dari bekerja adalah bahwa setiap Muslim tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah saw bersabda, *wa la takunu kallaan 'alan-nas* (Dan jangan kamu sekalian menjadi beban bagi orang lain).

Dalam hal profesionalisme, Rasulullah saw bersabda, *Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an uutqinahu* (Allah mencintai orang yang bila bekerja, dia melakukannya dengan cermat dan teliti). Kata *itqan* dalam hadis ini diartikan profesional, yang menuntut kecermatan dan ketelitian di bidangnya masing-masing.

Poin paling penting dari semua jenis-jenis jihad di atas tentu saja adalah niat. Artinya semua perbuatan itu dilakukan dengan niat mencari ridha Allah swt.

Bahkan dalam satu ayat yang bermakna lebih umum disebutkan, *"Dan orang-orang yang berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan Kami, maka Kami menuntunnya dengan petunjuk Kami."* (QS Al-Ankabut, ayat 69). Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seorang Muslim secara bersungguh-sungguh, selama perbuatan itu masih dalam koridor tuntunan Allah swt dan dilakukan untuk mendapat ridha Allah swt, maka dapat dikategorikan sebagai jihad. Tegasnya, berdasarkan ayat ini, perbuatan yang dapat dikategorikan jihad paling tidak harus memenuhi tiga syarat: (a) perbuatan itu tidak melanggar hukum Allah swt; (b) perbuatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh alias tidak asal-asalan; dan (c) tujuan melakukan perbuatan itu adalah ingin mendapatkan ridha Allah swt.

Radikalisme: Kami tidak membantah bahwa jihad memang luas

maknanya . Tapi, *grade* jihad yang paling tinggi nilai pahalanya adalah mati syahid di medan tempur. Sebab, aktivitas jihad yang paling dekat dengan mati syahid adalah bertempur di medan perang.

Imam Samudra menulis, “Menurut pandangan saya, jihad adalah: *pertama*, dari segi bahasa, artinya bersungguh-sungguh. Ini berlaku untuk orang Muslim atau orang kafir. Karena orang kafir juga bersungguh-sungguh. *Kedua*, jihad secara istilah, bersungguh-sungguh menegakkan syariat Islam. *Ketiga*, secara syariat adalah berperang melawan kafir dan sekutunya, terutama jihad terbesar sekarang yaitu jihad memerangi teroris Amerika dan sekutunya yang terlibat perang salib memerangi umat Islam di seluruh dunia. Terutama dengan menjatuhkan ribuan ton bom di Afghanistan pada September 2001, tepatnya Ramadhan 1422 H, terhadap kurang lebih 200.000 lelaki tua, Muslimah dan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Orang yang telah berjihad secara bahasa, dia masih berkewajiban untuk melaksanakan jihad secara istilah dan syariat.”¹

Deradikalisasi: Klaim bahwa bertempur di medan adalah *grade* jihad paling tinggi, dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari metode membangkitkan semangat berjihad. Sebab, dalam sebuah hadis, ketika pulang dari suatu perang, Rasulullah saw justru bersabda, “Kita baru pulang dari perang kecil, dan sedang menuju ke perang yang lebih besar, yakni berjihad melawan hawa nafsu.” Artinya, jihad melawan nafsu, lebih besar (termasuk pahalanya) dibanding jihad tempur.

Radikalisme: Sebagian kelompok radikal memang memiliki catatan kritis terhadap hadis ini (“Kita baru pulang dari perang kecil, dan sedang menuju ke perang yang lebih besar, yakni berjihad melawan hawa nafsu.”) Argumentasinya disampaikan dengan pernyataan dan sekaligus pertanyaan: “Lebih berat mana, disuruh berpuasa atau berperang. Jika memang benar-

¹ BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka a/n Imam Samudra, 2002. Lihat: Asep Adisaputa, *Imam Samudra Berjihad* (Jakarta: Grafika Indah, 2006), 56.

benar itu merupakan sesuatu yang *optional*, jawab dengan jujur. Anda akan memilih pergi berjihad yang sedemikian beratnya, bahkan berisiko mati atau cacat, ataukah Anda akan memilih berpuasa saja. Seandainya hadis ini benar, Rasulullah saw dan para sahabatnya telah memulainya dengan benar-benar terjun ke medan peperangan. Bahkan sebagian dilakukan dalam keadaan berpuasa (perang Badar). Maka, jangan hanya mencari-cari alasan agar dapat meninggalkan jihad dengan menyatakan cukup berpuasa saja, karena ini merupakan jihad akbar dibanding *qital* (bertempur).”²

Deradikalisasi: Memerangi hawa nafsu dikategorikan sebagai jihad paling besar, karena dalam semua jenis aktivitas jihad, seorang Muslim harus mengendalikan hawa nafsunya atau selera-selera manusiawinya. Misalnya, untuk berjihad dalam menuntut ilmu, seorang Muslim dituntut sabar dan tidak tergesa-gesa ingin mencapai hasil. Dalam berjihad tempur, seorang Muslim dituntut mengendalikan hawa nafsunya secara maksimal. Dengan kata lain, kalau melakukan jihad tempur hanya untuk mau disebut mujahid yang mati syahid, berarti pengendalian hawa nafsunya belum maksimal. Sebab masih dibayangi sifat *riya'* (congkak). Singkat kata, mengendalikan hawa nafsu dikategorikan jihad paling besar, karena jihad yang sesungguhnya hanya mungkin dilakukan oleh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya secara maksimal.

5.2. Tahapan doktrin Jihad Tempur

Radikalisme: Salah satu pemahaman radikal tentang jihad adalah fokus pada makna jihad dalam pengertian jihad tempur, yang juga kadang disebut *Jihad Musallahah* (jihad bersenjata) di medan laga. *Qital* (pertempuran) adalah berperang di jalan Allah untuk melawan musuh Allah dan Rasul-Nya, antara lain penguasa kafir,

² “Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT,” Januari-Februari 2010.

musyrik, murtad, *zindiq*, *mustabdil* dan pembantu-pembantunya. Karena itu dapat juga disebut dengan jihad tempur.³

Rujukan dalil yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok radikal untuk melegalkan aktivitas jihad tempur ini antara lain:⁴

- QS. Al-Baqarah, ayat 216: “Telah diwajibkan kepadamu tentang berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi, sesuatu yang kamu benci itu justru merupakan sesuatu yang amat baik bagimu, dan (sebaliknya) boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya.”
- QS. At-Taubah, ayat 29: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula beriman) kepada hari kemudian, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang) telah diberikan alkitab, (perangilah mereka itu) sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dan penuh ketundukan.” (catatan: jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan penganut Islam dan hidup dalam wilayah pemerintahan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka).
- QS. At-Taubah, ayat 41: “Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu (jiwamu) di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
- QS. At-Taubah, ayat 123: “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan pada dirimu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Ketika menjelaskan fungsi dan tujuan jihad tempur disebutkan

³ Jemaah Islamiyah, “Pedoman Umum Perjuangan al-Jamaah al-Islamiyyah (PUPJI),” in *Keputusan sidang-sidang Komisi Kongres Mujahidin I di Yogyakarta* (Yogyakarta: Majelis Mujahidin, n.d.), 37–40.

⁴ Ibid.

antara lain sebagai berikut:

- Untuk menghancurkan kekuatan *thogut* (sebagai sumber fitnah), yang selalu menghalangi dakwah Islamiyyah berdasarkan Sunnah Nabi (rujukan: QS. Al-Anfal, ayat 39).
- Untuk memberantas kezhaliman dan menegakkan *al-haq* (kebenaran) sehingga tercegah penyebaran kerusakan di muka bumi (Rujukan QS. Al-Baqarah, ayat 251; dan Qs. Al-Hajj, ayat 39-40).⁵
- Menjaga eksistensi dan kemuliaan kaum Muslimin dan menolong kaum yang lemah (rujukan: QS. An-Nisa', ayat 75).⁶
- Menghinakan dan menggetarkan musuh-musuh Allah dan mencegah kejahatan mereka (Rujukan: QS. At-Taubah, ayat 29; QS. Al-Anfal, ayat 60; dan QS. An-Nisa', ayat 84).⁷
- Untuk membedakan dan memisahkan antara mukmin dan kafir/munafiq dan untuk menyediakan jalan menuju mati syahid (QS. Muhammad, ayat 4).⁸
- Untuk menguji iman (QS. Muhammad, ayat 4).⁹
- Untuk memantapkan kekuasaan di muka bumi dalam rangka menegakkan syariat Allah (keadilan) dan hidup di bawah naungan minhaj Allah (Rujukan: QS. ..., ayat 39-41).

Adapun target jihad tempur adalah untuk tegaknya Khilafah Islamiyyah *'Ala Minhajin Nubuwwah* (berdasarkan praktik dan metode Kenabian); dan dalam hubungannya dengan minhaj *haraki* (tahapan perjuangan), jihad bersenjata ini ditergetkan untuk menegakkan kembali *Daulah Islamiyyah* (Negara Islam).¹⁰

Untuk memaksimalkan indoktrinasi jihad, diperlukan tiga tahapan, sebagai berikut:¹¹

Pertama, i'dad (persiapan yang matang). Persiapan yang matang

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

ini dilakukan dalam dua kategori: mental dan fisik.¹²

Kedua, ribath (Soliditas). Artinya, kekuatan kelompok harus dibangun secara solid. Dan salah satu kunci soliditas adalah kerahasiaan gerakan.¹³

Ketiga, qital (pertempuran di medan perang). Ini merupakan tahapan praktek. Di Indonesia, wilayah konflik seperti di Poso dan Ambon pernah dijadikan sebagai lokasi latihan sekaligus tempat praktek lapangan untuk mengimplementasikan doktrin jihad.¹⁴

Deradikalisasi: Sebenarnya tidak ada yang salah dalam rumusan tahapan-tahapan persiapan jihad tersebut. Namun, ada satu poin yang perlu dicermati pada tahapan *i'dad* yang berarti persiapan atau menyiapkan kekuatan untuk jihad.

Di kalangan kelompok radikal, *i'dad* (persiapan) di sini dimaknai secara longgar. Yang sering dilansir media massa adalah melakukan pelatihan militer di lokasi rahasia.

Tapi, berdasarkan keterangan Ali Imron, persiapan dapat dilakukan dengan melakukan perburuan senjata dan bahan peledak. "Sejak masih di Afganistan, saya sudah berencana, di mana pun saya berada, harus mencari dan mengumpulkan senjata-senjata beserta amunisinya, bahan-bahan bom, dan peralatan perang."¹⁵

Setelah pulang pulang ke Indonesia, dan berdomisili sementara di Lamongan, Jawa Timur, lanjut Ali Imron, "... langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari toko-toko kimia di Surabaya yang menjual pupuk, yang merupakan bahan yang paling mudah dijadikan bom. Saya juga selalu berusaha mendapatkan bermacam-macam jenis racun, sebagai persiapan jika suatu saat diperlukan melakukan pembunuhan dengan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 53-55.

racun. Dan racun itu bisa langsung digunakan lewat berbagai macam cara, atau digabungkan bersama bom menjadi Bom Kimia. Juga selalu berusaha mencari pedang, senjata api beserta amunisinya.”¹⁶ Dan ternyata sebagian bahan bom yang dipakai dalam Bom Bali-I, adalah bahan yang sudah dibeli, bahkan sebelum tercetus rencana aksi Bom Bali tersebut.

Yang menarik, bahwa kegiatan mencari dan mengumpulkan alat-alat dan bahan-bahan pembunuh tersebut, dilakukan dengan senang hati dan diposisikan sebagai bagian dari jihad juga.

Dengan kata lain, bahwa dalam keadaan adem ayam pun, dalam arti tidak ada aksi teror, sangat dimungkinkan bahwa jajaran anggota kelompok radikal tetap dan terus aktif mengumpulkan senjata, bahan peledak, belajar membuat peledak dan melakukan percobaan membuat senjata dan bom improvisasi.¹⁷ Kemungkinan inilah yang harus diantisipasi secara cermat dan teliti dalam program deradikalisasi.

Radikalisme: dalam kajian tentang jihad, banyak dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah saw, jihad disyariatkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, Menahan diri. Di tahap ini, sebenarnya Jihad belum disyariatkan. Umat Islam diperintahkan menahan diri atas segala macam ujian, celaan, serangan dan penindasan kaum kafir. Hal ini terjadi pada periode Makkah, sebelum Rasulullah saw dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Artinya, tindakan menahan diri itu adalah bagian jihad.

Tahap kedua, Diizinkan berperang, ketika dizalimi. Pada tahap ini, jihad belum diperintahkan, tapi baru sebatas diizinkan. Artinya jihad masih bertahan secara pasif. Jihad hanya boleh bagi yang mampu. Karena baru sebatas diizinkan, maka hukumnya masih *fardhu kifayah* (bila ada yang berjihad, berarti kewajiban itu gugur bagi yang lain).

Tahap ketiga: Jihad diperintahkan secara terbatas. Pada tahap ini,

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

jihad sudah diperintahkan namun masih terbatas. Terbatas di sini berarti jihad hanya boleh untuk memerangi kelompok non-Muslim yang menyerang kaum Muslimin. Sementara kafir yang tidak memerangi kaum Muslimin tidak boleh diperangi. Artinya, umat Islam sudah diperintahkan melawan dan membalas penyerangan. Pada tahap ini, posisi hukum jihad sudah dikategorikan *fardhu 'ain* (kewajiban individual) ketika terjadi perang. Bila tidak ada penyerangan musuh, maka *fardhu 'ain* (kewajiban individual) itu gugur.

Tahap keempat, perintah jihad untuk memerangi seluruh kaum kafir musyrik. Pada tahap inilah, jihad diartikan sebagai *jihad thalab* (berjihad karena permintaan)—sekarang disebut jihad ofensif—dan karena itu posisi hukumnya adalah *fardhu ain* selamanya. Mulai saat itulah, terjadi pemilahan antara *darul Islam* (wilayah yang dikuasai umat Islam dan Syariat Islam ditegakkan) dan *darul harbi* (wilayah perang yang dikuasai oleh orang kafir).¹⁸

Berdasarkan tafsiran tentang pentahapan jihad itu, "... para pelaku pengeboman meyakini bahwa setelah turun Syariat Islam yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir secara umum, maka dibolehkan memerangi, membunuh, mengebom dan menyerang orang-orang kafir di mana pun mereka berada dan dengan cara apapun. Ini dikuatkan dengan keyakinan bahwa hampir semua negara yang ada di dunia ini statusnya adalah sebagai *Darul Harbi* (negara yang boleh diperangi atau boleh berperang di dalam wilayahnya). Karena itu, melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir di manapun dan dengan cara apapun adalah sah, karena penyerangan tersebut dalam rangka melaksanakan jihad ofensif."¹⁹

Deradikalisasi: Sebagai suatu hasil analisis tentang pentahapan kewajiban berjihad, kesimpulan itu tidak memberikan konsekuensi apapun. Sebab, itu merupakan hasil interpretasi.

Sebagian besar ulama Islam sepakat pada tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Namun, mulai muncul perbedaan interpretasi

¹⁸ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), 125–33.

¹⁹ Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, 266.

pada tahapan keempat. Artinya, tahap keempat itu tidak boleh dilaksanakan secara serampangan, karena terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat. Artinya, persoalan muncul ketika tahapan keempat—jihad ofensif—ditafsirkan lanjut dengan mengatakan boleh “membunuh orang kafir di manapun dan kapanpun.”

Ungkapan bahwa boleh membunuh orang kafir “kapan pun dan di mana pun” menjadi persoalan, karena berpotensi menimbulkan berbagai implikasi negatif, yang bertentangan dengan tujuan utama dari jihad itu sendiri, seperti tergambar dalam uraian berikut:

Pertama, ketika ayat di tahap keempat itu diturunkan, umat Islam di Madinah memang sudah kuat, memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Artinya, identifikasi musuh dengan mudah dapat dilakukan. Sehingga mereka yang berada di wilayah kufur (*darul harbi*) boleh diperangi. Karena itu, ketika menyerang musuh di wilayah kafir, maka semua korbannya adalah musuh. Berbeda saat ini, tidak ada pemilahan yang tajam antara wilayah Islam dan wilayah kafir. Maka, sebuah serangan terhadap titik musuh, katakanlah ruang publik, sangat berpotensi mengakibatkan korban sipil.

Kedua, ada kepemimpinan yang jelas dan diakui (*legitimated*). Dengan demikian, garis komando jelas, dan mobilisasi pasukan berjalan baik. Sekarang ini, komando hanya diperintahkan oleh pimpinan kelompok. Lebih fatal lagi, dalam kelompok radikal di Indonesia, tidak semua anggota menyetujui aksi-aksi penyerangan dengan bom terhadap fasilitas dan ruang publik.

Ketiga, terkait dengan aksi bom, terdapat dua persoalan paling krusial, yaitu: (a) jatuhnya korban sipil; dan (b) pengrusakan ruang/fasilitas publik. Kalau dicermati, resistensi dan kutukan publik terhadap jihad melalui aksi bom selama ini sebenarnya diakibatkan oleh dua elemen tersebut—jatuhnya korban sipil dan pengrusakan ruang/fasilitas publik.

Islam tampak tidak damai lagi, sebagian umat Islam tampak seperti orang yang haus darah.

5.3. Syarat-syarat jihad

Radikalisme: Sebagian anggota kelompok terkesan seolah memaksa-maksakan jihad tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan jihad.

Deradikalisasi: Dan Rasulullah saw tidak berjihad dan Allah swt tidak mewajibkan, kecuali setelah syarat-syarat jihad terpenuhi. Dan semua syarat jihad ini tidak terpenuhi di sebagian besar negara Muslim, yaitu:²⁰

- Tidak adanya *darul hijrah*. *Darul hijrah* di sini bukan sekedar wilayah persembunyian. Sebab, Rasulullah saw berhijrah ke Madinah setelah mendapatkan jaminan keamanan dan setelah sebagian warga Madinah membaiat—melalui *Baiatul Aqabah* yang pertama dan kedua—untuk tunduk kepada agama Islam, dan melindungi Rasulullah saw. Juga setelah Rasulullah saw mengirim seorang mata-mata, yaitu Mush'ab bin Umair, untuk mengetahui kondisi Madinah dan penduduknya. Dan syarat ini tidak terpenuhi sekarang ini.²¹
- Tidak adanya perimbangan kekuatan dari segi kuantitas dan kualitas, yang merupakan syarat utama untuk bertahan atau memenangkan pertempuran. Bila tidak ada perimbangan kekuatan, dengan sendirinya, jihad menjadi tidak wajib alias gugur. Dan inilah kondisi riil kelompok-kelompok Islam di sebagian besar negara Muslim.²²
- Jaminan keamanan bagi keluarga (istri dan anggota

²⁰ Al-Sayyid Imam Bin Abdulaziz Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World*, The Revision Series, 2007 Bab 6.

²¹ Ibid. Bab 6.

²² Ibid. Bab 6.

keluarga), juga tidak terpenuhi. Sebab, anggota kelompok Islam yang berkonfrontasi dengan rezim penguasa, justru sering mencelakakan keamanan keluarganya. Dalam perang Al-Ahzab, Rasulullah saw mengumpulkan para wanita dan anak-anak di sebuah benteng di Madinah. Pada bab empat, saya telah mengutip pendapat Imam Syafi'i dalam bukunya "Al-Umm" yang mengatakan, "bila seorang Muslim khawatir keluarganya akan diserang musuh selama pergi berjihad, maka dia tidak boleh pergi berjihad." Dan syarat ini juga diisyaratkan pada ayat: "... Dan sebagian dari mereka minta izin keada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: 'sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)'. Padahal rumah mereka samasekali tidak terbuka. Mereka tidak mau kecuali lari dari perang," (QS. Al-Ahzab, ayat 13). Arti ayat ini bahwa bila rumah mereka terbuka dan rentan terhadap serangan musuh, maka mereka boleh meminta izin tidak ikut berjihad, tanpa hams takut dicela.²³

- Tidak adanya dukungan logistik untuk berjihad. Tidak halal bagi seorang Muslim melakukan pengambilan harta benda orang lain secara tidak sah, dengan dalih membiayai jihad. Sebab, tidak boleh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh, untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan.²⁴
- Tidak adanya kelompok yang bisa dimintai bantuan: Umar bin Khattab berkata, "Saya adalah tempat yang bisa dimintai pertolongan oleh setiap Muslim." Sekarang ini, tidak ada orang seperti Umar bin Khattab. Dan Khalid bin Walid, dalam perang Mu'tah, meminta pertolongan kepada Rasulullah saw.²⁵
- Sulit membedakan kriteria musuh: akibatnya, dalam

²³ Ibid. Bab 6.

²⁴ Ibid. Bab 6.

²⁵ Ibid. Bab 6.

melakukan operasi jihad, sering terjadi pembunuhan terhadap orang yang semestinya tidak boleh dibunuh, meskipun dalam situasi perang.²⁶

- Oleh karena tidak terpenuhi syarat utama berjihad, maka tidak boleh bersikukuh melakukan tindakan konfrontasi dengan rezim penguasa, untuk menerapkan syariat Islam. Karena itu, perlu beralih haluan menempuh alternatif lain, yang juga sesuai dengan hukum Islam, seperti jalur dakwah dan reformasi damai. Khususnya karena alternatif jalur konfrontasi juga menciptakan mudharat yang lebih besar. Sementara ada kaidah fikih yang mengatakan, “mencegah kerusakan lebih utama daripada upaya mendapatkan maslahat.” Juga kaidah fikih lain: “kerusakan adalah alasan pengharaman”; dan bahwa “mudharat tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan mudharat yang sama, apalagi mudharat yang lebih besar.” Semua kaidah ini membuktikan bahwa haram hukumnya melakukan tindakan konfrontasi dengan rezim penguasa.²⁷

5.4. Mati syahid dan mati normal

Radikalisme: Salah satu ajaran agama Islam yang paling mendasar adalah bahwa orang yang mati syahid dijamin masuk surga. Dan salah satu mati syahid yang paling mulia adalah tewas di medan tempur.

Deradikalisasi: Memang harus diakui bahwa banyak hadis Nabi yang memosisikan mati di medan tempur (jihad) merupakan mati syahid yang paling mulia, dengan catatan, kematian benar-benar didasarkan niat yang baik, dan praktek jihadnya sudah memenuhi syarat, rukun dan etika berjihad di

²⁶ Ibid. Bab 6.

²⁷ Ibid. Bab 6.

medan laga.

Dan nyaris tidak bisa diukur atau diketahui secara kasat mata. Artinya, bagi kita yang masih hidup, sulit menentukan apakah seseorang yang mati di dalam perang sekalipun telah mati syahid atau malah mati kafir.

Hanya, perlu disampaikan bahwa mati syahidi juga bisa didapatkan dari perbuatan lain selain bertempur *fi sabilillah*. Berdasarkan beberapa riwayat hadis Nabi, bahwa mati syahid dapat diperoleh oleh seorang Muslim yang meninggal dan/atau terbunuh dalam sepuluh kasus, sebagai berikut:

1. Bertempur, yakni meninggal karena tewas dalam pertempuran jihad di medan perang.
2. Membela agama (non tempur), misalnya seorang Muslim terbunuh oleh musuh, karena mempertahankan dan membela prinsip-prinsip agama Islam. Misalnya, seorang Muslim dibunuh seorang penguasa karena menyampaikan kebenaran.
3. Membela dan mempertahankan harta, yakni orang yang mempertahankan harta bendanya dari pencurian dan perampokan, misalnya, yang mengakibatkan dia terbunuh.
4. Membela darahnya, artinya mempertahankan jiwa atau membela diri dari suatu penganiayaan atau pembunuhan.
5. Membela keluarga dan bangsanya, yakni mati karena membela anggota keluarga dari penganiayaan.
6. Sakit perut, yakni meninggal dunia karena sakit perut.
7. Sakit *tha'un* (muntaber), meninggal dunia akibat penyakit *tha'un* (muntaber).
8. Tenggelam, orang yang mati tenggelam, baik di laut maupun di sungai.
9. Kebakaran, orang yang tewas karena kebakaran, akibat tidak bisa atau tidak mampu menyelamatkan diri dari

kobaran api.

10. Menahan diri dari berbuat zalim (*madzlamatihi*). Artinya, orang yang meninggal dunia karena bertahan tidak melakukan perbuatan zalim.
11. Melahirkan (khusus wanita), ibu yang meninggal ketika melahirkan juga dikategorikan mati syahid.

Selain itu, terdapat beberapa ijtihad dan hasil analisis para ulama yang menggambarkan kategori lain tentang orang mati syahid. Ibnu Hizam berpendapat, seorang miskin papa, yang mencuri dari orang kaya, lalu ditangkap dan dipukuli akhirnya meninggal dunia, dapat diposisikan sebagai orang yang mati syahid.

5.5. Bom Syahid vs Bom Bunuh Diri

Bom syahid kadang juga disebut bom *istisyhad* yang berarti meminta atau berharap mati syahid. Aksi jihad bunuh diri juga kadang disebut *istimatah*, yang berarti berharap mati atau meminta kematian dalam suatu operasi. Dari kata *istimatah* inilah asal nama *laskar istimatah*, yang dapat diartikan prajurit yang mencari mati atau laskar berani mati.

Dengan kata lain, seorang Muslim yang menerima dan mau melakukan bom *istisyhad*, dalam hatinya sebenarnya sudah ada keyakinan bahwa kemungkinan mati dalam operasinya lebih besar daripada kemungkinan untuk selamat.

Radikalisme: pelaku aksi bunuh diri dalam aksi teror bom adalah mujahid. Bukan teroris. Karena itu, aksinya tidak disebut bom bunuh diri, tapi bom syahid atau bom *istisyhad*.

Deradikalisasi: Tidak ada jaminan bahwa pelaku bom bunuh diri telah mati syahid. Sebab, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya telah mati syahid. Juga, tidak seorang Muslim pun yang memiliki otoritas untuk memvonis bahwa

seorang Muslim telah mati syahid atau mati kafir.

Salah seorang pimpinan di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga konon menolak Amrozy cs disebut syahid, dengan berkomentar sinis: "*Syahid dari mana? Emang ente yang nentuin siapa yang syahid dan siapa yang bukan syahid?*"²⁸

Dan para pelaku aksi bom bunuh diri disebut teroris, karena mereka telah menebar rasa takut di kalangan warga sipil. Lagi pula, aksi seperti itu sering juga membunuh warga Muslim yang tidak berdosa, yang notabene termasuk kelompok yang tidak boleh dibunuh dalam pertempuran.

Radikalisme: keutamaan orang mati syahid sungguh luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Seorang yang mati syahid memiliki enam keistimewaan di sisi Allah swt: dosanya diampuni pada tetesan darah pertamanya; akan dinikahkan dengan 72 bidadari; dibebaskan dari siksaan kubur; diselamatkan dari goncangan dahsyat di hari kiamat; di kepalanya akan dipasang mahkota kehormatan; berhak memberikan syafaat (hak pengampunan) bagi 70 orang anggota keluarganya.*"²⁹

Di hadis lain, Rasulullah saw bersabda, "*Tidak seorang pun penghuni surga yang mau kembali ke dunia sampai sepuluh kali kecuali orang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia untuk mengalami lagi mati syahid sampai sepuluh kali, setelah dia merasakan nikmatnya.*"³⁰

Deradikalisasi: Tentu saja kita tidak membantah kebenaran hadis-hadis Nabi yang memberikan keutamaan orang yang mati syahid. Persoalannya, kita tidak bisa memastikan apakah seseorang yang meninggal dunia telah mengalami mati syahid atau mati sombong.

Dan kalau ingin melihat perbandingan, barangkali bisa diberikan contoh sebagai berikut: seorang warga Palestina yang

²⁸ "Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivist JAT."

²⁹ Ibnu Syahin, *At-Tarhib Fi Fadhaili-l-A'mali Wa Tsawabu Dzalika*, n.d. hadis nomor 439.

³⁰ Ibid. hadis nomor 440.

mati dalam pertempuran melawan pasukan Israel akan diulukan sebagai korban mati syahid. Sementara seorang pelaku bom bunuh diri di tempat publik akan mendapatkan kecaman dari ulama-ulama Islam.

Radikalisme: Salah satu ungkapan yang sering terdengar di kalangan kelompok-kelompok radikal adalah penggalan sebuah hadis Nabi yang berbunyi: *isy kariman aw mut syahidan* (hiduplah secara terhormat atau mati dengan syahid).

Sebagian kelompok radikal memaknai hadis ini secara serampangan. Misalnya dikatakan bahwa kalau di dunia seseorang tidak bisa mendapatkan hidup layak, dalam arti selalu menderita dan karena itu hidup menjadi terhina alias tidak mulia, maka keterhinaan tersebut harus segera diakhiri, dan salah satu cara mengakhirinya adalah menjadi pengantin (pelaku bom syahid), guna mendapatkan kehidupan di surga.

Deradikalisasi: Hidup secara terhormat dan mulia dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Kalau aksi bom syahid dilakukan karena ingin mengkhiri hidup (bunuh diri) melalui aksi teror dengan alasan mengkhiri kesengsaraan hidup, dapat dipastikan bahwa aksi itu adalah tindakan kafir, karena menunjukkan adanya rasa putus asa dalam menjalani kehidupan, yang dilarang oleh Allah swt. Dalam hal tertentu tindakan seperti ini juga merupakan ciri orang pengecut, tidak berani hidup dan manja.

Radikalisme: Dalam sejarah Islam ada beberapa hadis yang bercerita tentang aksi individual dalam melawan musuh Islam, dengan cara menerobos masuk ke wilayah pasukan musuh, yang biasa diistilahkan *inghimas* (penetrasi).

Dalam kaitan ini, terdapat sebuah hadis Nabi menceritakan aksi syahid yang dilakukan oleh satu orang:

Abu Bakar bin Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "saya mendengar ayahku, ketika sedang menghadapi musuh, berkata, Quran telah bersabda, 'Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah

bayang-bayang pedang.’ Lantas ada seorang lelaki berpakaian usang berdiri dan berkata, ‘Wahai Abu Musa, apakah engkau mendengarkan Quran mengatakan yang demikian ini. Abu Musa menjawab, ya. Selanjutnya Abu Musa berkata, “lelaki (berpakaian usang) itukembali ke kawan-kawannya seraya berkata, ‘saya mengucapkan salam (selamat tinggal) kepada kalian’. Kemudian dia memecahkan sarung pedangnya lalu mencampakkannya, dan sambil membawa pedangnya, dia bergerak dan menerobos masuk ke arah pasukan musuh dan menyerang dengan pedangnya, sampai akhirnya dia tewas (HR. Muslim).

Deradikalisasi: Hadis itu bercerita ketika sedang terjadi perang, di mana dua pasukan sedang berhadap-hadapan. Karena itu, seorang ulama fikih modern asal Suriah, Wahbah Zuhaili mengatakan, “Jihad hanya mungkin terjadi dalam tiga kondisi: (1) apabila perbuatan itu terjadi saat bertemunya dua pasukan yang sedang bertempur, yakni pasukan Islam dan pasukan musuh; (2) Apabila penduduk suatu negeri Muslim diserang oleh musuh; (3) Apabila *Amirul Mukminin* (pemimpin umat Islam—khalifah) memerintahkan warganya untuk pergi berperang.”³¹

Dalam fatwanya, Dr. Yusuf Al Qardhawi hanya membenarkan mati syahid dalam kasus Palestina. Namun, fatwa ini diakui telah menginspirasi banyak kalangan untuk melakukan bom syahid. Berikut adalah petikan lengkap fatwa Dr. Yusuf Al Qardhawi.³²

Banyak orang bertanya tentang aksi pemboman, yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas di kalangan orang-orang Yahudi, melalui operasi bom *syahadah* (bom syahid) yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda HAMAS di Palestina.

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Bab *Qawaidu-l-Jihad*, <http://www.galerikitabkuning.com/2016/02/download-kitab-fiqih-islami-wa-Adillatuhu-Karangan-DR-Wahbah-Zuhaili-PDF-Lengkap.html>.

³² Disadur dari makalah Yusuf Al-Qardhawi, “Legalitas Hukum Syariat atas Operasi Syahadah di Wilayah Palestina,” *WARTA*, Tabloid Mingguan PBNU 02/thn XIX/1-15, Oktober 2004.

Apakah para pemuda yang mengorbankan dirinya itu termasuk syahid ataukah dianggap pelaku bunuh diri karena membunuh dirinya sendiri dengan ulah sendiri pula? Apakah perbuatan mereka termasuk kategori menjerumuskan diri ke dalam kehancuran, yang telah dilarang oleh Quran melalui sebuah ayat, “Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah, ayat 195).

Saya ingin tegaskan di sini, bahwa operasi-operasi bom syahid ini merupakan cara paling jitu dalam praktek *jihad fi sabilillah*. Dan termasuk salah satu bentuk teror yang disinggung dalam Quran, “Dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang bisa kamu kuasai (termasuk) menunggang kuda, yang bisa kamu gunakan untuk membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu” (QS. Al-Anfaal, ayat 60).

Ini adalah operasi heroik yang sarat dengan muatan agamisnya. Karena itu, sangat tidak tepat bila dikatakan sebagai tindakan bunuh diri. Pelakunya pun tidak bisa disebut sebagai pelaku bunuh diri atau seorang teroris. Sebab, para pemuda itu melawan orang (kelompok/negara penjajah) yang menduduki wilayah tanah airnya, mengusir mereka dan keluarga mereka, merampas hak-haknya dan membungkam masa depan mereka.

Orang yang murni bunuh diri adalah orang yang membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sementara para pejuang Palestina itu mempersembahkan dirinya sebagai korban/tumbal demi kepentingan agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis terhadap dirinya dan putus atas ketentuan (taqdir) Allah. Sedangkan pejuang-pejuang tersebut adalah manusia yang seluruh cita-citanya hanya ingin menggapai rahmat dan ridha Allah swt.

Orang yang bunuh diri itu ingin menyelesaikan dan melepaskan tanggung jawab dan melepaskan diri dari kesulitannya dengan cara menghabiskan nyawanya sendiri. Sedangkan seorang mujahid membunuh musuh Allah dan musuh mereka dengan “senjata terbaru” (bom syahid), yang telah ditakdirkan menjadi milik orang-orang lemah dalam menghadapi tirani kuat yang sombong. Mujahid itu menjadi bom yang siap meledak kapan dan di mana saja, menelan korban di pihak musuh Allah dan musuh bangsa,

hingga para musuh itu tidak mampu lagi menghadapi perlawanan para pejuang syahid tersebut. Mereka adalah pejuang yang menjual dirinya kepada Allah, yang manaruh kepalan tangan mereka di telapak tangan-Nya demi mencari syahadah di jalan Allah.

Mereka benar-benar orang yang mati syahid, karena mereka mempersembahkan nyawa mereka dengan penuh kerelaan hati di jalan Allah, tentu selama niatnya ikhlas hanya kepada Allah, dan selama mereka terpaksa melakukan cara ini untuk menggetarkan musuh Allah swt, yang notabene jelas-jelas menyatakan permusuhannya dan bangga dengan kekuatan yang didukung oleh kekuatan besar lainnya, serta mereka dimotivasi oleh perintah agama yang memerintahkan untuk membela diri, melarang mundur dari tanah air dan wilayahnya, yang sebenarnya termasuk wilayah Islam. Persoalannya sama seperti ungkapan penyair masa yang mengatakan, *“Jika tak ada tunggangan selain mata tombak, maka tidak ada jalan yang terpaksa kecuali menumpang tombak tersebut.”*

Tegasnya, aktivitas para pejuang Pelastina itu tidak termasuk tindakan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, seperti diduga oleh sebagian orang awam. Bahkan perbuatan mereka itu termasuk bagian perbuatan terpuji dalam jihad dan sah menurut hukum Syariat Islam. Sebab tujuan bom syahid adalah untuk bisa mengalahkan musuh, membunuh anggota musuh, menancapkan rasa takut di hati musuh dan mendorong kaum muslimim untuk berani menghadapi musuh-musuhnya.

Seperti diketahui, masyarakat Yahudi Zionis adalah masyarakat militer, kaum lelaki dan wanitanya adalah prajurit angkatan bersenjata—kapan saja bisa dipanggil berdinis.

Kalaupun ada seorang anak atau ada orang lanjut usia terbunuh dalam operasi syahid ini, pelakunya tentu tidak bermaksud membunuhnya. Para korban dari kalangan anak-anak dan orang lanjut usia tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari darurat perang. Dan segala yang darurat tentu bisa membolehkan yang terlarang (menghalalkan yang haram).

Catatan: Argumentasi Qardhawi tentang boleh bom melakukan syahid dalam kasus Palestina berangkat dari asumsi

bahwa warga Palestina sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Yahudi Israel. Namun, kalau dicermati, argumen ini sebenarnya bisa digeneralisir. Dengan kata lain, seorang radikal di Indonesia bisa saja berasumsi bahwa posisinya sama dengan warga Palestina, dan karena itu juga berhak melakukan bom syahid.

Radikalisme: Memang tidak ada orang yang berhak mengklaim dirinya telah mati syahid. Tapi kalau sebuah kematian diyakini sebagai tindakan mati syahid, toh tidak dilarang juga untuk meyakinkannya. Urusan benar tidaknya mati syahid itu adalah persoalan kedua, baru akan diketahui di akhirat kelak.

Deradikalisasi: Keyakinan mati syahid, tanpa dalil yang jelas, adalah perilaku yang tidak Islami. Sebab, dengan demikian, tidak salah juga bila disebut mati kafir, alias mati dalam keadaan kafir, karena mati dengan membunuh dirinya sendiri dan juga orang lain.

Dalam satu kasus, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki tewas dalam suatu perang bersama Rasulullah saw. Dan beberapa sahabat lainnya mengatakan, “*si Fulan itu mati syahid*”, tiba-tiba Rasulullah saw bersabda, “*Sama sekali tidak, justru dia akan di neraka, berpakaian api neraka*” (HR Muslim). Ternyata, sebelum tewas, laki-laki itu sempat mencuri pakaian yang diambil dari harta rampasan yang belum dibagi. Saya tidak tahu, bagaimana keadaan orang yang bukan hanya mencuri sepotong pakaian, tapi juga membunuh banyak orang dan merusak banyak properti melalui aksi peledakan bom yang memakan korban tanpa pilih kasih.³³

Sungguh, sekarang ini, sudah banyak orang yang merasa enteng melakukan perbuatan dosa besar. Padahal, Anas ra. pernah mengatakan, “*Kalian melakukan suatu perbuatan yang di mata kalian terlihat seperti biji gandum. Padahal di*

³³ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World*, Bab 12.

masa Rasulullah saw, kami menganggapnya perbuatan yang membinasakan” (HR Bukhari). Dan sikap enteng dalam berbuat dosa besar adalah akibat dari kebodohan, ketidakpedulian dan hati yang keras.³⁴

Radikalisme: Salah satu dalil yang digunakan oleh aksi bom syahid adalah kisah *Ashabu-l-Ukhdu*, yang dikisahkan dalam sebuah hadis Riwayat Muslim. lihat *Shahih Muslim*, hadis nomor 3005 berdasarkan *tahqiq* Muhammad Fuad Abdul-Baqi atau hadis nomor 7703, berdasarkan *tahqiq* Muhammad Makram Al Mishriy.

Di hadis ini Rasulullah saw berkisah tentang seorang raja zalim, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang berkali-kali berupaya membunuh seorang anak laki-laki, namun tidak berhasil. Akhirnya, si Anak itu menentang dengan mengatakan, “Wahai Raja, Anda tidak akan mampu membunuhku kecuali Anda melakukan apa yang saya perintahkan. Sang Raja bertanya, apa yang harus saya lakukan. “Kumpulkan banyak wargamu (di padang terbuka) di satu sisi, dan di sisi lain, ikat saya dan salib saya di batang jambu kayu, lalu ambil anak panah di kantong panahku, kemudian pasang anak panah itu ke dalam busur, dan sebelum memanahku, ucapkanlah: *bismillahi rabbi-l-gulam* (Dengan nama Allah, Tuhan si Anak ini).” Ketika semua yang diperintahkan oleh anak itu dilakukan oleh raja, dan si Raja siap memanah, dia mengucapkan *bismillahi rabbi-l-gulam* (Dengan nama Allah, Tuhan si Anak ini), dan anak panah itupun menancap di pelipis sang anak, dan anak itu sempat meraba lokasi anak panah yang menancap di pelipisnya, dan tidak lama kemudian, si anak itupun meninggal dunia. Namun, warga yang melihat peristiwa itu ramai-ramai berkata, “Kami telah beriman kepada Tuhan anak ini.” Mendengar pernyataan dari rakyatnya, tentu sang Raja semakin marah, dan akhirnya memerintahkan untuk menggali sebuah lobang/gua (*ukhdud*) untuk membakar semua warganya yang beriman kepada Tuhan anak itu.”

Kisah dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang Muslim boleh mengorbankan dirinya (kalau sekarang dengan melakukan aksi bom syahid), dalam rangka menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah di hadapan seorang raja/penguasa yang zalim,

³⁴ Ibid.

dengan harapan, mati syahid itu akan mengakibatkan semakin banyak orang yang beriman kepada Allah swt, seperti yang terjadi dalam kisah *Ashabu-l-Ukhdu* .

Kesimpulan ini mengacu pada komentar yang dinisbatkan ke Syaikhul-Islam (Ibnu Taimiyah) yang mengatakan, "Perbuatan anak itu adalah *jihad fi sabilillah*, karena perbuatannya mengakibatkan suatu umat/bangsa beriman, sedang si anak itu tidak kehilangan apapun, walaupun dia mati, karena pada akhirnya dia akan mati juga, cepat atau lambat."

Deradikalisasi: Ini merupakan sebuah perbandingan yang tidak sebanding. Benar bahwa perbuatan anak itu mengakibatkan suatu bangsa beriman kepada Allah, dan karena itu, perbuatannya yang siap dibunuh dan akhirnya memang terbunuh dikategorikan *jihad fi sabilillah*. Tapi, si anak itu tidak membantai musuh.

Adapun pelaku bom bunuh diri sekarang, dia membunuh dirinya sendiri, dan juga orang lain yang tidak berdosa. Dan lebih dari itu, belum tentu suatu bangsa berbondong masuk Islam, karena adanya bom bunuh diri. Yang terjadi malah sebaliknya, bila bom bunuh diri bisa membunuh 10 atau 100 atau 200 orang kafir, agama Islam tidak diuntungkan. Bahkan aksi pembalasan justru mengakibatkan banyak umat Islam terbunuh,³⁵ seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Palestina.

5.6. Berjihad dengan dalil *qishas*: membela Muslim yang tertindas

Radikalisme: hukum *qishas* adalah tindakan pembalasan yang setara dengan perbuatan/perlakuan musuh terhadap umat Islam. Acuan ayatnya adalah sejumlah firman Allah, antara lain:

"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishas. Oleh sebab itu, barang siapa

³⁵ Muhammad Husain Al-Qahtani, *Fatwa-Fatwa tentang Pengeboman* (Bogor: Pustaka Al-Inabah, 2006), 120–22.

yang menyerang kamu, maka balaslah serangnya secara seimbang dengan serangannya kepada kamu ...” (QS. Al Baqarah, ayat 194).

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang setara dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik, dan ketahuilah bahwa Allah swt bersama orang-orang bertakwa.” (QS. An-Nahl, ayat 126).

Deradikalisasi: Menurut Tafsir Al-Qurthubi, bahwa firman Allah dalam QS. Al Baqarah, ayat 194 dan QS. An-Nahl, ayat 126 adalah ayat *qishas* yang harus dilaksanakan di pengadilan. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara main hakim sendiri. Selain itu, pelaksanaan *qishas* juga harus dilakukan sendiri oleh keluarga atau wali korban. Dan pembalasan perbuatan dalam hukum *qishas* dilakukan dengan alat yang sama, cara yang sama, dan ke bagian tubuh yang sama.

Artinya, penikaman pisau tidak boleh diqishas dengan tembakan peluru tajam. Peluru tajam tidak boleh dibalas dengan bom TNT. Dan orang lain tidak boleh mewakili wali korban dalam melaksanakan hukum *qishas*, apalagi tanpa seizin keluarga korban.

Radikalisme: Tentang perlunya membalas perbuatan musuh-musuh Islam dengan tindakan yang setara, berdasarkan hukum *qishas*, Imam Samudra menulis justifikasinya, sebagai berikut:

*“Yang menjadi target kita adalah personalnya, individunya, manusianya, bukan tempatnya ayat-ayat di atas dengan jelas tidak membatasi tempat memerangi orang kafir.”*³⁶ Dengan kata lain, serangan boleh di manapun dan kapanpun, asal target operasinya adalah *personalnya, individunya, manusianya*.

Imam Samudra juga menulis, *“Operasi Jihad Bom Bali dimaksudkan sebagai jihad ofensif.”*³⁷

Deradikalisasi: Istilah Jihad ofensif tidak dikenal dalam ajaran

³⁶ Samudra, *Aku Melawan Teroris*, 120.

³⁷ *Ibid.*, 163.

Islam. Sebab, sesungguhnya perang dalam Islam umumnya bersifat defensif.

Radikalisme: Selanjutnya Imam Samudra menegaskan, “Pada periode ini, seluruh kaum musyrikin diperangi, kecuali jika mereka bertaubat, masuk Islam, mendirikan shalat dan membayar zakat.”³⁸

“Sipil dibalassipil! Itulah keseimbangan... dan dengandemikian, jihad Bom Bali tidak dilakukan secara asal-asalan dan serampangan.”³⁹

Deradikalisasi: Ungkapan bahwa sipil harus dibalas dengan sipil, korban dibalas dengan korban, adalah keyakinan yang dapat mengantar keyakinan yang menghalalkan segala cara. Dan dengan demikian tidak bisa diterima begitu saja, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perang dalam ajaran Islam.

Radikalisme: Dalam satu pernyataannya terkait Bom Bali I, Imam Samudra menegaskan bahwa “Saya bertugas sebagai *ide, hukum, dan strategi*. (a) *Ide* adalah mengangkat fakta yang terjadi dalam pembantaian 200 ribu Muslim di Afganistan yang terdiri dari laki-laki lemah, bayi-bayi dan rakyat sipil lainnya yang tidak berdosa yang dijatuhi ribuan ton bom pada bulan September 2001, tepatnya dalam bulan Ramadahn 1422 Hijriyah. (b) Yang dimaksud dengan *hukum* ialah menyampaikan kembali pendapat dan fakta ulama Mujahidin tentang hukum wajibnya kaum Muslimin membela saudara-saudara mereka yang tertindas dan dibantai di berbagai penjuru dunia dan tentang wajibnya berjihad terhadap seluruh kaum kafir. Kalau sekarang ini terutama teroris AS dan sekutu salibnya. (c) *Strategi* ialah berkenaan dengan pemilihan target secara spesifik dan tidak mengganggu atau mencelakakan orang-orang/obyek di luar target (yang saya maksudkan target adalah AS dan sekutunya, yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Australia, Belgia, Jepang, Cina, Swedia, Italia, Rusia, dan lain-lain).”⁴⁰

“Salah satu tujuan saya melakukan pengeboman di Bali adalah

³⁸ Ibid., 130.

³⁹ Ibid., 116.

⁴⁰ Wawancara Imam Samudra di Polda Bali, 2 Maret 2002, dikutip dalam: Adisaputa, *Imam Samudra Berjihad*, 81.

untuk melaksanakan perintah Allah swt seperti yang tersirat dalam Surat An Nisa' ayat 74-76, yaitu kewajiban membela lelaki lemah dan bayi-bayi yang tidak berdosa yang selalu menjadi sasaran atas kebiadaban teroris Amerika dan sekutunya."⁴¹

"Alasan pertama memerangi orang Amerika dan sekutunya ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, baik secara langsung ataupun tidak. Alasan kedua, di kepala saya, dalam ingatan saya, kejahatan Amerika dan sekutunya sudah melampau batas, sehingga tidak bisa lupa image tentang orang Muslim hilang lehernya dan kebiadaban Amerika dan sekutunya terhadap kaum Muslimin. Yang mana hal ini yang selalu membayang-bayangi pikiran saya, sehingga saya tergerak untuk melakukan pembelaan terhadap kaum Muslim. Gambar-gambar tentang kebiadaban itu saya lihat pada internet dan VCD tentang Perang Salib, tentang jihad di Ambon dan jihad di Afganistan, yang dijual bebas, dan yang paling penting adalah bahwa saya sangat takut akan ancaman Allah jika saya tidak melakukan jihad terhadap kaum kafir dan sekutunya sesuai dengan surat At Taubah ayat 39 yang berbunyi, "Jika kamu berperang di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengazab (menyiksa) dengan siksaan yang sangat dahsyat." (QS. At-Taubah (9), ayat 39)."⁴²

Terkait dengan aksi Bom Bali-I, Oktober 2002, Imam Samudra menulis sebuah pernyataan—*softfile*-nya ditemukan di dalam laptopnya yang disita ketika tertangkap. Pernyataan itu secara lengkap sebagai berikut:

Awal kutipan: "Tidak ada setetes pun darah kaum Muslimin yang gratis. Dari bangsa apapun dan di belahan bumi manapun. Kematian ratusan kaum Muslimin, mulai dari palestina, Afganistan, Iraq, Kashmir, Gujarat dan lain-lain di daratan Asia. Kematian dan kekejaman tak terperikan terhadap kaum Muslimin di Bosnia dan Kosovo di daratan Asia. Begitu juga dengan pembunuhan secara brutal terhadap Muslim Sudan di Afrika.

Perpanjangan tangan dan konspirasi Salibis Internasional di Filipina dan Indonesia. Sehingga terjadi "*Moslem Cleansing*" di Moro, Poso serta Ambon dan sekitarnya, membuktikan bahwa era

⁴¹ Wawancara Imam Samudra di Polda Bali, 2 Maret 2002, dalam Ibid.

⁴² BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka an. Imam Samudra, oleh Penyidik Polda Bali, 6 Februari 2003. dikutip dalam ibid., 80.

perang salib baru telah berjalan dan akan terus berjalan. Serangan Salibis Internasional dan sekutunya (pasukan Ahzab Salib) di bawah komando Bush dengan semboyan '*Crusade War*' dan '*Undefinitif Justice*' terhadap Daulah Islamiyah Afganistan sungguh tidak bisa diingkari.

Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah ... 'dan perangilah kaum Musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu (kaum Muslimin) semuanya' (At-Taubah: 36). Seorang Mukmin dengan seorang Mukmin lainnya turut merasakan hal yang sama.

Untuk kalian hai Kafir Salib! Jika anda katakan bahwa pembunuhan ini biadab dan kejam dan terjadi atas 'sipil tak berdosa', dari bangsa-bangsa kalian, ketahuilah bahwa anda melakukan hal yang lebih kejam dari itu. Apakah 600 ribu bayi di Irak dan setengah juta anak-anak Afganistan dan ibu-ibu mereka, anda anggap sebagai tentara dan manusia penuh dosa yang hams menanggung ribuan ton bom-bom kalian????!! Di mana otak dan nurani kalian????!!

Tangis bayi dan jeritan Muslimah yang kemudian dipanjangkan dengan diplomasi-diplomasi segelintir kaum Muslimin demi menghentikan kebrutalan kalian tak berhasil dan sama sekali tidak akan pernah mampu menghentikan kebiadaban kalian. Maka inilah kami, kaum Muslimin!!! Yang hati-hati kami terluka dan menyimpan kepedihan atas kematian-kematian saudara kami. Pantang bagi kami untuk membiarkan kesemena-menaan dan kebiadaban terjadi terhadap saudara-saudara kami kaum Muslimin di belahan bumi manapun.

Dengan ini kami menyatakan, bertanggungjawab atas BOM SYAHID yang terjadi di Jalan Legian, Kuta, Bali pada hari Sabtu Malam Minggu, 12 Oktober 2002 dan sekitarnya. Kedutaan Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Bali pada malam yang sama.

Tuntutan kami:

Selagi pasukan Ahzab (Salibis Internasional dan sekutusekutunya: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Perancis, Belanda, Italia, Jepang, Swedia dan lainnya) tidak keluar dari Afganistan, maka selama itu korban dari negara-negara kalian di manapun berada akan terus berjatuh.

Selagi saudara-saudara kami yang kalian anggap teroris dan kalian siksa dalam penjara-penjara kalian, terutama di Guantanamo, selama itu pula warga dari negara-negara kalian akan merasakan hal yang sama.

Kuta, 12-10-02, Katibul Istimata Al-Alamiyah
(Batalyon Berani Mati Internasional)

Komandan
Abu Istimata
Istimat@istimata.com

Deradikalisasi: Perlu ditegaskan di sini bahwa Allah kadang mempermudah bagi hambanya melakukan maksiat untuk menguji keimanan, seperti orang sedang berpakaian ihram dalam ibadah haji atau umrah, kadang sangat mudah mendapatkan hewan buruan, padahal ketika itu, haram hukumnya berburu. “*Wahai orang-orang beriman, sungguh Allah akan mengujimu dengan sesuatu hewan buruan, yang mudah digapai dengan tangan dan/atau tombak-tombak kalian, agar Allah swt mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah, biarpun dia tidak melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih Wahai orang-orang beriman, janganl kamu membunuh hewan buruan, ketika sedang ihram ...*” (QS. Al-Maidah, ayat 94-95).⁴³

Nabi Yusuf as juga diuji dengan kemudahan melakukan perbuatan keji (zina). Juga Allah menguji bangsa Yahudi, dengan kemudahan berburu di hari Sabtu, padahal Allah telah melarang mereka berburu di hari Sabtu, seperti dikisahkan dalam Quran, surat Al-A'araf.⁴⁴

Berdasarkan uraian ini, kita bisa mengetahui bahwa kemudahan melakukan sesuatu yang haram, boleh jadi sebagai ujian dari Allah swt. Menurut Umar bin Khattab, seorang Muslim

⁴³ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 9.

⁴⁴ Ibid. Bab 9.

yang mampu menghindari suatu maksiat—meskipun mudah dilakukan dan dia bisa melakukannya kalau mau—berarti dia termasuk orang yang dipuji oleh Allah dalam firmanya, “... mereka yang telah diuji hatinya oleh Allah swt untuk memastikan ketakwaannya, untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Hujuraat, ayat 3). (lihat penjelasan Tafsir Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat ini).⁴⁵

Perbedaan mazhab dan pendapat

Tidaklah cukup sebagai peringatan, hadis Nabi saw yang berbunyi, “Bahwa seorang mukmin tetap memiliki kelapangan dalam agamanya, selama tidak membunuh orang yang haram dibunuh.” (HR Bukhari).⁴⁶

Juga hadis Nabi yang menyebutkan, “Bahwa orang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat kelak, datang menghadap Allah dengan amal shalat, puasa dan zakat. Tapi, pada saat yang sama, ada orang lain yang datang menghadap dengan mengatakan dia juga mencaci maki si ini, membunuh si itu, menuduh yang tidak-tidak si Anu, dan memukul si itu. Lalu amal baiknya dikurangi untuk menebus amal kejahatannya. Kalau amal baiknya lebih dulu habis daripada amal jahatnya, maka kejahatan orang lain itu ditimpakan kepadanya, dan dia pun dijebloskan ke dalam neraka.” (HR. Muslim). Di hadis lain, Rasulullah juga bersabda, “Jauhilah tujuh perbuatan yang membinasakan, yaitu: ... (antara lain) membunuh orang yang diharamkan dibunuh kecuali dengan alasan yang benar ...” (muttafaq ‘alaihi). Rasulullah saw juga bersabda, “persoalan yang paling pertama diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah (pembunuhan).” (Muttafaq ‘alaihi).⁴⁷

⁴⁵ Ibid. Bab 9.

⁴⁶ Ibid. Bab 9.

⁴⁷ Ibid. Bab 9.

Karena itu, juga tidak boleh membunuh seseorang berdasarkan perbedaan aliran/mazhab/pendapat. Dan di zaman modern ini, telah muncul beragam bid'ah, seperti membunuh karena alasan warga negara, membunuh karena alasan penampilan, membunuh karena alasan identitas, membunuh karena alasan nama, membunuh karena alasan aliran mazhab, termasuk membunuh orang yang bermazhab Syiah, yang merupakan salah satu aliran yang sudah muncul sejak abad pertama Hijriyah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah, dalam bukunya "*Minhaj al-Sunnah*" mengatakan, "*Sama sekali, tidak seorang pun ulama salaf yang mengkafirkan mazhab Syiah.*" Dan seorang Muslim haram dibunuh meskipun berbeda mazhab.⁴⁸

Dan seorang Muslim tidak boleh membantu tindakan atau perbuatan yang melanggar batas. Sebab, siapapun yang memberikan bantuan, berarti dia ikut menanggung dosanya, Allah swt berfirman, "*... Dan janganlah bekerja sama (tolong menolong) dalam perbuatan dosa dan pelanggaran (hukum).*" (QS. Al-Maidah, ayat 2).⁴⁹

Larangan bergembira atau membanggakan perbuatan maksiat

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang lalu, dapat dikatakan bahwa membunuh warga asing dan wisatawan di negara-negara Muslim, dan operasi jihad di wilayah negara asing, dan pembunuhan warga sipil, semua itu adalah dosa besar yang diharamkan, dan seorang Muslim tidak boleh bangga melakukannya. Sebab, Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa yang bergembira dengan amal baiknya, dan merasa tidak enak dengan amal jahatnya, berarti dia orang yang beriman.*" (HR Thabrani, dari Abu Musa ra.).

⁴⁸ Ibid. Bab 9.

⁴⁹ Ibid. Bab 9.

Memang, ambisi dan semangat untuk melampiasikan kemarahan terhadap musuh-musuh Islam telah membuat sebagian kelompok Islam justru merasa gembira ketika melakukan dosa-dosa di atas. Dan sikap ini menunjukkan kebodohan tentang ajaran agama Islam, dan merupakan indikasi iman yang tidak sempurna. Sebab orang yang gembira dengan perbuatan maksiatnya adalah bukan orang beriman. Lebih dari itu, orang yang meridhai suatu perbuatan maksiat akan berdosa seperti dosa pelakunya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, *“Jika suatu kesalahan dilakukan di muka bumi, maka orang yang melihatnya dan lalu membencinya sama dengan orang yang tidak melihatnya. Sebaliknya, orang tidak melihatnya namun meridhainya, posisinya seperti orang yang melihatnya.”* (Hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud).⁵⁰

Lagi pula, sangat tidak pantas membangga-banggakan perbuatan maksiat dan aksi pengkhianatan. Karena sikap seperti itu justru merupakan tindakan berterang-terangan dengan maksiat, yang bisa menambah jarak antara pelakunya dengan pintu ampunan Allah. Rasulullah saw bersabda, *“setiap umatku akan dimaafkan, kecuali yang melakukan maksiat secara terbuka/terang-terangan.”* (hadis muttafaq ‘alaihi). Perbuatan maksiat seharusnya justru dimintakan ampun dan istighfar, bukan malah gembira dan membangga-banggakannya. Sebab, tidak ada kebanggaan dalam hal melakukan pengkhianatan, atau pertempuran yang disertai dengan penipuan, meskipun dianggap pahlawan oleh orang-orang bodoh.⁵¹

⁵⁰ Ibid. Bab 9.

⁵¹ Ibid. Bab 9.

5.7. Quran dan terorisme: perintah melakukan persiapan

Pertanyaan paling esensial dalam kasus terorisme adalah apakah Quran memuat ayat-ayat yang mengisyaratkan perlunya melakukan teror? Tegasnya, apakah Quran memiliki ajaran atau konsep untuk melakukan teror?

Dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara *takut* dan *teror*. Kata *takut* lebih sering diungkapkan dengan kata *khauf* (akar kata: *kha'waw-fa'*). Sementara, dalam bahasa Arab modern, kata *teror* diungkap dengan kata *irhab* (asal kata: *ra'-ha' besar-ba'* dibaca *ra-hi-ba*) yang berarti menakut-nakuti.

Kata yang berakar *irhab* atau *ra-hi-ba* dengan segala derivasinya ini disebutkan dalam Quran sebanyak 12 (duabelas) kali, dan artinya berbeda-beda, tergantung konteks ayatnya dan juga derivasi kata-kata yang digunakan dalam suatu ayat.

Dari 12 ayat itu, memang ada dua ayat dimana kata *rahiba* dimaknai menakut-nakuti, yaitu:

- QS. Al-A'raf, ayat 116: *"Dan ketika mereka melemparkan, mereka pun menyulap mata orang dan menakut-nakuti mereka, lalu mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)."*
- QS. Al-Anfal, ayat 60: *"Untuk menghadapi musuh-musuhmu, maka persiapkanlah semaksimal mungkin (segala jenis) kekuatan, (termasuk) kuda yang ditambatkan, yang bisa kamu jadikan alat untuk menakut-nakuti (menggentarkan) musuh Allah swt dan musuhmu, dan kelompok lain yang tidak kamu ketahui, namun Allah mengetahui mereka. Dan kebaikan apapun yang kamu belanjakan (lakukan) di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan kamu sekalian tidak akan dizalimi."*

Radikalisme: Dengan tegas, melalui dua ayat itu, Allah me-

merintahkan umat Islam membangun kekuatan yang dapat digunakan untuk menteror musuh umat Islam dan musuh Allah.

Dan QS. Al-Anfal, ayat 60 mengandung tiga persoalan inti, yaitu (1) perintah untuk membangun kekuatan; (2) kekuatan itu digunakan untuk melakukan teror; dan (3) sasaran teror adalah musuh umat Islam dan musuh Allah swt dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Pertama, tentang perlunya umat Islam membangun kekuatan, termasuk kekuatan berkuda. Di ayat ini, pasukan kuda disebutkan, karena ketika itu, pasukan kuda merupakan kekuatan yang diandalkan pada setiap perang. Tapi, intinya adalah kekuatan apa saja yang berpotensi dijadikan sebagai elemen pertahanan dan penyerangan.

Kedua, kekuatan umat Islam tersebut memang bertujuan untuk menakut-nakuti (menteror) musuh-musuh Allah swt dan musuh umat Islam. Dengan jelas bahwa ayat ini menghalalkan umat Islam menggunakan kekuatannya untuk dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menakut-nakuti musuh, yang dalam istilah populernya adalah melakukan teror.

Ketiga, identifikasi musuh-musuh umat Allah dan musuh umat Islam. Memang, persoalan paling pelik dari ketiga inti esensi ayat tersebut adalah masalah mengidentifikasi siapa musuh umat Islam dan musuh Allah swt.

Deradikalisasi: Ayat 60 Surat Al-Anfal memang menjadi perbedaan tafsir dikalangan para ulama, khususnya di kalangan aktivis pergerakan Islam. Namun, dilihat dari konteks ayatnya, musuh yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir musyrik. Sementara ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak dikategorikan sebagai musuh.

Dalam Quran terjemahan Indonesia oleh Departemen Agama, kata *turhibuna* dalam ayat 60 Surat Al-Anfal diterjemahkan dengan kata *menakut-nakuti* atau *menggentarkan*.

Sementara Quran terjemahan bahasa Inggris, kata *turhibuna* dalam ayat 60 Surat Al-Anfal tersebut diterjemahkan dengan *to*

afraid the enemy of Allah and your enemy ..., bukan diterjemahkan *to terrorise the enemy of Allah and your enemy ...*

Lagi pula, perintah mempersiapkan kekuatan itu lebih ditujukan kepada pimpinan pasukan Islam dalam sebuah negara, bukan perintah perorangan.

Selain itu, kata kekuatan dalam ayat tersebut juga dapat ditafsirkan lain, misalnya kekuatan ekonomi. Dan terbukti sekarang ini, negara/bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi, justru disegani dan ditakuti oleh negara/bangsa pesaingnya.

5.8. Identifikasi musuh Islam: Memerangi orang kafir atau non-Muslim

Radikalisme: Memerangi orang kafir adalah kewajiban seorang Muslim, di manapun dan kapan pun. Paham ini mengacu pada sejumlah ayat Quran, antara lain:

"... Bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka." (QS. At-Taubah, ayat 5).

"... Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu." (QS. At-Taubah, ayat 14).

"... Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian." (QS. At-Taubah, ayat 29).

"... Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagai mana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah, ayat 36).

"... Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (QS. Al-Anfaal, ayat 39).

"... Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka." (QS. Al-Baqarah, ayat 191).

Menurut penganut radikalisme, ayat-ayat tersebut di atas dengan tegas memerintahkan untuk membunuh orang kafir di manapun dan kapan pun, tidak peduli laki-laki, wanita, anak-anak. Artinya, bila tidak dilaksanakan maka seorang Muslim akan berdosa.

Deradikalisasi: Ayat-ayat tersebut di atas, yang memerintahkan pembunuhan orang kafir, semuanya berbicara dalam konteks pertempuran di medan perang. Artinya, ayat-ayat itu hanya berlaku di medan tempur, ketika pasukan Islam berhadapan dengan pasukan musuh.

Karena semua ayat itu diturunkan dalam kasus perang dan pertempuran. Bila kemudian ayat-ayat itu diimplementasikan dalam situasi damai, misalnya melakukan pemboman di tempat publik yang kemudian menggugurkan orang-orang sipil, baik kafir apalagi Muslim, tentu merupakan penafsiran rancu terhadap teks ayat. Dengan kata lain, tafsiran itu sudah keluar konteks ayat.

Sebab di ayat lain juga banyak ayat untuk menghormati orang kafir yang tidak memusuhi dan tidak menyerang umat Islam.

Radikalisme: Metode identifikasi musuh yang paling baik adalah bukan berdasarkan orang dan kelompok, tapi mengacu pada sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh seseorang ataupun suatu kelompok terhadap umat Islam. Artinya, musuh Islam adalah orang atau kelompok yang nyatanya menyatakan permusuhan terhadap Islam dan umat Islam, baik secara fisik (serangan tempur) maupun non-fisik (seperti cemoohan, manipulasi ayat, ataupun lewat gambar dan karikatur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam).

Artinya, sikap permusuhan terhadap Islam dapat diungkapkan lewat berbagai cara: tulisan, pernyataan terbuka, lukisan karikatur dan yang paling brutal adalah serangan pasukan asing terhadap suatu negeri Muslim.

Dengan demikian, musuh umat Islam dan musuh Allah adalah mereka yang memperlihatkan sikap permusuhan terhadap umat Islam dan/atau kepada Allah swt dan Rasulnya alias terhadap ajaran agama Islam. Artinya pula, musuh di sini bisa datang dari berbagai kelompok dan agama.

Dalam buku PUPJI, klasifikasi musuh Allah dan Rasul-Nya,

disebutkan antara lain: penguasa kafir, musyrik, murtad, *zindiq*, *mustabdil* dan pembantu-pembantunya.⁵²

Dan di masa kini, musuh Islam yang paling nyata adalah negara adidaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, serta Israel (Zionis Yahudi).

Di kalangan kelompok radikal, Amerika dan Yahudi selalu disandingkan. Sebab, dalam beberapa kasus memang kebijakan luar negeri Amerika sering ditumpangi oleh kepentingan lobi Yahudi, yang merasuk bahkan ke semua lembaga politik dan keuangan di Amerika Serikat.

Deradikalisasi: Salah satu persoalan mendasar dalam kasus terorisme adalah poin tentang bagaimana mengidentifikasi musuh. Aksi-aksi teror bom di tempat-tempat publik, seperti hotel dan restoran, adalah hasil dari pemahaman dan metode identifikasi musuh yang keliru.

Dalam praktiknya, identifikasi musuh ini bisa sangat longgar. Sehingga kalau misalnya Amerika dianggap musuh, maka seluruh yang berbau Amerika atau terkait dengan Amerika adalah juga musuh, yang boleh dijadikan sasaran operasi. Metode melakukan *break-down* dari kategori musuh seperti ini memang sangat berbahaya dan konsekuensinya bisa melebar ke mana-nama, sebab bisa mencakup wilayah yang sangat lebar, misalnya sebagai berikut.

Properti warga Amerika. Itulah sebabnya, kelompok radikal menghalalkan serangan teror terhadap hotel-hotel jaringan internasional, seperti JW Marriott, yang diyakini sebagai salah satu hotel yang pemiliknya adalah warga Amerika.

Warga Amerika, di manapan dan kapan pun, diposisikan sebagai target operasi. Dan tindakan seperti ini tentu saja menciptakan resistensi di kalangan warga Amerika.

Sekutu Amerika, mencakup seluruh negara sahabat

⁵² Jemaah Islamiyah, "Pedoman Umum Perjuangan al-Jamaah al-Islamiyyah (PUPJI)," 37-40.

yang mengamini kebijakan Amerika Serikat. Serangan teror terhadap Kedubes Australia di Jakarta pada 9 September 2004, adalah bagian dari serangan terhadap sekutu Amerika. Itulah sebabnya, secara global, pihak Al Qaidah dan Jamaah Islamiyah sering menyebutkan Inggris dan Australia sebagai sekutu Amerika yang paling dekat.

Dalam satu pertemuan, seorang anggota kelompok radikal berkoar tentang perlunya memboikot produk-produk Israel. Tapi, di tangannya terdapat satu handset telepon seluler, yang menggunakan kartu salah satu operator di Indonesia. Ketika ditanyakan kepadanya kartu seluler apa yang digunakan? dia langsung menyebut salah satu operator seluler. Dia menjadi malu ketika saya menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan mutu jaringan selulernya di Indonesia, operator kartu yang Anda gunakan itu menyewa sebuah satelit milik Israel.

Kefasikan dan Maksiat

Dan dapat dipastikan, bahwa suatu perbuatan fasik dan/atau maksiat tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Dan mendiamkan suatu kemungkaran atau kekafiran bukan berarti menerima kemungkaran dan kekafiran tersebut.⁵³

Sebagian kelompok Muslim berdalih bahwa *“Meridhai suatu kekafiran adalah kafir”* atau *“Barang siapa yang tidak mengkafirkan seorang kafir, maka dia juga menjadi kafir.”* Dan akhirnya, mereka mengkafirkan semua orang. Dan ini tidak benar. Sebab hukum Islam membolehkan sikap mengingkari suatu maksiat hanya dengan hati. Dan seorang yang sedang tertindas tidak wajib mengingkari suatu maksiat, dengan tangan ataupun lisan, kalau justru akan mengancam keselamatan jiwanya. Artinya, dalam keadaan takut, dia boleh menutupi

⁵³ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 9.

keyakinannya. Karena itulah, ada kaidah fikih yang mengatakan, “*tidak boleh menisbahkan satu perkataan/pendapat kepada orang yang diam,*” kecuali dalam beberapa pengecualian, seperti diamnya seorang gadis perawan dapat dimaknai persetujuan untuk menikah.⁵⁴

Secara umum, tidak boleh menilai keimanan seseorang berdasarkan aksi diamnya. Bukankah Allah swt mengakui keimanan seorang yang menyembunyikan keimanan dan keyakinan agamanya? “*Dan berkata seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir’aun, yang menyembunyikan keimanannya ...*” (QS. Gafir, ayat 28). Lantas atas dasar apa kita menghakimi seseorang dengan cara menisbahkan perkataan atau hukum kepada orang yang diam?⁵⁵

Rasulullah saw juga mengakui keimanan “seorang Muslim yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya,” yang berarti dia diam dan tidak mengkafirkan perbuatan orang kafir. Lantas kenapa kita mencabut keimanan yang notabene diakui oleh Rasulullah saw? “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah mencegahnya dengan tangan (kekuatan), bila tidak mampu, boleh dengan lidahnya. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim, dari Abu Sa’id). Di hadis lain, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa berjihad dengan hatinya dalam melawan orang kafir, maka dia juga beriman.” (HR. Muslim). Dan tentu saja, tidak ada lagi pendapat yang bisa didengar setelah Rasulullah saw menyampaikan keputusan. Dan pengingkaran dengan hati bisa dilakukan dalam bentuk membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, seperti dijelaskan dalam hadis lain, “Barang siapa yang membenci (kemungkaran) berarti dia telah bebas (dari tuntutan).” (HR Muslim).⁵⁶

⁵⁴ Ibid. Bab 9.

⁵⁵ Ibid. Bab 9.

⁵⁶ Ibid. Bab 9.

Dalam hal mengenali identitas keimanan dan keislaman seseorang, manusia pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok: *mastur al-hal* (keadaan dan identitas keimanan dan keislamannya tertutupi) dan *majhul al-hal* (keadaan dan identitas keimanan dan keislamannya tidak diketahui).⁵⁷

***Mastur al-hal* (orang yang keadaannya tertutupi)**

Kelompok pertama, *mastur al-hal* (keadaan dan identitas keimanan dan ke-Islam-annya tertutupi). Yaitu orang yang penampilannya mengindikasikan keislaman, dan tidak terdapat tanda-tanda yang mencederai ke-Islam-annya itu. Kelompok ini haram dibunuh dan harta bendanya harus dilindungi. Sabda Rasulullah saw, "*Seorang Muslim terhadap sesama Muslim lainnya, haram saling membunuh, dan saling mengambil harta dengan cara tidak sah, dan saling mengganggu kehormatan.*" (HR Muslim). Membunuh seorang yang *mastur al-hal* dengan sengaja merupakan dosa besar, dan pembunuhnya harus dihukum di dunia dan tentu saja di akhirat kelak; seorang yang *mastur al-hal* juga sah dijadikan imam shalat, hewan sembelihannya boleh dimakan tanpa harus lebih dulu diuji kebenaran aqidahnya.⁵⁸

Dengan kata lain, segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang yang *mastur al-hal* dianggap sah secara hukum. Firman Allah "... *Janganlah mengatakan: 'kamu tidak beriman,' kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu.*" (QS. An-Nisa', ayat 94). Rasulullah saw bersabda, "*Siapapun yang shalat menurut cara shalat kami, yakni menghadap kiblat, dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah seorang Muslim.*" (HR Bukhari). Artinya, menafikan keislaman orang yang melakukan segala bentuk ibadah adalah sikap yang bertentangan dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi. Allah juga berfirman,

⁵⁷ Ibid. Bab 9.

⁵⁸ Ibid. Bab 9.

“*Ambillah al-afwu*” (QS. Al-A’raf, ayat 199).⁵⁹ Dan kata *al-afwu* di ayat itu berarti “yang tampak dari seseorang”, dan tidak harus diperiksa dan dipastikan keadaan hati/batinnya.⁶⁰

Karena itu, Rasulullah saw bersabda, “*Saya tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia.*” (*muttafaq ‘alaihi*). Menilai setiap orang berdasarkan penampilan luarnya, merupakan salah satu prinsip agama Islam. Umar bin Khattab berkata, “*Kami orang Islam, pada masa Rasulullah saw, dinilai berdasarkan tuntunan wahyu. Namun setelah wahyu Allah sudah terputus (dengan wafatnya Muhammad), maka kami akan menilai kalian sesuai dengan perbuatan kalian yang tampak bagi kami. Karena itu, siapa pun yang memperlihatkan perbuatan baik, maka kami menjamin keamanannya dan berusaha mendekatkannya kepada kami. Kami tidak ada urusan dengan apa yang ada di hatilbatinnya. Dan siapapun yang melakukan kejahatan, maka kami akan mengamankan diri darinya, dan tidak akan mempercayainya, meskipun hati/batinnya menginginkan kebaikan.*” (HR Bukhari).⁶¹

Tentu dibolehkan bahkan diwajibkan melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap orang yang *mastur al-hal* (keadaannya tertutupi) berdasarkan firman Allah, “... *apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita beriman, maka hendaklah kamu menguji (keimanan) mereka....*” (QS. Al-Mumtahanah, ayat 10). Juga boleh meneliti keyakinan seseorang untuk memastikan derajat keislaman seseorang, seperti sifat adil bagi orang yang akan menjadi saksi, atau seorang yang akan menduduki suatu jabatan, dan juga perkawinan.⁶²

⁵⁹ Menurut “Al Quran dan Terjemahannya”, terbitan Departemen Agama, ayat ini diterjemahkan “jadilah orang yang pemaaf.” Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

⁶⁰ Al-Sharif, *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World* Bab 9.

⁶¹ Ibid. Bab 9.

⁶² Ibid. Bab 9.

Firman Allah, “... Dan angkatlah dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. Ath-Thalaq, ayat 2). Juga firman Allah, “... menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu...” (QS. Al-Maidah, ayat 95). Satu Hadis Rasulullah saw mengatakan, “Barangsiapa menikahkan putrinya dengan laki-laki fasik, berarti dia telah memutuskan hubungan keluarganya ...” Dan hadis “Bila kamu didatangi orang yang kamu ridhai akhlak dan agamanya, maka kawinkanlah dia (dengan putrimu).” (HR Turmidzi, hadis hasan). Dalam satu kasus, Umar bin Khattab berkata kepada seorang saksi, “Saya tidak mengenal pribadi Anda, maka datangkanlah orang yang mengenal Anda (agar saya bisa mengenal siapa Anda)” (lihat “Manar al-Sabil”, karya Ibnu Dhuwaiyan).⁶³

***Majhul al-hal* (orang yang keadaannya tidak diketahui)**

Terkait soal keimanan, kelompok manusia kedua adalah yang *majhul al-hal* (keadaan dan identitas keimanan dan ke-Islam-annya tidak diketahui). Yakni orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda apakah dia Muslim atau kafir. Dan di zaman modern ini, beginilah keadaan sebagian besar umat manusia. Kelompok ini wajib diteliti keadaannya. Karena itu, mereka tidak bisa disakiti oleh umat Islam. Tapi, penelitian di sini hanya boleh dilakukan dalam persoalan yang memang menuntut untuk mengetahui agama dan keadilan, seperti sudah dijelaskan ketika membahas kelompok *mastur al-hal*.⁶⁴

Dulu, kelompok *majhul al-hal* diposisikan sebagai orang Islam (Muslim). Karena itu, Rasulullah saw bersabda, “Anda boleh mengucapkan salam, kepada orang lain yang Anda kenal dan juga kepada orang yang Anda tidak kenal.” (HR Bukhari). Padahal, hukum dasar dalam soal mengucapkan *assalamu*

⁶³ Ibid. Bab 9.

⁶⁴ Ibid. Bab 9.

alaikum adalah haram mendahului mengucapkan salam kepada non-Muslim. Dengan haqis itu, berarti orang yang tidak diketahui identitasnya dianggap Muslim, karena boleh mengucapkan salam kepadanya. Dan hukum ini mengacu pada dua alasan sebagai berikut: *Pertama*, karena dulu, perbedaan penampilan dapat diketahui dengan mudah. Sebab, komunitas *dzimmi* (non-Muslim yang hidup di wilayah Islam) diwajibkan mengenakan pakaian khusus, yang membedakannya dengan pakaian komunitas Muslim. *Kedua*, hukuman murtad diterapkan secara ketat terhadap seorang Muslim yang menyatakan murtad dari agama Islam.⁶⁵

Kedua alasan ini, sudah tidak ada lagi di zaman modern ini. Sebab, sulit memastikan keislaman orang yang *majhul al-hal* (identitasnya tidak diketahui).⁶⁶

Radikalisme: Memang ada sebagian ulama memposisikan orang yang *majhul al-hal* berdasarkan negara domisilinya, artinya kalau berdomisili di wilayah non-Muslim, maka diposisikan sebagai orang kafir.⁶⁷

Tapi kesimpulan ini tidak benar. Sebab, Allah swt membolehkan seorang Muslim yang tertindas untuk menyembunyikan keimanannya atau keislamannya, berdasarkan firman Allah, “Dan kalau bukan laki-laki yang mukmin dan wanita-wanita yang mukmin yang tidak kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu diitmpa kesusahan tanpa pengetahuanmu....” (QS. Al-Fath, ayat 25).⁶⁸

Dulu, Makkah adalah wilayah kafir sampai ditaklukkan tahun 8 Hijriyah. Dan Rasulullah saw dan sahabatnya bermukim di Mskkah sebelum hijrah. Namun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagian umat Islam yang lemah tetap berdomisili

⁶⁵ Ibid. Bab 9.

⁶⁶ Ibid. Bab 9.

⁶⁷ Ibid. Bab 9.

⁶⁸ Ibid. Bab 9.

di Makkah, dan mereka adalah orang beriman. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang memposisikan mereka sebagai orang kafir, hanya karena tetap berdomisili di wilayah kafir (Makkah).⁶⁹

Bila ada sebuah kampung/negeri yang memberontak, menurut Ibnu Taimiyyah, seluruh penduduknya, Muslim ataupun kafir, diperlakukan sesuai haknya masing-masing. Artinya, tidak semua penduduknya dianggap pemberontak. Sebab, tidak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa hukum suatu wilayah berlaku bagi seluruh penduduknya.⁷⁰

Singkat kata, pendapat yang benar bahwa orang yang *majhul alhal* memang tidak bisa dihakimi, sebelum dipastikan keadaan dan identitasnya yang sebenarnya, berdasarkan firman Allah, “*Dan janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui...*” (QS. Al-Isra’, ayat 36). Juga firman Allah, “*Wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah...*” (QS. An-Nisa’, ayat 94).⁷¹

Dua tingkatan penelitian identitas keimanan seseorang

Dan proses penelitian keimanan dan keislaman seseorang, dapat dilakukan dalam dua hal: *Pertama*, meneliti keislaman seseorang dalam persoalan yang disyaratkan adanya faktor keislaman. *Kedua*, meneliti keadilan dalam persoalan yang disyaratkan adanya faktor keadilan.⁷²

Dengan demikian, warga sipil yang berdomisili di negara-negara Muslim terdiri dari berbagai kelompok komunitas. Dan bila terjadi percampuran antara yang mubah dan yang haram, maka meninggalkan yang haram harus lebih diutamakan.⁷³

⁶⁹ Ibid. Bab 9.

⁷⁰ Ibid. Bab 9.

⁷¹ Ibid. Bab 9.

⁷² Ibid. Bab 9.

⁷³ Ibid. Bab 9.

Karena itu, tidak ada alasan syar'i yang membolehkan penyerangan terhadap warga sipil dengan cara yang tidak pilih kasih (peledakan bom). Dan walaupun diasumsikan bahwa tindakan itu perlu dilakukan, lantas bagaimana kita menyerang orang-orang yang *majhul al-hal* (identitas keislamannya tidak diketahui), tanpa didahului penelitian tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Padahal Allah swt berfirman, "*Wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah, Dan Jangan mengatakan: 'kamu tidak beriman', kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitulah keadaanmu di masa lalu, kemudian Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan.*" (QS. An-Nisa', ayat 94). Ayat ini disebutkan dalam Quran setelah ayat yang mengancam keras orang "... yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ..." (QS. An-Nisa', ayat 93). Dan Allah swt mengulang kata "*telitilah*" untuk menegaskan kewajibannya. Di ayat ini, Allah juga mengancam orang yang membunuh orang lain yang tidak diketahui identitas keimanannya, dengan tujuan untuk mendapatkan harta benda duniawi. Disebutkan juga bahwa umat Islam sebelumnya berada dalam kondisi demikian "*Begitulah keadaanmu di masa lalu ...*" agar menjadi peringatan keras bagi mereka yang terburu-buru mengganggu dan membunuh orang lain.⁷⁴

Dan saya tidak yakin bahwa membunuh warga sipil di negara-negara non-Muslim dengan cara peledakan hotel, gedung dan alat transportasi, dapat dikategorikan sebagai *jihad di jalan Allah*. Semua perbuatan itu, tidak boleh dilakukan, walaupun dengan alasan membunuh perisai manusia Muslim atau untuk membunuh orang kafir.⁷⁵

⁷⁴ Ibid. Bab 9.

⁷⁵ Ibid. Bab 9.

Karena itu, haram hukumnya membunuh warga sipil di negara-negara non-Muslim, dimana warga non-Muslim bercampur dengan komunitas Muslim, dan juga terjadi percampuran antara orang yang *mastur Al-hal* dan *majhul al-hal*. Dan tindakan membunuh mereka sekaligus, melalui aksi peledakan bom atau sejenisnya, posisi hukumnya berada antara *haram yang pasti keharamannya* dan *syubhat*. Dan dalam hadis Nabi saw disebutkan, “*Siapapun yang melakukan perbuatan yang syubhat, berarti dia telah melakukan perbuatan haram.*” Artinya, bila terjadi percampuran antara yang haram dan halal, dalam satu persoalan, maka persoalan itu haram hukumnya. Tidak ada satu pun alasan hukum yang membenarkan untuk membunuh mereka.⁷⁶

Lagipula, sanksi terhadap perbuatan kemungkaran/maksiat tidak harus dilakukan dengan pembunuhan atau peledakan bom. Dan Rasulullah saw sudah melarang mengancam orang lain tanpa pilih kasih, dan pelakunya diancam secara keras: “*Ummatku yang membangkang terhadap umatku yang lain, membunuh orang yang baik dan orang yang jahat, tidak peduli dengan orang-orang beriman, dan tidak menepati janjinya, maka mereka itu tidak termasuk golonganku.*” (HR Ahmad dan Muslim). Dan ungkapan “*tidak termasuk golonganku*” dalam hadis itu merupakan format kalimat yang berarti ancaman besar yang menunjukkan dosa besar.⁷⁷

5.9. Jihad ofensif dan jihad defensif

Radikalisme: Umat Islam di dunia sekarang ini selalu berada dalam posisi teraniaya. Umat Islam di Palestina melakukan jihad defensif melawan agresor Israel. Umat Islam di Afganistan berjihad defensif menghadapi serangan membabi-butanya yang dilancarkan pasukan Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat.

⁷⁶ Ibid. Bab 9.

⁷⁷ Ibid. Bab 9.

Bagi mujahidin yang berpeluang pergi ke Afganistan, dipersilakan. Tapi, kalau tidak berpeluang ke medan tempur, maka seorang Muslim harus memaksimalkan potensi dirinya dan memanfaatkan setiap peluang untuk berjihad sesuai dengan kemampuan di manapun dan kapanpun.

Deradikalisasi: Pengertian jihad ofensif yang mulai dikembangkan di kalangan kelompok radikal memang sangat longgar, dan konsekuensinya bisa sangat fatal. Gagasan ini yang juga diyakini Imam Samudra cs.

Namun, jihad ofensif ini berubah bentuk menjadi aksi teror tanpa pandang bulu. Dalam kasus bom Bali I, meskipun konon sasaran operasi jihad didahului pengecekan lapangan (survei target), namun tetap saja menciptakan teror yang luar biasa dan korbannya pun tidak terbatas pada sasaran awal (yakni orang yang dianggap musuh). Sebab, di antara para korban, terdapat banyak warga Muslim yang tidak tahu menahu tentang konflik ideologis yang diusung oleh para anggota militan dari satu kelompok radikal.

5.10. Jihad lokal dan jihad global

Apapun alasannya, harus diakui bahwa kelompok-kelompok radikal di hampir semua negara Islam telah berhasil memposisikan diri sebagai gerakan global, atau lebih tepatnya sukses melakukan perlawanan pada skala global.

Radikalisme: Seperti diketahui, Amerika dan sekutunya sejak 11 September 2001, melancarkan agenda memerangi terorisme melalui slogan “*war on terror*” di seluruh dunia, terutama di negara-negara Muslim yang dianggap sebagai basis gerakan radikal, seperti Afganistan, Indonesia, Irak, Iran, Mesir, Al Jazair, Maroko, Sudan, bahkan Saudi Arabia dan negara-negara Teluk lainnya (Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman).

Kalau *war on terror* dilakukan secara global, maka harus dilawan

dengan jihad yang juga berskala global. Argumentasi lokal jihad, dalam perang hanya di wilayah konflik perang, tidak bisa lagi diterima.

Jihad global ini kemudian difatwakan oleh Osama bin Laden: boleh membunuh warga Amerika di manapun dan kapanpun. Artinya, di negara manapun di dunia ini, pembunuhan itu dapat dilakukan.

Deradikalisasi: melawan *war on terror* ala Amerika dengan teror lokal adalah pertarungan yang tidak seimbang, dan cenderung merupakan kebijakan mengambil jalan pintas.

Dengan kata lain, melakukan pembalasan yang tidak berimbang dengan teror yang dilakukan dengan argumentasi di manapun bisa dilakukan adalah sebuah tindakan lari dari inti persoalan.

5.11. Jihad dan izin orangtua dan kewajiban membayar utang

Radikalisme: dalam banyak kasus di Indonesia, sering terjadi para tersangka teroris baru diketahui oleh pihak keluarganya ketika ditangkap. Sebagian di antaranya sudah bertahun-tahun meninggalkan keluarga (orang tua, anak-istri), lalu tiba foto dan namanya muncul di layar televisi sebagai tersangka pelaku aksi kekerasan.

Salah satu alasannya karena dalam jihad *fardhu 'ain*, seorang mujahid tidak harus meminta izin kepada kedua orangtua. Posisinya seperti mau shalat, tidak perlu izin kedua orang tua. Izin kedua orangtua hanya diwajibkan dalam jihad yang posisi hukumnya masih *fardhu kifayah*.

Deradikalisasi: Salah satu syarat penting jihad adalah izin dari kedua orangtua dan juga izin dari orang yang memberi utang. Syarat ini mengacu pada kaidah: *mendahulukan yang lebih penting ketika terdapat banyak kewajiban yang harus dilakukan pada waktu yang sama*. Maka, seorang Muslim tidak boleh pergi

berjihad tanpa izin dari kedua orangtuanya. Seorang muslim yang sedang berutang juga tidak boleh pergi berjihad tanpa izin dari orang yang berpiutang (yang memberi utang), kecuali bila ada pihak ketiga yang menjamin utangnya. Sebab, meskipun mati syahid akan menghapus segala dosa, namun tidak mampu menghapus utang. Rasulullah saw bersabda, “*Mati syahid menghapus segala dosa, kecuali utang.*” (HR Muslim), kecuali utang orang yang mati syahid di tengah laut.⁷⁸

Pernah seorang sahabat mau pergi berjihad, untuk itu, dia meminta izin kepada Rasulullah saw. Lalu, Rasulullah saw bertanya, “*Apakah kedua orang tuamu masih hidup?*” Orang itu menjawab: *ya, kedua orang tuaku masih hidup.* Rasulullah mengatakan, “*Berjihadlah untuk kedua orang tuamu*” (*muttafaq ‘alaihi*), artinya berjihadlah dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tuamu.⁷⁹

Dalam soal utang, Rasulullah saw bersabda, “*Jiwa setiap Muslim bergantung pada utangnya, sampai dia melunasinya.*” (HR Tirmidzi, yang mengatakan ini hadis *hasan*). Juga, pernah seorang sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah saw memerintahkan saudara dan kerabatnya yang masih hidup, “*Sungguh, saudaramu ini terperangkap dengan utang, maka bayarkanlah utangnya itu.*” (hadis shahih, diriwayatkan oleh Ahman bin Majah).⁸⁰

Dan sungguh sangat menyesalkan, di zaman modern, kita melihat sebagian Muslim pergi berjihad, atau melakukan suatu operasi *istisyhad* di negara lain tanpa izin dari kedua orang tuanya, bahkan kadang tanpa izin dari orang yang berpiutang kepadanya (kreditor). Lebih dari itu, juga tanpa meninggalkan biaya hidup untuk anggota keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya. Tindakan seperti ini merupakan dosa. Sebab, boleh jadi, dia mati dalam jihadnya, sementara

⁷⁸ Ibid. Bab 4.

⁷⁹ Ibid. Bab 4.

⁸⁰ Ibid. Bab 4.

belum bisa dipastikan apakah Allah swt mengampuni dosanya atau tidak. Dan seperti diketahui, ampunan Tuhan bergantung pada kehendak-Nya, “... *Dan Allah mengampuni segala dosa, kecuali syirik, sesuai dengan kehendak-Nya.*” (QS. An-Nisa’, ayat 48). Dalam hadis shahih, Rasulullah saw bersabda, “*Bahwa perbuatan baik seorang Muslim dihitung dengan perbuatan yang terakhir dilakukan di dunia.*”⁸¹

Benar bahwa ahli fiqih berpendapat bahwa izin dari kedua orangtua hanya disyaratkan dalam jihad yang bersifat *fardu kifayah*. Namun sebagian ahli fikih juga mengatakan bahwa bila seorang Muslim berjihad dalam posisi *fardhu ain* (kewajiban individual), namun jihadnya itu akan membinasakan kedua orangtuanya atau salah satu dari kedua orangtuanya, maka dia tidak boleh pergi berjihad, dengan alasan bahwa ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya. Dalam perang Badar, Rasulullah saw mengizinkan Usman bin Affan tidak ikut bertempur, dengan alasan akan merawat istrinya yang sakit, padahal secara logika, kedua orangtua lebih utama daripada istri.⁸²

Imam Syafi’i, dalam bukunya “*Al-Umm*”, mengatakan, “*Seorang Muslim tidak boleh pergi berjihad, bila khawatir keluarganya akan diserang musuh, ketika sedang pergi berjihad.*” Ketika terjadi Perang Al-Ahزاب di Madinah, Rasulullah saw mengumpulkan semua wanita dalam sebuah benteng, karena khawatir akan diserang oleh musuh, yang sudah mengepung Kota Madinah. Maka sungguh tidak benar, bila ada orang pergi berjihad tanpa menjamin keamanan bagi keluarganya dan/atau membiarkan anggota keluarganya rentan menjadi sasaran dari serangan musuh.⁸³

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa argumentasi ini terbantahkan dengan hadis yang menyebutkan, “*Bahwa*

⁸¹ Ibid. Bab 4.

⁸² Ibid. Bab 4.

⁸³ Ibid. Bab 4.

setan senantiasa menggoda manusia dengan berbagai cara,” (Hadis shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i). Lanjutan hadis ini menjelaskan bahwa bila seorang Muslim ingin pergi berjihad, maka setan akan menggodanya dengan mengatakan, *“Kamu pergi berperang, lalu kamu tewas, lantas wanita (isterimu) akan dinikahi (orang lain), dan hartamu akan dibagi-bagi”* (Hadis). Namun agumentasi seperti ini adalah upaya justifikasi, yang bukan pada tempatnya. Pernah Umar bin Khattab memerintahkan semua orang untuk pergi berjihad, tapi Umar melihat sikap malasmalasan dari umat Islam, dan akhirnya Umar bin Khattab menegaskan, *“Pergilah berjihad, dan aku adalah kepala keluarga untuk semua, (artinya, akan menjamin keamanan semua keluarga yang ditinggalkan),”* maka mereka pun bersemangat pergi berjihad.⁸⁴

Karena itu, semua Muslim di dunia dihimbau agar tidak terpesona oleh retorika orang-orang bodoh yang mengajak Anda untuk melakukan konfrontasi dan berperang melawan musuh, tanpa persiapan yang matang dan berimbang. Tentu, orang-orang bodoh itu akan membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam Muslim yang tidak mau berjihad. Tindakan seperti ini, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw atau sahabat Nabi. Jihad hanya wajib bila ada kemampuan. Dan sebelum Hijrah, ketika umat Islam masih dalam posisi lemah, Rasulullah saw meminta *“Siapa yang mau membantu saya,”* sampai Allah menurunkan wahyu (perintah selanjutnya). Permintaan Rasul ini mengacu pada tuntunan Allah yang menyebutkan, *“Katakanlah (wahai Muhammad): ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku ke pintu yang benar, dan anugerahkanlah kepadaku kekuatan yang menolong.”* (QS. Al-Isra’, ayat 80). Padahal, kita tahu, Rasulullah saw adalah hamba yang senantiasa mendapatkan dukungan langit dari Allah.⁸⁵

⁸⁴ Ibid. Bab 4.

⁸⁵ Ibid. Bab 4.

Terhadap para sahabat Nabi yang tidak mampu berjihad, Rasulullah saw hanya menyampaikan firman Allah swt yang mengatakan, *“Juga tidak berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: ‘aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu’, lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena bersedih, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.”* (QS. At-Taubah, ayat 92).⁸⁶

Dan Allah swt telah mengatur sistem dan proses kehidupan di dunia ini berdasarkan hukum sebab akibat bukan berdasarkan logika mukjizat atau klenik. Benar, bahwa sesuatu yang luar biasa bisa saja terjadi ketika sedang berjihad, tapi tidak bisa dijadikan acuan utama dalam melakoni kehidupan yang normal. Dan proses hukum sebab-akibat senantiasa bermanfaat selama tidak bertentangan dengan takdir.⁸⁷

5.12. Jihad perorangan dan pertimbangan kekuatan

Sebagai catatan, istilah jihad perorangan sekarang ini sebenarnya tidak terlalu tepat. Sebab, dalam melakukan suatu operasi jihad berupa pengeboman, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang mujahid, tapi paling tidak beberapa orang. Dalam beberapa kasus aksi bom di Indonesia, umumnya melibatkan sekitar 15 sampai 20 orang.

Namun, yang dimaksud dengan jihad perorangan adalah aksi individual pada puncak operasi jihad, seperti yang dilakukan oleh seorang pelaku bom syahid.

Radikalisme: Kelompok-kelompok Islam yang membolehkan jihad perorangan dalam memerangi umat Kristiani dan Yahudi tanpa pandang bulu, mengacu pada dalil, *“Maka berperanglah kamu*

⁸⁶ Ibid. Bab 4.

⁸⁷ Ibid. Bab 4.

di jalan Allah, jangan terbebani sesuatu kecuali kewajiban kamu sendiri.” (QS. An-Nisa’, ayat 84). Juga dalil tentang tindakan seorang sahabat Nabi, Abu Bashir, yang tetap berjihad seorang diri, setelah Perjanjian Hudaibiyah pada periode Makkah.⁸⁸

Deradikalisasi: Justifikasi tersebut tidak mengacu pada kaidah penafsiran yang benar. Sebab, dalil-dalil ini tidak bisa dijadikan acuan untuk melakukan jihad perorangan.⁸⁹

Firman Allah swt, *“Maka berperanglah kamu di jalan Allah, janganlah terbebani sesuatu kecuali kewajiban kamu sendiri.”* (QS. An-Nisa’, ayat 84), diwahyukan setelah umat Islam memiliki wilayah kekuasaan dan wilayah perlindungan yang dikontrol penuh di Madinah. Dalam kaitan ini, Allah swt berfirman, *“Dan ingatlah (wahai kaum Muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit dan tertindas di muka bumi (Makkah), kamu takut orang-orang (Makkah) akan menculik kamu, lalu Allah memberi kamu tempat menetap, dan memperkuat posisimu dengan pertolongan Allah, serta menganugerahi kamu rezki yang baik, agar kamu bersyukur.”* (QS. AlAnfal, ayat 26).⁹⁰

Artinya, Allah tidak mewajibkan jihad perorangan ketika umat Islam masih berjumlah sedikit dan tertindas di Makkah sebelum Hijrah. Sebab, seandainya jihad perorangan itu wajib, tentu Allah sudah mewajibkan jihad pada periode Makkah, dan setiap Muslim wajib berjihad tanpa peduli dengan keadaan dan kemampuannya. Artinya, mewajibkan jihad perorangan dengan berdalil pada ayat QS. AnNisa’, ayat 84, adalah justifikasi yang tidak benar. Selain itu, bahkan pasca Hijrah dan setelah jihad telah diwajibkan, Rasulullah saw tidak pernah berjihad sendirian. Lebih dari itu, Nabi Musa dan Harun as, tidak berperang seorang diri, ketika umat Yahudi enggan berjihad. Allah swt berfirman, *“Mereka (Bani Israel) berkata: ‘Hai Musa, kami tidak akan pernah mau masuk ke (Al-Quds/Jerusalem),*

⁸⁸ Ibid. Bab 12.

⁸⁹ Ibid. Bab 12.

⁹⁰ Ibid. Bab 12.

selama mereka (musuh) berada di dalamnya, maka pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu, dan bertempurlah kamu berdua, sedangkan kami hanya akan tetap duduk di sini saja.' ... Lalu Musa berkata: 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Karena itu, pisahkanlah antara kami berdua dengan orang-orang fasik itu.'" QS. Al-Maidah, ayat 24-25).⁹¹

Semua dalil yang tidak membolehkan jihad perorangan sebenarnya mengacu pada tujuan utama jihad, yakni menegakkan dan/atau memenangkan agama Allah. Sebab sulit dibayangkan bahwa jihad yang cuma dilakukan oleh satu atau dua orang saja—meskipun keduanya adalah Nabi—akan mampu merealisasikan tujuan utama jihad. Karena itu, para Nabi tidak melakukannya. Lalu atas alasan apa, ada orang perorangan dari kelompok-kelompok jihad yang berjihad sendirian.⁹²

Karena itu, perintah jihad perorangan yang tercantum dalam ayat: "*Maka berperanglah kamu di jalan Allah, jangan terbebani sesuatu kecuali kewajiban kamu sendiri,*" (QS. An-Nisa', ayat 84), hanya bertujuan memberikan dorongan berjihad. Dan walaupun jihad perorangan diperintahkan, maka hukumnya bukan wajib, tapi sekedar mubah (dibolehkan). Sebab, seandainya jihad perorangan wajib hukumnya, tentu Allah swt sudah mewajibkan jihad terhadap orang-orang tertindas. Seandainya jihad perorangan wajib, tentu Allah swt tidak akan membolehkan tindakan mengisolasi diri; atau menyembunyikan keimanan; atau memaafkan atau bersabar ketika tertindas; atau melakukan perjanjian damai dengan musuh.⁹³

Kesimpulan bahwa jihad perorangan hanya sebatas *mubah* (dibolehkan) dan bukan wajib, harus ditegaskan bahwa *hukum boleh*-nya pun harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

⁹¹ Ibid. Bab 12.

⁹² Ibid. Bab 12.

⁹³ Ibid. Bab 12.

Orang yang memiliki dan tunduk pada seorang *amir* atau *imam* (pemimpin), maka dia tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan izin amir dan pemimpinnya “*Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bila mereka sedang bersama-sama (Rasulullah) mengurus suatu persoalan, mereka tidak boleh meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya ...*” (QS. An-Nur, ayat 62). Rasulullah saw juga bersabda, “*Barangsiapa yang patuh kepada amir, berarti dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang membangkang kepada amirnya, berarti dia telah membangkang kepadaku.*” (Hadis *muttafaq ‘alaihi*).⁹⁴

Karena itu, para ulama fikih mengatakan, “*Persoalan jihad adalah urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada imam (pemimpin dan penguasa).*” Hal ini dijelaskan antara lain Ibnu Quddamah dalam bukunya “Al-Mugni”. Boleh saja terjadi, seorang imam/sultan menugaskan orang perorangan untuk tugas tertentu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika “*mengutus Al-Zubair seorang diri untuk melakukan pengintaian,*” (HR Bukhari). Juga, dalam perang Al-Ahzab, Rasulullah saw memerintahkan Hudzaifah bin al-Nu‘man untuk mencari tahu informasi tentang musuh, lalu Hudzaifah bin al-Nu‘man menyusup ke tengah barisan musuh. Kalau kemudian ada seorang Muslim, yang punya pemimpin dan sudah menyatakan baiat, lalu tanpa seizin pemimpinnya, dia berinisiatif sendiri untuk berjihad, dengan melakukan operasi yang justru membahayakan umat Islam dan bisa memprovokasi pihak musuh untuk menghancurkan Negara Islam, berarti dia telah mengkhianati baiat kepada amir (pemimpin)-nya. Dia juga telah menentang kaidah fikih yang menegaskan bahwa “*Persoalan jihad adalah urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada imam (pemimpin dan penguasa).*” Perbuatannya adalah dosa besar yang membinasakan. Dia telah berkhianat dan menipu, lalu lari sambil membiarkan umat Islam lainnya menanggung akibat

⁹⁴ Ibid. Bab 12.

perbuatannya. Kalau mau, saya bisa saja menyebutkan nama-nama orang yang bertindak seperti ini.⁹⁵

Jihad perorangan hanya bisa dilakukan bila didasari keyakinan bahwa aksi jihadnya itu akan berdampak positif bagi Islam dan umat Islam. Sebab, inilah inti dan tujuan utama jihad.⁹⁶

Suatu perbuatan tidak boleh berbahaya dan/atau membahayakan

Jihad perorangan tidak boleh membahayakan agama Islam dan umat Islam, berdasarkan hadis Nabi: *“bahwa suatu perbuatan tidak boleh berbahaya dan/atau membahayakan.”* Juga kaidah fikih yang mengatakan, *“mencegah mudarat harus lebih diutamakan dari upaya mendapatkan maslahat.”* Juga karena *“mudharat/kerusakan dapat dijadikan alasan untuk mengharamkan suatu perbuatan.”* Karena itu, seorang Muslim tidak boleh melakukan suatu perbuatan, yang memberikan manfaat bagi dirinya, tapi pada saat yang sama, perbuatan itu juga membahayakan umat Islam lainnya. Rasulullah saw bersabda, *“orang-orang Islam seperti satu sosok laki-laki.”* Dan di hadis lain, Rasulullah saw bersabda, *“Dalam hal saling mencintai dan mengasihi, orang-orang Islam diumpamakan seperti satu sosok tubuh,”* (Hadis muttafaq ‘alaihi).⁹⁷

Artinya, dalam setiap tindakan dan perbuatannya, setiap Muslim wajib memperhatikan kepentingan umat Islam lainnya. Bila tidak, berarti dia bukan dari kelompok Muslim yang diumpamakan satu sosok tubuh manusia. Karena itu, seorang Muslim yang melakukan serangan dan pembunuhan dengan dalih untuk berjihad, kemudian lari bersembunyi,

⁹⁵ Ibid. Bab 12.

⁹⁶ Ibid. Bab 12.

⁹⁷ Ibid. Bab 12.

sambil membiarkan anggota keluarganya dan pengikutnya menanggung akibat perbuatannya: teracab dibunuh, dipenjara, hidup sengsara dan kelaparan tanpa perlindungan, dan menjadi sasaran balas dendam dari pihak musuh, semua aksi itu sama sekali bukan jihad, bukan juga tindakan jantan. Bahkan orang-orang di zaman Jahiliyah (sebelum Islam) sekalipun akan merasa malu melakukannya. Sebab, seorang di zaman Jahiliyah, akan melindungi kabilah dan anggota keluarganya, meskipun dengan risiko mati.⁹⁸

Tapi, sekarang ini, kita bisa melihat seorang Muslim yang meninggalkan dan membiarkan anggota keluarga dan pengikutnya menjadi sasaran pembunuhan, rentan dipenjara dan hidup sengsara. Kemudian, tiba-tiba dan tanpa merasa malu sedikitpun, mengangkat slogan perjuangan umat Islam seperti memperjuangkan masalah Palestina, yang dijadikan barang dagangan oleh mereka yang mengklaim kepahlawanan dan kepemimpinan melalui berbagai media.⁹⁹

Sebagian yang lain memboyong keluarganya ke tempat perlindungan aman, lalu membiarkan umat Islam menjadi sasaran rentan oleh aksi balas dendam dari pihak musuh. Sekali lagi, kalau mau, saya bisa saja menyebutkan beberapa nama.¹⁰⁰

Tidak boleh melakukan Jihad yang melampau batas

Jihad perorangan tidak boleh mengandung tindakan pelanggaran yang melampaui batas, yang dilarang oleh hukum Islam, seperti membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, baik Muslim ataupun non-Muslim, atau mengambil harta secara tidak sah.¹⁰¹

⁹⁸ Ibid. Bab 12.

⁹⁹ Ibid. Bab 12.

¹⁰⁰ Ibid. Bab 12.

¹⁰¹ Ibid. Bab 12.

Pertempuran yang dilakukan dalam jihad perorangan juga tidak boleh mengandung unsur pengkhianatan terhadap suatu perjanjian antara umat Islam dengan orang/kelompok yang diperangi. Rasulullah saw bersabda, “*Dalam agama kami (Islam), tidak ada tempat bagi pengkhianatan.*” (hadis *muttafaq ‘alaihi*, yang disampaikan Rasulullah saw ketika Perjanjian Hudaibiyah).¹⁰²

Kalau dicermati, semua syarat untuk jihad perorangan di atas memang telah terpenuhi ketika seorang sahabat Nabi, Abu Bashir melakukan jihad perorangan di Makkah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Sebab, ketika itu, Abu Bashir memiliki wilayah aman (*qaidah aminah*) sendiri. Dan Abu Bashir sendiri tidak dalam posisi di bawah garis komando langsung Rasulullah saw. Aksi jihad Abu Bashir juga tidak membahayakan umat Islam lainnya. Abu Bashir juga tidak terikat dengan suatu perjanjian dengan pihak yang diperangnya.¹⁰³

Lagi pula, pada awalnya, Abu Bashir memang berjihad sendirian, tapi kemudian ikut bergabung beberapa umat Islam lainnya yang tertindas dan lari dari Makkah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Kelompok Abu Bashir juga tidak memerangi pasukan yang lebih unggul, dari segi jumlah prajurit dan peralatan perang. Mereka hanya bertempur melawan prajurit-prajurit Quraisy di Makkah, dan ketika itu, orang kafir Makkah belum memiliki pesawat-pesawat tempur yang bisa membumihanguskan setiap titik perlindungan komunitas Muslim.¹⁰⁴

Lebih dari itu, kelompok Abu Bashir tidak pernah masuk ke Makkah untuk melakukan operasi jihad. Dan begitu Abu Bashir dan kelompoknya diizinkan oleh kaum kafir Makkah untuk bergabung dan menyusul umat Islam ke Madinah (yang notabene bertentangan dengan salah satu pasal Perjanjian

¹⁰² Ibid. Bab 12.

¹⁰³ Ibid. Bab 12.

¹⁰⁴ Ibid. Bab 12.

Hudaibiyah), Kelompok Abu Bashir langsung menghentikan serangan-serangan terhadap kaum kafir Makkah. Sebab tidak lagi bermanfaat banyak untuk merealisasikan tujuan utama jihad: menegakkan agama Allah.¹⁰⁵

Radikalisme: Jihad perorangan juga berdalih ayat, “... Kadang terjadi, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar jumlahnya, dengan izin Allah ...” (QS. Al-Baqarah, ayat 249). Juga ayat, “Untuk menghadapi musuh-musuhmu, siapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ...” (QS. Al-Anfal, ayat 60). Mereka juga berdalih, misalnya, seorang Muslim yang hanya memegang sebilah pisau boleh bertempur melawan musuh yang berjumlah banyak dan dilengkapi kendaraan tempur berupa tank.¹⁰⁶

Deradikalisasi: Kalau diperhatikan, ayat “... Kadang terjadi, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar jumlahnya, dengan izin Allah...” (QS. Al-Baqarah, ayat 249) itu diawali dengan kata *kam* (berarti: *berapa* atau *beberapa*). Dalam *uslub* (ungkapan) Bahasa Arab, kata *kam* yang berada di awal kalimat sering diartikan *kadang-kadang*, *boleh saja* atau *mungkin terjadi*. Dengan demikian, karena tidak ada kepastian, maka ayat ini tidak bisa dijadikan acuan utama untuk melakukan aksi perorangan atau kelompok kecil.

Selain itu, hukum syariat Islam, tidak boleh hanya mengacu pada satu dalil saja, tanpa melihat dalil lain yang boleh jadi membatasi dan/atau mengkhususkannya dalam persoalan yang sama. Karena itu, Allah swt mewajibkan bertanya kepada orang yang lebih ahli di bidangnya, “... Maka bertanyalah kepada seorang ahli pengetahuan, bila kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl, ayat 43). Rasulullah saw menjelaskan bahwa fatwa orang bodoh akan mengantarkan ke jurang kesesatan, ketika “masyarakat mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, lalu pemimpin itu ditanya dalam berbagai persoalan, lalu dia berfatwa tanpa pengetahuan, akhirnya dia menjadi sesat dan juga menyesatkan

¹⁰⁵ Ibid. Bab 12.

¹⁰⁶ Ibid. Bab 12.

orang lain.” (hadis *muttafaq ‘alaihi*).¹⁰⁷

Dalam berfatwa, tidak boleh hanya mengacu pada satu dalil, tanpa memperhatikan dalil-dalil lain yang berbicara dalam persoalan yang sama. Sebagai contoh, seorang ulama berfatwa bahwa masa *iddah* (menunggu) bagi wanita yang ditalak adalah tiga kali *quru’* (*haid* dan/atau *suci*), dengan mengacu pada ayat “*Dan wanita-wanita yang ditalak wajib menunggu sampai tiga kali quru’ (suci atau haid)*” (QS. Al-Baqarah, ayat 228). Meskipun dia menjawab pertanyaan berdasarkan ayat Quran, namun fatwa seperti ini bisa keliru dan menyesatkan, bila tidak diawali dengan pengetahuan tentang keadaan orang yang bertanya. Sebab, masa *iddah* bisa bervariasi berdasarkan kondisi riil wanita yang ditalak. Karena wanita yang ditalak dan belum disetubuhi, tidak wajib menunggu masa *iddah*-nya, berdasarkan ayat, “*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka para wanita itu tidak harus menunggu iddah...*” (QS. Al-Ahzab, ayat 49); Sementara wanita berusia sangat muda dan/ atau wanita yang monopause, masa *iddah*-nya hanya tiga bulan; Wanita yang ditalak ketika sedang hamil, masa *iddah*-nya habis begitu dia melahirkan anaknya, berdasarkan ayat “*Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (monopause), jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, begitu pula wanita yang belum haid (belum memasuki usia haid). Sementara wanita hamil, masa iddahnyanya sampai dia melahirkan kandungannya...*” (QS. At-Thalaq, ayat 4); Wanita yang berhijrah ke wilayah Muslim dan meninggalkan suaminya di wilayah kafir, masa *iddah*-nya adalah hanya satu kali haid, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas; Istri yang berasal dari hamba sahaya, masa *iddah*-nya dua kali haid; Wanita yang masih hamba sahaya, masa *iddah*-nya hanya satu kali haid. Artinya, dalam persoalan masa *iddah* bagi wanita yang ditalak, tidak boleh berfatwa dengan hanya mengacu pada

¹⁰⁷ Ibid. Bab 12.

satu dalil. Begitu juga dalam persoalan jihad perorangan.¹⁰⁸

Perimbangan kekuatan

Dalam berjihad, harus ada batas minimal perimbangan kekuatan (jumlah prajurit dan peralatan), antara umat Islam dan musuh. Bila perimbangan kekuatan ini sangat timpang, misalnya, pihak musuh jauh lebih kuat dibanding umat Islam, maka umat Islam tidak wajib bertahan dalam pertempuran jihad, berdasarkan beberapa ayat di akhir surat Al-Ahzab. Dalam hal inilah, sahabat Nabi, Ibnu Abbas mengatakan, "*Seorang Muslim yang kabur dari pertempuran melawan dua orang musuh, dikategorikan kabur dari kewajiban berjihad (berdosa). Sementara seorang Muslim yang kabur dari pertempuran ketika melawan tiga orang musuh, tidak dianggap lari dari kewajiban berjihad (tidak berdosa).*"¹⁰⁹

Menurut para ulama fikih, masalah perimbangan kekuatan ini bukan hanya berkaitan dengan jumlah prajurit, tapi juga mencakup hal lain seperti peralatan. Sebab *illat* (pertimbangan hukum) yang meringankan kewajiban jihad bersifat umum. Allah swt berfirman, "*Sekarang, Allah telah meringankan kepadamu, dan Allah mengetahui bahwa pada dirimu ada kelemahan...*" (QS. Al-Anfal, ayat 66). Keringanan berjihad di ayat ini bersifat umum, dan mengacu pada prinsip bahwa kehidupan harus dilakoni berdasarkan prinsip sebab-akibat, bukan berdasarkan mu'jizat apalagi klenik. Tentu saja, harus diakui bahwa boleh saja, dalam pertempuran yang tidakimbang, terjadi hal-hal yang luar biasa. Tapi, sesuatu yang luar biasa itu tidak bisa dijadikan acuan utama dalam melakoni kehidupan normal. Toh, periode

¹⁰⁸ Ibid. Bab 12.

¹⁰⁹ Artinya, perimbangan minimal kekuatan dalam hal jumlah prajurit adalah 1:2 (musuh). Kalau perimbangannya 1:3 (musuh), maka tidak wajib bertahan dalam pertempuran jihad. Lihat: Al-Sayyid Imam Bin Abdulaziz Al-Sharif, Ibid. Bab 12.

mu'jizat sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah saw.¹¹⁰

Singkat kata, dalam menjalani kehidupan normal, termasuk dalam bertempur, keputusan harus diambil berdasarkan hukum sebab-akibat, agar orang bisa melakukan suatu perbuatan dengan percaya diri dan punya alasan rasional untuk ikut berpartisipasi membangun di muka bumi. Pepatah mengatakan, *“yang bersungguh-sungguh akan berhasil; dan orang yang menanam, pada akhirnya, akan memetik hasilnya.”* Dalam hal ini, Ibnu al-Qayyim mengatakan, bahwa ketika melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah dan juga dalam berbagai pertempuran yang dilakukannya, Rasulullah saw senantiasa mengambil keputusan dengan mengacu pada hukum sebab-akibat. Dalam perang Uhud, misalnya, Rasulullah saw sampai mengenakan dua rompi perang (dikenakan secara berlapis). Padahal Rasulullah saw adalah orang yang dibantu dengan wahyu dan malaikat. Dan boleh dikatakan, aksi jihad yang dilakukan beberapa orang mujahidin yang memaksakan diri melawan barisan pasukan musuh yang lebih kuat, sama sekali bukan tindakan yang mengacu pada hukum sebab-akibat, dan juga bukan tindakan yang memperhitungkan perimbangan kekuatan.¹¹¹

Keputusan perang dan fikih

Keputusan perang dan berjihad, tidak boleh lagi hanya mengacu pada dalil-dalil fikih, tapi yang paling penting adalah ilmu kemiliteran dan pengalaman bertempur. Karena itu, Imam Ahmad bin Hanbali berfatwa bahwa, *“bertempur di bawah komando seorang panglima yang jahat tapi kuat dan ahli, lebih baik daripada bertempur bersama seorang amir yang lemah.”* Yang dimaksud kekuatan di sini, pengalaman dan ilmu

¹¹⁰ Ibid. Bab 12.

¹¹¹ Ibid. Bab 12.

kemiliteran. Imam Ahmad melanjutkan, “*kejahatannya toh untuk dirinya sendiri, sementara kekuatan dan keahliannya akan menguntungkan umat Islam.*” Dan pada akhirnya, tujuan utama jihad adalah menegakkan agama Allah. Karena pertimbangan keahlian bertempur ini pulalah, sehingga Rasulullah saw lebih memilih mengangkat panglima perang yang memiliki keahlian bertempur, seperti Amru bin al-'Ash dan Khalid bin Walid. Bukan berdasarkan senioritas atau berdasarkan sahabat yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih tinggi ilmu keislamannya.¹¹²

Perlu memperhitungkan perimbangan kekuatan antara pasukan Muslim dan pasukan musuh. Karena itulah, Khalid bin Walid tidak berdosa ketika memutuskan menarik mundur pasukan umat Islam dalam Perang Mu'tah, setelah tiga panglima perang tewas dalam pertempuran. Dalam perang ini, jumlah pasukan Romawi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) prajurit. Sementara pasukan Islam hanya berkekuatan 3.000 (tiga ribu) prajurit. Perbandingannya, 3:200. Dan Rasulullah saw menilai keputusan penarikan mundur pasukan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid sebagai *al-fathu* (kemenangan/penaklukan), dalam pengertian bahwa dia telah menyelamatkan pasukan Islam dari kehancuran dan kebinasaan. Dalam kasus inilah, Allah swt mewahyukan ayat, “*Dan untuk menghadapi musuh-musuhmu, persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...*” (QS. Al-Anfal, ayat 60).¹¹³

Seandainya benar bahwa jihad diwajibkan meskipun tidak ada perimbangan kekuatan, atau seandainya jihad bisa dilakukan hanya dengan persiapan tempur seadanya, pasti Allah swt sudah mewajibkan jihad kepada umat Islam yang masih lemah dan tertindas ketika masih berada di Makkah.¹¹⁴

Dan sebelumnya sudah disinggung bahwa tidak masuk akal, seorang pemuda Muslim yang baik dan taat hari ini, tiba-tiba,

¹¹² Ibid. Bab 12.

¹¹³ Ibid. Bab 12.

¹¹⁴ Ibid. Bab 12.

hanya dalam beberapa tahun, berubah menjadi seorang mufti dan sekaligus jenderal perang. Allah mengasihi seorang hamba yang menyadari kadar kemampuan dirinya. Dan sungguh tidak pantas bila seorang Muslim memaksakan diri menanggung suatu bahaya yang di luar batas kemampuannya. Padahal, secara hukum, tidak wajib mengorbankan seorang Muslim dalam persoalan yang tidak bermanfaat. Para ulama sepakat, seorang muslim tidak bisa dibebani tugas yang di luar batas kemampuannya. Kalau seseorang tidak memiliki kapasitas ilmu yang dapat mengarahkan segala perbuatannya, cukuplah dia memiliki akal yang bisa menuntunnya berbuat rasional.¹¹⁵

Dan sekarang ini, ada kelompok Islam yang awalnya bertempur, lalu lari karena tidak ada perimbangan kekuatan, dan membiarkan keluarganya dan teman-temannya menjadi sasaran empuk tindakan pembalasan dari pihak musuh. Dan anehnya, mereka tetap saja memprovokasi umat Islam lainnya—yang tidak lemah dan tidak memiliki kekuatan—untuk bertahan menghadapi musuh, meskipun diyakini tidak ada perimbangan kekuatan. Artinya mereka menyuruh orang lain melakukan sesuatu, yang tidak sanggup dilakukannya sendiri. Dan Allah swt mencela orang yang berbuat demikian, *“Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sementara kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca ayat-ayat Quran. Apakah kamu tidak berakal?”* (QS. Al-Baqarah, ayat 44). Di ayat lain, Allah bahkan mengancam, *“Allah akan sangat murka, bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan.”* (QS. Ash-Shaff, ayat 3).¹¹⁶

Bukan itu saja, mereka bahkan telah berupaya bernegosiasi dengan musuh secara diam-diam, sementara teman-temannya terus digiring untuk bertempur, agar tetap memiliki posisi tawar dalam proses negosiasi. Artinya, ada orang yang ingin berdamai dengan musuh di kamar tertutup, jauh dari publikasi

¹¹⁵ Ibid. Bab 12.

¹¹⁶ Ibid. Bab 12.

media, dengan tujuan menjaga air muka dan harga diri di mata pengikut dan simpatisannya.¹¹⁷

Karena itu, para pemuda Muslim diberbagai negara Muslim, dihimbau agar tidak terpesona dengan pahlawan internet dan pemimpin mikrofon dan pedagang slogan yang notabene telah menjadi kelompok yang paling banyak mengirim teman-temannya ke liang kuburan dan juga ke sel-sel penjara. Kalau mau, saya bisa saja menyebutkan beberapa nama di sini. Maka pemuda-pemuda Muslim dianjurkan mempelajari agamanya secara baik, agar tidak gampang menjadi korban provokasi oleh orang yang berkoar-koar dengan slogan-slogan yang menipu.¹¹⁸

5.13. Korban sipil dan kewajiban membayar *diyât* (tebusan) kepada keluarga korban

Salah satu persoalan krusial dalam aksi-aksi teror bom adalah jatuhnya korban sipil, baik Muslim ataupun non-Muslim. Seperti para pegawai di tempat yang menjadi target pengeboman.

Radikalisme: korban tewas dari warga sipil yang tidak berdosa dalam sebuah aksi bom, dapat dikategorikan sebagai *collateral damage* (korban sampingan dan/atau korban tambahan) yang memang tidak terelakkan dalam suatu perang. Istilah *collateral damage* sebenarnya justru berasal dari literatur barat, yang diajarkan di akademi-akademi militer.

Deradikalisasi: Benar, bahwa istilah *collateral damage* berasal dari literatur Barat. Tapi, istilah itu hanya cocok di medan pertempuran atau kondisi perang antara dua pasukan yang sedang bertempur. Sementara aksi-aksi bom bunuh dilakukan di wilayah publik (hotel, cafe, restoran, dll), bukan di medan perang.

¹¹⁷ Ibid. Bab 12.

¹¹⁸ Ibid. Bab 12.

Radikalisme: Jihad bukan hanya untuk defensif, tapi juga harus ofensif. Kesimpulan ini didasari dari sebuah ungkapan yang menegaskan bahwa *the best form of defence is attack* (pertahanan paling baik adalah menyerang). Artinya, kalau jihad memang untuk bertahan, maka jihad yang paling baik adalah jihad menyerang (ofensif). Sebab, jihad harus difungsikan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kemajuan Islam dan umat Islam. Selain itu, jihad juga tidak mengenal batas wilayah: orang Indonesia bisa berjihad di Filipina atau Afganistan, sebaliknya warga Malaysia berjihad di Indonesia. Dengan mengacu pada buku Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Vol.28, Abdullah Azzam mengatakan, antara lain: “*hukum jihad adalah wajib bagi setiap Muslim. Bahkan kewajiban pertama setelah tauhid (beriman) adalah melawan musuh agressor... Bila tidak mungkin melawan kafir tanpa membunuh orang Islam, maka pembunuhan (orang Islam) itu dibolehkan...*”

Deradikalisasi: klasifikasi antara warga sipil dan *combatant* merupakan klasifikasi modern terhadap warga/penduduk suatu negara. Definisi warga sipil di negara-negara non-Muslim adalah warga yang *non-combatant*. Sementara definisi warga sipil di negara-negara Muslim adalah masyarakat umum.¹¹⁹

Memang ada perbedaan pendapat tentang status pasukan cadangan yang sedang tidak bertugas. Di beberapa negara, misalnya Israel dan Mesir, peraturan pasukan cadangan yang direkrut melalui sistem wajib militer memang nyaris menyerupai pasukan reguler. Sebab, sewaktu-waktu mereka dapat dipanggil bertugas.

Persoalannya, apakah pasukan cadangan yang sedang tidak bertugas dapat dikategorikan sebagai bagian dari *combatant* atau tidak?

Secara internasional, pasukan cadangan yang tidak bertugas berarti kembali ke posisi sipil, dan mereka kembali melakoni kegiatan/pekerjaan rutinnnya. Artinya, status militer dan

¹¹⁹ Ibid. Bab 6.

combatant itu hanya melekat ketika sedang bertugas.

Dan poin penting dalam soal korban tewas sipil ini adalah pembayaran tebusan. Berdasarkan hukum pembunuhan dalam Islam, setiap korban tewas harus ditebus, dengan memberikan *diyât* (tebusan) kepada anggota keluarga atau ahli warisnya.

Radikalisme: Sebagian umat Islam berpendapat bahwa kewajiban membayar *diyât* (tebusan/ganti rugi) kepada wali korban (keluarga korban) terbantahkan oleh hukum yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban membayar ganti rugi atas kematian seorang Muslim dalam suatu pertempuran yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalilnya, kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak mewajibkan membayar tebusan bagi seorang Muslim yang tewas dalam pertempuran menumpas kelompok pembangkang (*bughat*), seperti disebutkan oleh Abu Ya'la dan Al-Mawardi dalam buku "Al-Ahkam al-Sulthaniyah."¹²⁰

Deradikalisasi: Justifikasi ini sungguh tidak benar dan tidak pada tempatnya. Membayar *diyât* (tebusan/ganti rugi) memang tidak diwajibkan atas korban tewas dalam pertempuran antara dua kelompok (pasukan keamanan negara dengan kelompok pembangkang/pemberontak). Namun aksi pembunuhan yang dilancarkan oleh satu pihak terhadap orang lain, melalui aksi peledakan bom yang sebagian korbannya adalah warga sipil Muslim dan *non-combatant*, yang tidak diberikan peringatan sebelum bom meledak agar bisa menyelamatkan diri, dan juga mengakibatkan kerusakan properti, semua ini harus dibayar ganti ruginya. Sebab yang terjadi di sini bukan pertempuran, tapi serangan dari satu pihak.¹²¹

Benar, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa korban tewas dalam pertempuran "akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya (ketika tewas)," (hadis *muttafaq 'alaihi*), namun, hadis ini hanya berlaku di akhirat, dan tidak menggugurkan hak keluarga korban untuk mendapatkan *diyât* (tebusan/ganti

¹²⁰ Ibid. Bab 12.

¹²¹ Ibid. Bab 12.

rugi).¹²²

Kalau Rasulullah saw saja masih membayar *diyat* (tebusan/ganti rugi) untuk korban tewas dari orang kafir—yang telah menyatakan diri masuk Islam, yang memang tidak ikut bertempur dalam perang—seperti orang yang dibunuh oleh Usamah dan Khalid bin Walid, lalu bagaimana hukumnya membunuh orang yang memang tidak berniat bertempur. Dan mereka ini adalah kelompok orang yang *majhul al-hal* (identitas keislamannya tidak diketahui), dan karena itu, harus diteliti lebih dulu sebelum diperangi. Karena itu, membunuh mereka ini pasti diwajibkan membayar *diyat* (tebusan/ganti rugi). Bila tidak, beban ganti rugi itu akan terus menggantung di leher pelakunya sampai hari kiamat.¹²³

Menurut hukum Islam, dampak setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Sebab, sesuatu yang mengantar kepada kerusakan, berarti sesuatu itu adalah juga kerusakan. Dan kerusakan adalah perbuatan haram, maka akibatnya pun haram, meskipun dilakukan dengan niat baik (lihat Imam Al-Syathibi, dalam “Al-Muwafaqat” jilid 2). Lebih tegasnya, *setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan/membahayakan orang lain yang semestinya dilindungi, maka dia harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang timbul akibat perbuatan itu, meskipun perbuatannya itu dilakukan karena terpaksa. Sebab, ada kaidah yang mengatakan, Jika terpaksa melakukan sesuatu, tidak menggugurkan hak orang lain*” (disebutkan oleh Izzuddin bin Abdulsalam, dalam bukunya “Qawaid al-Ahkam”; dan As-Sayuthi dalam buku “Al-Asybah wa al-Nazhair”; dan Ibnu Rajab yang bermazhab Hanbali dalam buku “al-Qawaid”).¹²⁴

Dan ganti rugi di sini bisa berupa *diyat* (ganti rugi jiwa yang mati, anggota badan yang rusak/cacat) atau ganti rugi dengan

¹²² Ibid. Bab 12.

¹²³ Ibid. bab 12.

¹²⁴ Ibid. Bab 12.

benda/barang yang persis sama atau berdasarkan nilai barang yang dirusak. Kalau dia bisa lari dari kewajiban mengganti kerugian di dunia, maka kewajiban ini akan terus menggantung di lehernya sampai hari kiamat. Rasulullah saw bersabda, “*Di hari kiamat nanti, kalian akan menunaikan amanah kepada orang yang berhak (mengganti kerugian).*” Dan juga hadis yang menjelaskan tentang “*Orang yang bangkrut di akhirat kelak.*” Tapi, menunaikan hak (mengganti kerugian) orang lain di hari kiamat akan berlangsung dengan pola *trade-off* antara amal baik dengan amal jahat. Artinya, setiap amal jahat dihapus setelah ditebus dengan amal baik yang setara.¹²⁵

Dan Rasulullah saw pernah membayar *diyât* (tebusan/ganti rugi) korban tewas yang dibunuh secara salah oleh Usamah bin Yazid. Rasulullah saw juga pernah membayar *diyât* (tebusan/ganti rugi) korban tewas dari anggota kabilah Bani Khudzaimah, yang dibunuh secara salah oleh Khalid bin Walid. Dalam hal inilah, Rasulullah saw bersabda, “*Ya Allah, kepada-Mu, saya memohon pemutusan hubungan dengan perbuatan Khalid bin Walid.*” (HR Bukhari).¹²⁶

Artinya, faktor kesalahan dalam membunuh tidak mengugurkan hak orang lain (korban dan keluarga korban) untuk mendapat *diyât* (ganti rugi). Bahkan dalam persoalan membunuh seorang Muslim yang dijadikan perisai manusia oleh musuh dalam pertempuran, masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa tetap harus dibayar *diyât* (ganti rugi) atas kematiannya.¹²⁷

Dan nilai *diyât* (ganti rugi/tebusan) untuk korban tewas seorang laki-laki merdeka (bukan hamba), baik anak-anak maupun orang tua pikun, sebesar 4,25 (empat seperempat) kilogram emas murni, atau sesuai dengan nilai ketika pembayaran dilakukan. Ini berdasarkan hukum Islam yang

¹²⁵ Ibid. Bab 12.

¹²⁶ Ibid. Bab 12.

¹²⁷ Ibid. Bab 12.

mengatakan, nilai *diyat* adalah 1.000 (seribu) Dinar Emas. Dan satu dinar = 4,25 gram (4,25 gram x 1.000 = 4.250 gram). Dengan asumsi harga emas sebesar Rp400.000 per gram, berarti setara dengan Rp.1,7 miliar untuk setiap korban tewas laki-laki). Adapun nilai *diyat* untuk korban tewas wanita Muslimah adalah separuh dari nilai *diyat* laki-laki, yakni 2,125 kilogram emas (sekitar Rp850.000.000).¹²⁸ []

¹²⁸ Ibid. Bab 12.

Kendala & Program-program Deradikalisasi

Bila peristiwa serangan 11 September 2001 dijadikan acuan, berarti kegiatan deradikalisasi dengan segala variannya di berbagai negara telah berlangsung hampir satu dasawarsa. Namun faktanya, kelompok atau komunitas radikal tidak jauh bergeser dari kelompok-kelompok yang diyakini sudah radikal sebelumnya. Mereka bahkan lebih lantang bersuara dengan memanfaatkan iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berserikat.

Kecuali para individu dan kelompok yang radikal, semua pihak sebenarnya sepakat untuk melakukan dan memaksimalkan program deradikalisasi. Dan momentum seperti ini harus dimaksimalkan.

Paparan dan analisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dan sejumlah tawaran alternatif berikut ini, diharapkan dapat memaksimalkan program dan proyek deradikalisasi yang sudah berjalan selama ini.

6.1. Mengukur derajat dan stadium radikalisme

Salah satu syarat utama untuk memaksimalkan proses deradikalisasi yang fokus pada pemikiran dan pemahaman adalah mengetahui tingkatan radikalisme itu sendiri. Namun, di sinilah inti persoalannya.

Sebagai pemikiran, tingkatan radikalisme pada diri seorang radikal tentu tidak dapat dirumuskan secara eksak dan pasti. Artinya, adalah sulit merumuskan apakah radikalisme seseorang berada pada stadium berbahaya, tinggi, sedang, rendah dan/atau dapat ditolerir, dan seterusnya.

Maka, mengukur tingkatan dan derajat radikalisme seseorang mungkin hanya dapat dirumuskan melalui ciri-cirinya, yang masih bersifat dinamis dan bisa meloncat-loncat. Sebab, seseorang bisa saja sangat radikal dalam kasus tertentu, namun dalam kasus lain memilih sikap toleran dan moderat. Atau, pada hari ini dia moderat, kemudian menjadi radikal pada esok harinya, lalu kembali menjadi moderat pada lusa harinya.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil interaksi dengan sejumlah orang yang sudah dan mengaku radikal, berikut ini adalah hasil analisis tentang klasifikasi tingkatan radikal, yang mungkin dapat dijadikan acuan bagaimana mengukur tingkat radikalisme seseorang.

Kategori pertama: radikalisme stadium tinggi dan berbahaya, yakni mereka yang berkeyakinan bahwa semua paham radikalismenya adalah harga mati, tidak bisa lagi dikompromikan, dan karena itu, harus diperjuangkan dengan segala cara, termasuk dengan aksi kekerasan dan teror, dan itu diposisikan sebagai jihad. Bagi kategori ini, melakukan kompromi dan negosiasi dengan musuh adalah dosa besar.

Kategori stadium tinggi dan berbahaya ini diwakili antara lain oleh sebuah pernyataan yang dipublikasikan dan diteken oleh trio Bom Bali-I—Imam Samudra, Amrozy, dan Ali Ghufron—

sebagai berikut:

“Kami beritahukan kepada kaum Muslimin bahwa kami sedang menghadapi tiga pilihan, seluruhnya kebaikan bagi kami, dan keburukan bagi musuh-musuh kami.

Pilihan pertama: dibebaskan karena dengannya kami dapat meneruskan dakwah dan jihad kami, kami ingin mati syahid di medan laga dan tempur, Insya Allah.

Pilihan kedua: dieksekusi, karena dengannya kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami, para nabi, *shiddiqin, syuhada’, shilihin* dan *hurun ‘in* (bidadari) yang cantik jelita.

Pilihan ketiga: penjara, karena dengannya kami dapat berkhawat dengan Allah *jalla jalaluhu*. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: apa yang dibikin musuh-musuhku padaku, aku surgaku dalam hatiku, dan temanku dalam dadaku, kemana saja aku pergi ia bersamaku. Aku penjaraku khalwah (tempat ibadahku), dan dibunuhku adalah mati syahid, dan diusirkku dari negeriku adalah *siyahah* (melancong *fi sabilillah*).”¹

Keyakinan dan radikalisme seperti ini memang sangat berbahaya, sebab nyaris tidak ada lagi celah kompromi. Artinya, semua pilihan deradikalisasi nyaris tertutup, sebab bagi mereka, tiga pilihan yang ada—dibebaskan, tetap dipenjara, atau dieksekusi—sama nikmatnya dan disikapi dengan enteng dan argumentatif.

Ciri-ciri kategori stadium tinggi dan berbahaya ini biasanya diwakili oleh mereka yang: (a) memiliki kapasitas keilmuan intelektual dan memahami teks-teks keagamaan langsung dari sumbernya, dan karena itu meyakini bahwa khilafah Islamiyah harus dibentuk, syariat Islam harus ditegakkan, dan perjuangan untuk merealisasikan dua agenda itu dilakukan dengan jihad; (b) memiliki pengalaman tempur di medan perang, seperti di

¹ Lihat dokumen tulisan tangan dan teks lengkap pernyataan trio Bom Bali-I (Ali Ghufron, Imam Samudra, Amrozi) bertanggal 1428 H, dalam Wawan H. Purwanto, *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi cs* (Jakarta: CMB Press, 2008), 308–9.

Afganistan, Mindanao atau di wilayah konflik, seperti Ambon dan Poso; (c) memiliki kemampuan teknis seperti menggunakan senjata dan perakitan bom; (d) Menganggap semua orang di luar kelompoknya sebagai jahiliyah dan *thagut* (baca: musuh atau kafir), dan karena itu, tidak mau diajak bekerjasama oleh aparat karena dianggap sebagai dosa, dan dilawan dengan segala cara; (e) bahwa wilayah yang tidak menerapkan syariat Islam adalah wilayah (*darul-harbi*), dan karena itu, halal melakukan berbagai bentuk serangan.

Kategori kedua: stadium tinggi namun tidak/belum berbahaya. Mereka juga memiliki ciri seperti kategori pertama (tinggi dan berbahaya), namun memiliki pandangan lain dalam dua persoalan utama: (a) tentang medan tempur, mereka tidak menjadikan semua wilayah di Indonesia sebagai wilayah perang (*darul-harbi*). Karena itu, mereka menentang aksi teror bom di tempat-tempat publik; (b) mereka juga umumnya tidak mau diajak bekerjasama dengan aparat keamanan, dengan asumsi bahwa bekerjasama dengan aparat justru akan membahayakan dan menceleakai anggota kelompok lainnya. Kelompok ini diwakili antara lain oleh Abu Rusydan dan dalam hal tertentu juga Abu Bakar Ba'asyir.

Kategori ketiga: moderat dan menengah, yakni mereka yang juga memiliki ciri-ciri seperti kategori tinggi dan berbahaya, namun memiliki pandangan berbeda dalam tiga hal: (a) menentang penggunaan aksi kekerasan dan teror dengan alasan bahwa Indonesia bukan wilayah perang (*darul-harbi*), dan karena itu aksi teror bom di wilayah publik adalah tindakan maksiat; (b) mau diajak bekerjasama dengan aparat, dengan alasan untuk meminimalisir pengrusakan terhadap keutuhan dan soliditas kelompok dan anggotanya. Kelompok ini antara lain diwakili oleh Nasir Abas, Ali Imron, Moh. Rais.

Kategori keempat: stadium rendah, yakni mereka yang masih dalam tahap pembinaan, baik di lingkungan eksklusif maupun lewat ceramah-ceramah umum. Umumnya juga belum

pernah terlibat dalam pertempuran riil di medan laga. Namun paham radikalnya berpotensi meningkat ke stadium di atasnya dan seterusnya. Bahkan bisa meloncat ke stadium tinggi dan berbahaya. Kategori keempat inilah yang menjadi simpatisan, baik secara aktif maupun tidak aktif.

Keempat kategori tentang tingkat dan derajat radikalisme pada diri seseorang di atas, dengan ciri dan karakteristik masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Klasifikasi Tingkatan Radikalisme

No	Sikap dan Ciri radikalisme	Stadium Tinggi & Bahaya	Stadium Tinggi	Stadium Menengah	Stadium Rendah
1.	Meyakini bahwa khilafah Islamiyah harus dibentuk, syariat Islam harus ditegakkan, dan perjuangan untuk merealisasikan dua agenda itu dilakukan dengan dakwah dan jihad.	√	√	√	√
2.	Punya pengalaman tempur di medan perang (Afganistan, Mindanao) atau di wilayah konflik (Ambon dan Poso).	√	√	√ atau X	X
3.	Memiliki kemampuan teknis, seperti menggunakan senjata dan perakitan bom.	√	√	√ atau X	X
4.	Menganggap semua orang di luar kelompoknya sebagai jahlliyah dan <i>thagut</i> (baca: musuh atau kafir). Dan tidak mau bekerjasama dengan aparat.	√	√	X	X

5.	Wilayah yang tidak menerapkan syariat Islam adalah (<i>daru-l-harbi</i>), yang halal diserang.	√	X	X	X
6.	Penggunaan kekerasan, termasuk aksi teror.	√	√ atau X	X	X

Keterangan: Enam kategori radikalisme untuk menilai tingkat radikalisme seseorang, yang dirumuskan berdasarkan hasil pengalaman berinteraksi dengan sejumlah anggota kelompok radikal. Simbol (√) menunjukkan positif; simbol (X) menunjukkan negatif; dan simbol (√ atau X) menunjukkan sikap kemungkinan antara positif dan negatif.

6.2. Fokus utama tema deradikalisasi

Oleh karena program deradikalisasi pada akhirnya akan bersentuhan dengan orang (manusia), yang memiliki keyakinan dan pemahaman, maka direkomendasikan agar seluruh program deradikalisasi lebih difokuskan pada tiga isu sentral yang menjadi variabel kunci dalam ideologi radikalisme, yaitu: (a) gagasan pembentukan khilafah Islamiyah; (b) penegaakan syariat Islam, dan (c) masalah jihad. Masing-masing dari tiga tema ini telah dibahas secara panjang lebar dalam bab sebelumnya.

Sebab, dari tiga tema kunci inilah akan ditemukan pandangan-pandangan radikal lainnya, yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang menjadi perhatian kelompok-kelompok radikal di Indonesia maupun di negara lain.

Hampir semua pernyataan yang pernah dirilis oleh Osama bin Laden, atau buku yang ditulis oleh Imam Samudra—*Aku Melawan Teroris*—mengacu pada salah satu atau semua dari tiga tema sentral tersebut.

Ketika kelompok radikal mengatakan bahwa umat Islam harus melawan hegemoni asing, berarti perlawanan itu

dilakukan dengan merevitalisasi sistem pemerintahan khilafah. Ketika mereka menegaskan bahwa umat Islam memiliki sistem untuk mengatur segala sendi kehidupan, maka yang dimaksud adalah penegakan syariat Islam. Dan ketika mereka mengatakan bahwa umat Islam harus melawan, maka yang dimaksud adalah jihad.

Catatan: tiga tema sentral radikalisme dan deradikalisasi telah diuraikan pada Bab 3, Bab 4, dan Bab 5.

6.3. Sasaran dan target deradikalisasi

Sasaran atau obyek deradikalisasi tentu saja bukan hanya bagi mereka yang pernah terlibat dalam aksi teror. Karena itu, sasaran deradikalisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pelaku utama dan/atau mereka yang sangat berpotensi menjadi pelaku aksi teror. Dan informasi hanya mungkin didapatkan dari para tahanan/napi teroris.

Kedua, pendukung aktif. Umumnya mereka tidak/belum pernah terlibat langsung dalam aksi teror, namun dijadikan sebagai pendukung aktif. Misalnya, mereka yang memberikan perlindungan bagi buronan pelaku teror.

Ketiga, simpatisan atau pendukung passif. Mereka ini terdapat di beberapa pondok pesantren yang diduga kuat mengajarkan paham-paham radikal.

Keempat, masyarakat umum. Tujuannya agar mereka tidak tertarik mengadopsi pikiran dan pemahaman radikal, bahkan sebaliknya dan bila perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan kontra radikalisasi. Deradikalisasi bagi mereka yang sebenarnya bukan penganut radikalisme, namun dianggap belum memahami secara maksimal tentang akar persoalan terorisme. Sebagian di antara mereka sudah sangat aktif melakukan penentangan terhadap radikalisme, namun belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan program deradikalisasi.

Namun, karena pemahaman akar radikalisme akhirnya kadang justru kontra produktif dan tidak efektif.

Dalam diskusi dan bedah buku *“Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput”* yang ditulis Petrus Reinhard Golose— penyidik Polri perkara terorisme dan pengajar luar biasa pada Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia—pada Kamis, 20 Agustus 2009, Golose mengatakan, “Jika hanya bicara tentang proses pidana, jatuhnya hanya *vendetta cycle* (lingkaran setan pembalasan dendam). Para pelaku terorisme yang dihukum dianggap syuhada. Dan, hukuman mati itu justru diklaim sebagai kisah sukses perjuangan. Ini tidak berkesudahan.”

Golose menambahkan, deradikalisasi sendiri sebenarnya belum pernah digagas secara utuh oleh kepolisian. Namun, mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Brigjen Polisi Suryadharma Salim, sempat membentuk tim deradikalisasi terorisme, yang programnya membagi enam klasifikasi para tersangka teroris.

6.4. Kendala-kendala deradikalisasi

Dalam posisinya sebagai pemikiran tertutup, maka radikalisme dengan sendirinya menciptakan komunitas yang cenderung eksklusif. Dengan kata lain, kelompok atau individu radikal memiliki sejumlah karakter dasar, yang menjadi kendala dalam program deradikalisasi.

Pertama, kelompok radikal adalah komunitas tertutup. Artinya, mereka tidak mudah bergaul dengan komunitas lain, apalagi kelompok yang tidak sepaham, khususnya lagi orang atau kelompok yang dianggap musuh. Salah satu bentuk ketertutupan kelompok radikal adalah mereka tidak sembarangan membaca buku. Para anggota sebuah sel, misalnya, hanya membaca buku-

buku yang direkomendasikan oleh senior dan pembimbingnya (*murabbi*).

Sebagai contoh, di ponpes Al Mukmin Ngruki, misalnya para santri “dilarang keras” membaca buku-buku yang ditulis oleh intelektual yang dianggap sekuler apalagi yang sudah dicap liberal. Padahal salah satu prinsip agama Islam adalah keterbukaan. Kejayaan umat di masa silam, justru karena sikap keterbukaan.

Kedua, kelompok radikal sulit diajak berdialog. Kesulitan berdialog ini antara lain disebabkan karena doktrin yang diyakini bahwa hanya pandangan dan interpretasi merakalah yang paling benar. Karena itu, tidak perlu lagi melakukan dialog dengan orang atau kelompok yang pendapatnya berseberangan.

Padahal, mengklaim diri sebagai kelompok yang paling benar adalah sikap yang tidak Islami. Sebab, pada akhirnya, upaya interpretasi terhadap suatu nas/teks adalah proses mencari kebenaran. Artinya, hasil sebuah ijtihad atau interpretasi tidak bisa diklaim sebagai kebenaran final.

Dapat dikatakan bahwa sebuah pendapat dan keyakinan yang diperoleh melalui proses pembelajaran, hanya dapat diklaim sebagai “kebenaran maksimal” dan “bukan kebenaran final”.

Ketiga, anggota kelompok radikal umumnya alergi bahkan anti dengan aparat pemerintah secara umum, khususnya terhadap aparat keamanan. Artinya, meskipun mereka tidak terbuka menyatakan sikap anti pemerintah, tapi secara alam bawah sadar, mereka sudah alergi duluan terhadap segala sesuatu yang berbau pemerintah.

Padahal anti kepada semua orang bertentangan dengan pola dan praktik hidup Rasulullah saw ketika masih berada di Makkah dan juga di Madinah. Rasulullah memang tidak pernah menjadi pegawai di sebuah institusi yang ada pada zamannya. Bagi Rasulullah saw, orang-orang kafir Quraisy adalah target

dakwah Islam, bukan sebagai target pembunuhan. Bahkan kafir Quraisy yang mencemooh Rasulullah saw pun tidak direspons dengan emosional. Bahkan, seringkali respons Rasulullah saw terkesan mengalah.

Keempat, kelompok radikal adalah komunitas yang memiliki stamina perjuangan yang luar biasa. Mereka tidak akan mudah terpengaruh iming-iming yang bersifat sesaat. Artinya, mereka yang gampang tergoda dengan iming-iming kenikmatan sesaat menunjukkan bahwa derajat radikalismenya mungkin masih pada tataran menengah atau lebih rendah.

6.5. Perlu stamina panjang dan kesabaran tak terbatas

Mengacu pada kendala yang cukup berat dalam melakukan deradikalisasi—sekali lagi merupakan bagian dari pertarungan peradaban—maka program deradikalisasi adalah proyek jangka panjang. Bukan proyek instan dan *sim salabim* lalu hasilnya dapat dirasakan. Karena itu, ambisi mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses deradikalisasi menjadi tidak rasional.

Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Menkopolkam (2001-2011), Ansyad Mbai, sebagai panelis dalam diskusi terkait penerbitan buku tentang deradikalisasi, dengan tegas mengatakan, “Deradikalisasi membutuhkan waktu panjang dalam menjalankannya, karena tanpa kita sadari jaringan terorisme di Indonesia sudah sangat luas, sehingga juga dibutuhkan sebuah payung hukum untuk menaunginya. Program deradikalisasi tersebut perlu dijadikan program nasional.”²

Memang, setiap kali terjadi aksi kekerasan, khususnya berupa

² <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/21/03143765/deradikalisasi.mendesak>

aksi teror bom, sering muncul tudingan sinis dari kalangan pengamat bahwa program deradikalisasi oleh pemerintah, cq aparat keamanan telah gagal total.

Padahal, kalau mau jujur, seandainya pemerintah Indonesia tidak/belum menjalankan program-program deradikalisasi selama ini, mungkin sekali Indonesia telah memasuki fase kerawanan keamanan yang serius, seperti yang dialami oleh negara Muslim lainnya, misalnya Pakistan dan Afganistan.

Dengan kata lain, kondisi dan hasil yang sudah dicapai hingga saat ini adalah hasil maksimal dari kegiatan deradikalisasi yang sudah dilakukan. Sebab, seandainya tidak ada program deradikalisasi, barangkali aksi teror bom akan menjadi pemandangan lazim setiap hari.

6.6. Deradikalisasi sebagai proyek nasional

Dengan mempertimbangkan posisi dan urgensi deradikalisasi terhadap kesinambungan pembangunan nasional di berbagai bidang, dan juga potensi ancamannya terhadap keamanan dan ketertiban sosial, maka program deradikalisasi di Indonesia semestinya sudah diposisikan sebagai proyek nasional yang melibatkan semua elemen dan komponen bangsa.

Dengan kata lain, deradikalisasi tidak mungkin hanya dilakukan oleh departemen tertentu. Juga, tidak akan efisien dan takkan maksimal, bila masing-masing lembaga hanya menjadikan program deradikalisasi sebagai proyek sampingan yang bersifat insidental lewat pembentukan satuan-satuan tugas atau desk yang bekerja untuk periode tertentu dan di bawah sebuah departemen atau yang sederajat.

Karena itulah, mungkin sudah saatnya dipertimbangkan agar program deradikalisasi ini dikelola oleh sebuah lembaga, yang secara khusus dibentuk untuk fokus di bidang deradikalisasi. Karena itu, riset ini mengusulkan pembentukan lembaga

independen, yang setingkat komisi-komisi nasional yang sudah dibentuk, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang bekerja di bawah payung undang-undang khusus. Namanya, boleh disebut “Komisi Nasional Deradikalisasi,” atau apapun namanya, dan melibatkan personil dari berbagai departemen terkait, termasuk para ahli lintas disiplin, dan tentu saja, para ahli di bidang pemikiran radikalisme Islam. Tegasnya bahwa ancaman radikalisme tidak kalah pentingnya dengan korupsi.

Pembentukan Komisi Nasional Deradikalisasi—atau apapun namanya—tersebut tentu saja tidak akan menegasikan program deradikalisasi yang sudah berjalan dan tetap harus mengapresiasi sejumlah organisasi massa Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah yang telah dan masih terus menyuarakan sikap moderat. Meskipun, harus juga diakui bahwa berbagai organisasi Islam masih berjalan *nafsi-nafsi*, responnya cenderung lebih kasuistik, dan belum berkesinambungan.

Kalau seandainya Komisi Nasional Deradikalisasi tersebut di atas dianggap terlalu besar, atau masih memerlukan proses birokrasi, maka alternatif lain yang dapat ditempuh adalah pembentukan dan memaksimalkan unit-unit deradikalisasi pada semua departemen dan lembaga negara terkait.

Berdasarkan pengamatan, di beberapa lembaga pemerintahan yang terkait masalah keamanan, telah sering dibentuk unit-unit anti teror, yang antara lain juga sekaligus menangani masalah deradikalisasi, yang umumnya fokus pada agenda propaganda.

Padahal, secara teoritis, unit anti teror atau kontra terorisme sangat berbeda jauh dengan deradikalisasi. Sebab anti teror lebih berkarakter penindakan akibat munculnya sebuah aksi kekerasan maupun teror. Sementara deradikalisasi lebih berkarakter pencegahan dan fokus pada masalah pemikiran dan ideologi.

Karena itu, untuk memaksimalkan program deradikalisasi,

perlu sebuah kebijakan nasional yang mengharuskan setiap departemen terkait membentuk unit atau berupa satuan tugas yang khusus menangani masalah deradikalisasi.

Unit-unit deradikalisasi ini bukan hanya bersifat insidental, tapi sebuah unit yang bersifat permanen, dan formasi strukturalnya paling tidak dipimpin oleh pejabat eselon dua, bahkan bila perlu dipimpin oleh eselon satu.

Dalam rangka koordinasi dan pematangan program, unit-unit deradikalisasi di berbagai lembaga terkait, dapat melakukan pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi di unitnya masing-masing, sambil melakukan *sharing* informasi.

Dalam hal ini, ada beberapa lembaga departemen atau setara yang direkomendasikan memiliki unit khusus deradikalisasi, yaitu: BIN (Badan Intelijen Negara); Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia); TNI (Tentara Nasional Indonesia); Depdagri (Departemen Dalam Negeri); Depag (Departemen Agama); Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional); Depsos (Departemen Sosial).

Namun, sebagai catatan, berdasarkan pengalaman, sering terjadi lembaga yang melibatkan banyak instansi dalam satu lembaga yang tidak jelas formulasi kerjanya, kadang berubah menjadi kontra produktif, yang biasanya justru disebabkan persoalan administrasi birokrasi, seperti yang pernah terjadi dalam kasus Koopskam Poso tahun 2006, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, yang memang masih lebih fokus pada isu keamanan dan penegakan hukum, sedangkan program rehabilitasi sosial tidak berjalan maksimal.

Karena itu, bila akhirnya tim deradikalisasi ini dibentuk dengan format dan kedudukan yang setara Komisi Nasional—agar dapat bekerja maksimal dan fokus—maka semua personilnya dalam status di-BKOkkan dan dipinjamkan penuh alias tidak lagi terikat dengan instansi asalnya.

Tentu saja, komisi nasional di bidang deradikalisasi ini,

selain membutuhkan banyak personel juga perlu dana yang relatif besar. Sebagai perbandingan, sejak dicanangkan program deradikalisasi mulai tahun 2004 sampai 2008 melalui lembaga yang disebut PRAC *Strategy (Prevention, Rehabilitation, and Post-Release Care)*, Arab Saudi telah menghabiskan dana lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika³ (sekitar Rp25 triliun, dengan asumsi 1 USD = Rp10.000), dengan melibatkan ribuan personel, yang bergerak secara simultan di seluruh wilayah (provinsi) kerajaan Arab Saudi.

6.7. Memaksimalkan peran Parpol, Ormas dan tokoh agama

Selain lembaga pemerintahan, organisasi dan partai politik, khususnya yang berbasis Islam, yang notabene bersentuhan langsung dengan konstituennya juga diharapkan membentuk satu divisi khusus yang fokus pada deradikalisasi.

Seperti diketahui, partai-partai politik dan organisasi massa di Indonesia kadang dikritik, sebab tidak sensitif menyikapi masalah radikalisme. Tidak tampak tindakan signifikan dari parpol dan ormas dalam upaya deradikalisasi paham-paham yang berpotensi berujung pada kekerasan.⁴

Psikolog sosial Sarlito Wirawan Sarwono, mengkritisi parpol dan ormas—termasuk yang berbasis agama—yang selama ini terkesan tidak punya sikap yang jelas terhadap masalah terorisme. Lebih jauh, parpol dan ormas juga tak tampak punya tindakan nyata dalam upaya deradikalisasi terorisme. “Sangat disayangkan, mereka hanya sibuk dengan urusan perolehan

³ http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=deradikalisasi-tersangka-terorisme-diklaim-hanya-dilakukan-polisi.

⁴ http://www.ungkap.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2625:deradikalisasi-terorisme-butuh-payung-hukum&catid=35:polpe m&Itemid=55.

kursi kekuasaan saja.”

Posisi strategis parpol dan ormas dalam program deradikalisasi diungkapkan antara lain oleh Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Ansyad Mbai yang mengatakan, “Parpol dan ormas punya peran besar untuk berkontribusi dalam upaya deradikalisasi. Terlebih, parpol dan ormas memiliki ruang dan akses membentuk opini publik.”⁵

Sebagai program penggalangan jangka pendek, perlu dipertimbangkan untuk menggalang tokoh-tokoh pembina dan pengasuh di Ponpes Ngruki yang memosisikan diri sebagai antitesis terhadap pola dan gaya dakwah Abu Bakar Ba’asyir. Dan salah satu *entry point* untuk melakukan penggalangan adalah menawarkan program pelatihan database untuk santri di Ponpes Ngruki, yang dapat dilakukan secara periodik, melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dengan pertimbangan bahwa di Ngruki saat ini belum ada agenda membuat database internal.

Selain fungsionaris Ponpes Ngruki yang aktif di lingkungan ponpes, perlu juga menggalang sejumlah alumni Ngruki dari jalur pendidikan Madrasah Aliyah yang kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi umum. Mereka ini cenderung tidak membuka diri sebagai alumni Ngruki. Karena khawatir menjadi sorotan di lingkungan kampus dan/atau tempat kerjanya.

6.8. Deradikalisasi lewat agenda propaganda

Terkait dengan agenda deradikalisasi yang melibatkan civil society (masyarakat madani), terdapat beberapa catatan yang perlu dikritisi.

⁵ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi terorisme: Humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), 77.

Boleh dikatakan bahwa salah satu program deradikalisasi yang relatif sudah berjalan cukup intensif selama ini di Indonesia adalah publikasi dan propaganda, yang dimotori oleh sejumlah aktivis masyarakat madani, melalui penerbitan buku-buku, buletin, pembuatan situs internet atau pendirian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang mengusung ide-ide moderat, sekaligus meng-*counter* paham-paham radikal.

Namun, salah satu kekurangan program publikasi dan propaganda adalah berpotensi kontraproduktif. Artinya, bukannya mengurangi paham yang radikal, tapi justru menciptakan perlawanan dan sikap resistensi yang semakin membantu di kalangan kelompok radikal. Malah sebaliknya, justru semakin menambah radikalisme di kalangan yang menjadi sasaran propaganda.

Selain itu, kontraproduktif yang lebih fatal, bahwa tujuan utama publikasi tersebut menjadi tidak maksimal atau bahkan tidak menyentuh kelompok radikal.

Sebab, dengan publikasi dan propaganda yang sering terkesan terlalu ambisius dan agresif, akhirnya justru dijauhi oleh kelompok-kelompok radikal. Dengan demikian, tujuan dan misinya menjadi tidak tersampaikan. Misalnya, kelompok yang dibentuk anak-anak muda dari unsur NU dan Muhammadiyah serta aktivis kampus perguruan tinggi agama, yang bergerak melalui organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL).

Ketika menangani kasus tertentu, khususnya yang terjadi di wilayah konflik, yang kental sentimen keagamaannya, sering muncul usulan tentang perlunya dialog antar agama. Namun, usulan seperti ini barangkali terlalu berlebihan. Sebab, bagi anggota kelompok Islam radikal, jangankan berdialog lintas agama (*interfaith* dialog), berdialog dengan sesama Muslim saja yang dianggap tidak sealiran dengan mereka, relatif sangat sulit dilakukan.

Karena itu, barangkali perlu dipikirkan ulang tentang

kiprah beberapa organisasi dan LSM Islam yang secara khusus memosisikan diri sebagai antitesis terhadap kelompok radikal. Dalam kaitan ini, contoh kasus yang paling menonjol adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dibidani oleh Ulil Abshar Abdalla bersama sejumlah angkatan muda, baik dari unsur NU dan Muhammadiyah maupun aktivis kampus-kampus perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta.

Salah satu kritik yang dapat disampaikan di sini, bahwa menghadapi kelompok Islam radikal, bila bertujuan melakukan deradikalisasi, maka metode frontal apalagi cenderung memojokkan dan menyalah-nyalahkan sulit dibayangkan akan efektif dan membuahkan hasil. Dalam kondisi tertentu, metode frontal justru bisa kontra produktif. Artinya, anggota kelompok radikal bukannya menjadi lentur dan berubah menjadi moderat, tapi justru semakin resisten dan semakin mempertahankan pandangan radikalismenya.

Di kalangan kelompok radikal ada semacam keyakinan bahwa semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin perlu mempertahankan sikap, sebab itu berarti bahwa sikap mereka berada di pihak yang benar. Keyakinan ini mengacu pada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan, "*Bahwa akan datang suatu zaman, di mana umatku (umat Islam) yang ingin komitmen dengan ajaran agamanya, posisinya seperti seseorang yang sedang menggenggam bara api.*" Hadis ini dipahami bahwa seorang Muslim yang bertahan dan terus menggenggam bara api itu (baca: komitmen dengan ajaran agamanya) akan diberikan ganjaran pahala lebih besar dan lebih berbobot.

Khusus berkaitan dengan JIL, dalam satu kesempatan, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, "Saya tidak rela bila ada alumni Ngruki yang menjadi aktivis Jaringan Islam Liberal." Pernyataan ini disampaikan setelah merebak isu bahwa beberapa alumni Ngruki menjadi aktivis JIL.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dalam kondisi tertentu, munculnya berbagai kelompok anti radikal yang bersikap frontal justru membuka kemungkinan munculnya aksi kekerasan. Indikasinya sudah ada. Ketua JIL, Ulil Absar Abdalla pernah diisukan telah dijadikan salah satu target pembunuhan oleh anggota kelompok Islam radikal.

Pembunuhan tokoh frontal yang dianggap penghalang bagi kelompok radikal sebenarnya bukan hal baru. Di Mesir, pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang tokoh liberal bernama Farag Foudah, karena dianggap sebagai tokoh penghalang dan musuh bagi ambisi mereka.

Berikut ini adalah paparan contoh alasan tentang membunuh musuh Islam, yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan ulama lainnya dalam kesempatan yang berbeda-beda.

6.9. Penetrasi ke dalam kelompok radikal

Sebagai organisasi klandestain, maka kelompok radikal adalah kelompok yang boleh dibilang sangat rahasia. Seluruh dinamika internal hanya diketahui oleh anggota inti kelompoknya. Bahkan untuk melakukan satu operasi jihad pun, tidak semua anggota inti mengetahui, kecuali mereka yang memang dilibatkan dalam operasi jihad itu.

Karena itu, boleh dikatakan bahwa hanya orang yang pernah dibaiat dalam suatu kelompok, yang mengetahui secara persis tentang kelompok tersebut. Dengan kata lain, mereka yang belum dibaiat, kecil kemungkinan mengetahui dapur dan dinamika internal suatu kelompok klandestain

Dan sejauh ini, beberapa penetrasi ke dalam jaringan kelompok radikal telah berhasil menembus ring inti. Meskipun, sebagian lainnya telah *blow-up*.

Terdapat beberapa cerita menarik yang patut disampaikan. Di Ponpes Al Mukmin, Ngruki Sukoharjo, yang diyakini sebagai

salah satu pusat radikalisme di Indonesia, telah disusupi penetrasi intelijen, misalnya, penetrasi yang dilakukan dengan cara mendaftar sebagai santri pada unit pendidikan tertentu. Pada awalnya, bisa berjalan normal. Artinya, si agen berhasil menjadi santri di Ponpes Ngruki, dan dengan demikian, si agen menjadi sangat fungsional dalam memberikan laporan-laporan intelijen tentang kegiatan-kegiatan di lingkungan ponpes Ngruki.

Namun lama kelamaan, sebagian penetrasi ini diketahui oleh para pengasuh dan aktivis Ponpes Ngruki. Menariknya, meskipun diketahui, agen intelijen tersebut tidak diapa-apakan, dibiarkan saja.

Artinya, para aktivis Ponpes Ngruki memiliki cara tersendiri untuk memperlakukan para agen intelijen yang menyusup tersebut. Umumnya, si agen dibiarkan dan tidak diberitahu bahwa dirinya telah *blow-up*, namun pada saat yang sama, juga diperlakukan “khusus” dengan tujuan agar si agen tidak betah bertahan lama. Perlakuan khusus ini, misalnya, dengan cara membangunkan tengah malam tanpa pemberitahuan lebih dahulu, ketika tidur lelap, dengan alasan untuk shalat tahajjud. Diberikan tugas-tugas yang merepotkan. Dan tentu saja, setelah posisinya di-*blow-up*, si agen intelijen itu tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menurut mereka harus dirahasiakan.

Dan berdasarkan penuturan para aktivis di Ponpes Ngruki, sebagian besar agen intelijen itu memang tidak kuat dan akhirnya henggang sendiri dari lingkungan ponpes Ngruki.

Kesimpulannya bahwa program penetrasi perlu lebih dimaksimalkan. Poin paling penting di dalam program penetrasi adalah bahwa agen harus fokus pada persoalan yang memang mustahil dan sulit diperoleh lewat sumber-sumber terbuka.

6.10. Deradikalisasi dalam penjara

Keberhasilan penanganan teroris bukan saja ditunjukkan melalui penangkapan dan penggerebakan tempat persembunyiannya. Terorisme adalah masalah ideologi sehingga penanganan masalah terorisme begitu kompleks. Salah satu program yang digencarkan pemerintah adalah deradikalisasi terorisme dalam penjara.⁶

Pada Agustus 2009 seluruh tahanan terorisme yang ada di Lapas se-Indonesia 124 orang. Di Nanggroe Aceh Darussalam 1 orang, Sumatera Utara 7 orang, di Cipinang ada 18 orang, Lapas Narkotika ada 3 orang, dan Rutan Jakarta Pusat ada 1 orang. Di Tangerang, Banten, ada 4 orang, Jawa Barat 2 orang, Jawa Tengah cukup banyak ada 28 orang, Jawa Timur 21 orang, Bali 2 orang. Kemudian di Sulawesi Selatan 3 orang, Sulawesi Tengah ada 30 orang. Sulawesi Barat ada 2 orang, dan di Lapas Ambon, Maluku, ada 1 orang.⁷

Secara garis besar, yang dilakukan pemerintah, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88, Lembaga Pemasarakatan, Departemen Agama, dan kelompok ahli itu memang satu hal yang kita anggap sukses, yaitu dengan deradikalisasi melalui pendekatan *soft power*. Yang dilakukan di dalam LP, kita kerjasama dengan Densus 88 untuk mengetahui persis apa peran mereka di luar. Karena, kita tidak punya data. Itulah yang digali melalui proses atau program yang dilakukan di LP. Sama dengan penahanan yang lain, hanya bobot atau substansi pembinaannya yang dibedakan. Karena di LP tidak mengenal diskriminasi. Dengan ketentuan dan aturan yang ada tidak dibeda-bedakan, maksudnya secara subjektif.⁸

Kalau dibedakan secara aturan, itu yang kita lakukan. Sebagai

⁶ "Wawancara Untung Sugiyono, Ditjen Pemasarakatan Dephum HAM" (28 Oktober 2009).

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

contoh, hukuman teroris bervariasi: hukuman mati, penjara seumur hidup, dan ada yang pidana sementara. Untuk kasus pidana mati, mulai penempatan awal sampai eksekusi perlu pengawalan super maksimal. Bagi teroris yang dihukum seumur hidup ada ketentuan bahwa apabila dia berkelakuan baik selama lima tahun berturut-turut, dapat diusulkan ke Presiden melalui Kepres 174, untuk diubah hukumannya. Sementara kasus teroris dengan pidana biasa, dilakukan pendekatan *soft power* agar mereka berkelakuan baik dan mengikuti program-program pembinaan yang ada, dan mungkin diberikan remisi.⁹

Secara garis besar, kasus tahanan teroris di LP tidak mungkin ditangani sendiri. Kita sudah membuat prosedur tetap dalam membina para narapidana *high case*, di antaranya teroris. Khusus teroris, terdapat dua koridor besarnya. *Pertama*, pembinaan mental dari radikal menjadi tidak radikal, dilakukan melalui sentuhan-sentuhan agama dan MUI setempat. Dicari bagaimana supaya pelaksana lapangan bisa dan mau diterima teroris. Berdasarkan pengalaman, Amrozi cs itu tidak mau menerima dari Depag dan hanya mau dari MUI.¹⁰

Secara garis besar, sudah ada penahanan. Harus ada wali, pembinaan, penggalian latar belakang dan kasus. Penanganannya, LP bekerjasama dengan tenaga profesional dari pihak luar. Dalam kasus tidak terdapat tenaga profesional dari luar, digunakan petugas lapas. Terdiri atas petugas pengamanan dan pembinaan. Petugas pengamanan supaya orang tidak lari atau brutal. Petugas pembinaan menyediakan program untuk melakukan pembinaan. Program ini digali dari pengenalan lingkungan dan orientasi.¹¹

Pendekatan pembinaan yang dilakukan di Lapas dari sisi ekonomi atau Ideologi? Informasi yang diperoleh dari tahanan bersangkutan disatukan dengan yang di luar, seperti dari

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Densus 88 dan Depsos. Yang menarik, bukan hanya disiapkan di dalam, tapi juga keluarganya di luar. Ada komunikasi kebutuhan di dalam apa, di luar apa. Karena, mungkin ketika dia mendapat doktrin itu ternyata keluarga telantar. Itu yang kita satukan dan kerjasamakan dengan Densus 88. Pada umumnya kita titik beratkan sentuh nurani mereka untuk mengubah.

Perlu proses panjang, tentunya. Yang *kedua*, penyiapan keluarga lewat instansi lain. Pembinaan di luar terkait keluarga bisa mengubah perilaku di dalam. Jadi, yang sebelumnya hanya memikirkan langit, kadang-kadang lupa keluarga. Poin inilah yang kita kerjasamakan dengan Densus 88. Sehingga ini bisa menyentuh hati nurani. Kita masuk dari aspek ekonomi dan ideologi.¹²

Selain itu, sejak awal masuk sampai keluar, kita selalu berhubungan dengan Densus 88. Ketika akan diberikan remisi, kita konsultasikan, begitu juga kalau diberikan Pembebasan Bersyarat (PB). Jadi, ada PB kalau sudah 2/3 pidana dikurangkan remisi, kita koordinasi dengan Densus 88. Karena Densus 88 sudah menyiapkan tempat untuk mereka.¹³

Pertimbangannya sama, pelaksanaannya berbeda. Kalau teroris itu 1/3 masa pidana. Kalau biasa, sudah jalani enam bulan. Ini bukan diskriminasi, tapi perlakuan untuk pidana khusus. Ini sesuai dengan PP 28/2006. Tapi, misalnya, ketika pemberian remisi teroris, semua ribut karena belum 1/3 masa hukuman kok sudah dapat. Padahal, kami hanya melakukan tugas. Jadi, ketika PP 28/2006 itu berlakunya 2007 pada saat remisi khusus, yaitu agama. Sementara pada remisi umum 17 Agustus 2007, sudah ada teroris yang mendapat remisi.¹⁴

Pada saat itu PP 28/2006 lahir, tapi belum berlaku. Maka, asas hukumnya kita pakai yang menguntungkan PP 30/1995.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Tidak mungkin berhenti dan menunggu itu berlaku. Besarnya ada aturannya, pemberian pertama 6 bulan sampai 1 tahun, hanya satu bulan. Kalau dua tahun, dua bulan, dan seterusnya. Maksimal 6 bulan.¹⁵

Selain itu, ada remisi tambahan yang menunjang program di dalam, misalnya jadi guru. Remisi tambahan itu 1/3 dari remisi yang didapat. Itu Insentif kita.¹⁶

Sebenarnya, setelah teroris ditangkap pun, biasanya sudah ada perubahan sikap. Karena teroris itu ada yang memang militan atau ideologis, ada yang menengah, tapi ada juga yang hanya ikut-ikutan. Kelompok-kelompok inilah yang ada perubahan sikap. Berapa persentasenya antara ikut-ikutan sampai sangat Ideologis? Secara tidak langsung, itu bisa dilihat dari besar kecilnya pidana. Kalau hukuman mati atau seumur hidup atau 10-20 tahun itu tokoh. Hukuman kurang dari 10 tahun itu menengah. Saat ini, ada dua narapidana dengan hukuman mati, yaitu Ahmad Hasan, terpidana bom Poso, dan Iwan Darmawan alias Rois, terpidana bom Kedubes Australia.¹⁷

Sementara yang menjalani hukuman seumur hidup sebanyak 15 orang; hukuman penjara 11-20 tahun sebanyak 65 orang, di antaranya Abu Dujana yang dihukum 15 tahun penjara; lalu pidana 5-10 tahun sebanyak 35 orang.¹⁸

Kasus Urwah itu hanya satu dari 260 kasus napi teroris yang sudah dibebaskan. Kalau urusan manusia tidak mungkin nol. Urwah itu hukumannya 3,5 tahun dan sudah bebas 2007. Dan pengertian residivis ternyata juga berbeda-beda antar instansi. Menurut kepolisian, residivis adalah mereka yang sudah ditangkap, di-BAP, disidik, lalu dikeluarkan. Ditangkap lagi atau melakukan pidana yang sama. Sementara menurut versi KUHP, residivis orang yang sudah divonis pengadilan lalu masuk LP,

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

setelah bebas dia kembali melakukan kejahatan yang sama. Kalau versi LP, residivis adalah orang sudah dihukum lalu bebas. kemudian, kurang dari dua tahun melakukan pidana baru. Kalau si Bagus Urwah, sudah dua tahun. Ini persoalan manusia tidak ada yang *clear*. Dari 260-an yang sudah bebas, hanya satu ini. Wajarlah. Kalau yang ini sudah terbina bagus oleh Densus 88.¹⁹

Tentu ada kemungkinan narapidana teroris memberikan pengaruh ke narapidana lain. Seperti kasus Imam Samudra memengaruhi petugas di penjara Kerobokan Bali. Padahal, kita sudah ekstra. Padahal, sudah kita lokalisasi dan kita putar tugasnya supaya tidak berhadapan terus-menerus. Karena itu, teroris kelas kakap, pasti dilokalisasi biar komunikasi tidak intens dengan napi lain.²⁰

Memang muncul wacana agar tahanan teroris dibuatkan penjara khusus. Tapi Dirjen Pemasyarakatan mengatakan bahwa penjara khusus itu tidak harus ada. Kalau disatukan dengan tahanan lain malah bisa bertukar ideologi. Tapi kalau dipisah, tinggal *monitoring* saja. Karena karakternya kan memang berbeda. Yang terpenting, pemisahan ruang saja.²¹

Namun, sekali lagi, apapun yang dilakukan bahwa setiap pelaku deradikalisasi pada akhirnya harus memiliki pemahaman yang memadai tentang butir-butir pemikiran yang dapat menciptakan radikalisme. Dan salah satu keunggulan program deradikalisasi di penjara adalah karena target sudah di depan mata. Tidak meraba-raba lagi.

6.11. Solusi berbagai konflik pemicu radikalisme

Dengan menganalisis berbagai pernyataan yang dipublikasikan melalui berbagai media, dapat dipastikan bahwa ter-

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

dapat sejumlah kasus global yang sering dieksploitasi berbagai kelompok radikal untuk menjustifikasi perlawanan dan aksi jihadnya.

Isu paling seksi di sini adalah kasus Palestina. Hampir setiap pernyataan yang dilansir oleh Al Qaidah atau tokoh-tokoh pergerakan di seluruh Negara Islam pasti menyebutkan dan menyinggung kezaliman pihak Barat terhadap warga Palestina dalam perjuangannya melawan Israel.

Pada Januari 2010, Osamah bin Laden kembali mengeluarkan pernyataan lewat rekaman suara, dan disiarkan oleh stasiun TV satelit berbahasa Arab, Aljazeera, yang dialamatkan langsung ke Amerika, yang antara lain mengatakan,²²

Dari Usamah bin Ladin kepada Barack Obama: "... Sudah diputuskan bahwa Amerika jangan bermimpi akan bisa hidup aman sampai warga Palesina juga nyata-nyata menikmati hidup aman."

"Sebab, sungguh tidak fair; Anda menikmati hidup nyaman, sementara warga Gaza (Palestina) hidup berkalgang dengan penderitaan hidup."

"Karena itu, dengan izin Allah, aksi serangan-serangan kami kepada Anda (Amerika) akan terus berlanjut, selama Anda (dan warga Amerika) juga terus mendukung orang-orang Israel."

Isu Palestina menjadi semakin seksi karena di tanah Palestina, kelompok perlawanan yang dianggap konsisten adalah gerakan Islam, yang diwakili oleh Hamas dan Jihad Islami. Dan sebagai catatan, satu dari konseptor gerakan jihad global adalah ulama warga negara Pelestina, Abdullah Azzam, yang pernah menjadi mentor Osamah bin Ladin dan pencetus berdirinya lembaga cikal bakal organisasi Al Qaidah.

Karena itu, sungguh tidak fair; bila semua negara-negara Muslim secara sadar telah dan sedang melakukan program deradikalisasi, sementara pihak lain, tegasnya, beberapa

²² Stasiun TV Aljazeera, pada siaran berita Ahad, 27 Januari 2010, jam 13.00 Waktu Makkah (17.00 WIB).

negara-negara maju yang mendominasi kancah politik global, masih terus menerapkan standar ganda dalam berbagai kasus yang terkait langsung kepentingan umat Islam. Dalam kaitan ini, menarik rekomendasi yang disampaikan oleh Hendropriyono yang mengatakan, “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara maju, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya praktik demokratisasi global yang etis.”²³

6.12. Deradikalisasi & identitas tunggal kependudukan nasional²⁴

Pada akhirnya, setiap kelompok pasti beranggotakan orang atau penduduk di suatu negara. Untuk kasus Indonesia, kelompok klandestain di Indonesia dengan sendirinya beranggotakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun ada beberapa anggotanya yang berasal dari negara lain.

Dan dari pengalaman yang ada, salah satu kendala proses identifikasi kegiatan kelompok klandestain di Indonesia adalah masih amburadulnya data kependudukan secara nasional. Dalam banyak kasus, seorang warga dapat memiliki beberapa kartu tanda penduduk (KTP) dengan nama dan alamat yang berbeda-beda.

Meskipun tidak terkait secara langsung dengan radikalisme, namun data kependudukan di Indonesia merupakan salah satu kendala deradikalisasi.

Sebab, salah satu kunci deradikalisasi adalah mengontrol pergerakan dan kegiatan setiap warga negara. Dengan tidak adanya data kependudukan yang baku di Indonesia, akhirnya

²³ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 434.

²⁴ Informasi dan data tentang kependudukan dan program Sistem Informasi Administrasi kependudukan, disadur dari Majalah *Tempo*, edisi 06 Desember 2009, hlm 112-113.

muncul berbagai identitas palsu.

Sebagai catatan, di Indonesia, setiap warga negara memiliki lebih dari 20 jenis identitas: KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi (SIM), yang juga bermacam jenis, seperti SIM-A, SIM B1, SIM-B2, SIM-C; Akta kelahiran; NPWP (Nomor Penduduk Wajib Pajak); Paspor; jaminan asuransi; izin usaha.

Parahnya lagi, berbagai surat identitas ini dikelola instansi yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki basis data terpisah.

Tentu untuk mendukung program deradikalisasi perlu agenda serius untuk menuntaskan administrasi kependudukan nasional.

Departemen Dalam Negeri sebenarnya sudah memiliki program lima tahun untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hanya saja program SIAK ini memang membutuhkan dana besar, ditaksir sekitar Rp7 triliun, yang nantinya akan dialokasikan untuk membuat penomoran sekitar 170 juta penduduk Indonesia. Konon, biayanya bisa dipangkas sebesar Rp2,5 triliun.

Kartu identitas tunggal ini nantinya dilengkapi berbagai fitur, antara lain fitur biometrik.

Sampai November 2009, Depdagri telah menyiapkan SIAK di 320 kabupaten/kota. Sebagai langkah awal, Depdagri telah menjalankan proyek percontohan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di beberapa daerah, seperti Padang, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, Cirebon, dan Jembrana. Khusus di ibukota, pemerintah DKI akan melakukan uji coba pemakaian kartu di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Grogol Petamburan, Menteng, Duren Sawit, dan Pesanggrahan.

Dengan e-KTP ini, semua data tersambung ke gudang data terpadu di Departemen Dalam Negeri. Nomor dalam kartu akan sama dengan identitas lain seperti paspor dan SIM.

Sebagai perbandingan, sejak tahun 2001. Malaysia telah menerapkan sistem identitas tunggal, yang dikenal sebagai kartu pintar. Setiap penduduk Malaysia yang berusia di atas 12 tahun memegang kartu yang disebut *MyKad*. Sedangkan penduduk di bawah usia 12 tahun mendapatkan kartu bernama *MyKid*.

Kartu *MyKad* dan *MyKid* di Malaysia dilengkapi *chip*, yang bisa menyimpan berbagai data, seperti identitas diri, data biometrik berupa sidik jari, identifikasi mata, data surat izin mengemudi, catatan medis, paspor, serta fitur tambahan seperti kartu belanja.

Proyek *MyKad* dan *MyKid* di Malaysia konon menghabiskan dana sekitar RM276 juta atau sekitar Rp772 miliar, yang ditangani lima instansi pemerintahan: Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Polisi Diraja Malaysia, Kementerian Kesehatan, dan Jabatan Keimigrasian.

Sebagai ilustrasi tentang nomor tunggal identitas kependudukan dapat dilihat dalam kasus warga Amerika.

Seorang warga Amerika, yang sudah dewasa harus memiliki kartu identitas tunggal, yang dilengkapi sebuah *chip* yang merekam semua kegiatan seorang warga negara. Kartu ini berfungsi sebagai kartu administrasi kependudukan (KTP), kartu jaminan sosial, kartu asuransi, kartu pajak, dan sebagainya.

Beberapa lembaga negara, pengadilan, kejaksaan dan polisi diberikan hak untuk mengakses data yang terekam dalam kartu identitas tersebut. Bahkan beberapa lembaga swasta pun dapat mengakses data yang terekam di di kartu identitas tersebut seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Karena itu, semua transaksi yang dilakukan pemegang kartu di seluruh wilayah Amerika dapat diakses oleh bank. Misalnya, dia membeli BBM di salah satu negara bagian, dengan menggunakan kartu identitasnya, maka transaksi itu akan terekam dalam *chip* kartu identitas. Semakin intens transaksi yang dilakukan semakin tinggi poin yang didapatkan.

Pada level tertentu, poin transaksi ini dapat dijadikan agunan untuk mengajukan kredit ke bank. Bahkan sering terjadi, bila transaksi mencapai tingkat tertentu pada bulan tertentu, pihak bank sendiri yang datang menawarkan bahwa pemilik kartu identitas itu berhak mendapatkan pinjaman kredit dengan plafon tertentu.

Dengan kata lain, kartu identitas tunggal ini juga merekam pergerakan setiap warga negara. Dengan demikian, pergerakan setiap warga negara dapat dikontrol secara maksimal.

6.13. Penyusunan buku acuan tentang radikalisme dan deradikalisasi

Kesimpulan umum dari uraian pada Bab ini bahwa program apapun yang dijalankan dalam melakukan deradikalisasi, materi yang dibutuhkan adalah argumen dan argumen pembandingnya dalam tiga tema sentral yang sudah dijelaskan pada bab masing-masing—khilafah Islamiyah, penegakan Syariat Islam, dan persoalan jihad.

Karena itu, secara strategis, dalam upaya meminimalisir dan menghadapi perkembangan pemikiran dan kelompok radikal di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memaksimalkan proses dan efektivitas program deradikalisasi yang sebenarnya sudah berjalan di berbagai lembaga terkait, maupun yang masih dalam tahap pematangan.

Dan salah satu program aksi yang barangkali layak dipertimbangkan adalah penyusunan buku, yang secara khusus menyajikan tiga tema sentral yang dapat memicu radikalisme, yakni pembentukan khilafah Islamiyah, penegakan Syariat Islam dan masalah jihad.

Buku yang dimaksud di sini bukan untuk saling menyalahkan, tapi memaparkan berbagai tafsir dan interpretasi para ulama tentang tiga tema sentral tersebut. Karena itu, format bukunya

mungkin sekali harus berbentuk ensiklopedia—sebagian besar di antaranya sudah dijelaskan dalam buku ini pada Bab 3, Bab 4, dan Bab 5.

Tujuan penyusunan buku ini adalah mengajak dan memberikan informasi komprehensif, dengan melibatkan semua pihak untuk berkontribusi, dan karena itu, pembaca diharapkan memiliki argumentasi untuk menangkal radikalisme dan juga terorisme.

Oleh karena buku ini berisi berbagai aliran tafsir, maka dengan sendirinya, dapat meminimalisir resistensi kelompok tertentu.

Buku ensiklopedia radikalisme tersebut diproyeksikan sebagai buku panduan yang layak diedarkan secara massal, pada skala nasional, khususnya di kantong-kantong yang diyakini sebagai basis pembinaan radikalisme.

Tentu saja, dimungkinkan sekali akan terjadi resistensi dan bahkan penolakan terhadap buku ensiklopedia radikalisme, namun di sinilah perlunya melakukan rembulan untuk menghindari atau dapat meminimalisir resistensi dan penolakan tersebut. Sebagai contoh, judul buku tidak harus dirumuskan dalam kalimat yang terkesan provokatif apalagi memojokkan kelompok tertentu.

Sebab, dalam posisinya sebagai pemikiran dan gagasan, radikalisme adalah produk yang telah melalui proses yang relatif panjang, dan memiliki basis justifikasi melalui penafsiran. Karena itu, salah satu poin penting dalam program deradikalisasi adalah memosisikan radikalisme sebagai salah satu penafsiran. Bahwa penafsiran itu dianggap sesat, keliru dan jauh dari hakikat ajaran Islam, ini adalah persoalan kedua.

Dengan kata lain, dalam setiap dialog dan adu argumentasi dalam rangka deradikalisasi, barangkali perlu dipertimbangkan tradisi intelektual dikalangan para ulama Islam, yang populer lewat ungkapan Imam Syafii, bahwa *“Pendapatku benar tapi*

memiliki kemungkinan salah. Sementara pendapat orang lain salah, namun terbuka kemungkinan benar.” Tradisi berdialog seperti ini bukan untuk membenarkan pendapat bahwa terorisme memiliki kemungkinan benar, tapi lebih karena pertimbangan etika berdialog. Sebab, seseorang yang telah menyadari kesalahannya pun cenderung bersikap bertahan bila dipojokkan dan disalah-salahkan.

Menanggapi masalah bagaimana menangani keluarga ter-sangka teroris, menurut Sekertaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu'ti, ada beberapa isu yang biasanya bermasalah, karena sulit diterima oleh masyarakat. “Salah satu yang perlu direvisi adalah istilah deradikalisasi. Sepertinya kok istilah itu terlalu keras. Kita perlu mencari istilah lain yang membuat para keluarga teroris yang menjadi target program tidak merasa seperti orang cacat.”²⁵

Tradisi dialog tersebut, dalam berbagai kesempatan, di-sampaikan oleh Surya Dharma Ali, lewat ungkapan sejuak yang mengatakan, “Semua teroris yang saya tangkap, langsung saya jadikan sebagai teman.” Intinya, tidak menganggap sebagai musuh.

Dalam kaitan ini, menarik mengutip pandangan Prof Dr. Sarlito tentang bagaimana memperlakukan para pelaku born, dalam tulisan yang berjudul, “Jangan Musuhi Mereka”:

(Awal kutipan) Di antara kita tentu ada yang berpendapat bahwa para pelaku bom itu tidak perlu kita dekati, apalagi diampuni. Mereka mau menang sendiri dan tidak mau menganggap kita yang tidak sepaham sebagai ikhwan mereka. Untuk apa kita ikhwankan mereka kalau mereka tidak mau ikhwankan kita.

Logis juga pendapat seperti itu. Namun, apa perbedaan kita dengan mereka? Kita tidak ikhwankan mereka karena mereka tidak ikhwankan kita. Bukankah itu setali tiga uang? Padahal,

²⁵ “Abdul Mu'ti: Siapapun Kita Bisa Menjadi Teroris,” *Muhammadiyah*, 18 Desember 2009, http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1796&Itemid=2.

Allah mengajarkan bahwa Islam itu satu. Jangankan dengan sesama Muslim, dengan seluruh umat manusia pun kita satu. Kalau kita yakin bahwa kitalah yang benar, caranya tidak dengan meniru cara mereka, melainkan merujuk kepada petunjuk Allah. Allah berfirman kita harus merangkul mereka, ya kita rangkullah mereka.

Dalam hal ini, saya berani menjamin bahwa kelakuan mereka lebih baik (menjauhi maksiat dan lainnya) daripada kita-kita yang mengaku *mainstream* Islam, tetapi tetap STMJ (Shalat Terus Makisat Jalan).

Hanya dalam praktiknya, mereka yang setuju bom berpendapat bahwa masyarakat sekarang jahiliyah, Islam dalam keadaan terancam, kondisi dan situasi dalam keadaan siaga satu. Jadi kita harus melakukan *Jihad fi sabilillah*, kalau tidak mau dihancurkan oleh kafir-kafir itu.

Sementara yang tidak setuju, berpendapat bahwa ada saat-saat dan tahap-tahapnya dalam berjuang. Situasi Indonesia sudah aman dan terkendali, orang Islam bebas berpendapat, boleh berserikat, bahkan Syariat Islam sudah mulai banyak diadopsi hukum negara. Indonesia adalah lahan dakwah. Kita harus terus berjihad untuk Islam, tetapi bukan *Jihad fi sabilillah* (perang) yang justru akan menghancurkan organisasi kita sendiri—perkumpulan dibubarkan, pimpinan ditangkapi, jaringan diacak-acak—karena memang kenyataannya kita melanggar hukum.

Sudah tentu saya tidak setuju dengan bom dan tidak setuju dengan pemrakarsa dan pelaku bom. Siapa pun dia. Namun, saya ingin menghimbau siapa saja yang membaca tulisan ini, untuk tidak buru-buru menyalahkan mereka. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah karena justru akan mempertajam perasaan *ingroup* (kami) dan *outgroup* (mereka). Makin dimusuhi, mereka akan semakin radikal.

Saling memaafkan, meski sangat berat—khususnya bagi para korban atau keluarga korban—tetapi bisa, makan waktu lama, merupakan cara satu-satunya untuk mengawali penyelesaian yang tuntas dan Insya Allah akan bisa menghentikan bom-bom berikutnya di Indonesia.

Kalau Afrika Selatan bisa menyelesaikan konflik rasial mereka, hanya dipimpin Nelson Mandela, yang renta dan narapidana, macam mana Indonesia tidak bisa? Apalagi Obama sudah melakukannya di AS, mengapa Indonesia tidak? (akhir kutipan).²⁶

Berkaitan dengan metode berdialog dengan kelompok radikal, menarik juga komentar dan ulasan ICG tentang peranan nabi teroris, seperti Ali Imron dan Nasir Abas. ICG berkesimpulan bahwa Metode dan argumentasi Ali Imron terhadap teman-teman Ji-nya tentang aksi pengeboman bukan taktik yang salah, tentu tidak akan disukai oleh masyarakat Barat, maupun Muslim pada umumnya di Indonesia, tapi yang hampir pasti, gaya dan argumentasi Ali Imron lebih meyakinkan bagi anggota kelompok dan simpatisannya.²⁷

Ali Imron mengatakan, bahwa "... kita (kelompoknya) telah bertindak terburu-buru. Kita tidak berhenti dulu untuk berpikir, apakah kita sudah punya cukup kekuatan yang diperlukan untuk melawan para kafir. Padahal, berperang tanpa persiapan yang memadai hanya akan menyengsarakan masyarakat. Kita tidak berhenti dulu untuk bertanya, apakah kita sudah memperoleh dukungan dari masyarakat Muslim, dan ternyata belum. Kita belum punya basis aman untuk membangun sebuah operasi, dan oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa tujuan jihad akan dapat dipenuhi atau bahwa masyarakat Muslim akan mendapat manfaat dari tindakan (jihad) kita. Kita tidak tahu pasti, status dari mereka yang kita target, dan kitapun tidak mencoba membujuk mereka dengan cara lain, contohnya lewat dakwah agama, sebelum kita menyerang mereka. Kita tidak memikirkan secara matang kerugian dan keuntungannya, dan ternyata kita

²⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, "Jangan Musuhi Mereka," *Kompas*, 1 Agustus 2009.

²⁷ International Crisis Group, "'Deradikalisasi' dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Asia Report N°142* (Jakarta-Brussels: International Crisis Group (ICG), 2007), 15-16, <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons>.

membawa lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi masyarakat kita sendiri.”²⁸

Menurut ICG, “Argumentasi semacam ini, dikombinasi dengan faktor lain, telah membantu meyakinkan beberapa anggota kunci JI. Tetapi gaya hidup Ali Imron yang agak nyaman di dalam penjara, telah dikritik media massa Indonesia, dan bahkan telah dikecam munafik oleh bekas kolega JI-nya. Jadi mungkin pengaruhnya mulai berkurang. Hal ini memperlihatkan bahwa polisi memerlukan masukan orang-orang baru dari kalangan jihadis dengan kedudukan tinggi yang sudah insyaf ...”²⁹ []

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Bab 7

Penutup

7.1. Kesimpulan

Radikalisme adalah hasil dari sebuah proses yang terus diasah melalui doktrin yang relatif rinci dan memiliki akar historis dan justifikasi yang argumentatif. Dalam radikalisme Islam, materi doktrin itu bermuara pada tiga tema sentral, yaitu: cita-cita mendirikan khilafah Islamiyah, penegakan Syariat Islam, dan keduanya harus diperjuangkan dengan jihad. Karena itu, salah satu variabel penting program deradikalisasi adalah melakukan *counter* terhadap butir-butir materi doktrin dalam tiga tema sentral tersebut.

Jihad dalam Islam, pada dasarnya adalah doktrin kebaikan untuk memaksimalkan peran dan pengabdian seorang hamba kepada Allah, agama Islam dan umat Islam. Selain itu, jihad juga merupakan metode perjuangan. Namun, ketika doktrin jihad memasuki ranah politikkekuasaan, maka jihad yang awal merupakan kebaikan berubah menjadi pemicu semangat untuk melakukan aksi destruktif, yang disebut terorisme.

Radikalisme atau pemahaman dan interpretasi yang radikal atas teks-teks keagamaan merupakan basis ideologis

dan intelektual bagi ideologi terorisme. Artinya, seseorang menjadi teroris karena dia memahami dan melakukan praktik keagamaan secara radikal. Dengan demikian, radikalisme Islam adalah basis dan/atau tinggal satu langkah menuju terorisme. Maka, untuk menghindari agar seorang radikal tidak menjadi teroris, perlu dilakukan proses deradikalisasi.

Karena itu, menghadapi radikalisme barangkali jauh lebih sulit dibanding memberantas terorisme. Sebab, anti teror atau kontra terorisme lebih merupakan penindakan yang berpijak pada penegakan hukum. Sementara radikalisme merupakan keyakinan, pemikiran dan ideologi, yang tentu saja tidak bisa diraba, namun dapat dilihat ketika diaktualisasikan dalam pernyataan dan praktik keagamaan. Bedanya, seorang teroris dapat ditangkap dan ditahan. Sementara itu, tentu tidak dimungkinkan menangkap semua orang yang berpikiran radikal. Oleh karenanya, metode dan program untuk menghadapinya juga harus dibedakan.

Salah satu potensi ancaman serius dari paham radikal adalah pemahaman tentang makna *i'dad* (persiapan) jihad. Sebab, meskipun situasi dalam keadaan kondusif, dalam arti tidak ada indikasi akan muncul aksi teror baru, namun para aktivis dan jaringan kelompok radikal di tempat domisilinya masing-masing, diasumsikan tetap melakukan persiapan, baik berupa pelatihan rahasia, pengumpulan dan pembelian senjata api dan bahan bom, bahkan terus melakukan percobaan dan latihan merakit bom, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dan kegiatan ini dilakukan berdasarkan doktrin *i'dad* (persiapan) agar senantiasa siap bila saatnya diminta atau ditugaskan untuk melakukan operasi jihad.

Salah satu poin yang perlu menjadi fokus dalam program deradikalisasi adalah mengajak dan melibatkan semua pihak untuk mencermati bahwa tujuan utama aksi jihad destruktif (aksi teror bom) yang dilakoni oleh kelompok radikal adalah menciptakan suasana *chaos*. Suasana *chaos* memang disetting

dan diharapkan dapat memancing komunitas lain agar bereaksi dan merespon dengan aksi kekerasan juga. Bagi kelompok radikal jihadis, bila *chaos* tercipta melalui aksi kekerasan yang juga direspon dengan kekerasan, berarti membuka lebar medan untuk berjihad, meskipun dalam wilayah terbatas.

7.2. Rekomendasi

Proses dan program deradikalisasi harus dibedakan—meskipun tidak harus dipisahkan—dengan program anti teror. Inti dari semua paparan tentang program deradikalisasi yang diulas pada Bab 6, adalah perlunya membentuk sebuah tim besar berfokus pada program deradikalisasi secara nasional. Artinya diperlukan sebuah tim deradikalisasi satu atap, yang melibatkan semua *stakeholder*. Tim deradikalisasi bekerja secara lintas lembaga dan lintas disiplin dalam satu lembaga berskala nasional. Tidak berlebihan kalau dijejaki kemungkinan membentuk satu badan khusus deradikalisasi (atau apapun namanya) yang bekerja secara nasional dan memiliki payung hukum dan setara dengan komisi-komisi nasional yang sudah ada. Tujuannya agar program deradikalisasi berjalan lebih terpadu dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dan berjangka panjang.

Untuk memaksimalkan program deradikalisasi, perlu dilakukan kerjasama aktif dengan beberapa negara yang telah lebih jauh menjalankan program deradikalisasi. Dalam hal ini, terdapat tiga negara yang telah menjalankan program deradikalisasi secara lebih integratif dan disarankan untuk memaksimalkan kerjasama dalam program deradikalisasi, yakni Arab Saudi, Mesir, Singapura. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan spesifikasi dan ciri khas di setiap negara.

Dalam skala global, perlu lebih aktif mendorong negara-negara tertentu untuk lebih serius menangani kasus-kasus global

yang diyakini sebagai pemicu pemikiran radikal di kalangan umat Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, setidaknya terdapat beberapa kasus global yang menjadi perhatian kelompok radikal, yaitu isu Palestina dan Afganistan. Pertimbangannya, seandainya pun program deradikalisasi di berbagai negara sudah berjalan dan berhasil, namun kalau isu-isu seksi yang memicu radikalisme secara global tetap dibiarkan berlarut-larut, maka terbuka kemungkinan program-program deradikalisasi di setiap negara yang sudah didesain dan dilaksanakan secara serius menjadi sia-sia.

Salah satu variabel yang perlu segera dilakukan dalam program deradikalisasi adalah menyiapkan sebuah tim besar para pekerja deradikalisasi yang memahami betul akar persoalan radikalisme dari segi ide dan gagasan. Artinya, setiap pekerja program deradikalisasi harus memiliki pengetahuan memadai tentang dalil-dalil dan argumentasi pembanding terhadap butir-butir yang diyakini sebagai pemicu paham radikalisme.[]

Daftar Pustaka

- Adisaputa, Asep. *Imam Samudra Berjihad*. Jakarta: Grafika Indah, 2006.
- Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Abas, Nasir. *Memberantas terorisme, memburu Noordin M. Top*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.
- Al-Atsir, Ibn. *Al-Kamil fi at-Tarikh*. Beirut: Dar el-Fikr, 1995.
- Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah. *Sahih al-Bukhari*. Diedit oleh Mustafa Dib Al-Bugha. 3rd ed. Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamama, 1987.
- Al-Qahthani, Muhammad Husain. *Fatwa-Fatwa tentang Pengeboman*. Bogor: Pustaka Al-Inabah, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Legalitas Hukum Syariat atas Operasi Syahadah di Wilayah Palestina." *WARTA*. Tabloid Mingguan PBNU 02/thn XIX/1-15, Oktober 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam BerIslam dan Upaya Pemecahannya*. Diterjemahkan oleh Hawin Murthado. Solo: Era Intermedia, 2004.

- Al-Sharif, Al-Sayyid Imam Bin Abdulaziz. *The Document for the Guidance of Jihadi Action in Egypt and the World*. The Revision Series, 2007.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa Al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Islam*. Penerbit Mizan, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. <http://www.galerikitabkuning.com/2016/02/download-kitab-fiqih-islami-wa-Adillatuhu-Karangan-DR-Wahbah-Zuhaili-PDF-Lengkap.html>.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *SUBULUS SALAM (SYARAH BULUGHUL MARAM)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Ath-Tabari, Ibnu Jarir. *Jami'ul Bayan Fi Ta'wili-l-Qur'an*. Penjelasan Surat Al Maidah, Ayat 45. Mussasatu-r-Risalah, 2000.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*. Beirut: Dar el-Fikr, 1987.
- Azra, Azyumardi. "Radikalisasi Salafi Radikal." *Majalah Tempo*. Edisi Khusus Lima Tahun Reformasi. Jakarta, Mei 2003.
- Ba'asyir, Abu Bakar. "Pernyataan Resmi Ustad Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi." *Muslimdaily.net*, 10 April 2009. <http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/pernyataan-resmi-ustad-abu-bakar-baasyir-tentang-demokrasi.html>.
- Ba'asyir, Abu Bakar. "Pernyataan Jama'ah Anshorut Tauhid No.: 02 / XII /1429 Tentang Penghinaan Kepada Nabi Muhammad Sholallohu 'alaihi wa salam." *Eramuslim*, 9 Desember 2008. <https://www.eramuslim.com/berita/info-umat/pernyataan-jamaa-ah-anshorut-tauhid.htm#WrjCv9RuaUk>.

- Chakravarty, Prasanta. *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*. 1st ed. Literary Criticism and Cultural Theory. New York: Routledge, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Ensiklopedia Fiqih Islam Kuwait)*. Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1983.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fadl. *Menggugat al-Qaidah: rasionalisasi jihad di Mesir dan dunia*. Jakarta: Sabili Publishing, 2009.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi terorisme: Humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Haikal, Muhammad Hasanain. *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat*. Edisi Bahasa Arab. Cairo: Markazul-Ahram, 1987.
- Haikal, Muhammad Hasanain. *Khariful-Ghadab: Kisah Era Kekuasaan Anwar Saddat*. Edisi Bahasa Arab. Cairo: Markazul-Ahram, 1988.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Imron, Ali. *Ali Imron Sang Pengebom*. Jakarta: Penerbit Republika, 2007.
- International Crisis Group. "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia." *ICG Indonesia Briefing*. Jakarta/Brussels: ICG, 8 Agustus 2002. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/al-qaeda-southeast-asia-case-ngruki-network-indonesia>.

- International Crisis Group. “‘Deradicalisation’ And Indonesian Prisons.” *Asia Report N°142*. International Crisis Group (ICG), 2007.
- International Crisis Group. “‘Deradikalisasi’ dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Asia Report N°142*. Jakarta-Brussels: International Crisis Group (ICG), 2007. <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons>.
- International Crisis Group. “Indonesia: Jemaah Islamiyah’s Publishing Industry.” *ICG Asia Report N°43*. Jakarta/Brussels: International Crisis Group (ICG), 28 Februari 2008. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-jemaah-islamiyah-s-publishing-industry>.
- International Crisis Group. “Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates.” *ICG Asia Report N°43*. Jakarta/Brussels: ICG, 11 Desember 2002. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-backgrounder-how-jemaah-islamiyah-terrorist-network-operates>.
- Jemaah Islamiyah. “Pedoman Umum Perjuangan al-Jamaah al-Islamiyyah (PUPJI).” In *Keputusan sidang-sidang Komisi Kongres Mujahidin I di Yogyakarta*. Yogyakarta: Majelis Mujahidin, n.d.
- KPPSI. *Inti Sari Syariat Islam*. Makassar: KPPSI, 2003.
- Labib, Muhsin. “‘Kota Injil’, Fundamentalisme Kristen?” *muhsinlabib.com*, 2 April 2007. <https://muhsinlabib.com/“kota-injil”-fundamentalisme-kristen/>.
- Madjid, Nurcholish, ed. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Manzhur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Al-dar al-Misriya li-l-talif wa-l-taryamar, n.d.

- Mubarak, Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Purwanto, Wawan H. *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi* cs. Jakarta: CMB Press, 2008.
- Purwanto, Wawan H. *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga Ke Akar-akarnya, Mungkinkah?* Jakarta: CMB Press, 2007.
- Rahman, Musthafa Abd. "Mengapa Penganut Al Qaeda Tidak Surut?" *Kompas*, 17 Januari 2010.
- Ridwan, Nur Khalik. *Regenerasi NII : membedah jaringan Islam jihadi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Sa'fan, Kamil. *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Samudra, Imam. *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazera, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. "Jangan Musuhi Mereka." *Kompas*. 1 Agustus 2009.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. "Jangan Musuhi Mereka." *Kompas*. 1 Agustus 2009.
- Syahin, Ibnu. *At-Targhib Fi Fadhaili-l-A'mali Wa Tsawabu Dzalika*, n.d.
- Syamsudin, Zaenal Abidin. *Buku Putih Dakwah Salafiyah*. Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009.
- Syuhud, A. Fatih. "Fundamentalisme antara Konsep dan Persepsi." *WASPADA Online*, 16 Agustus 2004. http://www.waspada.co.id/serba_waspada/mimbar_jumat/artikel.php?article_id=49826.
- Wildan, Muhammad. "Mapping Radical Islamism in Solo: A Study of the Proliferation of Radical Islamism in Central Java, Indonesia." *Al-Jami'ah* 46, no. 1 (2008): 35-69. <http://digilib.uin-suka.ac.id/762/>.

Yahya, Harun. *Menguak Akar Terorisme*. Jakarta: Iqra Insani Press, 2003.

Yahya, Imam. "Terorisme dalam Pandangan Pesantren." *Media Pemikiran Hukum Islam & Ekonomi Syariah*, 3 Februari 2009. http://imamyahya.blogspot.co.id/2009/02/terorisme-dalam-pandangan-pesantren_03.html.

Yasmin, Ummu. *Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum bagi Da'i dan Murabbi*. Solo: Media Insani Pers, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu-l-Islami Wa Adillatuhu*, n.d.

"Abdul Mu'ti: Siapapun Kita Bisa Menjadi Teroris." *Muhammadiyah*, 18 Desember 2009. http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1796&Itemid=2.

"Siaran langsung Al Jazeera (bahasa Arab) dari Cairo." Cairo: Aljazeera, 2010.

Majalah Tempo. Edisi No. 41/XXXI. Jakarta, 8 Desember 2002.

Wawancara

"Wawancara Abu Bakar Ba'asyir." *Koran Tempo*. 23 Juli 2009.

"Wawancara Abu Bakar Ba'asyir." *Majalah Ansharut Tauhid (MAT)*, n.d.

"Wawancara Abu Farhan (bukan nama sebenarnya), Aktivis JAT." Beberapa kali pada Januari–Februari 2010.

"Wawancara Abu Fattah (bukan nama sebenarnya), aktivis MMI." Februari 2010.

"Wawancara Drs. H. Aswar Hasan, MS., Sekjen KPPSI." Makassar, 18 September 2003.

"Wawancara Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah, M.Sc, Anggota Dewan Pembina KPPSI." Makassar, 19 September 2003.

"Wawancara Surya Dharma Ali.: *TVOne*, September 2009.

“Wawancara Untung Sugiyono, Ditjen Pemasyarakatan Dephum
HAM.” *Republika*. 28 Oktober 2009.

Tentang Penulis

Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Bambang Karsono, Lahir di Cilacap pada 1952, adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mengikuti jenjang pendidikan militer AKABRI Umum dan AKABRI Kepolisian, dilanjutkan dengan PTIK Angkatan XIX; Sespim Polri Angkatan XXVII; Sespati Polri I; Lemhannas RI KSA XIV. Selain jenjang pendidikan militer, juga mengikuti jenjang pendidikan umum di Bidang Hukum dan Magister Manajemen. Pada saat buku ini disusun, sedang menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Pemerintahan.

Pernah menjabat sebagai Dansek AER-Molek Polres Indragiri Hulu; Dansek Sedanau/Natuna Polres Kepulauan Riau; Waka Polresta Balikpapan Polda Kaltim; Kapolres Sinjai Polda Sulselra; Kapolres Bone Polda Sulsel. Kemudian berturut-turut sebagai Kadit Intel Pam Polda Sulteng; Kadit Intel Pam Polda Sulut; Wadir Kontra Intelijen Baintelkam Polri; Wadir Politik Baintelkam Polri; Wadir Keamanan Baintelkam Polri.

Tahun 2003 hingga 2015 di Badan Intelijen Negara berturut-turut menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Operasi Deputi-IV Kepala BIN; Direktur Bantuan

Pengendalian Krisis Deputi-IV Kepala BIN; Direktur Kontra Sparatisme Deputi-III Kepala BIN; Staf Ahli Sosial Budaya BIN; Staf Khusus Kepala BIN; dan Tim Ahli Kepala BIN.

Pernah ditugaskan dalam Operasi Intelijen di Papua, Ambon, Poso, Aceh dan Operasi Pemulihan Keamanan di Sulteng. Selain itu, juga pernah ditugaskan ke luar negeri, seperti Taiwan Republic of China; Sabah, Malaysia; Kuala Lumpur, Malaysia; Timur Tengah (Arab/Israel); Swiss (Switzerland); University of Mindanao, Davao City, Philippines.

Menerima Tanda Jasa/Penghargaan antara lain: Satya Lencana Dwidya Sistha; Satya Lencana Ksatria Tamtama; Satya Lencana Karya Bhakti; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun; Medal of Honnor ROC Army; Bintang Bhayangkara Nararya; dan Bintang Bhayangkara Pratama.[]